2



TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN
HADITS-HADITS HUKUM

TERJEMAHAN
NAILUL AUTHAR
HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM
2

TERJEMAHAN

NAILUL AUTHAR

HIMPUNAN HADITS-HADITS HUKUM

JILID 2

Diterjemahkan oleh:
MU'AMMAL HAMIDY
Drs. IMRON AM
UMAR FANANY BA.

1993



pt bina ilmu
Jl. Tunjungan 53-E – Telp (031) 40076, 523214, Fax. (031) 515421
Surabaya 60275

NAILUL AUTHAR JILID 2
Diterbitkan oleh PT Bina Ilmu, Jl. Tunjungan 53 E, Surabaya 60275
Telp. (031) 40076-515421-523214, Fax (031) 519941
Anggota IKAPI

Diset dan dilayout dengan DTP-bi
Huruf Times 10 point
Dicetak oleh PT Bina Ilmu Offset, Jl. Rungkut Industri IV/18, Surabaya 60293
Telp.(031) 813720

بستان الأحبار
مختصر
نيل الأوطار

تأليف

العلّامة الورع
فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
قاضي الجوف

القاهرة
١٣٧٤
المطبعة السلفية

بِسْــــمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGANTAR DARI PENTERJEMAH

1) Nailul Authar, bagi kalangan ulama dan terpelajar, sudah tidak asing lagi, karena kitab ini merupakan salah satu standard maraaji', mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu pengenalan masalah kitab ini, rasanya tidak perlu lagi untuk diperluas.

2) Nailul Authar adalah syarah dari kitab himpunan hadits hukum yang dihimpun oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dengan judul "AL MUNTAQA". Terdiri dari 5029 hadits, yang disyarahkan oleh Asy Syaukani menjadi 8 juz, masing-masing setebal 380 halaman, jadi semuanya setebal 3040 halaman.

3) Rasanya akan memakan waktu yang cukup lama, di samping mungkin daya beli masyarakat yang tidak kuat, seandainya buku setebal itu diterjemahkan keseluruhannya ke dalam bahasa Indonesia. Padahal kebutuhan masyarakat akan buku standar seperti ini sangat mendesak, guna mengembalikan seluruh persoalan hidupnya itu sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., ibadah maupun mu'amalah. Maka salah seorang 'ulama Al Azhar Asy Syekh Faishal bin Abdul Aziz Aal Mubarak telah menggunakan waktunya yang berharga itu untuk meringkasnya, yang kemudian diberinya judul "BUSTANUL AH-BAR" –mutkhtashar– NAILUL AUTHAR, terdiri dari 2 juz, masing-masing setebal 590 halaman.

4) Buku terjemahan yang kini di tangan anda ini, adalah terjemahan dari BUSTANUL AHBAR tersebut.

5) Kami –dewan penterjemah– berusaha untuk mengalih bahasa ini dengan se-letterlyk mungkin, sehingga nampak keauthentikannya. Lebih-lebih mengenai isi ataupun pendapat pengarang (pensyarah) yaitu Imam Asy Syaukani, tetap kami tuturkan apa adanya, tanpa mengurangi maupun menambah.

6) Jika ada beberapa hal yang agaknya berbeda dengan pendapat kami, maka kami beri catatan kaki (foot note), dengan cara yang singkat.

7) Dalam kitab ini ada sedikit istilah Ilmu Hadits yang agak berbeda dengan yang biasa kita kenal, misalnya sebutan "MUTTA-

FAQUN 'ALAIH", yang biasa kita kenal adalah berarti: Riwayat Bukhari dan Muslim; tetapi dalam kitab ini berarti: Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Penjelasannya telah juga dibeberkan dalam muqaddimah.

8) Akhirnya dewan penterjemah mengharapkan tegur sapa dari para pembaca, untuk perbaikan dan kesempurnaan cetakan-cetakan berikutnya, ataupun jilid-jilid yang akan datang.

Semoga bermanfa'at fiddieni wal akhirah.

Bangil, Ramadlan 1398 H / Agustus 1978 M

Dewan Penterjemah:

A. Qadir Hassan
Mu'ammal Hamidy
Drs. Imron AM
Umar Fanany B.A.

DAFTAR ISI

BAB-BAB MENGHADAP QIBLAT

1. Bab: Wajib menghadap Qiblat ketika shalat 477
2. Bab: Alasan orang jauh harus menghadap ke jurusan Ka'bah, bukan diri Ka'bah itu 479
3. Bab: Meninggalkan Qiblat karena udzur takut 480
4. Bab: Musafir shalat sunat di atas kendaraannya ke jurusan mana saja 481

BAB-BAB SHIFAT SHALAT

1. Bab: Keharusan memulai dengan takbir 483
2. Bab: Takbirnya imam harus sesudah shaf-shaf rapi dan sesudah iqamah ... 484
3. Bab: Mengangkat dua tangan dan keterangan caranya serta letak-letaknya 485
4. Bab: Tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri 492
5. Bab: Melihat tempat sujud dan larangan memandang ke atas ketika shalat 495
6. Bab: Do'a iftitah antara takbir dan Al-Fatihah 497
7. Bab: Membaca Ta'awwudz ketika membaca Qur'an 503
8. Bab: Membaca "Bismillahirrahmanirrahim" 504
9. Bab: Basmalah, apakah termasuk Al-Fatihah dan awal tiap surat ataukah tidak? 508
10. Bab: Wajib membaca Al-Fatihah 512
11. Bab: Bacaan ma'mum dan diamnya ketika mendengar bacaan imam 514
12. Bab: Membaca "AAMIN" dan mengeraskannya, karena bacaan imam ... 518
13. Bab: Hukumnya orang yang tidak dapat membaca ayat Qur'an dengan bagus 522
14. Bab: Membaca surat sesudah Al-Fatihah pada dua raka'at pertama, dan apakah surat ini juga disunatkan untuk dibaca pada dua raka'at yang akhir ataukah tidak? 523
15. Bab: Membaca dua surat untuk setiap raka'at, membaca sebagian surat, membalik tertib surat dan boleh mengulang surat 526
16. Bab: Berbagai surat dalam berbagai shalat 531
17. Bab: Alasan shalat dengan bacaan Ibnu Mas'ud, Ubai dll. Dari kalangan orang-orang yang terpuji bacaannya 535
18. Bab: Tentang dua kali berhenti (sahtah) sebelum dan sesudah membaca 538
19. Bab: Takbir untuk ruku', sujud dan bangun 539
20. Bab: Imam harus mengeraskan takbir supaya terdengar oleh orang-orang yang di belakangnya, dan kalau perlu boleh mengadakan muballigh (penyambung) 541
21. Bab: Cara-cara ruku' 543
22. Bab: Bacaan dalam ruku' dan sujud 544
23. Bab: Larangan membaca ayat dalam ruku' dan sujud 548
24. Bab: Bacaan ketika bangun dari ruku' dan sesudah lurus 549
25. Bab: Meluruskan punggung sesudah ruku' adalah wajib 551
26. Bab: Cara-cara sujud dan turun ke sujud 553

27. Bab: Anggota-anggota sujud 555
28. Bab: Orang shalat sujud di atas apa yang dibawanya, sedang anggauta-anggautanya tidak menyentuh tempat shalatnya itu 557
29. Bab: Cara duduk antara dua sujud dan apa yang dibacanya 559
30. Bab: Sujud kedua dan keharusan tumakninah dalam ruku' dan serta bangkit dari keduanya 561
31. Bab: Bangkit ke raka'at kedua dan tentang duduk istirahat 564
32. Bab: Memulai raka'at kedua dengan bacaan Qur'an tanpa ta'awwudz dan diam (saktah) 566
33. Bab: Perintah tasyahhud awwal dan sujud sahwi apabila terlupakan 567
34. Bab: Sifat duduk dalam tasyahhud, duduk antara dua sujud, duduk tawarruk dan duduk iq'aak 569
35. Bab: Tasyahhudnya Ibnu Mas'ud dll. 573
36. Bab: Tasyahhud dalam shalat adalah wajib 576
37. Bab: Isyarat dengan telunjuk dan cara meletakkan dua tangan 578
38. Bab: Bershalawat kepada Rasulullah saw. 580
39. Bab: Dalil yang dijadikan alasan untuk menafsiri "AALIHI" dalam shalawat 582
40. Bab: Do'a di akhir shalat 583
41. Bab: Sejumlah doa-doa dari Nabi dalam shalat 585
42. Bab: Keluar dari shalat sebelum salam 590
43. Bab: Orang yang menganggap cukup dengan satu salam 594
45. Bab: Doa dan dzikir sesudah shalat 597
46. Bab: Berdiri sesudah salam, beberapa lama antara diam dan berdiri itu dan menghadapnya imam kepada ma'mum 604
47. Bab: Boleh meninggalkan tempat dari sebelah kanan dan sebelah kiri 607
48. Bab: Imam dan ma'mum laki-laki diam sebentar supaya perempuan keluar dahulu 609
49. Bab: Boleh bertasbih dengan tangan, dengan biji-bijian dan sebagainya ... 609

BAB-BAB: SESUATU YANG MEMBATALKAN SHALAT YANG DIMAKRUHKAN DAN YANG DIBOLEHKAN

1. Bab: Larangan beromong dalam shalat 612
2. Bab: Orang yang berdoa dalam shalat dengan sesuatu doa, yang tidak boleh karena tahu tidak batal 616
3. Bab: Berdehem dan meniup dalam shalat 616
4. Bab: Menangis dalam shalat karena takut Allah 618
5 Bab: Membaca "ALHAMDULILLAH" dalam shalat, karena bersin atau karena mendapat ni'mat 619
6. Bab: Laki-laki mengingatkan dengan membaca "SUBHAANALLAH" dan perempuan dengan tepuk tangan 620
7. Bab: Mengingatkan bacaan imam dll. 622
8. Bab: Orang yang shalat berdoa dan dzikir apabila melewati ayat Rahmat, ayat siksa atau peringatan 623
9. Bab: Isyarat dalam shalat, karena menjawab salam atau karena ada sesuatu keperluan 626
10. Bab: Larangan menoleh dalam shalat kecuali karena sesuatu keperluan ... 627
11. Bab: Dimakruhkannya menganyam jari-jari, melepasnya, meletakkan tangan di pinggang dan bertahan atas tangan, kecuali karena sangat dihajatkan 629
12. Bab: Hadits-hadits tentang masalah menghilangkan dan meratakan kerikil 632
13. Bab: Dimakruhkan seseorang shalat dengan mengikat rambut kepalanya ke belakang 634
14. Bab: Makruh meludah ke depan atau ke kanan 635
15. Bab: Membunuh ular dan kalajengking, dan sedikit berjalan karena ada hajat, tidak dimakruhkan 637
16. Bab: Gerakan hati tidak membatalkan shalat sekalipun berlangsung lama 638
17. Bab: Qunut dalam shalat wajib karena ada suatu musibah dan tidak ada qunut selain nazilah 639

BAB-BAB SUTRAH DAN HUKUMNYA ORANG YANG BERJALAN DI DEPAN ORANG YANG SHALAT TANPA SUTRAH

1. Bab: Sunnat shalat dengan memakai sutrah, mendekat sutrah, sedikit serong dari sutrah dan boleh juga tidak memakai sutrah 648
2. Bab: Menolak orang yang berjalan di depan orang yang sedang shalat dan dosanya berjalan serta dibolehkannya orang yang sedang thawaf di Baitullah Al Haram 652
3. Bab: Orang yang shalat, sedangkan di depannya itu ada manusia atau binatang 655
4. Bab: Batalnya shalat karena dilalui di depannya 657

BAB-BAB SHALAT SUNNAT

1. Bab: Shalat sunnat rawatib 662
2. Bab: Keutamaan empat raka'at sebelum dan sesudah zhuhur, sebelum ashar dan sesudah 'isyak 664
3. Bab: Sangatnya dua raka'at subuh, dengan dipendekkannya bacaan, berbaring, beromong-omong sesudahnya dan diqadla'nya apabila tertinggalkan 666
4. Bab: Mengqadla' dua rakaat zhuhur 672
5. Bab: Qadla' shalat sesudah 'ashar 674
6. Bab: Shalat witir adalah sunnat muakkadah, dan boleh dikerjakan di atas kendaraan 677
7. Bab: Witir dengan satu raka'at, tiga raka'at, lima raka'at, tujuh raka'at, dengan sekali salam dan didahului dengan genap 679
8. Bab: Waktu, bacaan dan qunut dalam shalat witir 688
9. Bab: Tidak ada dua witir dalam satu malam, diakhirinya shalat malam itu dengan witir dan dalil-dalil yang menerangkan tentang batalnya witir 693
10. Bab: Mengqadla' witir, sunnat rawatib dan wirid yang ditinggalkan 696
11. Bab: Shalatut-tarawih 697
12. Bab: Shalat antara maghrib dan 'isyak 704
13. Bab: Shalat malam 705
14. Bab: Shalat dluha 708
15. Bab: Tahiyyatal Masjid 713
16. Bab: Shalat sesudah bersuci 714
17. Bab: Shalat istikharah (mohon dipilihkan yang baik) 715
18. Bab: Lama berdiri, dan banyak ruku' dan sujud 717
19. Bab: Merahasiakan shalat sunnat, tetapi boleh dilakukan dengan berjama'ah 720
20. Bab: Sebaik-baiknya shalat sunnat adalah dua-dua 722

21. Bab: Boleh shalat sunnat dengan duduk, dan boleh juga memadukan antara duduk dan berdiri dalam satu raka'at 726
23. Bab: Waktu-waktu terlarang untuk mengerjakan shalat 730
24. Bab: Rukhshah mengulangi jama'ah dan dua raka'at thawaf pada setiap waktu 735

BAB-BAB TENTANG SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR
1. Bab: Tempat-tempat sujud dalam surat hajji, Shad, Al Mufash-shal 739
2. Bab: Membaca surat Sajadah dalam shalat jahriyah dan sirriyah 743
3. Bab: Sujudnya orang yang mendengar bacaan apabila si pembacanya itu sujud dan dia tidak perlu sujud apabila si pembacanya itu tidak sujud 745
4. Bab: Sujud di atas kendaraan dan menerangkan bahwa hal itu dipandang dari segi apa pun tidak wajib 748
5. Bab: Takbir untuk sujud dan apa yang dibaca dalam sujud itu 749
6. Bab: Sujud syukur 752

BAB-BAB SUJUD SAHWI
1. Bab: Keterangan tentang orang yang salam karena ada kekurangan. 756
2. Bab: Orang yang ragu-ragu di dalam shalatnya 761
3. Bab: Orang yang tasyahhud awwal, sehingga ia berdiri tegak, padahal tidak kembali duduk 765
4. Bab: Shalat empat raka'at, dikerjakan lima raka'at 767
5. Bab: Tasyahhud untuk sujud sahwi yang dilakukan sesudah salam 768

BAB-BAB SHALAT JAMA'AH
1. Bab: Wajibnya berjama'ah dan dorongan melakukannya 770
2. Bab: Hadlirnya perempuan di masjid, dan keutamaan shalat mereka di rumah 777
3. Bab: Keutamaan masjid yang jauh dan jumlah para jama'ahnya 780
4. Bab: Berjalan menuju masjid dengan tenang 781
5. Bab: Imam diperintah memperpendekkan shalat 784
6. Bab: Imam memanjangkan raka'at pertama dan menunggu orang yang dirasa akan masuk mencapai raka'at tersebut 787
7. Bab: Wajib mengikuti imam dan dilarang mendahuluinya 788
8 Bab: Dua orang sudah dianggap jama'ah, salah satunya anak-anak perempuan 791
9 Bab: Ma'mum berpisah dengan imam karena udzur 793
10 Bab: Munfarid berubah menjadi imam dalam shalat sunnat 797
11 Bab: Imam berubah menjadi makmum 799
12. Bab: Orang yang shalat di masjid dengan jama'ah sesudah imam rawatib 804
13. Bab: Ma'mum masbuq dan bilakah dianggap ia mendapat satu raka'at 805
14. Bab: Ma'mum masbuq menyelesaikan yang tertinggal setelah imam salam, tanpa tambahan 807
15. Bab: Orang yang sudah shalat, kemudian menjumpai jama'ah, disunnatkan mengikutinya 808
16. Bab: Meninggalkan jama'ah karena udzur 810

BAB-BAB MENGANGKAT IMAM DAN SIFAT PARA IMAM
1. Bab: Orang yang lebih berhak menjadi imam 814
2. Bab: Orang buta, hamba dan bekas hamba sebagai imam 819
3. Bab: Orang fasiq jadi imam 822
4. Bab: Anak-anak menjadi imam 824
5. Bab: Orang muqiem berma'mum kepada musafir 827
6. Bab: Bolehkah orang yang shalat wajib berma'mum kepada orang yang shalat sunnat? 829
7. Bab: Ma'mum duduk di belakang imam yang berdiri 831
8. Bab: Ma'mum yang bisa berdiri harus duduk, karena imam duduk 832
9. Bab: Orang yang wudlu' berma'mum kepada orang yang tayammum 836
10. Bab: Berma'mum kepada imam yang salah karena meninggalkan syarat atau kewajiban, padahal ia tidak tahu 838
11. Bab: Hukumnya imam kalau ia ingat berhadats atau dia membatalkan shalat karena hadats 840
12. Bab: Imam yang tidak disukai ma'mum 843

BAB-BAB LETAK IMAM DAN MA'MUM, SERTA HUKUM-HUKUM SHAF
1. Bab: Kalau ma'mum itu seorang diri di sebelah kanan imam, dan kalau dua orang ke atas di belakang imam 845
2. Bab: Letak imam persis di tengah shaf dan yang dekat imam ialah orang-orang yang sudah baligh dan pandai 849
3. Bab: Letak anak-anak perempuan berpisah dari orang dewasa 851
4. Bab: Seorang shalat sendirian di belakang shaf dan ruku' atau takbiratul ihram sebelum sampai ke shaf, kemudian masuk shaf 855
5. Bab: Diperintah meluruskan, merapikan dan menutup celah-celah shaf ... 858
6. Bab: Apakah ma'mum itu harus membentuk shaf-shafnya terlebih dahulu, sebelum imam datang atau tidak? 863
7. Bab: Dimakruhkan ma'mum bershaf di antara tiang-tiang (masjid) 866
8. Bab: Imam berdiri lebih tinggi daripada ma'mum dan sebaliknya 867
9. Bab: Antara imam dan ma'mum ada dinding 870
10. Bab: Keterangan tentang orang yang mengambil tempat khusus di masjid 871
11. Bab: Disunnatkan shalat sunnat tidak di tempat shalat wajib 873

KITAB CARA SHALATNYA ORANG SAKIT 875
BAB SHALAT DI ATAS PERAHU 877
BAB-BAB SHALAT MUSAFIR
1. Bab: Bolehnya memilih antara qashar dan tamam 879
2. Bab: Menolak pendapat orang yang mengatakan: Bahwa Nabi tidak pernah mengqasharkan shalat sampai malam apabila ia bepergian di siang hari 833
3. Bab: Boleh qashar karena niat mukim 4 hari 855
4. Bab: Orang yang tinggal di suatu tempat untuk suatu urusan dan tidak mempunyai niat untuk mukim 887
5. Bab: Orang yang melewati suatu daerah lalu kawin di situ, atau dia mempunyai istri di situ maka ia wajib shalat tamam 890

BAB-BAB MENJAMA' ANTARA DUA SHALAT
1. Bab: Boleh menjama' dalam safar 893
2. Bab: Orang yang mukim menjama' shalat 897
3. Bab: Shalat jama' dengan satu adzan, dua iqamat tanpa adanya shalat sunnat di antara keduanya 898

BAB-BAB JUM'AT

1. Bab: Beratnya ancaman karena meninggalkan Jum'at 901
2. Bab: Orang yang berkewajiban shalat Jum'at dan yang tidak 903
3. Bab: Mengadakan Jum'at dengan 40 orang 907
4. Bab: Membersihkan badan, berhias, menuju shalat Jum'at dengan tenang, berangkat cepat-cepat dan duduk dekat imam 910
5. Bab: Keutamaan hari Jum'at, saat yang mustajab dan keutamaan membaca selawat pada hari itu 914
6. Bab: Seseorang lebih berhak atas tempat duduknya, adab duduk dan dilarang melangkah kecuali karena ada keperluan 921
7. Bab: Shalat sunnat menunggu imam datang (shalat intidhar) 927



Mushannif (Ibnu Taimiyah) rahimahullah berkata:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya, dan menciptakan segala sesuatu dengan kepastian; semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, yang membawa kabar gembira dan duka, dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salam kesejahteraan melimpah jua sebanyak-banyaknya.

Ini, sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis nabawi, yang menjadi bertolaknya pokok-pokok hukum, dan yang dipegangi oleh Ulama-ulama Islam, yang aku pilihnya dari Shahih Bukhari dan Muslim, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Jami' Abi Isa At Tirmidzi, Sunan Abi Abdurrahman An Nasa'i, Sunan Abi Dawud As Sijistani, dan Sunan Ibnu Majah Al Qazwini. Dan aku tidak memperpanjang penyebutan hadis-hadis ini dengan menuturkan sanad-sanadnya.

Dan kode-kode rawi untuk riwayat Bukhari dan Muslim (akhrajaahu), rawahul khamsah (untuk rawi-rawi: Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah), rawahul jama'ah (untuk mereka semua), muttafaq 'alaih (untuk: Ahmad, Bukhari dan Muslim), dan selain itu aku sebutkan nama rawinya, dan tidak kusebutkan kitab mereka, kecuali di beberapa tempat, dan aku sebutkan juga sedikit tentang atsar Sahabi radliallah 'anhum.

Kususun hadis-hadis dalam kitab ini, menurut tertib (cara) Ulama-ulama fiqih di masa kita ini, untuk memudahkan penuntut-penuntutnya, dan aku buat beberapa judul sepanjang yang demikian itu ada faedahnya.

Kepada Allah-lah kami mohon taufiq-Nya, untuk memperoleh kebenaran, dan semoga Ia melindungi kami dari kesalahan dan ketergelinciran, sesungguhnya Ia maha murah lagi maha dermawan.

Perkataan "Segala puji bagi Allah, yang tidak beranak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya dan menciptakan segala sesuatu kemudian menentukannya dengan kepastian" itu, syarih rahimahullah berkata: Sesungguhnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membuka kitabnya dengan ayat ini, padahal ia mampu membuat mukaddimah selain dengan ayat ini, adalah karena ada hadis yang menerangkan: "Apabila anak-anak dari Bani Abdil Muttalib telah fasih (berkata-kata), maka diajarnya dengan ayat ini". HR Abdurrahman.

Perkataan: "Dan semoga selawat dilimpahkan kepada junjungan Muhammad, Nabi yang ummi, yang diutus untuk manusia seluruhnya, yang membawa berita gembira dan duka, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga salam kesejahteraan dilimpahkan jua kepadanya sebanyak-banyaknya" itu, syarih berkata: Setelah alhamdulillah, kemudian diikuti dengan selawat atas Rasul-Nya saw., karena dialah perantara dalam sampainya kesempurnaan ilmiyah dan amliyah kepada kita dari Dzat Yang Maha Tinggi kekuasaan-Nya dan Maha Tinggi keadaan-Nya, maka disebutnya sesudah menyebut Dzat Yang Maha Agung untuk menghormati kedudukan Nabi saw. dengan mengikuti perintah Allah swt. Dan demikian juga berperantara dengan selawat atas keluarga dan sahabat-sahabat, karena mereka adalah perantara-perantara antara kita dengan Nabi saw., maka sesungguhnya kebaikan keluarga dan sahabat-sahabat adalah lebih banyak daripada kebaikan kita kepadanya, selesai dengan diringkas.

Perkataan: "muttafaq 'alaihi" itu, yang berarti diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, syarih berkata: Yang masyhur menurut Jumhur, bahwa "muttafaq alaihi" adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dengan tanpa mengikutkan lainnya. Sedang mushannif (Ibnu Taimiyah) menggunakan isthilah muttafaq alaih dengan menambah Imam Ahmad, maka tidaklah itu menjadi suatu kesulitan karena hanya dalam isthilah saja.

أبواب استقبال القبلة

BAB-BAB MENGHADAP QIBLAT

1. BAB: WAJIB MENGHADAP QIBLAT KETIKA SHALAT

٨٢٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – فِي حَدِيثٍ يَأْتِي ذِكْرُهُ – قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ».

827. Dari Abu Hurairah – dalam satu hadits yang akan disebut nanti –, ia berkata: Telah bersabda Nabi saw.: "Apabila kamu berdiri hendak shalat, maka sampurnakanlah wudlu', lalu menghadaplah ke qiblat lalu takbirlah."

٨٢٨ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ – فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ – إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. متفق عليه.

828. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Ketika orang-orang berada di Quba – waktu shalat subuh – tiba-tiba ada seorang datang kepada mereka, lalu ia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. pada malam ini telah diturunkan kepadanya ayat Quran, dan sungguh ia diperintah untuk menghadap qiblat, oleh karena itu menghadaplah ke qiblat, sedang muka-muka mereka waktu itu menghadap ke Syam, kemudian mereka berputar ke jurusan Ka'bah. (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٨٢٩ – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَنَزَلَتْ «قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ – وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ – وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

829. Dan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah shalat menghadap ke jurusan Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat: "Sungguh Kami mengetahui berbolak-baliknya mukamu ke langit, oleh karena itu – sekarang – Kami memalingkan kamu ke satu qiblat yang pasti kamu rela, maka hadapkanlah mukamu ke jurusan Masjidil Haram". Kemudian seorang laki-laki dari Bani Salamah berjalan – sedang mereka semua dalam keadaan ruku' dalam sembahyang subuh – dan mereka sudah sembahyang satu raka'at. Lalu ia menyeru: Ketahuilah! Sesungguhnya qiblat telah dipindahkan. Lalu mereka berpaling sebagaimana keadaan mereka ke jurusan qiblat. (HR Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw.: "Kemudian menghadaplah ke qiblat lalu takbirlah" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkn wajib menghadap qiblat. Dan ini telah menjadi ijma' seluruh kaum muslimin kecuali dalam keadaan tidak mampu, atau dalam keadaan takut ketika berkecamuknya peperangan, atau dalam shalat sunnat seperti yang akan diterangkan nanti.

Yang menunjukkan atas wajibnya menghadap qiblat ini adalah ayat Quran dan hadits mutawatir.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas juga disebutkan:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، فَاِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوْا ذَبِيْحَتَنَا حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: "Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka membaca 'laa ilaaha illallah', kemudian jika mereka sudah mengatakannya dan sembahyang, seperti kita dan menghadap ke qiblat kita serta menyembelih seperti sembelihan kita, maka darah dan harta mereka haram atas kita, kecuali karena haknya, sedang perhitungannya nanti adalah di tangan Allah azza wajalla."*

Perkataan: "Ketika manusia di Quba' waktu shalat subuh ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini mempunyai beberapa faedah a.l.: Bahwa ketentuan nasikh itu tidak menjadi hak manusia, sehingga ia perlu menyampaikannya, sebab penduduk Quba' tidak diperintah mengulang.

Dan di antara faedahnya pula, yaitu: boleh seseorang yang tidak turut shalat, mengajar orang yang sedang shalat.

Dan ada pula faedah yang lain lagi, yaitu seperti apa yang ditutur-kan oleh mushannif: Bahwa hadits ini adalah merupakan alasan bagi diterimanya hadits-hadits aahaad. S e l e s a i, secara ringkas.

2. BAB: ALASAN ORANG JAUH HARUS MENGHADAP KE JURUSAN KA'BAH, BUKAN DIRI KA'BAH ITU

٨٣٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.

830. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Arah antara timur dan barat adalah qiblat." (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٨٣١- وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اَيُّوْبَ «وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا» يُعَضِّدُ ذٰلِكَ.

831. Dan sabda Nabi saw. dalam hadits (yang diriwayatkan oleh) Abu Ayyub: "Tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat". Ini menguatkan di atas.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa kewajiban bagi orang yang jauh dari Ka'bah yaitu menghadap ke arahnya, bukan ke bendanya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhny Rasulullah saw. telah bersabda:

الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ
قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مَشَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي. -

Artinya: *Baitullah adalah qiblatnya orang yang berada di Masjid (Haram), sedang Masjid (Haram) adalah qiblat bagi penduduk Mekkah, dan Mekkah adalah qiblat bagi penduduk dunia dari ummatku di barat dan timur.*

3. BAB: MENINGGALKAN QIBLAT KARENA UDZUR TAKUT

٨٣٢- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَصَفَهَا ثُمَّ قَالَ:
فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي
الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا، قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ص.

— رواه البخاري —

832. Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya dia pernah ditanya tentang sembahyang khauf (karena takut) yang ia sifatinya itu, lalu ia berkata: Kalau memang takutnya itu sangat berat, maka mereka shalat sambil berjalan dan berdiri di atas telapak-telapak kaki mereka dan dengan naik kendaraan sambil menghadap qiblat dan tidak menghadap qiblat. Berkatalah Nafi': Aku tidak mengetahui Ibnu 'Umar berkata demikian, kecuali dari Nabi saw. (HR Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa shalat khauf itu – lebih-lebih apabila musuh teramat banyak – boleh dikerjakan sedapat mungkin, misalnya: pindah dari berdiri kepada ruku' dan dari ruku' dan sujud kepada isyarat; dan boleh juga meninggalkan rukun-rukunnya yang tidak mungkin dikerjakan.

Inilah pendapat Jumhur.

4. BAB: MUSAFIR SHALAT SUNAT DI ATAS KENDARAANNYA KE JURUSAN MANA SAJA

٨٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ
وِجْهَةٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ. متفق عليه.

833. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah shalat sunnat di atas kendaraannya dengan menghadap ke jurusan mana saja kendaraannya itu menuju, dan ia mengerjakan sembahyang witir. Tetapi hal itu tidak dilakukan dalam shalat wajib. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٨٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُمَا
تَوَجَّهَتْ بِهِ. وَفِيهِ نَزَلَتْ «أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ». رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

834 Dalam satu riwayat diterangkan: Adalah Nabi saw. pernah shalat sunnat di atas kendaraannya sedang dia pergi dari Mekkah ke Madinah (sambil mengikuti) arah mana kendaraannya itu menuju. Dan waktu itu turunlah ayat: "Kemana saja kamu menghadap, maka di sana adalah arah Allah". (HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

٨٣٥- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ
النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلٰكِنْ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرُّكُوعِ وَيُومِئُ إِيمَاءً. رواه أحمد. —

835. Dan dari Jabir, ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. shalat sunnat, sedang ia di atas kendaraannya mengikuti setiap arah. Namun ia rendahkan sujudnya itu daripada ruku'nya dan ia benar-benar berisyarat. (HR Ahmad).

٨٣٦- وَفِي لَفْظٍ، بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى
رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. رواه أبو داود والترمذي وصححه. —

836. Dan dalam satu lafadz: Aku (Jabir) pernah diutus Nabi untuk suatu keperluan, lalu aku datang sedang (waktu itu) ia shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke timur, dan sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya. (HR Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٨٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، اِسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ خَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. رواه أحمد وأبو داود.

837. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila shalat sunat di atas kendaraannya, ia menghadap ke qiblat lalu takbir untuk shalat, kemudian ia biarkan kendaraannya itu, maka ia shalat (mengikuti) arah mana saja kendaraannya itu menuju. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan boleh sembahyang sunnat di atas kendaraan.

Dan menunjukkan juga, bahwa sujudnya orang yang sembahyang sunnat itu lebih rendah daripada ruku'nya, dan tidak harus meletakkan dahinya pada pelana, dan tidak pula harus mengerahkan semua kemampuannya untuk melengkung bahkan cukup dengan merendahkan sujudnya, sekedar dapat membedakan dari ruku'.

Dan menunjukkan juga adanya suatu keharusan menghadap qiblat ketika takbiratul ihram, kemudian tidak mengapa ke luar dari jurusan qiblat sesudah itu.

أبواب صفة الصلاة

BAB-BAB SHIFAT SHALAT

1. BAB: KEHARUSAN MEMULAI DENGAN TAKBIR

٨٣٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِفْتَاحُ ٱلصَّلَاةِ ٱلطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا ٱلتَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا ٱلتَّسْلِيمُ». رواه الخمسة إلا النسائي. وَقَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ هٰذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هٰذَا ٱلْبَابِ وَأَحْسَنُ.

838. Dari 'Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw., ia bersabda: "Kunci shalat adalah bersuci (wudlu'). Haramnya adalah takbir dan halalnya ialah salam. (HR Imam yang lima kecuali Nasai. Dan berkatalah Tirmidzi: Hadits ini adalah hadits yang paling sah dan baik dalam bab ini)

٨٣٩ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ ٱلْحُوَيْرِثِ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رواه أحمد والبخاري.

839. Dan dari Malik bin Al Huwairits, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat" (HR Ahmad dan Bukhari).

٨٤٠ - وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُ بِٱلتَّكْبِيرِ.

840. Dan sah (riwayat) dari Nabi, bahwa ia selalu memulai dengan takbir.

Penjelasan:

Perkataan Nabi saw.: "Kunci shalat adalah suci" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud ialah: bahwa suci adalah pertama kali perbuatan yang harus dikerjakan ketika shalat.

Dan perkataan: "Haramnya ialah takbir" itu, menunjukkan, bahwa pembukaan shalat, tidak lain hanya dengan takbir, tidak ada dzikir (sebutan) lain. Dan inilah pendapat jumhur. Sedang Abu Hanifah berpendapat, bahwa shalat itu dapat dipandang sah dengan setiap lafadz yang mengagungkan Allah. Namun hadits di atas menolak pendapat tersebut.

2. BAB: TAKBIRNYA IMAM HARUS SESUDAH SHAF-SHAF RAPI DAN SESUDAH IQAMAH

٨٤١ - عَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا
إِذَا قُمْنَا إِلَى ٱلصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رواه أبو داود.

841. Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. meluruskan shaf-shaf (barisan) kami apabila kami berdiri hendak shalat, dan apabila kami sudah lurus, ia mulai takbir. (HR Abu Daud).

٨٤٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ
فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ. وَإِذَا قَرَأَ ٱلْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا". رواه أحمد.

842. Dan dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengajar kami, yaitu: "Apabila kamu berdiri hendak shalat, maka hendaklah ada salah seorang di antara kamu yang menjadi imam, dan apabila imam sudah membaca, maka diamlah." (HR Ahmad).

Penjelasan:

Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. meluruskan shaf-shaf kami apabila kami berdiri hendak shalat, dan apabila kami sudah lurus, ia mulai takbir" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafadz seperti di atas.

Dan dengan lafadz lain, diriwayatkan dari jalan Sammak bin Harb, dari Nu'man, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُسَوِّيْنَا فِى الصُّفُوْفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقَدَحُ،
حَتَّى إِذَا ظَنَّ اَنْ قَدْ اَخَذْنَا عَنْهُ ذٰلِكَ وَفَقِهْنَا اَقْبَلَ ذَاتَ
يَوْمٍ بِوَجْهِهِ، إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ
صُفُوْفَكُمْ، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ. -

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. meluruskan kami dalam shaf-shaf bagaikan ia meluruskan anak panah, sehingga apabila ia telah menduga, bahwa kami sudah dapat menirukannya dan kami sudah paham, ia menghadapkan mukanya pada suatu hari, tetapi tiba-tiba ada seorang yang dadanya menonjol, lalu Nabi bersabda: "Luruskanlah barisanmu ataukah Allah harus memalingkan muka-muka kamu! (?).*

3. BAB: MENGANGKAT DUA TANGAN DAN KETERANGAN CARANYA SERTA LETAK-LETAKNYA

٨٤٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ رَفَعَ
يَدَيْهِ مَدًّا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

843. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri untuk shalat, ia mengangkat kedua tangannya dengan panjang. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

٨٤٤ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ ٱللهِ ص يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ ٱلتَّكْبِيرَةِ. رواه أحمد وأبو داود

844. Dan dari Wail bin Hujr, sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. (HR Ahmad dan Abu Daud).

٨٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ٱلنَّبِيُّ ص إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى

تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

= متفق عليه =

845. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri untuk shalat, ia mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua pundaknya, lalu ia takbir. Dan apabila ia hendak ruku', ia angkatnya seperti itu pula, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', ia angkatnya seperti itu juga, dan ia membaca "SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALAKAL HAMDU" (Semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya, Ya Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٨٤٦ - وَلِلْبُخَارِيِّ: وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

846. Dan bagi Bukhari: Dan ia tidak berbuat demikian ketika sujud, dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud.

٨٤٧ - وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

847. Dan bagi Muslim: Dan ia tidak berbuat seperti itu ketika mengangkat kepalanya dari sujud.

٨٤٨ - وَلَهُ أَيْضًا: وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

848. Dan bagi Muslim juga: Dan ia tidak mengangkat keduanya antara dua sujud.

٨٤٩ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا

قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

= رواه البخاري والنسائي وأبو داود =

489. Dan dari Nafi', sesungguhnya Ibnu 'Umar r.a. adalah dia apabila masuk ke dalam shalat, maka ia takbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila ruku', ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila membaca "SAMIALLAAHU LIMAN HAMIDAH" ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri dari kedua raka'at, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu 'Umar memarfu'kan yang demikian itu kepada Nabi saw. (HR Bukhari, Nasai dan Abu Daud).

٨٥٠ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

= رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه =

850. Dan dari 'Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah saw., sesungguhnya dia apabila berdiri untuk sembahyang wajib, ia takbir dan mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan kedua pundaknya, dan ia berbuat demikian itu apabila sudah selesai bacaannya, dan apabila hendak ruku', dan ia berbuat demikian itu apabila ia mengangkat kepalanya dari ruku', dan ia tidak mengangkat kedua tangannya sama sekali ketika sembahyang sambil duduk, dan apabila berdiri dari dua sujud (raka'at) ia mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, sambil takbir. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

٨٥١ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا. متفق عليه.

851. Dan dari Abi Qilaabah, sesungguhny ia pernah melihat Malik bin Al Huwairits apabila shalat ia takbir dan mengangkat kedua tangannya, dan apabila hendak ruku' ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila mengangkat kepalanya ia mengangkat kedua tangannya, lalu ia menceritakan, bahwa Rasulullah saw. pun berbuat demikian. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٨٥٢ – وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱلرُّكُوعِ فَقَالَ «سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ. رواه أحمد ومسلم.

852. Dan dalam satu riwayat: Sesungguhnya Rasulullah saw. apabila takbir, ia mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua telinganya, dan apabila ruku', ia mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua telinganya, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', ia membaca "SAMI'ALLAAHU LIMAN HAMIDAH", ia berbuat seperti yang demikian itu. (HR Ahmad dan Muslim).

٨٥٣ – وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

853. Dan dalam satu lafadz bagi keduanya (Ahmad dan Muslim); Sehingga berbetulan dengan kedua anak telinganya.

٨٥٤ – وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ ٱلسَّاعِدِيِّ أَنَّهُ قَالَ – وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ – أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ ٱللَّهِ ص، قَالُوا مَا كُنْتَ أَقْدَمَ مِنَّا لَهُ صُحْبَةً وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا. قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَأَعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ص إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ٱعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ «ٱللَّهُ أَكْبَرُ» وَرَكَعَ، ثُمَّ ٱعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ

«سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَٱعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ هَوَى إِلَى ٱلْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ «ٱللَّهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَٱعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ ٱفْتَتَحَ ٱلصَّلَاةَ. ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ ٱلرَّكْعَةُ ٱلَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ ٱلْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ. قَالُوا: صَدَقْتَ هٰكَذَا صَلَّى رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ورواه البخاري مختصرا.

854. Dan dari Abu Humaid As Sa'idi, sesungguhnya dia berkata – sedang dia berada dalam sepuluh dari shahabat-shahabat Nabi saw., yang salah satu dari mereka itu ialah Abu Qataadah bin Ruba'i –: Aku adalah yang paling tahu dari antara kamu tentang shalatnya Rasulullah saw., lalu mereka berkata: Bukanlah engkau lebih dahulu bersahabat dengan nabi daripada kami, dan tidak pula lebih banyak datang kepada nabi. Ia menjawab: memang betul. Lalu mereka pun berkata: Dia berpaling. Lalu ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri untuk sembahyang, ia berdiri dengan lurus, dan mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua pundaknya lalu ia takbir. Kemudian apabila hendak ruku', ia mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan kedua pundaknya, lalu membaca: "ALLAHU AKBAR" dan ruku'. Kemudian ia lurus tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkan, dan ia meletakkan kedua tangannya itu pada kedua lututnya, lalu membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" dan ia angkat kedua tangannya dan lurus sehingga setiap tulangnya itu kembali pada tempatnya dengan lurus. Kemudian turun ke tanah untuk sujud, kemudian membaca "AL-LAAHU AKBAR". Kemudian menyilangkan kakinya dan ia duduk di atas kakinya itu dan lurus sehingga setiap tulang kembali pada tempatnya, lalu ia bangkit, kemudian berbuat dalam raka'at kedua seperti itu, sehingga apabila ia berdiri dari dua sujud (dua raka'at) ia takbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan dua pundaknya sebagaimana ia berbuat ketika memulai sembahyang. Kemudian berbuat seperti itu sehingga apabila sudah sampai kepada

raka'at akan mengakhiri shalatnya itu, ia belakangkan kakinya yang kiri dan ia duduk di atas pantatnya yang sebelah, kemudian salam. Mereka kemudian berkata: Benar engkau. Memang begitulah cara Rasulullah saw. shalat. (HR Imam yang lima kecuali Nasai, dan disahkannya oleh Tirmidzi. Dan Bukhari pun meriwayatkan tetapi dengan singkat).

Penjelasan:

Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri untuk shalat, ia mengangkat kedua tangannya dengan panjang" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan adanya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram.

Imam Nawawi berkata: Semua 'ulama telah sepakat, bahwa mengangkat kedua tangan itu di takbiratul ihram. Mereka hanya berbeda pendapat pada selain takbiratul ihram.

Syarih berkata: Yang berpendapat adanya mengangkat kedua tangan di tiga tempat itu, ialah: Syafi'i, Ahmad, Jumhur 'ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in.

Dan Tirmidzi tidak meriwayatkan dari Imam Malik, selain dari itu.

Tetapi diriwayatkan dari Imam Malik dan Syafi'i, bahwa mengangkat kedua tangan itu disunatkan pada tempat keempat, yaitu: ketika berdiri dari tasyahhud awwal.

Imam Nawawi berkata: Dan pendapat inilah yang benar, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., bahwa sesungguhnya ia berbuat demikian. Dan telah sah juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As Saidi.

Syarih berkata: Perkataan dalam hadits di bab ini: "Sehingga kedua tangan itu berbetulan dengan pundaknya", dan begitu juga dalam riwayat oleh 'Ali dan Abu Humaid, dan ini pula yang dijadikan dasar pendapatnya imam Syafi'i dan Jumhur.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Malik bin Al Huwairits disebutkan: "Sehingga kedua tangannya itu berbetulan dengan kedua telinganya."

Dan menurut riwayat Abu Daud, dari 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dan Wail bin Hujr, sesungguhnya ia (Nabi) merapatkan antara (jari-jari) kedua tangannya itu, dan Wail berkata:

حَتَّى يُحَاذِي بِظَهْرِ كَفَّيْهِ الْمَنْكِبَيْنِ وَأَطْرَافِ أَنَامِلِهِ الْأُذُنَيْنِ.

Artinya: *Sehingga berbetulan punggung kedua tapak tangannya itu dengan pundak dan ujung-ujung jarinya dengan telinga.*

Sedang Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu 'Umar:

إِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فِي الْإِفْتِتَاحِ وَفِي
غَيْرِهِ دُوْنَ ذٰلِكَ.

Artinya: *Sesungguhny dia mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan kedua pundaknya pada waktu iftitah (takbiratul ihram), sedang pada takbir lainnya, tidak demikian.*

Perkataan: "Dan apabila berdiri dari dua sujud (raka'at), ia mengangkat kedua tangannya seperti itu dan takbir" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud dua sujud itu ialah dua raka'at. Dan hadits tersebut menunjukkan sunat mengangkat kedua tangan dalam empat tempat.

Dan berkatalah Mushannif -rahimahullah-:

٨٥٥ - وَقَدْ صَحَّ التَّكْبِيرُ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَنَذْكُرُهُ
إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

855: Takbir dalam empat tempat ini telah sah dalam hadits (yang diriwayatkan) oleh Abi Humaid As Sa'idi; dan akan kami tuturkan nanti, insya Allah!

Dan hadits yang menyebutkannya itu sudah tersebut di atas tadi.

Dan tentang hikmah mengangkat kedua tangan ini, para 'ulama berbeda pendapat. Maka berkatalah Syafi'i: Hikmahnya yaitu demi mengagungkan Allah dan mengikuti Rasul-Nya.

Satu pendapat mengatakan: Demi merendah diri, menyerah dan mengikut perintah.

Satu pendapat lagi mengatakan: Ini berarti suatu isyarat untuk meninggalkan urusan duniawi dan demi menghadapkan mukanya seratus persen kepada Allah ketika shalat dan munajat kepada

Tuhannya itu, sebagai yang tersimpul dalam ucapannya: "ALLAHU AKBAR".

Sementara ada pula yang berpendapat: Ini adalah suatu isyarat untuk menyingkap tabir yang mendinding antara orang yang shalat itu dengan Tuhannya.

Dan berkatalah **Syarih:** Ketahuilah, bahwa cara ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan adanya perbedaan antara keduanya dalam cara tersebut.

Perkataan: "Aku lebih mengetahui dari antara kamu tentang shalatnya Nabi saw." itu terdapat suatu pujian seseorang kepada dirinya sendiri terhadap orang yang belajar kepadanya dengan latar belakang supaya omongannya itu lebih mengena dan mantap bagi pendengar.

Dan hadits tersebut mencakup sejumlah sifat shalatnya Nabi saw. S e l e s a i, secara ringkas.

4. BAB: TENTANG MELETAKKAN TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI

٨٥٦- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ. ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ. ثُمَّ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ، فَرَكَعَ. فَلَمَّا قَالَ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. رواه أحمد ومسلم.

856. Dari Wail bin Hujr, sesungguhnya dia pernah melihat Nabi saw. mengangkat kedua tangannya ketika ia masuk dalam shalat dan takbir, kemudian ia menyelimutkan pakaiannya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Maka ketika hendak ruku, ia mengeluarkan kedua tangannya, kemudian mengangkatnya dan takbir, lalu ruku'. Dan ketika membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", ia mengangkat kedua tangannya; dan ketika sujud, ia sujud antara kedua tapak tangannya. (HR Ahmad dan Muslim).

٨٥٧- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

857. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad dan Abu Daud: Kemudian ia meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangannya yang kiri, di atas pergelangan dan lengan.

٨٥٨- وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ، كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والبخاري.

858. Dan dari Abi Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata: Adalah manusia diperintah supaya seseorang meletakkan tangan kanannya di atas hastanya yang kiri ketika shalat. Kata Abu Hazim: Aku tidak mengetahuinya, melainkan dimarfu'kan hal itu kepada Nabi saw. (HR Ahmad dan Bukhari).

٨٥٩- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
= رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه =

859. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia pernah shalat, lalu ia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan, kemudian dilihatnya oleh Nabi saw., lalu ia letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. (HR Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

٨٦٠- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ. رواه أحمد وأبو داود.

860. Dan dari 'Ali, ia berkata: Sesungguhnya salah satu daripada tuntunan Nabi (sunnah) tentang shalat, yaitu meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, di bawah pusar. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan diperintah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain. Yang berpendapat demikian ialah Jumhur. Dan Ibnul Hakam juga meriwayatkan dari Imam Malik tentang meletakkan ini.

Adapun hikmahnya, Al Hafidh mengatakan: Berkatalah 'Ulama-'ulama, bahwa hikmah keadaan seperti ini, adalah sudah merupakan sifat seorang peminta yang merendah diri, sebab dengan cara begitu lebih dapat mencegah dari bermain-main dan lebih mendekatkan kepada kekhusyu'an.

Selanjutnya Syarih berkata: Tentang tempat meletakkan dua tangan itu masih diperselisihkan. Orang yang berpendapat letaknya itu adalah di bawah pusar, beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ali.

Imam Nawawi berkata: Jumhur berpendapat, letaknya itu di bawah dada, di atas pusar.

Dua riwayat dari Imam Ahmad, adalah seperti dua madzhab tsb. Tetapi riwayat ketiga mengatakan, bahwa ia memberikan pilihan antara kedua pendapat tersebut, tanpa memberikan penilaian.

Juga yang berpendapat boleh memilih ini, ialah Al Auza'i dan Ibnul Mundzir.

Syarih berkata: Hadits tersebut menjelaskan, bahwa meletakkan tangan itu adalah di atas dada, sedang tidak ada riwayat yang lebih sah dalam persoalan ini, selain riwayat Wail, dan inilah yang cocok dengan tafsiran Ali dan Ibnu 'Abbas, terhadap firman Allah:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. (الكوثر ٢)

Artinya: *Maka shalatlah kamu dan n a h a r -lah (kurbanlah). (QS Al Kautsar 2).*

Sedang apa yang disebut "NAHR" itu ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada tempat nahr dan dada. *) S e l e s a i, secara ringkas.

---

*) Dalam Kamus Al Misbahun Munir, "nahr" itu ialah tempat kalung. Onta kalau disembelih biasanya dengan cara nahr (menusuk pada tempat tersebut). (pent.).

5. BAB: MELIHAT TEMPAT SUJUD DAN LARANGAN MEMANDANG KE ATAS, KETIKA SHALAT

٨٦١– عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ، فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ "وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ = رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ =

861. Dari Ibnu Sirin, sesungguhnya Nabi saw. pernah membalikkan pandangannya ke langit, lalu turunlah ayat ini: "... dan orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya", lalu ia menundukkan kepalanya. (HR Ahmad dalam kitab Nasikh dan Mansukh).

٨٦٢– وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيهِ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ.

862. Dan Sa'id bin Manshur dalam sunannya meriwayatkan seperti itu juga, dan ia menambah dalam riwayatnya itu: Dan mereka menyunnatkan seseorang (yang sedang shalat) kiranya pandangannya itu tidak melebihi tempat sembahyangnya. Tetapi hadits ini mursal.

٨٦٣– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" = رواه أحمد ومسلم والنسائي =

863. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Hendaklah orang-orang mau berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit dalam shalat, ataukah (mereka rela) pandangannya itu disambar"?! (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٨٦٤ - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ؟". فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذٰلِكَ حَتَّى قَالَ: "لَيَنْتَهُنَّ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ". رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي.

864. Dan dari Anas, dari Nabi saw., ia telah bersabda: "Mengapakah orang-orang itu mengangkat pandangannya ke langit dalam shalat?" Perkataannya tentang itu sangat keras sekali, sehingga ia bersabda pula: "Hendaklah mereka berhenti ataukah pandangannya itu akan disambar?" (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Tirmidzi).

٨٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

865. Dan dari Abdullah bin Az Zubair, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila duduk dalam tasyahhud (tahiyat), ia meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan pula, sedang tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri, dan ia berisyarat dengan telunjuknya, sedang pandangannya itu tidak melebihi isyaratnya tersebut. (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan: "Mereka menyunatkan kiranya pandangannya itu tidak melebihi tempat sembahyangnya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan sunnat melihat ke tempat sembahyang, tidak melampaui. *)

Secara dhahir, bahwa mengangkat pandangan ke langit ketika sembahyang itu adalah haram, sebab hukuman buta tidak akan terjadi kecuali karena berbuat haram. S e l e s a i, secara ringkas.

*) Karena hadits yang mengatakannya itu tidak sah, jadi tidak bisa dijadikan dasar (pent).

6. BAB: DO'A IFTITAH ANTARA TAKBIR DAN AL FATIHAH

٨٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي - أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ". رواه الجماعة إلا الترمذي.

866. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila takbir ketika shalat, ia diam sebentar sebelum membaca (Al Fatihah). Lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! Demi ayahku, engkau dan ibuku, mengapakah engkau diam antara takbir dan membaca,, gerangan apa yang engkau baca? Ia menjawab: Aku membaca: "ALLAAHUMMA BAA'ID BAINIE WABAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL MAGHRIBI, ALLAHUMMA NAQQINIE MIN KHATHAAYAAYA KAMAA YUNAQQATSTSAUBUL ABYADLU MINADDANASI, ALLAHUMMA AGHSILNIE MIN KHATHAAYAAYA BITSTSALJI WAL MAA-I WAL BARADI" (Ya Allah, Ya Tuhanku! Jauhkanlah antara daku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara Timur dan Barat, Ya Allah! Ya Tuhanku! Bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, bagaikan dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, Ya Allah! Ya Tuhanku! Cucilah aku dari dosa-dosaku dengan es, air dan embun). (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٨٦٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي جَمِيعًا، لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ
لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا
إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ
وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ:
«اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي»، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ
السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»،
وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ»،
ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ
وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
وَأَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

867. Dan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila berdiri shalat ia membaca: "WAJJAHTU WAJIHYA LILLADZI FATHARAS SAMAAWAATI WAL ARDLA HANIEFAM MUSLIMAW WAMAA ANA MINAL MUSYRIKIEN, INNA SHALAATIE WANUSUKIE WAMAHYAAYA WA MAMAATIE LILAAHI RABBIL 'AALAMIEN, LAA SYARIEKALAHU WABIDZALIKA UMIRTU WA ANA MINAL MUSLIMIEN. ALLAHUMMA ANTAL MULKU LAAILAAHA ILAA ANTA, ANTA RABBIE WA ANA 'ABDUKA, ZHALAMTU NAFSIE WA'TARAFTU BIDZAHBIE FAGHFIRLIE DZUNUUBI JAMIE'AN, LAA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLA ANTA, WAHDINIE LIAHSANIL AKHLAQI LAA YAHDIE LIAHSANIHAA ILLAA ANTA, WASHRIF ANNIE SAYIAHAA, LAA YASHRIFU 'ANNIE SAYIAHA ILLA ANTA, LABBAIKA WASA'DAIKA WALKHAIRU KULLUHU FIE YADAIKA WASYSYARRU LAISA ILAIKA

ANA BIKA WAILAIKA, TABAARAKTA WATA'AALAIKA ASTAGHFIRUKA WAATUUBU ILAIKA (Kuhadapkan wajahku kepada Dzat yang membuat langit dan bumi dengan lurus dan menyerah, dan bukanlah aku tergolong orang-orang yang menyekutukan. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta, tiada sekutu bagi-Nya, dan untuk itulah aku diperintah dan aku adalah tergolong orang-orang yang menyerah. Ya Allah, Ya Tuhanku! Engkau adalah raja yang tiada Tuhan melainkan Engkau, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah berbuat zhalim terhadap diriku sendiri dan aku telah mengakui akan dosa-dosaku, oleh karena itu ampunilah dosa-dosaku itu semuanya, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau, dan tunjukkanlah aku kepada pekerti yang baik, sebab tiada yang dapat menunjukkan kebaikannya itu melainkan Engkau, dan palingkanlah kejelekan pekerti itu dariku, sebab tiada yang dapat memalingkan kejelekannya itu dariku melainkan Engkau. Kusambut panggilan dan kebahagiaan-Mu, dan kebaikan itu semuanya berada di tangan-Mu, sedang kejelekan itu bukanlah kembali kepada-Mu, aku bergantung kepada-Mu dan kembali kepada-Mu, maha suci Engkau dan maha tinggi Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu); dan apabila ruku' ia membaca: "ALLAHUMMA LAKA RAKA'TU, WABIKA AAMANTU, WALAKA ASLAMTU, KHASYA'A LAKA SAM'IE WABASHARIE WA MUKHKHIE WA ADHMIE WA 'ASHBIE (Ya Allah, Ya Tuhanku! Kepada-Mulah aku menunduk, dan kepada-Mulah aku beriman, dan kepada-Mulah aku menyerah. Kepada-Mulah pendengaranku, mataku, otakku, tulangku dan ruasku menunduk). Dan apabila mengangkat kepadanya, ia membaca: "ALLAHUMMA RABBANA LAKAL HAMDU MIL-AS SAMAAWAATI WA MIL-AL ARDLI, WA MIL-AMAA BAINAHUMAA, WA MIL-A MAASYI'TA MINSYAI-IN BA'DU (Ya Allah, Ya Tuhanku! Milik-Mulah segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya dan sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki selain itu). Dan apabila sujud, ia membaca: "ALLAAHUMMA LAKA SAJADTU, WA BIKA AAMANTU, WALAKA ASLAMTU, SAJADA WAJHIE LILLADZI KHALAQAHU WA SHAWWARAHU, WASYAQQA SAM'AHU WABASHARAHU, FATABAARAKALLAHU AHSANUL KHAALIQIEN" (Ya Allah! Kepada-Mulah aku sujud dan kepada-Mulah aku beriman, dan kepada-Mu pula aku menyerah. Wajahku tunduk kepada Dzat yang membuatnya dan menciptanya serta yang membu-

kakan pendengaran dan penglihatannya, Maha suci Allah sebaik-baik Dzat yang mencipta). Kemudian terakhir apa yang ia baca antara tahiyat (tasyahhud) dan salam, ialah: "ALLAHUMMAGHFIRLIE MAA QADDAMTU WA MAA AKHKHARTU, WAMAA ASRAR TU, WAMAA A'LANTU, WAMAA ASRAFTU, WA MAA ANTA A'LAMU BIHI MINNIE, WA ANTAL MUQADDIMU WA ANTAL MUAKHKHIRU LAA ILAAHA ILLA ANTA" (Ya Allah! Ampunilah aku, dosa-dosa yang telah lalu dan yang bakal datang, yang kusembunyikan dan yang kunyatakan serta yang kulebih-lebihkn, bahkan semua yang Engkau lebih mengetahui daripada aku. Engkau-lah Dzat yang mendahului dan yang mengakhiri, tiada Tuhan melain-kan Engkau). (HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٨٦٨ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ــ

= رواه أبو داود =

868. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. apabila membuka shalat, ia membaca: "SUBHAANAKALLAAHUMMA WABIHAMDIKA, WATABARAKASMUKA WATA'ALAA JAD-DUKA, WALAA ILAAHA GHAIRUKA" (Maha suci Engkau ya Tuhanku, dan dengan nama-Mu aku memuji-Mu, maha suci nama-Mu dan maha tinggi kebesaran-Mu, tidak ada Tuhan melainkan Engkau). (HR Abu Daud).

٨٦٩ – وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِثْلَهُ، مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ.

869. Dan Daraquthni meriwayatkan seperti itu juga, dari riwayat Anas.

٨٧٠ – وَلِلْخَمْسَةِ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.

870. Dan bagi Imam yang lima pun meriwayatkan seperti itu, dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said.

٨٧١ – وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. يَقُولُ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

871. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya, se-sungguhnya 'Umar pernah mengeraskan bacaan-bacaan ini, ia memba-ca: SUBHAANAKALLAAHUMMA WABIHAMDIKA, WATA-BARAKASMUKA WATA'ALAA JADDUKA WA LAA ILAAHA GHAIRUKA".

٨٧٢ – وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِذَلِكَ.

872. Dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam sunannya, dari Abubakar Siddiq r.a. sesungguhnya dia biasa membaca do'a iftitah dengan kalimat-kalimat tersebut.

٨٧٣ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.

873. Dan begitu juga Daraquthni meriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan.

٨٧٤ – وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

874. Dan Ibnul Mundzir juga, dari 'Abdullah bin Mas'ud.

٨٧٥ – وَقَالَ الْأَسْوَدُ: كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». يُسْمِعُنَا ذَلِكَ وَيُعَلِّمُنَا. رواه الدارقطني

875. Dan berkatalah Al Aswad: Adalah 'Umar apabila membuka shalat, ia membaca: "SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA, WATABARAKASMUKA, WATA'AALAA JADDUKA, WA LAA ILAAHA GHAIRUKA". Ia memperdengarkan bacaan itu kepada kami dan mengajarkannya kepada kami. (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan diperintahnya membaca do'a antara takbiratul ihram dan membaca (al Fatihah). Tetapi hukum ini ditentang oleh Imam Malik menurut pendapatnya yang masyhur. Sedangkan hadits-hadits di atas menolaknya.

Dalam hadits itu menunjukkan juga bolehnya berdo'a dalam shalat dengan do'a yang bukan dari al Quran, sebagai menyalahi pendapat Abu Hanifah. Dan hadits itu menunjukkan, bahwa do'a iftitah itu adalah sesudah takbiratul ihram.

Perkataan: "SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA" itu, Al Khathabi berkata: Ibnu Jallad pernah memberitahuku, bahwa ia pernah bertanya kepada Zajjaj tentang perkataan tersebut, lalu ia berkata: Maksudnya ialah: Mahasuci Engkau, dan dengan memuji-Mu kusucikan Engkau.

Mushannif berkata: Dipilihnya kalimat-kalimat tersebut dan kadang-kadang oleh 'Umar dikeraskannya di hadapan para shahabat, untuk mengajarkannya kepada orang banyak – padahal menurut sunnah seharusnya disirrikan – adalah menunjukkan keutamaan kalimat-kalimat tersebut, dan inilah yang pada umumnya dibaca oleh Nabi saw.

Tetapi jika –orang yang shalat itu– membaca iftitah dengan riwayat Ali r.a. atau riwayat Abu Hurairah, juga baik, karena riwayat tersebut sah.

Syarih berkata: Namun tidak rahasia lagi, bahwa apa yang sah dari Nabi saw. adalah lebih baik untuk diutamakan dan dipilih. Sedang riwayat yang teramat sah tentang do'a iftitah ini, ialah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, lalu hadits yang diriwayatkan oleh Ali. S e l e s a i.

Dikatakan dalam Al Ikhtiyaarat: Disunnatkan menjama' dalam do'a iftitah itu antara kalimat "SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA dst." dengan kalimat "WAJJAHTU WAJHIYA dst." S e l e s a i.

Saya (peringkas) berkata: Menjama' antara "SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA dst." dengan "ALLAHUMMA BAA'ID BAINIE WABAINA KHATHAAYAAYA dst." adalah baik, guna memadukan antara dua macam dzikir, yaitu: pujian dan do'a. W a l l a a h u a' l a m. *)

7. BAB: MEMBACA TA'AWWUDZ KETIKA MEMBACA QURAN

Allah berfirman:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

(سورة النحل: ٩٨)

Artinya: *Apabila engkau hendak membaca Quran, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk. (QS An Nahl 98)*

٨٧٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَفْتَحَ، ثُمَّ يَقُولُ "أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ" - رواه أحمد والترمذي =

876. Dari Abu Said Al Khudri, dari Nabi saw., sesungguhnya ia apabila berdiri shalat, ia membaca do'a ifititah, lalu membaca: "A'UDZU BILLAAHIS SAMIE'IL 'ALIEMI MINASY SYAITHANIRRAJIM, MIN HAMZIHI, WANAFKHIHI, WANAFTSIHI" (Aku berlindung diri kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syetan yang terkutuk, yaitu dari godaannya, dari tiupannya dan dari semburannya). (HR Ahmad dan Tirmidzi).

٨٧٧ - وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ"

*) Menurut sunnah Nabi tidak menjama' (Pent.).

877. Dan berkatalah Ibnul Mundzir: Telah datang (riwayat) dari Nabi saw., sesungguhnya dia biasa membaca "A'UDZU BILLAHI MINASYSYAITHAANIRRAJIM" sebelum membaca Quran. (Al Fatihah).

٨٧٨ – وَقَالَ الْأَسْوَدُ: رَأَيْتُ عُمَرَ – حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ – يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ» ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. رواه الدارقطني.

878. Dan berkata Al Aswad: Aku pernah melihat 'Umar –ketika memulai shalat– membaca: "SUBHAANAKALLAHUMMA WABIHAMDIKA WATABARAKASMUKA WATA'ALA JADDUKA WALAA ILAAHA GHAIRUKA", lalu ia membaca "A'UDZU..." (HR Daraquthni).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan diperintahnya membaca do'a iftitah, seperti tersebut dalam hadits. Tetapi di samping itu juga diperintah membaca "TA'AWWUDZ" (minta perlindungan dari syetan, dari godaannya, dari hembusannya dan dari semburannya). Dan ia berkata: Hadits-hadits yang menerangkan adanya "ta'awwudz" itu, tiada lain melainkan ia berbuat yang demikian itu pada raka'at pertama.

8. BAB: MEMBACA "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM"

٨٧٩ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ». رواه احمد ومسلم.

879. Dari Anas bin Malik, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi saw., Abubakar, Umar dan Utsman, maka aku tidak mendengar seorang pun dari antara mereka itu yang membaca "BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIEM". (HR Ahmad dan Muslim).

٨٨٠ – وَفِي لَفْظٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح.

880. Dan dalam satu lafal. Aku pernah shalat bersama Nabi saw., Abubakar, Umar dan Utsman, semuanya tidak mengeraskan "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM" (HR Ahmad dan Nasai dengan sanad Bukhari).

٨٨١ – وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

881. Dan bagi Ahmad dan Muslim: Aku pernah shalat di belakang Nabi saw., Abubakar, Umar dan Utsman, semuanya itu memulainya dengan membaca "ALLAHAMDU LILLAAHI RABIIL 'ALAAMIEN". Mereka tidak menyebut "BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM" di awal qira'ah dan tidak juga di akhirnya.

٨٨٢ – وَلِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَحْمَدَ – فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ – عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

882. Dan bagi 'Abdullah bin Ahmad – dalam musnad ayahnya (Musnad Ahmad) – dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw., di belakang Abubakar, Umar dan Utsman, maka mereka itu tidak memulai Al Fatihah dengan "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM".

Berkatalah Syu'bah: Lalu aku bertanya kepada Qatadah:Apakah benar engkau mendengar dari Anas? Ia menjawab: Ya, kami memang pernah menanyakan hal itu kepadanya.

٨٨٣- وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ مَنْصُوْرِبْنِ زَاذَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى بِنَا اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا.

883. Dan bagi Nasai dari Manshur bin Zaadzaan, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengimami kami, tetapi ia tidak memperdengarkan kepada kami bacaan "BISMILLAHIRRAH-MANIRRAHIM"; dan Abubakar dan Umar juga pernah mengimami kami, tetapi kami tidak mendengar dari keduanya itu bacaan tersebut.

٨٨٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِي اَبِي وَاَنَا اَقُوْلُ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَقَالَ: يَابُنَيَّ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا كَانَ أَبْغَضَ إِلَيْهِ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ مِنْهُ فَإِنِّيْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلَا تَقُلْهَا. اِذَا اَنْتَ قَرَأْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. رواه الخمسة إلا أبا داوذ.

844. Dan dari Ibnu 'Abdillah bin Mughaffal, ia berkata: Ayahku pernah mendengar dariku sedang aku waktu itu membaca "BISMIL-LAHIRRAHMANIRRAHIM", lalu ia berkata: hai anakku! Takutlah kamu berbuat model baru. Ia berkata pula: Aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari shahabat-shahabat Rasulullah saw. yang teramat dibenci omongannya dalam Islam, selain berbuat model baru. Sebab aku pernah juga shalat bersama Rasulullah, bersama Abubakar, bersama Umar dan bersama Utsman, tetapi aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka itu yang membacanya (BISMIL-

LAH). Oleh karena itu jangan kamu baca dia. Kalau kamu membaca, maka bacalah "ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAAMIN". (HR Imam yang lima, kecuali Abu Daud).

٨٨٥- وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ، كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ص فَقَالَ: كَانَتْ مَدًّا، ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَمُدُّ بِبِسْمِ اللّٰهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ. رواه البخاري.

885. Dan dari Qatadah, ia berkata: Anas pernah ditanya: Bagaimana bacaan Nabi saw.? Lali ia menjawab: Bacaannya panjang, kemudian ia membaca "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM", ia panjangkan "BISMILLAH", ia panjangkan "AR AHMAN" dan ia panjangkan "ARRAHIEM". (HR Bukhari).

٨٨٦- وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ"
— رواه أحمد وأبوداود —

886. Ibnu Juraij meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, sesungguhnya dia pernah ditanya tentang bacaan Rasulullah saw., lalu ia berkata: Ia putus-putuskan ayat demi ayat – seperti –: BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. ALHAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIEN. ARRAHMAANIRRAHIEM MAALIKI YAUMIDDIN. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan: "Mereka semua tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim" itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, bahwa "BISMILLAH" itu tidak perlu dikeraskan.

Daraquthni berkata: Tidak ada satu pun hadits yang sah tentang mengeraskan "BISMILLAH".

Tetapi Mushannif berkata: Maksud perkataan: "Jangan kamu baca dia" dan perkataan: "Mereka tidak membacanya", "Mereka tidak menyebutnya" atau "Mereka tidak memulai dengannya" itu, ialah: membaca (tidak dengan) keras, dengan dalil perkataan: – dalam satu riwayat terdahulu – yaitu: "Mereka tidak mengeraskannya". Dan yang demikian itu jelas menunjukkan mereka membacanya dengan sirri.

Ibnul Qayim berkata: Sesungguhnya Nabi saw. sekali tempo pernah mengeraskan "Bismillah", tetapi ia sirrikan lebih banyak daripada mengeraskannya. Ini jelas, bahwa ia tidak selamanya mengeraskan "Bismillah" itu setiap hari dan setiap malam dalam lima kali shalat, baik di rumah maupun dalam safar, tetapi hal itu tidak diketahui oleh Khulafaurrasyidin, kebanyakan shahabat dan penduduk negerinya pada masa-masa yang utama itu. Tetapi ini adalah satu hal yang teramat mustahil sehingga perlu mengaitkan dengan lafadz-lafadz yang mujmal dan hadits-hadits yang masih meragukan. Keesahan hadits-hadits tersebut belum jelas, dan jelasnya hadits-hadits itu pun tidak benar. S e l e s a i.

Syarih berkata: Kebanyakan yang menjadi perselisihan di sini, ialah tentang sunnatnya atau disunnatkan. Sedang mengeraskan atau tidak, sama sekali tidak menjadikan cacadnya shalat sehingga dihukumi batal, dengan ijma'.

9. BAB: BASMALAH, APAKAH TERMASUK AL-FATIHAH DAN AWAL TIAP SURAT ATAUKAH TIDAK?

٨٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ
الْإِمَامِ. فَقَالَ: اِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ: «قَالَ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا
سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ «اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» قَالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا
قَالَ «اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» قَالَ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ» قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ «إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» قَالَ: هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ
فَإِذَا قَالَ «اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ»

= رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه =

887. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa shalat tidak membaca padanya fatihatul kitab (Al Fatihah), maka tidaklah sampurna", ia katakannya tiga kali. Lalu Abu Hurairah ditanya: Apakah, sekalipun kami di belakang imam? Ia menjawab: Bacalah dia dalam hatimu, sebab aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Telah berfirman Allah: Shalat itu dibagi antara Aku dan hamba-Ku dua bagian, untuk hamba-Ku apa yang ia pinta. Maka apabila hamba itu membaca "AL HAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMIN", Allah berfirman: Hamba-Ku telah memuji-Ku; dan apabila ia membaca "ARRAHMANIRRAHIM", Allah berfirman: Hamba-Ku telah menyanjung-Ku; dan apabila ia membaca "MAALIKI YAUMIDDIN", Allah berfirman: Hamba-Ku telah mengagungkan Aku, dan satu kali Ia berfirman: Hamba-Ku telah menyerah kepada-Ku; dan apabila ia membaca "IYYAAKA NA'BUDU WAIYYAAKA NASTA'IEN", Allah berfirman: Inilah dia antara Ku dan antara hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia pinta. Kemudian apabila ia membaca: "IHDINASHSHIRAATAL MUSTAQIEM, SHIRAATHALLADZIENA AN-'AMTA 'ALAIHIM, GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM WALADLDLAALLIEN" Allah berfirman: Ini untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang ia pinta." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

٨٨٨ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ سُورَةً
مِنَ الْقُرْآنِ – ثَلَاثُونَ آيَةً – شَفَعَتْ لِرَجُلٍ، حَتَّى غُفِرَ لَهُ. وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي
بِيَدِهِ الْمُلْكُ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

888. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. sesungguhnya ia telah bersabda: "Sesungguhnya satu surat dari Quran – yang terdiri

dari tiga puluh ayat – dapat memberi syafa'at seorang, sehingga diampunilah dia, yaitu surat: TABARAKALLADZI BIYAIDHIL MULKU" (Maha suci Dzat yang di tangan-Nyalah kerajaan itu). (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

٨٨٩ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ "نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ"، فَقَرَأَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ"، ثُمَّ قَالَ "أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟"، قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. رواه أحمد ومسلم والنسائي.

889. Dan dari Anas, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah saw. berada di antara kami di Masjid, tiba-tiba ia tertidur sebentar, lalu ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Lalu kami bertanya kepadanya: Apa gerangan yang menyebabkan engkau tertawa, ya Rasulullah? Ia menjawab: Baru saja turun kepadaku satu surat, lalu ia membaca: "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM. INNAA A'THAINAAKAL KAUTSAR. FASHALLI LIRABBIKA WANHAR. INNASYAANIAKA HUWAL ABTAR". (Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberimu Al Kautsar. Oleh karena itu shalatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang mencelamu itulah sebenarnya yang keputusan). Kemudian ia bertanya: "Tahukah engkau, apakah Al Kautsar itu?" Ia berkata ... dan menuturkan hadits tersebut. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٨٩٠ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ عَلَيْهِ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ"، رواه أبو داود.

890. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. tidak mengetahui pemisahan surat, sehingga turunlah kepadanya "BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM". (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila ia membaca 'IHDINASH-SHIRAATHAL MUSTAQIEM...dst." itu, ini hanyalah untuk manusia, sebab semua permintaan itu manfaatnya kembali kepada manusia. Dan ini pun menunjukkan, bahwa "IHDINA..." sampai akhir surat, ada tiga ayat, bukan dua ayat.

Dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat yang perbedaan tersebut terletak pada "BASMALAH", apakah termasuk Al Fatihah atau tidak, sedang hadits tersebut menunjukkan, bahwa "BASMALAH" itu tidak termasuk Al Fatihah, sebab Al Fatihah itu banyaknya ada tujuh ayat, menurut ijma', dan BASMALAH tidak disebut alam hadits tersebut. Kalau seandainya termasuk Al Fatihah, niscaya disebut.

Perkataan Nabi saw.: "Sesungguhnya satu surat dari Al Quran yang banyaknya tiga puluh ayat ... dst." itu, Mushannif berkata: Semua orang yang menghitungnya tidak berbeda, bahwa ayatnya berjumlah tiga puluh, tanpa BASMALAH.

Perkataan: "Kemudian ia berkata: Tahukah kamu apakah Al Kautsar itu" yang lanjutan hadits tersebut berbunyi sbb.:

قُلْنَا: أَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْضٌ يَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ.

Artinya: *Kami menjawab: Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui. Lalu ia bersabda: Dia itu ialah sebuah sungai yang telah dijanjikannya kepadaku oleh Tuhanku azza wajalla, padanya ada kebaikan yang banyak, dia adalah sungai yang nanti di hari kiamat akan dikunjungi oleh ummatku, bijananya sebanyak bintang di langit, tetapi ada hamba dari antara ummatku itu yang ditolak, lalu aku mengadu: Ya Tuhanku! Dia itu adalah dari ummatku. Maka menjawablah Allah: Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi sesudahmu."*

Syarih berkata: Hadits ini termasuk sejumlah dalil yang dibawakan oleh orang yang menetapkan adalah BASMALAH (dalam Al Fatihah).

Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. tidak tahu pemisahan surat, sehingga turunlah padanya BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM", bahwa hadits ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan, bahwa BASMALAH itu termasuk ayat Quran. S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyaaraat: BASMALAH adalah ayat yang tersendiri, yang memisahkan antara surat-surat, tetapi tidak termasuk permulaan tiap-tiap surat, tidak Al Fatihah dan tidak juga yang lain.

10. BAB: WAJIB MEMBACA AL FATIHAH

٨٩١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه الجماعة.

891. Dari 'Ubaidah bin Shamit, sesungguhny Nabi saw. telah bersabda: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah". (HR Jama'ah).

٨٩٢ - وَفِي لَفْظٍ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» رواه الدارقطني وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

892. Dan dalam satu lafal: "Tidak cukup shalat, bagi orang yang tidak membaca Al Fatihah". (HR Daraquthni, dan ia berkata: Sanadnya sah).

٨٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ» رواه أحمد وابن ماجه

893. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa shalat dengan tidak membaca Ummul Quran (Al Fatihah), maka shalatnya itu tidak sampurna." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٨٩٤ - وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

894. Dan telah terdahulu hadits yang sama dengan itu, dari Abu Hurairah r.a.

٨٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِيَ «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَمَا زَادَ» رواه أحمد وأبو داود.

895. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. menyuruhnya keluar untuk mengumumkan, bahwa tidak ada shalat, kecuali dengan membaca Al Fatihah dan berikutnya (sunnat)." (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya ketentuan Al Fatihah dalam shalat, sedang selainnya tidak cukup. Dan inilah pendapat Malik, Syafi'i, Jumhurul 'Ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

Perkataan: "Kecuali dengan membaca Al Fatihah dan berikutnya" itu, Syarih berkata sesudah menyebut beberapa syhaid: Hadits-hadits ini tidak membatas untuk menunjukkan wajibnya membaca Quran bersama Al Fatihah, sebab sudah tidak ada perselisihan lagi tentang sunatnya membaca surat bersama Al Fatihah dalam shalat subuh, jum'at dan dua raka'at pertama dalam setiap shalat.

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata: Ibnu Hibban, Qurthubi dll. menganggap sudah ijma' tentang tidak wajibnya membaca lebih dari Al Fatihah. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena adanya riwayat yang mewajibkannya, dari sebagian shahabat dan lain-lain.

11. BAB: BACAAN MA'MUM DAN DIAMNYA KETIKA MENDENGAR BACAAN IMAM

٨٩٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». رواه الخمسة إلا الترمذي. وَقَالَ مُسْلِمٌ هُوَ صَحِيحٌ.

896. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan adalah untuk diikuti. Oleh karena itu apabila ia telah takbir, maka takbirlah kamu, dan apabila ia sudah membaca, maka diamlah kamu." (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzi. Dan berkatalah Muslim: Hadits ini shahih).

٨٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟». فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ «فَإِنِّي أَقُولُ: مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟». قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِالْقِرَاءَةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

897. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. setelah selesai mengerjakan shalat yang ia keraskan bacaannya, lalu bertanya: "Apakah tadi ada seseorang di antara kamu yang membaca bersama aku?" maka berkatalah seorang: Betul, ya Rasulullah! Kemudian Nabi bertanya lagi: "Sesungguhnya aku berkata: Mengapakah aku dilawan dengan Al Quran?" Berkatalah rawi: Maka berhentilah orang-orang dari membaca bersama Rasulullah saw. dalam shalat-shalat yang Rasulullah saw. keraskan bacaannya, tatkala mereka sudah mendengar yang demikian itu dari Nabi saw. (HR Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan).

٨٩٨- وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ» قَالَ: قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ، إِي وَاللهِ، قَالَ «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». رواه أبو داود والترمذي.

898. Dan dari 'Ubadah, ia berkata: Pernah Nabi saw. shalat subuh lalu diberatkan oleh bacaan (ma'mum), maka setelah selesai, ia bertanya: "Sesungguhnya aku mengetahui kamu membaca di belakang imam kamu (betulkah itu?)" Ubadah berkata: Kami menjawab: Ya Rasulullah, betul, demi Allah. Kemudian bersabdalah Nabi: "Jangan kamu berbuat, kecuali dengan (membaca) Al Fatihah, sebab tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya." (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

٨٩٩- وَفِي لَفْظٍ «فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ - إِذَا جَهَرْتُ بِهِ - إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ». رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وَقَالَ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

899. Dan dalam satu lafal: "Jangan kamu membaca sedikit pun dari Quran apabila aku keraskannya – kecuali dengan (membaca) Al Fatihah". (HR Abu Daud, Nasai, dan Daraquthni; dan Daraquthni berkata: semua rawinya kepercayaan).

٩٠٠- وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ - إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ - إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ». رواه الدارقطني، وَقَالَ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

900. Dan dari 'Ubadah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu membaca sesuatu dari Quran apabila aku keraskan bacaan, kecuali dengan (membaca)

Al Fatihah." (HR Daraqthni, dan ia berkata: Rawi-rawinya semuanya kepercayaan).

٩٠١ - وَرَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». رواه الدارقطني. وَقَدْ رَوَى مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلُّهَا ضِعَافٌ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

901. Dan Abdullah bin Syaddad meriwayatkan, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Barangsiapa shalat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah menjadi bacaannya." (HR Daraquthni. Dan ia meriwayatkan dengan sanad yang bersambung, dari beberapa jalan, tetapi semuanya lemah. Dan sebenarnya adalah mursal).

٩٠٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ، أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا». متفق عليه

902. Dan dari 'Imran bin Hushain, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat zhuhur, lalu ada seorang laki-laki membaca di belakangnya – surat – "SABBIHIS MARABBIKAL A'LAA", (sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi), maka setelah selesai, ia bertanya: "Siapakah yang membaca tadi?", lalu ada seorang laki-laki menjawab: Saya! Maka bersabdalah Nabi: "Sungguh aku telah menduga, bahwa sebahagian kamu ada yang membimbangkan aku dengan bacaan itu." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Dan apabila ia (imam) membaca, maka diamlah kamu" itu, dijadikan alasan oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa ma'mum tidak perlu membaca, di belakang imam dalam shalat jahriyah (bacaannya keras).

Akan tetapi Abu Hanifah mengatakan: Ma'mum tidak perlu membaca, baik di belakang imam dalam shalat sirriyah atau jahriyah. Mereka membawakan dalil atas pendapatnya itu dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaddad. Padahal hadits tersebut adalah lemah, yang tidak patut dijadikan alasan.

Adapun orang-orang yang berpendapat, bahwa ma'mum tidak perlu membaca di belakang imam dalam shalat jahriyah itu beralasan dengan firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. (الاعراف ٢٠٣)

Artinya: *Dan apabila Al Quran dibaca, maka perhatikanlah dan diamlah. (QS Al A'raf 203).*

dan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Imam Syafi'i dan rekan-rekannya berpendapat wajib membaca Al Fatihah atas ma'mum, tanpa membedakan antara shalat jahriyah dan siriyah, baik ma'mum itu mendengar bacaan imam ataupun tidak. Mereka membawakan alasan atas pendapatnya itu dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit. Dan mereka membantah dalil-dalil golongan pertama, bahwa hadits-hadits yang dijadikan alasan itu semua umum; sedang hadits Ubadah adalah khas. Sedang menggantungkan umum kepada khusus adalah satu keharusan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Ushul. Ketentuan seperti ini sudah tidak dapat lari lagi. Diperkuat juga dengan hadits-hadits yang menetapkan wajibnya membaca Al Fatihah dalam semua raka'at, tanpa membedakan antara imam dan ma'mum, sebab bebas dari ikatan ini hanya bisa dengan riwayat yang tegas, bukan sekedar seperti keumuman yang juga diiringi dengan sesuatu yang wajib didahulukan (yakni khash).

Perkataan: "Rasulullah saw. pernah shalat subuh lalu diberatkan oleh bacaan (ma'mum), maka setelah selesai ia bertanya . . . dst." itu, Syarih berkata: Perkataan "jangan kamu berbuat", bahwa larangan ini dapat dibawa kepada shalat jahriyah seperti tersebut dalm riwayat lain yang menggunakan lafadz "apabila aku keraskan bacaan", dan hadits yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan wajibnya membaca Al Fatihah di belakang imam, dan inilah yang benar.

Perkataan: ". . . khaalajanieha" itu, Syarih berkata: Yakni "naaza'anieha" (dia melawan aku dengan bacaan itu).

Maksud perkataan ini, yaitu tidak membenarkan bacaan ma'mum yang keras itu, atau si ma'mum mengeraskan suaranya sehingga

terdengar oleh orang lain, bukan semata-mata karena bacaannya. Bahkan mereka (para shahabat) selalu membaca surat dalam shalat sirriyah.

Dalam hadits itu pula menetapkan adanya bacaan surat bagi imam dan ma'mum dalam shalat dhuhur.

An Nawawi berkata: Begitulah hukumnya, menurut kami. Kami juga mempunyai alasan tapi lemah, bahwa ma'mum tidak usah membaca surat dalam shalat sirriyah, sebagaimana dia tidak membaca dalam shalat jahriyah. Dan ini adalah keliru, sebab dalam shalat jahriyah ma'mum diperintahkan untuk diam. Sedang di sini dia tidak mendengar, oleh karena itu tidak berarti dia pun harus diam karena tidak mendengar. Justru itu, seandainya ma'mum itu jauh dari imam dan dia tidak mendengar bacaan imam, maka pendapat yang benar, ma'mum harus membaca surat, berdasar alasan yang kami kemukakan di atas. S e l e s a i.

Syarih berkata: Dhahir hadits-hadits tersebut melarang membaca, kecuali Al Fatihah, tanpa membedakan apakah si ma'mum itu mendengar bacaan imam atau tidak, sebab sabda Nabi saw.: "Jangan kamu baca apa pun dari Al Quran apabila aku mengeraskan bacaan" itu, menunjukkan larangan membaca, semata-mata karena kerasnya bacaan imam. Di sini dan juga di tempat lain, tidak ada sesuatu (qarinah) yang menunjukkan untuk memandang segi mendengarnya 1)

12. BAB: MEMBACA "AAMIN" DAN MENGERASKANNYA, KARENA BACAAN IMAM

٩٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ «آمِيْنَ». رواه الجماعة، إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ.

1) Lebih luas persoalan ini, lihat Risalah Al Fatihah oleh A. Hassan (Pent.).

903. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Apabila imam membaca "amien", maka bacalah "amien", karena barangsiapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya Malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan berkatalah Ibnu Syihab: Adalah Rasulullah saw. membaca "amien". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi tidak menyebut perkataan Ibnu Syihab itu).

٩٠٤ - وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ آمِيْنَ، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ آمِيْنَ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه أحمد والنسائي

904. Dan dalam satu riwayat: "Apabila imam membaca "GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM WALADHDHALLIEN", maka bacalah "aamien", karena sesungguhnya Malaikat pun membaca "aamien", dan sesungguhnya imam juga membaca "aamien". Dan barangsiapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya Malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR Ahmad dan Nasai).

٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) قَالَ: «آمِيْنَ» حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. رواه أبو داود.

905. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila membaca "GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM WALADHDHAALLIEN", ia membaca "aamien" sehingga orang yang di belakangnya di shaf pertama itu mendengar. (HR Abu Daud).

٩٠٦ - وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ: حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجَّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

906. Dan Ibnu Majah (juga meriwayatkan), dan ia berkata: sehingga golongan di shaf pertama mendengarnya, maka menjadi gemuruhlah Masjid karena bacaan tersebut.

٩٠٧– وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم قَرَأَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقَالَ "آمِيْنَ" يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ.

. رواه أحمد وأبوداود والترمذي.

907. Dan dari Waail bin Hujr, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. membaca "GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM WALADLDLAALLIEN", lalu ia membaca "aamien" dengan memanjangkan suaranya. (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila imam membaca aamien" itu, menunjukkan, bahwa imam diperintah membaca "amien".

Jumhur berkata: Yang dimaksud dengan perkataan "apabila membaca aamien" itu, ialah: apabila *hendak* membaca aamien. Supaya dengan demikian aminnya imam dan ma'mum, bisa serentak. Al Hafidh berkata: Perintah ini menurut Jumhur adalah sunnat.

Syarih berkata: Al Mahdi dalam kitab Al Bahr meriwayatkan semuanya, dari ulama ahlul beit, bahwa "aamien" itu bid'ah. Padahal engkau sendiri sudah tahun adanya "aamien" dari Ali, dari perbuatannya sendiri dan juga riwayatnya dari Nabi saw. dalam kitab-kitab Ahlul bait dll. bahwa sayyid Al 'Allamah Al Imam Muhammad bin Ibrahim Al Wazier dari Imam Al Mahdi Muhammad bin Al Muthahhir salah seorang imam mereka yang terkenal, bahwa ia berkata dalam kitabnya Ar Riyadhun Nadiyah: Sesungguhnya para perawi hadits "aamien" itu, sangat banyak sekali. Ia berkata: Dan ini adalah madzhabnya Zaid bin Ali dan Ahmad bin 'Isa.

Selanjutnya Syarih berkata: Pengarang Al Bahr beralasan, bahwa "aamien" itu bid'ah, dengan hadits yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Al Hakam As Sulami, yang berbunyi sbb.:

إِنَّ هٰذِهِ صَلَاتَنَا لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

Artinya: ***Sesungguhnya shalat kita ini tidak patut dicampuri sedikit pun dengan omongan manusia.***

Padahal sudah tidak diragukan lagi, bahwa hadits-hadits tentang "aamien" itu khushush, sedang hadits barusan ini adalah umum.

Seandainya hadits-hadits "aamien" yang datang dari sejumlah shahabat itu tidak menguatkan untuk mentakhshish hadits dari seorang shahabat di mana hadits-hadits itu pula adalah termasuk ke dalam keumuman yang menentukan adanya do'a dalam shalat secara terlepas, karena amin itu adalah juga do'a, maka berarti dalam shalat tidak pakai tsayahhud, yang oleh Al 'Itrah sendiri telah diakuinya. Maka jawab mereka tentang adanya tasyahhud itu sendiri sudah merupakan jawaban bagi adanya amin.

Apa yang dimaksud dengan "perkataan manusia", dalam hadits yang baru saja itu, adalah omongan manusia. Sebab kata "KALAM" itu mashdar dari "KALAMA", bukan dari "TAKALLAMA".

Begitulah, sampai ia berkata: Adapun apa yang diriwayatkan dalam Al Jaami' Al Kabier dari Qasim bin Ibrahim, bahwa "aamien" itu bukan berasal dari bahasa Arab, maka inilah kitab-kitab lughat yang cukup komplit dan mudah.

Perkataan "lalu ia mengucap amien dengan memanjangkan suaranya" itu, bahwa hadits tersebut menunjukkan, bahwa imam diperintah membaca aamien dengan suara yang keras dan panjang.

Berkatalah Tirmidzi: Yang berpendapat demikian itu, bukan hanya seorang dari ahli ilmu dari shahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semua tahu, bahwa seseorang itu mengangkat suaranya dengan membaca "aamien" dan tidak merahasiakannya. Dan ini pula yang menjadi pendirian imam Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Syarih berkata: Mereka beralasan tentang diperintahnya membaca dengan suara keras itu, dengan hadits 'Aisyah dari Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Thabrani dengan lafazh sbb.:

مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِيْنِ. –

Artinya: ***Tidak ada sesuatu yang amat dihasudi oleh orang-orang Yahudi, melebihi hasudnya atas kamu, tentang salam dan amien.***

Dan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan lafazh:

قَالَ ص. مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى قَوْلِ آمِيْنَ فَأَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ آمِيْنَ.

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak ada sesuatu yang sangat dihasudi oleh orang-orang Yahudi terhadap kamu, melebihi hasudnya kepada kamu tentang membaca "aamien". Oleh karena itu perbanyaklah ucapan aamien".*

13. BAB: HUKUMNYA ORANG YANG TIDAK DAPAT MEMBACA AYAT QURAN DENGAN BAGUS

٩٠٨- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ». رواه أبو داود والترمذي.

908. Dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Rasulullah saw. mengajar shalat kepada seorang laki-laki, lalu ia bersabda: "Jika kamu bisa membaca Quran, maka bacalah; tetapi jika tidak, maka bacalah 'alhamdulillah', Allahu akbar dan Laailaaha illaallah; kemudian ruku'-lah." (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

٩٠٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

909. Dan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu berkata: Aku tidak dapat mengambil (membaca) Quran sama sekali, oleh karena itu ajarlah aku bacaan yang kiranya mencukupi (shalat)-ku. Maka bersabdalah Nabi: "Bacalah SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH WALAA ILAAHA ILLAALLAH WALLAHU AKBAR WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH" (Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, dan Allah maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٩١٠- وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَلَفْظُهُ: فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلَاتِي - فَذَكَرَهُ.

910. Dan Daraquthni meriwayatkan dengan lafazhnya sendiri: Lalu berkatalah si laki-laki tersebut: Aku tidak mampu belajar (membaca) Quran,. oleh karena itu ajarlah aku bacaan yang mencukupi shalatku ... Kemudian Daraquthni menuturkan hadits tersebut.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan "dzikir" yang tersebut itu cukup untuk shalat bagi orang yang tidak mampu belajar Al Quran.

Di sini tidak ada penyebutan harus berulang. Oleh karena itu secara dhahirnya cukup dibaca sekali saja. Namun sebagian 'ulama ada yang berpendapat harus dibaca tiga kali.

Sedang bagi orang-orang yang mengatakan wajibnya Al Fatihah itu pada setiap raka'at, barangkali juga akan mengatakan wajibnya membaca "dzikir" tersebut dalam setiap raka'at pula.

14. BAB: MEMBACA SURAT SESUDAH AL FATIHAH PADA DUA RAKA'AT PERTAMA, DAN APAKAH SURAT INI JUGA DISUNATKAN UNTUK DIBACA PADA DUA RAKA'AT YANG AKHIR, ATAUKAH TIDAK?

٩١١- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ. وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ. متفق عليه.

911. Dari Abu Qatadah, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca Al Fatihah dan dua surat, dalam shalat dhuhur pada dua raka'at pertama, sedang pada dua raka'at yang akhir (hanya) membaca Al Fatihah. Namun kadang-kadang ia memperdengarkan ayat kepada kami, serta memanjangkan raka'at pertama lebih daripada panjangnya ayat pada raka'at kedua. Begitu juga dalam shalat ashar, dan begitu juga dalam shalat subuh. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩١٢- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَزَادَ - قَالَ: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى.

912. Abu Daud juga meriwayatkan hadits tersebut – dengan tambahan –: Dia (Abu Qatadah) berkata: Kami menduga, bahwa ia bermaksud yang demikian itu, supaya orang-orang dapat menjumpai raka'at pertama.

٩١٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: لَقَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَلَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: صَدَقْتَ، ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ - أَوْ ظَنِّي بِكَ. متفق عليه.

913. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Telah berkata 'Umar kepada Sa'ad: Banyak orang yang mengadu kepadamu tentang sesuatu, sampai pun kepada masalah shalat. Ia berkata: Adapun aku adalah memanjangkan (bacaan) dalam dua raka'at pertama dan memendekkan pada dua raka'at yang akhir, sedang mereka tidak

dapat menta'wil (mengerti) apa yang pernah saya ikuti tentang shalatnya Nabi saw. Maka berkatalah Umar: betul kamu, demikianlah sangkaan itu kepadamu – atau – sangkaanku kepadamu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩١٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً - أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ - وَفِي الْعَصْرِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ. رواه أحمد ومسلم.

914. Dan dari Abu Said al Khudri, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca (surat) dalam shalat dhuhur – pada dua raka'at pertama, untuk setiap raka'at – kira-kira sebanyak 30 ayat; dan pada dua raka'at yang akhir, kira-kira sebanyak 15 ayat – atau ia berkata –: separoh dari itu – Dan dalam shalat ashar pada dua raka'at yang pertama – untuk setiap raka'at – kira-kira sebanyak 15 ayat, dan pada dua raka'at yang akhir kira-kira separoh dari itu. (HR Ahmad dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan tentang adanya bacaan (surat) dalam shalat sirriyah, dan menunjukkan juga tentang bolehnya membaca surat itu dengan keras dalam shalat sirriyah tersebut.

Ini adalah menolak pendapat orang yang mengatakan, bahwa pelannya bacaan itu merupakan syarat sahnya shalat sirriyah. Di samping juga menolak anggapan orang yang mewajibkan sujud sahwi karena mengeraskan bacaan tersebut.

Dan perkataan: "Kadang-kadang" itu menunjukkan, bahwa Nabi saw. berulang kali berbuat yang demikian itu.

Perkataan: "Dan ia memanjangkan bacaan surat pada raka'at pertama yang tidak ia panjangkan pada raka'at kedua" itu, Syarih berkata: Perkataan: "Kami menduga, bahwa ia bermaksud ... dst."

menunjukkan bahwa hikmah memanjangkan yang tersebut itu adalah demi menunggu orang yang akan masuk (dalam shalat berjama'ah).

Hadits ini juga menunjukkan diperintahnya membaca Al Fatihah pada setiap raka'at dan membaca Surat bersama Al Fatihah pada setiap raka'at dari dua raka'at pertama, serta menunjukkan bolehnya membaca sebagian ayat itu dengan keras dalam shalat sirriyah.

Perkataan: "Adalah dia pernah membaca dalam shalat zhuhur pada dua raka'at pertama untuk setiap raka'at kira-kira sebanyak 30 ayat ... dst" itu, Syarih berkata: Bahwa hikmah dipanjangkannya shalat zhuhur, adalah karena shalat ini berada pada saat orang sedang lalai karena tidur siang. Maka dipanjangkannya bacaan, supaya orang-orang yang terlambat dapat menyusulnya sedang ashar, tidaklah demikian, bahkan shalat tersebut dikerjakan di saat orang-orang yang bekerja itu pada lelah. Oleh karena itu dipendekkannyalah bacaan. Selesai.

Tersebut dalam Kitab Subulus Salam: Zhahir hadits Abi Qatadah itu, bahwa Rasulullah saw. tidak lebih dari membaca Al Fatihah pada dua raka'at yang akhir. Dan mungkin hadits tersebut lebih kuat daripada haditsnya Abi Said, dipandang dari segi sanad dan matan (min haitsur riwayah wa min haitsud diraayah), sebab hadits tersebut merupakan pemberitaan yang pasti.

Tetapi ia juga berkata: Namun antara kedua hadits tersebut memungkinkan untuk dikompromikan (jama'), yaitu: Nabi saw. berbuat ini kadang-kadang, maka ia membaca surat di dua raka'at akhir selain Al Fatihah, dan kadang-kadang juga ia pendekkan. Jadi tambahan surat pada dua raka'at akhir tersebut adalah sunnat, yang kadang-kadang dikerjakan dan kadang-kadang ditinggalkan. Selesai.

Guru kami Syekh Sa'ad bin 'Atiq rahimahullahu ta'ala memilihnya dan berkata dalam Al Inshaf: Bahwa bacaan surat sesudah Al Fatihah di dua raka'at akhir itu, tidak dimakruhkan, bahkan boleh menurut pendapat yang benar dari madzhab. Dan diriwayatkan daripadanya, bahwa bacaan surat di dua raka'at akhir itu hukumnya sunat.

15. BAB: MEMBACA DUA SURAT UNTUK SETIAP RAKA'AT, MEMBACA SEBAGIAN SURAT, MEMBALIK TERTIB SURAT DAN BOLEH MENGULANG SURAT

٩١٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بِقُلْ
هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، فَكَانَ يَصْنَعُ
ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ
الْخَبَرَ، فَقَالَ «وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» قَالَ:
«إِنِّي أُحِبُّهَا» قَالَ «حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ».

رواه الترمذي، وأخرجه البخاري تعليقا

915. Dari Anas, ia berkata: Adalah seorang laki-laki dari Anshar mengimami jama'ah di Masjid Quba', maka adalah dia setiap kali memulai membuka satu surat yang dibacanya untuk mereka dalam shalat itu, dari apa yang biasa ia bacanya, ia memulai dengan membaca "QULHU ALLAAHU AHAD" sehingga selesai, kemudian ia membaca surat lain bersama surat tersebut. Ia berbuat demikian itu pada setiap raka'at. Maka tatkala Nabi datang kepada mereka, mereka memberitahukan berita tersebut kepadanya, maka bertanyalah Nabi: "Apa yang mendorongmu untuk tetap membaca surat ini pada setiap raka'at?" Si laki-laki tersebut menjawab: "Karena memang saya menyukainya." Nabi bersabda: "Kecintaanmu kepadanya itu dapat memasukkan kamu ke surga." (HR Tirmidzi, dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan muallaq. *).

٩١٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ
فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ
بِهَا فَمَضَى. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا مُتَرَسِّلًا،
إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ.
ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ

*). Hadits yang diriwayatkan tanpa sanad. Si mukharrij langsung menyebut Nabi. (Pent.)

«سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

– رواه أحمد ومسلم والنسائي –

916. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi saw. pada suatu malam, lalu ia memulainya dengan surat Al Baqarah, maka aku menduga: ia ruku' ketika sampai pada seratus ayat, kemudian selesai. Kemudian aku menduga: Ia shalat dengan membaca seratus ayat itu dalam satu raka'at. Maka aku menduga, bahwa ia shalat satu raka'at dengan membaca seratus ayat atau lebih. Kemudian ia membukanya dengan surat An Nisa' dan ia bacanya, lalu ia membuka dengan surat Al Imran dan ia bacanya dengan perlahan-lahan. Apabila melalui ayat yang di situ terdapat tasbih, ia membaca tasbih, dan apabila melalui ayat yang meminta, ia minta, dan apabila melalui ayat minta perlindungan, ia minta perlindungan. Kemudian ia ruku' dan dalam ruku'nya itu ia membaca "SUBHAANA RABBIAL 'ADHIEM" (Maha suci Tuhanku yang maha agung), dan ruku'nya itu sama dengan berdirinya, kemudian ia membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANNA LAKAL HAMDU", kemudian berdiri lama sekali yang hampir-hampir sama dengan ruku'nya, lalu ia membaca "SUBHAANA RABBIAL A'LAA", kemudian sujnd dan sujudnya itu hampir sama dengan berdirinya. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

٩١٧– وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ» فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللّٰهِ أَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمْدًا. رواه أبو داود.

917. Dan dari seorang laki-laki dari Juhainah, sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi saw. membaca "IDZAA ZULZILATIL ARDLU . . ." dalam shalat subuh pada dua raka'at itu kedua-duanya. Ia (si laki-laki tsb.) berkata: Aku tidak tahu, apakah Rasulullah saw. memang lupa, ataukah memang ia membaca yang demikian itu dengan sengaja. (HR Abu Daud).

٩١٨– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا «قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا» الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ «آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ». رواه أحمد ومسلم.

918. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca "QUULUU AMANNA BILLAHI WAMAA UNZILA ILAINAA . . . dst." yang tersebut di surat Al Baqarah, pada raka'at pertama dalam shalat subuh/shalat fajar, sedang pada raka'at yang akhir ia membaca "AMANNAA BILLAAHI WASYHAD BIANNAA MUSLIMUUN". (HR Ahmad dan Muslim). 1)

٩١٩– وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ «قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا» وَالَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ «تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ». رواه أحمد ومسلم.

919. Dan dalam satu riwayat, adalah Nabi saw. pernah membaca ayat "QUULUU AAMANNAA BILLAHI WAMAA UNZILA ILAINA" 2) dan ayat yang tersebut di surat Al Imran "TA'ALAU ILAA KALIMATIN SAWAA-IN BAINANAA WABAINAKUM" (HR Ahmad dan Muslim). 3)

Penjelasan:

Perkataan Nabi saw.. "Kecintaanmu kepadanya itu dapat memasukkan kamu ke surga" itu, Syarih berkata: Pemberian khabar gembira dengan surga itu menunjukkan ridlanya Nabi terhadap perbuatan si laki-laki tersebut.

Nashiruddin bin Al Munir berkata tentang hadits ini sbb.: Sesungguhnya tujuan-tujuan itu dapat merubah hukum-hukum perbuatan. Sebab seandainya si laki-laki itu mengatakan, bahwa ia membiasakan yang demikian itu lantaran tidak hafal surat/ayat lain, niscaya Nabi

---

1). Artinya: Katakanlah, bahwa kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah ummat Islam.
2). Artinya: Katakanlah: Kami beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami.
3). Artinya: Marilah kepada satu kata yang sama antara kami dan kamu.

bisa saja menyuruhnya untuk menghafalkan yang lain. Tetapi alasan kecintaan kepada ayat tersebut, maka nampaklah kebenaran maksudnya itu. Karena itu Nabi lalu membenarkannya.

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan boleh membaca dua surat dalam setiap raka'at, bersama Al Fatihah.

Perkataan: "Kemudian ia membuka dengan surat Al Imran" itu, Qadli 'Iyadl berkata: Hadits ini sebagai dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa tertib surat itu adalah semata-mata atas ijtihad kaum muslimin ketika menulis Quran (Mush-haf), bukan tertib dari Nabi saw., bahkan semua tertib tersebut diserahkannya kepada ummatnya, sesudah ia meninggal dunia. 1).

Ia berkata: Bahwa ini adalah pendapat Malik dan Jumhur.

Perkataan: "Ia membaca 'idzaa zulzilatil ardlu' dalam shalat subuh" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan disunnatkannya membaca surat sesudah Al Fatihah, dan boleh membaca ayat-ayat/surat-surat yang pendek dalam shalat subuh.

Perkataan: "Dan di raka'at akhir ia membaca 'aamannaa billaahi wasyhad biannaa muslimun" itu, bahwa bunyi ayat tersebut lengkapnya adalah sbb.:

قُلْ يَآ أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. (آل عمران ٦٤)

Artinya: ***Katakanlah! Hai ahli kitab! Kemarilah kepada satu kata yang sama antara kami dan kamu, yaitu hendaknya kita tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu serta sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah bahwa kami adalah m u s l i m. (QS Al Imran 64).***

1). Yang betul: Tartib Quran adalah atas dasar tauqif dari Nabi saw. (pent.)

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan disunnatkannya membaca kedua ayat tersebut dalam dua raka'at (subuh) itu, sesudah membaca Al Fatihah.

Sedang Mushannif menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bolehnya membaca sebagian surat dalam satu raka'at, sebagaimana bunyi judul bab ini.

16. BAB: BERBAGAI SURAT DALAM BERBAGAI SHALAT

٩٢٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ«ق. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ» وَنَحْوِهَا. وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ إِلَى تَخْفِيفٍ. رواه أحمد ومسلم.

920. Dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca surat Qaf wal quraanil majied dsb. dalam shalat subuh, sedang shalatnya sesudah itu diringankan. (HR Ahmad dan Nasai).

٩٢١- وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ. رواه أحمد ومسلم

921. Dan dalam satu riwayat: Adalah Nabi pernah membaca surat "WALLAILI IDZA YAGHSYAA" dalam shalat dhuhur, dan dalam shalat ashar seperti itu, dan dalam shalat subuh lebih panjang dari itu. (HR Ahmad dan Muslim).

٩٢٢- وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ، وَالصَّلَوَاتِ كُلَّهَا كَذَلِكَ إِلَّا الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا. رواه أبو داود.

922. Dan dalam satu riwayat: Adalah apabila matahari sudah gelincir, ia (Nabi) shalat dhuhur dan membaca seumpama "WAAL-LAILI IDZA YAGHSYAA", dan begitu juga dalam shalat ashar, dan begitu juga dalam shalat-shalat yang lain, kecuali subuh, sesungguhnya ia biasa memanjangkannya. (HR Abu Daud).

٩٢٣- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

923. Dan dari Jubair bin Muth'im, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca surat Ath Thuur dalam shalat maghrib. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٩٢٤- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ. "وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا"، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ص يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه

924. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhny Ummul Fadl-l binti Al Harits pernah mendengar dia (Ibnu 'Abbas) membaca "WAL MUR-SALAATI URFAA', lalu ia berkata: Hai anakku sungguh engkau telah mengingatkan aku dengan bacaanmu akan surat ini, dan inilah surat terakhir yang saya dengar dari Rasulullah saw. yang ia bacanya dalam shalat maghrib. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

٩٢٥- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِسُوْرَةِ الْأَعْرَافِ، فَرَّقَهَا فِى الرَّكْعَتَيْنِ. رواه النسائي.

925. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membaca surat Al A'raf dalam shalat maghrib, yang ia pisahkannya dalam dua raka'at. (HR Nasai).

٩٢٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ"، وَ"قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ". رواه ابن ماجه.

926. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Nabi saw. pernah membaca "QUL YAA AYUHAL KAAFIRUN" dan "QUL HUAL-LAHU AHAD" dalam shalat maghrib. (HR Ibnu Majah).

٩٢٧- وَفِي حَدِيْثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ - أَوْ قَالَ - أَفَاتِنٌ أَنْتَ؟ فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى؟". متفق عليه.

927. Dan dalam hadits (yang diriwayatkan) oleh Jabir, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Hai Muazd! Apakah engkau ini tukang fitnah? – atau ia bersabda apakah engkau ini pemfitnah? Mengapa engkau tidak shalat dengan membaca "SABBIHISMARAB-BIKAL A'LAA, dan "WASYSYMASI WADLUHAAHAA". dan "WALLAILI IDZAA YAGHSYAA"?" (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad).

٩٢٨- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ ص مِنْ فُلَانٍ - لِإِمَامٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ - قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَكَانَ يُطِيْلُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِى الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِى الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ مِنْ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِى الْغَدَاةِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رواه أحمد والنسائي.

928. Dan dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia berkata: Aku tidak pernah melihat seseorang yang shalatnya itu sangat menyerupai shalatnya Rasulullah saw. kecuali si polan –

karena dia menjadi imam di Madinah - Sulaiman berkata: Lalu aku shalat di belakangnya, maka ia memanjangkan bacaan pada dua raka'at pertama dalam shalat dhuhur, dan memendekkan pada dua raka'at yang akhir, dan ia memendekkan shalat ashar, dan ia membaca pada dua raka'at pertama shalat maghrib, surat-surat yang pendek, dan ia membaca pada dua raka'at pertama dalam shalat isya', surat-surat yang sederhana, sedang dalam shalat subuh ia membaca surat yang panjang-panjang. (HR Ahmad dan Nasai).

Penjelasan:

Perkataan: "Dan inilah surat terakhir yang saya dengar dari Rasulullah saw. yang ia bacanya dalam shalat maghrib" itu, Syarih berkata: Hadits ini menolak pendapat orang yang mengatakan, bahwa memanjangkan bacaan dalam shalat maghrib itu telah dimansukh.

Perkataan Nabi saw.: "Mengapakah kamu tidak shalat dengan membaca surat 'sabbihisma rabbikal a'la', 'wasy syamsi wadhuhaa-haa' dan 'wallail idza yaghsyaa" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan diperintahkannya membaca surat-surat yang sederhana dalam shalat isya'. Demikianlah seperti yang diceritakan oleh An Nawawi dari para 'ulama.

Di samping itu, bahwa hadits ini juga menunjukkan, bahwa imam diserukan untuk memendekkan shalat, berdasar apa yang diterangkan oleh Nabi saw. dalam sebagian riwayat-riwayat dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dll. dengan lafazh sbb.:

فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ

Artinya: *Karena di kalangan mereka (ma'mum) itu ada yang lemah, sedang sakit dan orang tua.*

Dan dalam satu lafazh, juga bagi Bukhari - dikatakan:

فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

Artinya: *Karena di belakang imam itu ada yang lemah, ada yang sudah tua dan ada pula yang mempunyai urusan.*

Abu 'Amr berkata: Memendekkan bacaan bagi setiap imam, menurut ijma' 'ulama adalah sunnat, dengan syarat yang minim harus sempurna. Adapun kalau ada yang dibuang dan kurang, jelas hukumnya tidak boleh. Sebab Rasulullah saw pernah melarang (shalat)

seperti burung gagak memaruh. Dan pernah juga ia melihat seorang laki-laki shalat tanpa menyempurnakan ruku' dan sujudnya, lalu ia berkata:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

Artinya: *Kembalilah, dan ulangilah shalatmu itu, karena engkau (pada hakekatnya) belum shalat.*

Dan ia berkata pula:

لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. - الحديث

Artinya: *Allah 'azza wajalla tidak akan melihat kepada orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujudnya.*

Dan berkatalah Anas:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ص. أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ.

Artinya: *Adalah Rasulullah saw. orang yang paling pendek shalatnya tetapi sangat sempurna.*

17. BAB: ALASAN SHALAT DENGAN BACAAN IBNU MAS'UD, UBAI DLL. DARI KALANGAN ORANG-ORANG YANG TERPUJI BACAANNYA

٩٢٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ». رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.

929. Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ambillah Al Quran itu dari empat orang, yaitu Ibnu Ummi Abd 1) (Anaknya ibunya hamba) - lalu ia memulainya dengan menyebut dia, Mu'adz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab dan Salim bekas hamba Abu Hudzaifah." (HR Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

---

1). Abdullah bin Mas'ud.

٩٣٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ». رواه أحمد.

930. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Barangsiapa suka membaca Quran persis seperti waktu diturunkan, maka bacalah menurut qira'ah Ibnu Ummi Abd." (HR Ahmad).

٩٣١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَيٍّ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا)».

931. Dan dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. kepada Ubai: "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mengajarmu membaca "LAM YAKUNILLADZINA KAFARUU". (HR

٩٣٢- وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ». قَالَ: وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَبَكَى. متفق عليه.

932. Dan dalam satu riwayat: "(Allah memerintahkan aku) untuk mengajarmu membaca Quran". Ubai bertanya: Apakah Allah menyebut namaku kepadamu? Nabi menjawab: "Ya". Lalu Ubai menangis (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "IBNU UMMI ABDIN" itu ialah: 'Abdullah bin Mas'ud, yang menurut riwayat, bahwa di zaman Nabi saw. belum ada orang yang hafal Quran seluruhnya kecualiempat orang tersebut.

Mushannif mengikat bab ini (dengan menyebut empat nama tersebut itu. pent.) adalah untuk menolak anggapan orang, bahwa tidak sah shalat, kecuali dengan mengikuti bacaan Imam yang tujuh, yang masyhur itu. (Qiratus Sab'ah). S e l e s a i.

Tersebut dalam Al Ikhtiyaraat: Bacaan yang berbeda dengan Mushhaf Utsmani, tetapi sanadnya sah, maka sah juga dipakai buat shalat. Dan inilah salah satu dari dua riwayat yang paling tegas dari Imam Ahmad. Sedang Mush-haf Utsmani itu adalah salah satu dari tujuh bacaan/jurusan (Al Hurufus Sab'ah). Demikian menurut apa yang dikatakan oleh kebanyakan 'ulama salaf dan Jumhurul 'ulama. S e l e s a i.

Perkataan: "Rasulullah saw. bersabda kepada Ubai, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk mengajarmu Lam yakunilladziena kaafatuu' . . . dst." itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini dianjurkan membaca Quran mengikuti cara-cara orang pandai, ahli ilmu dan orang-orang yang mempunyai kelebihan, sekalipun sipembaca itu sendiri dalam satu segi lebih utama daripada yang ditiru bacaannya itu.

Disamping itu, bahwa dalam hadits ini pula terdapat satu keistimewaan Ubai, sebab ia diajar langsung oleh Nabi saw. yang tidak diikuti oleh siapa pun, lebih-lebih disertai penyebutan namanya oleh Allah swt. yang justru ditegaskan berada dalam tempat yang tinggi ini.

Perkataan: "Lamyakunilladzina kafaruu", dengan ditentukan surat ini, karena surat tersebut singkat, tapi padat, meliputi berbagai kaidah, misalnya: tentang pokok-pokok Agama (ushuluddin), cabang-cabangnya, kepentingan-kepentingannya, keikhlasan dan kesucian hati, yang pada waktu itu mengharuskan serba singkat.

Perkataan: "Apakah Allah menyebut namaku kepadamu?" itu, menunjukkan bolehnya meminta kepastian terhadap sesuatu yang masih serba mungkin (ihtimal). Sebabnya di sini, karena boleh saja Allah menyuruh Nabi-Nya untuk mengajarkan membaca Quran itu kepada salah seorang dari ummatnya, tanpa ditegaskan namanya.

Perkataan: "Lalu ia menganis", ini menunjukkan boleh menangis karena gembira yaitu satu kebanggaan yang menyenangkan manusia dan diberikannya dari uraian-uraian yang tinggi. Tetapi para 'ulama berbeda pendapat tentang segi hikmah pengajaran Nabi kepada Ubai itu. Sementara ada yang berpendapat justru untuk menyunatkan kepada ummatnya supaya suka belajar membaca kepada orang-orang baik dan utama; dan supaya mereka belajar tentang kesopanan membaca Quran, dan kiranya tidak ada seorang pun yang menjauh dari persoalan ini.

Sementara ada pula yang berpendapat, adalah demi memperingatkan atas kehebatan Ubai dan kemahirannya dalam menguasai Al Quran. Oleh karena itu, sesudah Nabi saw. wafat, dia adalah kepala

dan imam dalam hal mengajarkan Al Quran. Dia adalah termasuk penyebar Al Quran yang paling baik.

18. BAB: TENTANG DUA KALI BERHENTI (SAKTAH) SEBELUM DAN SESUDAH MEMBACA

٩٣٣- عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا

933. Dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi saw. Sesungguhnya ia diam dua kali, yaitu ketika mulai shalat dan ketika sudah selesai membaca (Al Fatihah) seluruhnya.

٩٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ «غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ» روى ذلك ابو داود. وكذلك أحمد، والترمذي
وابن ماجه بمعناه

934. Dan dalam satu riwayat: Sekali diam ketika takbir, dan sekali diam ketika sudah selesai membaca "GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM WALADLDLALLIEN". (HR Abu Daud, dan begitu juga Ahmad dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, dengan lafazh yang sema'na)

Penjelasan:

Al Khattabie berkata Nabi saw. diam dalam dua tempat itu, adalah semata-mata supaya orang yang di belakangnya dapat membaca tanpa mengganggu bacaan Nabi apabila ia membacanya.

Tetapi oleh Al Ya'mari dibantah, bahwa perkataan Al Khaththabie itu bisa diterima dalam hal diamnya sesudah membaca Al Fatihah. Adapun diamnya yang pertama itu keterangannya sudah cukup tegas dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti yang telah terdahulu dalam bab "IFTITAH", yaitu Nabi saw. diam antara takbir dan membaca itu sambil membaca "ALLAHUMMA BAA'ID BAINIE WABIANA KHATHAYAA-YA ... dst."

19. TAKBIR UNTUK RUKU', SUJUD DAN BANGUN

٩٣٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ». رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

935. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. takbir pada tiap-tiap bangun, turun, berdiri dan duduk. (HR Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

٩٣٦- وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ
خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ ص. رواه أحمد والبخاري.

936. Dan dari 'Ikrimah, ia berkata: Aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, bahwa aku pernah shalat Dhuhur di Bat-ha' di belakang seorang tua yang bodoh; ia takbir 22 kali; ia takbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya. Lalu Ibnu 'Abbas berkata: Itu adalah shalatnya Abil Qasim saw (HR Ahmad dan Bukhari).

٩٣٧- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا،
وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ،
فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ «غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ»
فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللّٰهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ
يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ
اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللّٰهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى
قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا
فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص «فَتِلْكَ بِتِلْكَ».

وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوٰتُ
لِلّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ». رواه أحمد ومسلم
والنسائي وأبو داود، وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا».

937. Dan dari Abi Musa, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah menasehati kami, kemudian ia menerangkan kepada kami akan prilaku kami serta mengajar kami akan (cara) shalat kami, lalu ia bersabda: "Apabila kamu akan shalat, maka luruskanlah shaf-shaf kamu, kemudian salah satu di antara kamu menjadi imam, kemudian apabila si imam takbir, maka takbirlah kamu, dan apabila dia membaca, maka diamlah kamu; dan apabila ia membaca "GHAIRIL MAGHDLUUBI ALAIHIM WALADL-DLALLIEN", maka bacalah "AAMIEN", niscaya Allah akan mengabulkan kamu. Dan apabila ia takbir dan ruku', maka takbirlah kamu dan ruku'lah, karena sesungguhnya imam itu ruku' sebelum kamu dan ia mengangkat (kepalanya) sebelum kamu juga. Lalu Rasulullah saw. bersabda juga: (gerakan ma'mum) itu adalah karena (gerakan imam) itu. Dan apabila ia membaca "SAMI 'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", maka bacalah "ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU", maka Allah akan mendengarkan kamu, karena sesungguhnya Allah ta'ala telah berkata melalui lidah Nabi-Nya "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" (Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya), dan apabila ia takbir dan sujud, maka takbir dan sujudlah kamu, karena sesungguhnya imam itu sujud sebelum kamu dan mengangkat (kepalanya) sebelum kamu juga. Kemudian Rasulullah saw. bersabda pula: (gerakan ma'mum) itu adalah karena (gerakan imam) itu. Dan apabila ia duduk, maka hendaklah permulaan kata yang diucapkan oleh salah seorang di antara kamu itu, ialah "ATTAHIYYATUTH THAYYIBAATUSH SHALAWAATU LILLAH, ASSALAMU 'ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAHI WABARAAKAATUH, ASSALAAMU 'ALAINAA WA'ALAA 'IBAADILLAHISH SHAALIHIE, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WARASUULUHU" (Penghormatan yang baik yang penuh rahmat itu adalah semata-mata untuk Allah, semoga sejahteralah kamu wahai Nabi, dan rahmat serta barakah-Nya juga, semoga sejahtera atas kita sekalian dan atas

hamba-hamba Allah yang shalih. Kami bersaksi, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya). (HR Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Dan dalam satu riwayat sebagian mereka – menggunakan kalimat – "WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN").

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya takbir dalam setiap turun, mengangkat, berdiri dan duduk, kecuali mengangkat (kepala) dari ruku', maka sesungguhny ia membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH".

Nawawi berkata: Cara ini telah disepakati bersama pada hari ini dan pad masa-masa yang silam. Dan pernah juga terjadi perselisihan di zaman Abu Hurairah, di mana sebagian mereka ada yang memandang bahwa takbir itu hanya ada pada takbiratul ihram.

20. BAB: IMAM HARUS MENGERASKAN TAKBIR SUPAYA TERDENGAR OLEH ORANG-ORANG YANG DI BELAKANGNYA, DAN KALAU PERLU BOLEH MENGADAKAN MUBALLIGH (PENYAMBUNG) 1)

٩٣٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ، وَحِيْنَ سَجَدَ، وَحِيْنَ رَفَعَ، وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ
وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاري.

938. Dari Sa'id bin Al Harits, ia berkata: Abu Sa'id pernah shalat bersama kami, lalu ia mengeraskan takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud dan ketika sujud, dan ketika mengangkat dan ketika berdiri dari raka'at kedua. Dan ia berkata: Begitulah aku menyaksikan Rasulullah saw. (shalat). (HR Bukhari).

٩٣٩- وَهُوَ لِأَحْمَدَ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هٰذَا.

---

1) Maksudnya menyambung takbirnya imam supaya terdengar oleh makmum-makmum lain yang jauh (pent.).

939. Dan bagi Ahmad, dengan lafazh yang lebih luas daripada ini.

٩٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: اِشْتَكَى رَسُوْلُ اللهِ ص فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَأَبُوْ بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

940. Dan dari Jabir, ia berkata: Pernah Rasulullah saw. sakit dan kami shalat di belakangnya, sedang waktu ia duduk, dan Abubakar memperdengarkan takbirnya itu kepada orang lain (ma'mum). (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

٩٤١ - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَأَبُوْ بَكْرٍ خَلْفَهُ - فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ، يُسْمِعُنَا.

941. Dan bagi Muslim dan Nasai, ia (Jabir) berkata: Rasulullah saw. pernah shalat dhuhur bersama kami, sedang Abubakar di belakangnya, maka apabila takbir, Abubakar pun takbir dengan memperdengarkan (takbirnya) itu kepada kami.

Penjelasan:

Perkataan: "Abu Sa'id pernah shalat bersama kami lalu ia keraskan takbirnya" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan diperintahnya mengeraskan takbir karena intiqal (pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain). Tetapi Marwan dan semua Bani Umaiyah pelankan takbir itu. Oleh karena itu, maka orang-orang berselisih, ketika Abu Said shalat seperti ini. Kemudian ia berdiri di atas mimbar dan berkata: Demi Allah aku tidak perduli, baik shalatmu itu berbeda ataupun tidak, tetapi sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah saw. shalat begitu."

Perkataan: "Rasulullah saw. pernah sakit, lalu kami shalat di belakangnya sedang ia duduk; dan Abubakar memperdengarkan takbirnya kepada orang lain" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut dibawakan oleh Mushannif di sini, adalah untuk dijadikan dalil

bagi bolehnya mengeraskan suara takbir supaya didengar oleh orang lain dan mereka dapat menikuti imam. Dan boleh juga ma'mum mengikuti suara orang yang takbir itu. Demikianlah pendapat Jumhur.

21. BAB: CARA-CARA RUKU'

٩٤٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

942. Dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr, sesungguhnya ia ruku' sambil ia melepas kedua tangannya, lalu meletakkan kedua tangannya itu pada kedua lututnya, dan ia renggangkan antara jari-jarinya itu dari atas permukaan kedua lututnya itu, dan ia berkata: Begitulah aku pernah menyaksikan Rasulullah saw. shalat. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٩٤٣ - وَفِي حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ». رواه أبو داود.

943. Dan dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', dari Nabi saw.: "Dan apabila kamu ruku' maka letakkan kedua tapak tanganmu di atas kedua lututmu." (HR Abu Daud).

٩٤٤ - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ. رواه الجماعة.

944. Dan dari Mush'ab bin Said, ia berkata: Aku pernah shalat di samping ayahku, maka kutatbiq-kan kedua telapak tanganku dan kuletakkannya antara pahaku, lalu ayah melarangku berbuat demikian dan ia berkata: Kami juga pernah berbuat begitu, tetapi kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut. (HR Jam'ah).

Penjelasan:

Syarih berkata: "Tathbieq" itu ialah mempertemukan antara kedua perut telapak tangan ketika ruku' dan diletakkannya di atas kedua paha.

Tirmidzai berkata: Bahwa tathbieq itu telah dimansukh. Demikian menurut para 'ulama, tidak ada perbedaan sedikit pun di antara mereka dalam persoalan tersebut. Kecuali riwayat dari Ibnu Mas'ud dan sebagian rekan-rekannya yang masih melakukan tathbieq.

Syarih berkata: Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia bèrkata:

إِنَّ النَّبِيَّ ص. لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِيْ كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ ثُمَّ أُمِرْنَا بِهٰذَا.

Artinya: ***Sesungguhnya Nabi saw. apabila hendak ruku' ia tathbieq-kan kedua tangannya di antara kedua pahanya, lalu ia ruku'. Lalu sampailah berita iu kepada Sa'id, maka ia berkata: Benar saudaraku itu, memang kami pun pernah berbuat demikian lalu kami diperintah begini.***

22. BAB: BACAAN DALAM RUKU' DAN SUJUD

٩٤٥- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص، فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ"، وَفِيْ سُجُوْدِهِ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى"، وَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. رواه الخمسة وصححه الترمذي

945. Dari Hudzaifah, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi saw., maka ia membaca dalam ruku'nya itu "SUBHANA RABBIAL ADHIEM" (maha suci Allah, Dzat yang maha agung); dan dalam sujudnya ia baca "SUBHAANA RABBIAL A'LAA" (maha suci Allah, Dzat yang maha tinggi); dan tidaklah ia baca ayat rahmat, melainkan ia berhenti (sebentar) pada ayat tersebut untuk berdo'a, dan tidak pula ayat adzab, melainkan ia minta perlindungan daripadanya. (HR Imam yang lima, dan disahkannya oleh Tirmidzi).

٩٤٦- وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ "فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ"، قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اِجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ"، فَلَمَّا نَزَلَتْ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى"، قَالَ: "اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

946. Dan dari 'Uqbah bin 'Aamir, ia berkata: Ketika ayat "FASABBIH BISMIRABBIKAL ADHIEM" (maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung) itu turun, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: "Jadikanlah ia dalam ruku'mu. Dan ketika ayat "SABBIHISMARABBIKAL A'LAA (sucikanlah nma Tuhanmu yang maha tinggi) itu turun, ia bersabda kepada kami: "Jadikanlah dia dalam sujudmu." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

٩٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ "سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ".

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

947. Dan dari 'Aisyah, sesungguhny Rasulullah saw. pernah membaca "SUBBUUHUN QUDDUSUN, RABBUL MALAAIKATI WARRUH" (Maha suci dan maha bersih Tuhannya Malaikat dan Jibril) dalam ruku' dan sujudnya. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

٩٤٨- وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي" يتأول القرآن. رواه الجماعة إلا الترمذي.

948. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. seringkali membaca "SUBHAANAKALLAHUMMA RABBANA WABIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLIE" (maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampunilah aku), dalam ruku' dan sujudnya, sebagai menta'wil ayat Quran. *) (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

٩٤٩- وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أن النبيّ صـ قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم - ثلاث مرات - فقد تم ركوعه، وذلك أدناه. وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى - ثلاث مرات - فقد تم سجوده، وذلك أدناه". رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وهو مرسل، عون لم يلق ابن مسعود.

949. Dan dari 'Aun bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu ruku' lalu dalam ruku'nya itu membaca "SUBHAANA RABBIAL ADHIEM" tiga kali, maka telah sempurnalah ruku'nya, dan itulah yang terpendek. Dan apabila sujud membaca "SUBHAA-NA RABBIAL A'LAA" tiga kali, maka telah sempurnalah sujudnya, dan itulah yang terpendek." (HR Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tetapi hadits ini mursal, karena 'Aun tidak bertemu Ibnu Mas'ud).

---

*). Ta'wil dalam hadits tersebut artinya sama dengan tafsir = keterangan. Sedang ayat yang ditafsirinya yaitu: FASABBIH BIHAMDI RABBIKA WASTAGHFIRHU, dlam surat An Nashr ayat 2. Ta.wil seperti ini disebut Ta'wilul amri. (Lihat Mabahits fi 'ulumil Qura'an/Manna' Qath-than, halaman 279. Pent.).

٩٥٠- وعن سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

950. Dan dari Sa'id bin Jubair, dari Anas, ia berkata: Aku tidak pernah shalat di belakang salah seorang sesudah Rasulullah saw., yang shalatnya itu sangat penyerupai shalat Rasulullah saw., selain seorang anak muda ini – yaitu: 'Umar bin 'Abdul 'Aziz –; ia berkata: Kami taksir dalam ruku'nya itu (ia membaca) sepuluh kali tasbih dan begitu juga dalam sujudnya, sepuluh kali tasbih. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

Penjelasan

Perkataan: "Maka ia baca 'subhaana rabbial adhiem' dalam ruku'-nya dan 'subhaana rabbial a'la' dalam sujudnya" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan diperintahkannya tasbih ini untuk dibaca dalam ruku' dan sujud. Tetapi Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Jumhurul 'ula berpendapat sunnat, bukan wajib. Sedang Ishaq bin Raahawaih berpendapat, bahwa tasbih itu wajib. Oleh karena itu, siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya dan jika ia lupa, tidak batal shalatnya.

Dhahiri berkata: Wajib secara mutlaq. Tetapi Al Khath-thabi memberi isyarat dalam Ma'aalimus sunan boleh memilih.

Sedang Imam Ahmad berkata: Bertasbih dalam ruku' dan sujud, bacaan "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", "RABBANAA LAKAL HAMDU", bacaan antara dua sujud dan semua takbir itu, hukumnya wajib. Oleh karena itu siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya dengan sengaja, maka batallah shalatnya; dan dia harus sujud sahwi. Inilah riwayat yang sah daripadanya. Tetapi daripadanya ada pula riwayat lain, bahwa semuanya itu sunnat, seperti pendapat jumhur.

Pendapat yang mewajibkan tasbih dalam ruku' dan sujud itu, diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah.

Orang-orang yang berpendirian wajib ini beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Uqbah bin 'Aamir dan hadits Rasulullah saw. yang mengatakan:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya: *Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku shalat.*

Sedang Jumhur beralasan dengan haditsnya orang yang kurang beres shalatnya (musieu shalaatihi).

Perkataan: "Adalah Rasulullah saw. sering membaca 'subhaanakallaahumma wabihamdika allaahummaghfirlie" itu, Syarih berkata: Perkataan "WABIHAMDIKA" itu berta'allaluq (berkait) dengan kata yang dibuang. Ini dapat ditunjukkan oleh kata "SUBHAANAKA" itu, 'dengan memuji-Mu, kusucikan Engkau'. Sedang maksudnya ialah: Dengan taufiq dan hidayah-Mu serta anugerah-Mu kepadaku, maka kusucikan Engkau, bukan dengan upaya dan kekuatan sendiri.

Qurthubie mengatakan: Dan nampak pula segi lain, yaitu menetapkan arti "HAMDU" itu pada ashalnya, sedang "BA'" di situ ialah "BA' SABABIYAH" (sebab). Dan maksudnya ialah: Sebab Engkau adalah bersifat dengan sifat-sifat maha sempurna dan agung, maka orang-orang pada mensucikan Engkau dan mengagungkan Engkau.

Dan diriwayatkan pula dengan dibuang "WAWU" dalam perkataan "WABIHAMDIKA", tetapi ada pula yang menetapkan 'WAWU' tersebut.

23. BAB: LARANGAN MEMBACA AYAT DALAM RUKU' DAN SUJUD

٩٥١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ ص السِّتَارَةَ - وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ - فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ. أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود

951. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Pernah Rasulullah membuka tabirnya – sedang manusia pada berbaris di belakang Abubakar – lalu

Rasulullah bersabda: "Hai manusia, sesungguhnya sudah tidak ada lagi berita kenabian, yang ada (sekarang) hanya mimpi yang baik yang diimpikan oleh seorang muslim, atau impian itu diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Quran ketika ruku' atau sujud. Adapun (diwaktu) ruku' maka agungkanlah Tuhan, sedang (diwaktu) sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dengan berdo'a, maka pasti kamu akan dikabulkan." (HR. Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud) *)

Penjelasan:

Syarih berkata: Larangan untuk Nabi saw. di sini, berarti dilarang juga untuk ummatnya. Sedang larangan di sini menunjukkan, kepada haramnya membaca Quran di dalam ruku' dan sujud.

24. BAB: BACAAN KETIKA BANGUN DARI RUKU' DAN SESUDAH LURUS

٩٥٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. متفق عليه.

952. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila berdiri shalat, ia bertakbir ketika berdiri itu, kemudian takbir ketika ruku', kemudian membaca "SAMIA'LLAHU LIMAN HAMIDAH" ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku' kemudian membaca "RABBANA WALAKAL HAMDU" ketika berdiri; kemu-

*). Dari hadits ini kita bisa beristimbat, boleh do'a dengan bahasa selain bahasa Arab dan selain do'a yang ditetapkan, ketika sujud akhir itu. (pent.) Lihat Pengajaran Shalat.

dian takbir ketika ia turun sujud; kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya; kemudian takbir ketika turun sujud, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya; kemudian ia berbuat yang demikian itu dalam semua shalat, dan ia pun takbir ketika berdiri dari raka'at kedua sesudah duduk (di tahiyat awwal). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩٥٣- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ".

953. Dan dalam satu riwayat mereka juga (berbunyi): "RABBANAA LAKAL HAMDU" – tanpa WA – (pent).

٩٥٤- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". متفق عليه.

954. Dan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Apabila imam membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", maka bacalah "RABBANA WALAKAL HAMDU". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ". رواه مسلم والنسائي.

955. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. apabila mengangkat kepalanya dari ruku', ia membaca "ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU MILASSAMAAWAATI WAMIL-AL ARDLI WAMIL-A MAA BAINAHUMAA WAMIL-A MAA SYI'TA MIN SYAI-IN BA'DU AHLATS TSANAA-I WAL MAJDI LAA MAANI-'A LIMAA A'THAITA WA LAA MU'THIA LIMAA MANA'TA WA LAA YANFA'U DZAL JADDI MINGKAL

JADDU" (Ya Tuhan kami! Bagimulah segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang berada di antara keduanya serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu, Engkau adalah Dzat yang berhak menerima pujian dan pengagungan, tidak ada satu pun yang dapat menghalang apa yang telah Engkau berikan, dan tidak satu pun yang dapat memberikan sesuatu yang memang telah Engkau halang serta tidak akan berguna kekayaan orang yang kaya di sisi-Mu." (HR Muslim dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: "Kemudian ia membaca Rabbana walakal hamdu sedang ia berdiri", bahwa hadits ini sebagai pegangan bagi orang yang mengatakan bahwa setiap orang yang shalat, tanpa dibedakan apakah dia itu sebagai imam, ma'mum ataukah shalat munfarid, supaya membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" dan "RABBANA WALAKAL HAMDU" (tasmi' dan tahmid).

Syarih berkata selanjutnya: Dan orang-orang yang berpendapat hanya imam dan munfarid saja yang membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", sedang ma'mum cukup membaca "RABBANA LAKAL HAMDU" itu, beralasan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda sbb.

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ - وَفِيهِ - وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. -

Artinya: *Imam itu hanya dijadikan untuk diikuti — sedang dalam hadits itu dikatakan —: "Dan apabila ia (imam) membaca 'sami-'allahu liman hamidah', maka bacalah 'rabbana lakal hamdu'."*

Perkataan: "Apabila mengangkat kepalanya dari ruju', ia membaca 'allahumma rabbana lakal hamdu, mil-assamaawaati .... dst." itu. Syarih berkata: Bahwa hadits tersebut menunjukkan diperintahkannya memanjangkan i'tidal dari ruku' serta memanjangkan bacaan/dzikir, yaitu dengan membaca bacaan tersebut

25. BAB: MELURUSKAN PUNGGUNG SESUDAH RUKU' ADALAH WAJIB

٩٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: لَا يَنْظُرُ

الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده». رواه أحمد.

956. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Allah tidak akan melihat shalatnya seorang laki-laki yang tidak meluruskan tulang punggungnya sesudah ruku' dan sujud." (HR Ahmad).

٩٥٧- وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود». رواه أحمد وابن ماجه.

957. Dan dari 'Ali bin Syaiban, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Tidak ada shalat bagi orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

٩٥٨- وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود». رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

958. Dan dari Abi Mas'ud Al Anshari, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak cukup shalatnya seorang laki-laki yang tidak meluruskan tulang punggung ketika sujud dan ruku'." (HR Imam yang lima, dan disahkannya oleh Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut menunjukkan wajibnya tuma'ninah ketika i'tidal dari ruku' dan i'tidal dari dua sujud.

Dan inilah pendapat kebanyakan 'ulama'. Mereka itu berkata: Tidak sah shalatnya orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam kedua tempat tersebut. Dan inilah yang jelas pada hadits-hadits di bab tersebut.

26. BAB: CARA-CARA SUJUD DAN TURUN KE SUJUD

٩٥٩- عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه الخمسة إلا أحمد.

959. Dari 'Wail bin Hujr, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. apabila sujud, ia meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya, dan apabila bangkit, ia angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya, (HR Imam yang lima, kecuali Ahmad).

٩٦٠- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

960. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka jangan ia turun seperti turunnya onta, tetapi hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

وقال الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا.

Al Khath-thabi berkata: Hadits Wail bin Hujr ini lebih kuat daripada hadits (Abu Hurairah) ini.

٩٦١- وعن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه.

961. Dan dari Abdullah bin Buhainah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila sujud (seperti) bersayap dalam sujudnya itu sehingga nampak putihnya kedua ketiaknya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩٦٢- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». رواه الجماعة.

962. Dan dari Anas, dari Nabi saw. ia bersabda: "Tegaklah kamu dalam sujud, jangan salah seorang di antara kamu membuka kedua lengannya seperti anjing." (HR Jama'ah).

٩٦٣- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ص قَالَ: إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ. رواه أبو داود.

963. Dan dari Abu Humaid, tentang sifat shalatnya Rasulullah saw. ia berkata: Apabila dia (Nabi) sujud, ia renggangkan (kedua tangannya) antara kedua pahanya, sedikit pun perutnya tidak menyentuh kedua pahanya. (HR Abu Daud).

٩٦٤- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

رواه أبو داود والترمذي وصححه.

964. Dan dari Abi Humaid, sesungguhnya Nabi saw. apabila sujud, ia tekankan hidung dan dahinya pada tanah dan ia jauhkan kedua tangannya dari pinggangnya, serta meletakkan kedua tapak tangannya (di atas tanah) sejajar dengan kedua pundaknya. (HR Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

Penjelasan:

Perkataan:"Aku pernah melihat Rasulullah saw. apabila sujud, ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan apabila bangkit ia angkat kedua tangannya sebelum lututnya" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan diperintahnya meletakkan kedua lutut sebelum tangan serta mengangkatnya ketika bangkit sebelum mengangkat lutut.

Yang berpendapat seperti ini ialah Jumhur, dan begitu juga pada umumnya ahli fiqh, seperti yang diceritakan oleh Al Qadli Abu Thayyib.

Tetapi Ibnu Taymiyah berkata: Bahwa hadits Abu Hurairah itu matannya terbalik (maqlub), pada sebagian rawi-rawinya. Barangkali yang betul, yaitu:

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

Artinya: *Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.*

Dan begitulah seperti yang diriwayatkan oleh Abubakar bin Abi Syaibah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Sa'id, dari datuknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., sesungguhnya ia telah bersabda:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ كَبُرُوكِ الْفَحْلِ.

Artinya: *Apabila salah seorang di antara kamu sujud, maka mulailah dengan (meletakkan) kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan jangan ia turun/menderum seperti onta turun/menderum.*

27. BAB: ANGGOTA-ANGGOTA SUJUD

٩٦٥- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ: «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ».

رواه الجماعة إلا البخاري.

965. Dari Al 'Abbas bin 'Abdul Muththalib, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila manusia sujud, maka bersamanya sujud tujuh anggauta: dahinya, dua telapak tanganny, dua lututnya dan dua kakinya." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

٩٦٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: اَلْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. أخرجاه.

966. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Nabi saw. memerintahkan supaya (seseorang) sujud dengan tujuh tulang, dan tidak terhalang oleh rambut dan baju, yaitu: dahi, dua tangan, dua lutut dan dua kaki." (HR Bukhari dan Muslim).

٩٦٧- وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ ص «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ». متفق عليه.

967. Dan dalam satu lafazh: Telah bersabda Nabi saw.: "Aku diperintah supaya sujud dengan tujuh anggauta: dahi – dan ia berisyarat dengan tangannya pada hidungnya – kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩٦٨- وَفِي رِوَايَةٍ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلَا الثِّيَابَ: اَلْجَبْهَةِ، وَالْأَنْفِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ».

= رواه مسلم والنسائي =

968. Dan dalam satu riwayat –dikatakan–: "Aku diperintah supaya sujud dengan tujuh dan aku tidak (perlu) menyingkirkan rambut dan tidak juga pakaian, yaitu: dahi, hidung, dua tangan, dua lutut dan dua kaki." (HR Muslim dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Tujuh tulang". Masing-masing anggauta itu disebut satu tulang, sekalipun secara jumlah terdiri dari banyak tulang. Boleh juga penyebutan tersebut sebagai bab penamaan

secara jumlah dengan disebut sebagiannya saja. Demikianlah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Daqieqil 'Ied.

Perkataan "Dahi" ini dijadikan alasan oleh orang yang mengatakan wajibnya sujud dengan dahi saja, tanpa hidung. Yang berpendapat begitu ialah Jumhur.

Sedang Al Auza'i, Ahmad, Ishaq dll. berpendapat harus (wajib) dimasukkannya hidung itu dalam bilangan dahi. Dan ini adlah satu pendapat dari imam Syafi'i. Tetapi yang sudah jelas, tidak diperselisihkan lagi yaitu: bahwa sujud dengan dahi dan hidung itu adalah sunat.

Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari hadits Wail, bahwa ia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص. يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِي سُجُوْدِهِ.

Artinya: *Aku pernah melihat Rasulullah saw. sujud di bumi sambil meletakkan dahi dan hidungnya dalam sujudnya itu.*

Sedang hadits tersebut di atas menunjukkan wajibnya sujud dengan tujuh anggauta secara keseluruhan.

28. BAB: ORANG SHALAT SUJUD DI ATAS APA YANG DIBAWANYA, SEDANG ANGGAUTA-ANGGAUTANYA TIDAK MENYENTUH TEMPAT SHALATNYA ITU

٩٦٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

= رواه الجماعة =

969. Dari Anas, ia berkata: Kami pernah shalat bersama Rasulullah saw. pada waktu yang sangat panas, tiba-tiba ada salah seorang di antara kami yang tidak tahan menempelkan dahinya di atas tanah, maka ia bentangkan kainnya lalu ia sujud di atas kain itu. (HR Jama'ah).

٩٧٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم - فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ - وَهُوَ يَتَّقِي الطِّينَ إِذَا سَجَدَ بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ، يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ. رواه أحمد.

970. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Sungguh aku pernah melihat Nabi saw. – pada waktu ada hujan – sedang di menjaga tanah liat itu apabila sujud, dengan pakaiannya, yaitu ia letakkan di bawah tangannya di tanah apabila ia sujud. (HR Ahmad).

٩٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ صلعم فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

رواه أحمد وابن ماجه

971. Dari Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata: Nabi saw. pernah datang kepada kami lalu shalat bersama kami di Masjid Banil Asyhal, maka kulihat dia meletakkan kedua tangannya di atas pakaiannya, apabila ia sujud. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan boleh sujud di atas pakaian demi menjaga dari panasnya tanah.

Dan hadits ini pula dijadikan dalil bagi bolehnya sujud di atas pakaian yang bersambung dengan diri orang yang sedang shalat itu.

Imam Nawawi berkata: Yang berpendapat demikian yaitu Abu Hanifah dan Jumhur.

Dan berkatalah Mushannif:

٩٧٢- وَقَالَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ الْحَسَنُ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

972. Dan berkata imam Bukhari: Berkatalah Al Hasan: Adalah kaum biasa sujud di atas sorban dan songkok, sedang kedua tangannya itu tetap berada di dalam lengan (bajunya).

٩٧٣- وَرَوَى سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِي الْمَسَاتِقِ وَالْبَرَانِسِ وَالطَّيَالِسَةِ وَلَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ.

973. Sa'id meriwayatkan dalam sunannya dari Ibrahim, ia berkata: Adalah mereka shalat dengan memakai jaket, burnus dan mantel dan mereka tidak mengeluarkan tangannya.

Penjelasan:

Syarih berkata: "Qalansuwah", yaitu tutup kepala (songkok). Dan "masaatiq" adalah jama' dari "mustaqqah", yaitu baju kulit yang lengannya sangat panjang.

29. BAB: CARA DUDUK ANTARA DUA SUJUD DAN APA YANG DIBACANYA

٩٧٤- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ. رواه مسلم.

974. Dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" ia berdiri, sehingga kami menyangka bahwa ia ragu-ragu, kemudian ia sujud dan duduk antara dua sujud itu, sehingga kami menyangka bahwa ia ragu-ragu. (HR Muslim).

٩٧٥- وَفِي رِوَايَةٍ - مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا - أَنَّ أَنَسًا قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا. فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ قَدْ نَسِيَ.

975. Dan dalam satu riwayat – yang disepakati atasnya – sesungguhnya Anas pernah berkata: Sungguh aku tidak kuasa shalat dengan kamu sebagaimana aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat dengan kami, yaitu apabila mengangkat kepalanya dari ruku' ia berdiri lurus sehingga orang-orang menduga, bahwa Nabi lupa; dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ia diam sehingga orang-orang menduga, bahwa Nabi lupa.

٩٧٦- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ». رواه النسائي وابن ماجه.

976. Dan dari Hudzaifah, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca "RABBIGH FIRLIE, RABBIGH FIRLIE" (Ya Tuhanku! Ampunilah dosaku) antara dua sujud. (HR Nasai dan Ibnu Majah).

٩٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ - بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ. وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ» رواه الترمذي وأبو داود، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيْهِ «وَعَافِنِيْ» مَكَانَ «وَاجْبُرْنِيْ»

977. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca "ALLAHUMMAGHFIRLIE WARHAMNIE WAJBURNIE WAHDINIE WARZUQNIE" (Ya Tuhanku! Ampunilah aku, berilah aku rahmat, tolonglah aku, pimpinlah aku dan berilah aku rizqi) antara dua sujud. (HR Tirmidzi, dan Abu Daud. Tetapi Abu Daud berkata dalam hadits itu: "WA'AAFINIE" (dan maafkanlah aku), sebagai ganti kata "WAJBURNIE").

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperintahkannya memanjangkan i'tidal dari ruku', dan diperintahkannya duduk antara dua sujud.

Ibnu Daqiqil 'Ied berkata: Bahwa hadits ini – yakni haditsnya Barra' yang mengatakan:

كَانَ رُكُوْعُهُ ص. وَسُجُوْدُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ. –

Artinya: ***Adalah ruku' dan sujudnya Nabi saw. itu apabila ia mengangkat dari ruku' dan antara dua sujud, hampir sama (lamanya).***

Itu menunjukkan, bahwa i'tidal itu adalah satu rukun yang panjang. Tetapi haditsnya Anas lebih tegas menunjukkan yang demikian itu, bahwa dia itu merupakan satu penegasan (nash). Oleh karena itu tidak layak meninggalkannya justru pindah kepada dalil yang lemah, yaitu perkataan mereka tidak disunatkan mengulang tasbih seperti ruku' dan sujud. Sedang segi kelemahannya yaitu qias yang disamakan dengan nas. Yang demikian itu tidak dapat diterima.

30. BAB: SUJUD KEDUA DAN KEHARUSAN TUMAKNINAH DALAM RUKU' DAN SUJUD SERTA BANGKIT DARI KEDUANYA

٩٧٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ «اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ «اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: «اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، ثَلَاثًا فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِيْ. فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا» متفق عليه لٰكِنْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيْهِ ذِكْرُ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ.

978. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk Masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk, kemudian shalat, kemudian datang kepada Nabi dan beri salam. Kemudian berkatalah Nabi: "Kembalilah, shalatlah lagi, karena sesungguhnya kamu belum shalat", maka kembalilah ia, kemudian shalat seperti shalatnya tadi, kemudian ia datang dan beri salam kepada Nabi. Kemudian berkatalah Nabi: "Kembalilah, shalatlah lagi, karena sesungguhnya kamu belum shalat", maka kembalilah ia, kemudian shalat seperti shalatnya tadi, kemudian ia kembali dan beri salam kepada Nabi. Kemudian berkatalah Nabi: "Kembalilah, shalatlah lagi, karena sesungguhnya kamu belum shalat". Begitulah sampai tiga kali, lalu laki-laki tersebut berkata: Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar sungguh aku tidak dapat berbuat yang lebih baik lagi selain itu. Oleh karena itu ajarilah aku! Maka bersabdalah Nabi: "Apabila kamu berdiri shalat, maka takbirlah, lalu bacalah ayat yang mudah bagimu, kemudian ruku'lah sehingga tumu'ninah, kemudian bangkitlah sehingga i'tidal dalam keadaan berdiri, kemudian sujudlah sehingga i'tidal dalam keadaan sujud, kemudian bangkitlah sehingga tumu'ninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah sehingga tumu'ninah dalam keadaan sujud, kemudian berbuatlah yang demikian itu dalam semua shalatmu". (HR Bukhari, Muslim dan Ahmad, tetapi dalam Muslim tidak terdapat sebutan sujud kedua).

٩٧٩- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ». الْحَدِيثَ.

979. Dan dalam satu riwayat bagi Muslim: "Apabila kamu berdiri shalat, maka sampurnakanlah wudlu', kemudian menghadaplah ke qiblat, kemudian takbirlah ... dst."

٩٨٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والبخاري.

980. Dan dari Hudzaifah, sesungguhnya ia pernah melihat seorang laki-laki yang tidak sampurna ruku' dan sujudnya. Maka setelah ia menyelesaikan shalatnya, dipanggilnyalah dia dan kemudian Hudzaifah berkata kepadanya: Kamu sebenarnya belum shalat, dan seandainya kamu mati, bukan mati secara fithrah (Islam) yang telah diadakan oleh Allah swt. untuk nabi Muhammad saw. (HR Ahmad dan Bukhari).

٩٨١- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «شَرُّ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا». أَوْ قَالَ «لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». رواه أحمد.

981. Dan dari Abi Qatadah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sejelek-jelek pencuri ialah orang yang mencuri sebagian dari shalatnya." Lalu para shahabat bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimanakah yang disebut orang yang mencuri sebagian dari shalatnya itu? Nabi menjawab: "Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya" atau ia bersabda: "Orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud." (HR Ahmad).

٩٨٢- وَلِأَحْمَدَ (مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ) مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَسْرِقُ صَلَاتَهُ.

982. Dan bagi Ahmad, dari Abi Sa'id seperti itu juga, hanya saja sesungguhnya Nabi bersabda: "Mencuri shalatnya".

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan atas wajibnya tumu'ninah dalam semua rukun.

Perkataan: "Dari Hudzaifah, sesungguhnya ia pernah melihat seorang laki-laki yang tidak sampurna ruku' dan sujudnya ... dst." itu Syarih berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan atas wajibnya tumu'ni-

nah dalam ruku' dan sujud. Tanpa tumu'ninah, berarti batallah shalatnya.

Perkataan Nabi saw.: "Sejelak-jelek pencuri ialah orang yang mencuri sebagian dari shalatnya ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa tidak lurusnya tulang punggung dalam sujud dan ruku' itu, oleh syari' dinilai sebagai macam pencurian yang paling jelek, sedang si pelakunya dipandang sebagai sejelek-jelek orang yang melakukan pekerjaan yang jelek, yang tidak ada yang lebih dusta dan lebih buruk, kecuali perbuatan tersebut. (Penegasan tersebut) adalah demi menjauhkan seseorang dari perbuatan itu dan sebagai peringatan atas haramnya perbuatan itu. Dan Rasulullah saw. sendiri telah menegaskan pula, bahwa orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya dalam ruku' dan sujud dipandang shalatnya itu tidak cukup, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi yang disahkan oleh Nasai dan Ibnu Majah, dari Ibnu Mas'ud, dengan lafazh sbb.:

لَا يُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

Artinya: *Tidak cukup shalat seseorang sehingga ia meluruskan punggungnya dalam ruku' dan sujud.*

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam persoalan ini sangat banyak yang secara keseluruhan menolak anggapan orang yang mengatakan tidak wajib tumu'ninah dalam ruku', sujud dan i'tidal.

31. BAB: BANGKIT KE RAKA'AT KEDUA DAN TENTANG DUDUK ISTIRAHAH

٩٨٣- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمَّا سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ. فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ. رواه أبو داود.

983. Dari Wail bin Hujr, sesungguhnya Nabi saw. ketika sujud, dua lututnya itu jatuh ke tanah sebelum dua tapak tangannya jatuh, kemudian ketika sujud ia meletakkan dahinya antara kedua telapak tangannya dan menjauhkan (lengannya) dari ketiaknya, dan apabila bangkit (ke raka'at kedua), ia bangkit atas kedua lututnya dan berpegang pada kedua pahanya. (HR Abu Daud).

٩٨٤- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه.

984. Dan dari Malik bin Al Huwairits, sesungguhnya ia pernah melihat Nabi saw. shalat, kemudian apabila ia dalam shalat witir, ia tidak bangkit sehingga duduk dengan sampurna. (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Dan apabila bangkit, ia bangkit atas kedua lututnya dan berpegang pada dua pahanya" itu, menunjukkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat suatu perintah tentang bangkit atas kedua lutut dan berpegang pada dua paha, bukan pada tanah. 1)

Perkataan: "Sesungguhnya ia pernah melihat Nabi saw. shalat, kemudian apabila ia dalam shalat witir, tidak bangkit sehingga duduk dengan sempurna" itu, Syarih berkata: Bahwa dalam hadits tersebut ada perintah duduk istirahat, yaitu sesudah selesai sujud kedua, sebelum bangkit ke raka'at kedua dan keempat.

Yang berpendapat demikian, ialah Imam Syafi'i, menurut khabar yang masyhur, dan segolongan dari ahli-ahli hadits.

Sedang bagi Imam Ahmad mempunyai dua riwayat. Tetapi Al Khallal menuturkan, bahwa Imam Ahmad telah ruju' kepada pendapat tentang adanya duduk istirahat itu, namun kebanyakan 'ulama tidak menyunatkannya. Kemudian Al Khallal menyebutkan alasan-alasan mereka itu, sampai ia berkata: Bahwa apa yang diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Nu'man bin Abi 'Ayyasy, ia berkata:

---

1) Menurut HR Bukhari, bahwa nabi juga pernah berdiri dengan bertekan pada tanah. (Lihat Sifat Shalatun Nabi, oleh Al-bani, hal 166).

أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص. فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

Artinya: *Aku pernah menjumpai bukan hanya seorang dari shahabat-shahabat Nabi saw., yaitu apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud pada raka'at pertama dan ketiga, ia berdiri sebagaimana semula, tanpa duduk.*

Itu tidak menghilangkan arti sunat, sebab tidak berbuatnya Nabi dalam sebagian hal itu, hanya dapat menghilangkan kewajiban saja. Begitu juga halnya para shahabat Nabi yang tidak melakukan perbuatan itu, bukan berarti mencela kesunatanya, sebab meninggalkan sesuatu yang tidak wajib itu boleh-boleh saja.

32. BAB: MEMULAI RAKA'AT KEDUA DENGAN BACAAN QURAN TANPA TA'AWWUDZ DAN DIAM (SAKTAH)

٩٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اِفْتَتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

= رواه مسلم =

985. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila bangkit ke raka'at kedua, ia memulai dengan membaca "ALHAMDULILLAAHI RABBIL 'AALAMIEN", dan tidak berhenti. (HR Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan tidak diperintahkannya berhenti/diam sebelum membaca (Al Fatihah) dalam raka'at kedua. Dan juga tidak diperintahkannya membaca ta'awwudz.

Sedang hukumnya untuk raka'at-raka'at berikutnya, adalah sama dengan hukumnya dalam raka'at kedua itu.

Dengan demikian, maka saktah (diam) sebelum membaca (Al Fatihah) itu hanya khusus untuk raka'at pertama. Begitu jugalah halnya membaca ta'awwudz.

33. BAB: PERINTAH TASYAHHUD AWWAL DAN SUJUD SAHWI APABILA TERLUPAKAN

٩٨٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

= رواه أحمد والنسائي =

986. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. telah bersabda: "Apabila kamu duduk dalam setiap dua raka'at, maka bacalah "ATTAHIYAT ... dst.", kemudian hendaklah salah seorang di antara kamu itu memilih do'a yang paling disenanginya, maka berdo'alah kepada Tuhannya yang maha gagah dan maha tinggi dengan do'a tersebut. (HR Ahmad dan Nasai).

٩٨٧ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ. فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى. ثُمَّ تَشَهَّدْ.

= رواه أبو داود =

987. Dan dari Rifa'ah bin Rafi', dari Nabi saw., telah bersabda: "Apabila engkau berdiri dalam shalat, maka takbirlah, kemudian bacalah ayat Quran yang mudah bagimu. Kemudian apabila engkau duduk dalam tengah-tengah shalat itu, maka duduklah dengan tumu'-ninah, dan bentangkanlah pahamu yang kiri, lalu bacalah tasyahhud (attahiyyat ... dst.). (HR Abu Daud).

٩٨٨- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. رواه الجماعة.

988. Dan dari Abdullah bin Buhainah, sesungguhnya Nabi saw. berdiri dalam shalat dhuhur – dan ia lupa duduk – maka tatkala ia telah menyampurnakan shalatnya, ia sujud dua kali sambil takbir pada tiap-tiap sujud, sedangkan dia tetap duduk sebelum salam; dan orang-orang pun sujud bersama Nabi sebagai ganti dari duduk yang ia lupa itu. (HR Jama'ah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maka bacalah attahiyyat" itu, dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan tentang wajibnya tasyahhud yang pertama. Ini adalah pendapat Imam Ahmad menurut qaul yang masyhur, Al Laits dan Ishaq. Dan begitu juga satu pendapat dari Imam Syafi'i. Dan itu pula yang dianut oleh Daud, Abu Tsur dan kebanyakan ahli hadits seperti yang diriwayatkan oleh An Nawawi.

Di antara dasar yang menunjukkan demikian, yaitu karena kemutlakan hadits-hadits yang menerangkan tentang tasyahhud itu dan tidak dibatasinya dengan "akhir".

Sedang Thabari beralasan tentang wajibnya tasyahhud itu, karena shalat itu pertama kali diwajibkan ialah dua raka'at, sedang tasyahhud padanya adalah wajib. Kemudian setelah ditambah (ada yang tiga dan ada yang empat, pent.), tambahan itu tidak menghilangkan kewajiban tersebut.

Begitulah, akhirnya Syarih berkata: Wal hasil, hukumnya adalah sama dengan hukumnya tasyahhud akhir.

Perkataan "Kemudian hendaklah salah seorang di antara kamu memilih do'a yang paling disenanginya" itu, Syarih berkata: Bahwa di sini diperkenankannya setiap do'a yang dikehendaki oleh orang yang sedang shalat itu untuk berdo'a di tempat ini, dan tidak diharuskan membatasi pada do'a yang datang dari Nabi saw.

Perkataan Nabi saw.: "Kemudian apabila engkau duduk dalam tengah-tengah shalat, maka duduklah dengan tumu'ninah dan bentangkanlah pahamu yang kiri" itu, Syarih berkata: Bahwa perkataan "dalam tengah-tengah shalat" (وسط) itu dalam

An Nihayah dikatakan, kalau dibaca dengan disukunkan sinnya (wasthin) maka artinya ialah: sesuatu yang memisahkan bagian-bagian yang memang tidak bersambung, seperti: manusia dan binatang. Tetapi kalau dibaca dengan difat-hahkan sinnya (wasatin), yaitu memisahkan sesuatu yang memang bersambung seperti rumah dan kepala (yang bersambung dengan badan). Sedang yang dimaksud di sini, yaitu duduk untuk tasyahhud awwal dalam shalat empat raka'at dan juga dalam shalat tiga raka'at.

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, bahwa duduk iftirasy *) dalam tasyahhud tengah (awal) itu adalah sunnat. Yang berpendapat demikian, yaitu Jumhur. Di samping itu hadits ini dijadikan juga sebagai dalil bagi yang mengatakan wajibnya tasyahhud awwal.

Begitulah, sampai ia berkata: Sedang hadits Ibnu Buhainah itu dijadikan dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa tasyahhud awwal itu tidak wajib. Se l e s a i, secara ringkas. **)

34. BAB: SIFAT DUDUK DALM TASYAHHUD, DUDUK ANTARA DUA SUJUD, DUDUK TAWARRUK DAN DUDUK IQ'AAK

٩٨٩- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَسَجَدَ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

989. Dari Wail bin Hujr, sesungguhnya ia pernah melihat Nabi saw. shalat, kemudian sujud, kemudian duduk lalu ia menyelimpangkan kakinya yang kiri. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

٩٩٠- وَفِي لَفْظٍ -لِسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ- قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ ﷺ، فَلَمَّا قَعَدَ وَتَشَهَّدَ فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ، وَجَلَسَ عَلَيْهَا.

---

*). Duduk iftirasy yaitu duduk di atas kaki kiri. (pent.)

**). Yang betul tasyahhud awwal itu, wajib (pent.).

990. Dan dalam satu lafazh – bagi Sa'id bin Manshur – ia berkata: Aku pernah shalat di belakang Nabi saw., maka tatkala ia duduk dan tasyahhud, ia selempangkan kakinya yang kiri di atas tanah, kemudian ia dudukinya.

٩٩١- وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِلْأَعْرَابِ "إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ. فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى. رواه أحمد.

991. Dan dari Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi saw. pernah berkata kepada orang Arab Badwi: "Apabila engkau sujud, maka tekankanlah sujudmu itu (ke tanah) dan apabila engkau duduk, maka duduklah di atas kakimu yang kiri." (HR Ahmad).

٩٩٢- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ - وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ص "كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ص، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا. وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى. فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ رواه البخاري (وَقَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هٰذَا).

992. Dan dari Abu Humaid, sesungguhnya ia berkata – dan dia waktu itu dalam satu kelompok dari shahabat-shahabat Nabi saw –: Aku adalah orang yang paling memperhatikan di kalangan kamu tentang shalatnya Rasulullah saw., yaitu aku melihat dia apabila takbir, ia angkat kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya, dan apabila ruku', ia tekankan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian ia bungkukkan punggungnya. Kemudian apabila mengangkat kepalanya, ia (berdiri) dengan sampurna sehingga setiap

tulang punggungnya itu kembali pada tempatnya. Dan apabila duduk, ia letakkan kedua tangannya dengan tidak dibentangkan dan tidak juga menggenggamnya dan ia hadapkan ujung-ujung jari kakinya itu ke qiblat. Kemudian apabila duduk dalam dua raka'at (raka'at kedua), ia duduk di atas kakinya yang kiri sambil menancapkan kakinya yang kanan. Dan apabila duduk di raka'at terakhir, ia majukan kakinya yang kiri dan tancapkan yang lain (kanan) sambil ia duduk dengan pantatnya (di atas tanah). (HR Bukhari) – dan sudah terdahulu bagi selain Bukhari dengan lafazh yang lebih luas daripada ini

٩٩٣- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ "التَّحِيَّةَ". وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبِ الشَّيْطَانِ. وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

993. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. memulai shalat dengan takbir dan membaca "ALHAMDULILLAHI RABBIL 'ALAMIEN", dan apabila ruku' ia tidak mengangkat kepalanya dan tidak juga menundukkan, tetapi antara keduanya itu; dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', ia tidak sujud sehingga ia berdiri dengan sampurna; dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud, ia tidak sujud sehingga duduk dengan sampurna, dan adalah ia biasa membaca "TAHIYYAT" dalam tiap dua raka'at, dan ia bentangkan kakinya yang kiri serta menancapkan yang kanan, dan ia melarang mengikuti jejak syetan, dan juga melarang seseorang membentangkan kedua hastanya seperti binatang buas, dan ia mengakhiri shalat dengan salam. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

٩٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ. رواه أحمد

994. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw pernah melarang aku tiga perkara: mematuk seperti matuknya ayam jantan, duduk seperti duduknya anjing dan menoleh seperti menolehnya musang. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Perkataan: "Kemudian ia duduk, lalu membentangkan kakinya yang kiri" itu, Syarih berkata: Dua hadits ini dijadikan hujjah oleh orang-orang yang mengatakan sunnat duduk iftirasy dalam tasyhhud akhir. Sedang Imam Malik menganggap duduk tawarruk *) dalam tasyahhud akhir.

Dan berkatalah Ahmad bin Hanbal, bahwa duduk tawarruk itu khusus untuk shalat yang ada dua tasyahhudnya.

Begitulah sampai ia berkata: Perincian yang dipandang oleh Ahmad itu ditolak oleh perkataan Abi Humaid dalam haditsnya yang mengatakan "... kemudian apabila ia duduk di raka'at akhir ..." dan dalam satu riwayat Abu Daud:

حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ. -

Artinya: *...sehingga apabila raka'at yang padanya itu ada salam ...."*

Perkataan "Dan ia melarang mengikuti jejak syetan" itu, Syarih berkata: Abu 'Ubaid dan lain-lain menafsirinya, yaitu duduk iq'ak yang terlarang itu, yaitu kedua pantatnya dilekatkan di tanah sedang kedua betisnya ditegakkan dan kedua tangannya diletakkan di atas, persis seperti duduknya anjing. Tetapi Ibnu Ruslan mengatakan, yang dimaksud yaitu duduk dengan menyelempangkan kedua kakinya dan duduk dengan kedua tumitnya.

Albaihaqi, Qadli 'Iyadl, Nawawi dan sekelompok pentahkik mengatakan: (Iq'aak), duduk yang terlarang itu ialah seperti duduknya

*). Duduk tawarruk, yaitu: kaki kiri diselempangkan ke kanan sedang pantat kirinya duduk di atas tanah, sambil menancapkan ujung-ujung jari kaki kanannya ke tanah. (pent.)

anjing. Sedang iq'aak yang pernah dijelaskan oleh Ibnu 'Abbas dan lain lain itu adalah termasuk sunnah, yaitu meletakkan kedua pantatnya di atas kedua tumitnya antara dua sujud, sedang kedua lututnya di atas tanah. Syarih berkata: Kompromi seperti ini adalah satu keharusan.

Perkataan "mematuk seperti patuknya ayam jantan" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud ialah seperti yang dikatakan oleh Ibnul Atsir, yaitu tidak tumu'ninah, sujudnya sangat ringan dan tidak diam melainkan hanya sekedar bagaikan burung gagak meletakkan paruh/patuknya pada sesuatu yang dimakan seperti bangkai misalnya, karena si burung gagak itu bertalu-talu mematuknya tanpa berhenti.

Perkataan "Dan menoleh seperti menolehnya musang", itu menunjukkan dimakruhkannya menoleh dalam shalat. Dan hadits yang melarangnya itu sendiri sangat banyak, bahkan ada pula hadits yang mengatakan, bahwa menoleh itu adalah sambaran syetan.

35. BAB: TASYAHHUDNYA IBNU MAS'UD DLL.

٩٩٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ - كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ - كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ. وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». رواه الجماعة.

995. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengajarku tasyahhud – dimana telapak tanganku waktu itu berada di antara kedua telapak tangannya – sebagaimana ia mengajarku surat dari Al Quran, yaitu: "ATTAAHIYYATU LILLAAHI, WASHSHALAWAATU WATHTHAYYIBAATU ... dst. (HR Jama'ah).

٩٩٦ - وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ» - وَذَكَرَهُ، وَفِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ «وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، «فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَفِي آخِرِهِ «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» متفق عليه.

996. Dan dalam satu lafazh, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu duduk dalam shalat, maka bacalah: ATTAHIYYATU LILLAAHI ...." lalu ia menyebut bacaan Ibnu Mas'ud di atas. Tetapi dalam hadits itu ketika sampai pada kalimat "WA'ALAA IBADILLAHISHSHALIHIN", ia bersabda: "Karena sesungguhnya kamu apabila mengerjakan itu, maka berarti kamu memberi salam kepada setiap hamba Allah yang shaleh, di langit dan di bumi". Dan pada akhir hadits itu, ia mengatakan: "Kemudian hendaklah ia memilih permintaan yang ia sukai." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

٩٩٧ - وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: عَلَّمَهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ» وَذَكَرَهُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

997. Dan bagi Ahmad, dari Abi 'Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah saw. telah mengajarnya tasyahhud dan memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada orang lain, yaitu "ATTAHIYYATU LILLAH". Lalu ia sebutnya bacaan di atas.

(Tirmidzi mengatakan: Bahwa hadits Ibnu Mas'ud ini adalah hadits yang paling sah tentang masalah tasyahhud, dan itu pulalah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan shahabat dan tabi'in).

٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ

الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ». رواه مسلم وأبو داود بهذا اللفظ.

998. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengajar kami tasyahhud, sebagaimana ia pernah mengajar kami Al Quran, maka ia mengatakan: "ATTAHIYYATUL MUBAARAKAATUSH SHALAWAATUT THAYYIBAATU LILLAHI .... dst." (HR Muslim dan Abu Daud dengan lafazh ini).

٩٩٩ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، لٰكِنَّهُ ذَكَرَ السَّلَامَ مُنَكَّرًا.

999. Dan diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan disahkannya, tetapi ia menyebut 'SALAM' itu dengan bentuk nakirah (tanpa AL) *)

١٠٠٠ - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ كَمُسْلِمٍ، لٰكِنَّهُ قَالَ «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

1000. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, seperti riwayat Muslim, tetapi ia mengatakan: "WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WARASUULUHU".

١٠٠١ - وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بِتَنْكِيرِ السَّلَامِ وَقَالَ فِيهِ «وَأَنَّ مُحَمَّدًا» وَلَمْ يَذْكُرَا «أَشْهَدُ» وَالْبَاقِي كَمُسْلِمٍ.

1001. Dan diriwayatkan oleh Syafi'i dan Ahmad dengan menakirahkan 'SALAM', dan kedua imam itu mengatakan dalam riwayatnya tersebut "WA ANNA MUHAMMADAN", tanpa menyebut "ASYHADU". Sedang lainnya sama dengan riwayat Muslim.

---

*). Yaitu berbunyi "SALAAMUN 'ALAIKA ...." (pent.)

١٠٠٢- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ كَذٰلِكَ، لٰكِنْ بِتَعْرِيفِ السَّلَامِ.

1002. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan jalan lain seperti itu juga, tetapi dengan mema'rifatkan 'SALAM' (memakai AL).

١٠٠٣- وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ كَمُسْلِمٍ لٰكِنَّهُ نَكَّرَ السَّلَامَ، وَقَالَ: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

1003. Dan diriwayatkan oleh Nasai seperti Muslim, tetapi ia menakirahkan 'SALAM' dan menyebut: "WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUU WARASUULUHU."

Penjelasan:

Syarih berkata: 'Ulama-'ulama berbeda pendapat tentang keutamaan tasyahhud. Imam Syafi'i dan sebagian murid-murid Imam Malik berpendapat, bahwa tasyahhudnya Ibnu 'Abbas itu lebih utama, karena terdapat tambahan kata "AL MUBARAKAATU".

Sedang Abu Hanifah, Ahmad, umumnya ahli fiqh dan ahli hadits, mengatakan: bahwa tasyahhudnya Ibnu Mas'ud itu lebih utama.

Dan Imam Malik sendiri mengatakan: Bahwa tasyahhudnya 'Umar ibnul Khath-thaab itu lebih utama, karena diajarkannya kepada orang banyak dari atas mimbar.

Imam Muslim mengatakan: Orang-orang sudah sepakat terhadap tasyahhudnya Ibnu Mas'ud, karena para shahabatnya satu sama lain tidak menentangnya. Sedang tasyahhud lainnya masih diperselisihkan oleh shahabat-shahabat Ibnu Mas'ud.

Dan berkatalah Imam Nawawi: Para 'ulama telah sepakat tentang bolehnya semua tasyahhud itu, ya'ni tasyahhud yang memang diriwayatkan dari jalan yang sah.

36. BAB: TASYAHHUD DALAM SHALAT ADALAH WAJIB

١٠٠٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ

عَلَى اللّٰهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: لَا تَقُولُوا هٰكَذَا، وَلٰكِنْ قُولُوا: «التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ»، وَذَكَرَهُ. رواه الدارقطني، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

1004. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kami pernah berkata sebelum tasyahhud itu diwajibkan atas kami sbb.: "ASSALAAMU 'ALALLAHI, ASSALAAMU 'ALAA JIBRIELA WA MIEKAAIELA", lalu Rasulullah saw. bersabda:"Jangan kamu mengatakan begitu, tetapi katakanlah "ATTAHIYYAATU LILLAAHI" dan ia sebutnya (dst.). (HR Daraquthni, dan ia berkata: sanadnya shahih).

١٠٠٥- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ. رواه سعيد في سننه، والبخاري في تاريخه.

1005. Dan dari 'Umar bin Khath-thaab, ia berkata: Tidak cukup shalat kecuali dengan tasyahhud. (HR Sa'id dalam sunannya, dan Bukhari dalam tarikhnya).

Penjelasan:

An Nawawi berkata: Pendirian Abu Hanifah, Malik dan umumnya ahli fiqh, bahwa dua tasyahhud itu sunnat. Tetapi diriwayatkan dari Imam Malik, ia mengatakan bahwa tasyahhud di tahiyyat akhir itu wajib.

Syarih berkata: Orang-orang yang mewajibkan tayahhud di tahiyyat akhir itu berdalil dengan hadits yang mengatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu duduk dalam shalat, maka bacalah: "ATTAAHIYYATU ....", dan dengan haditsnya yang "menyuruh diajarkannya tasyahhud itu kepada orang banyak", juga beralasan dengan perkataan Ibnu Mas'ud: "Bahwa kami pernah mengatakan .... sebelum tasyahhud itu diwajibkan atas kami".

Sedang Mushannif sendiri mengatakan: Ini menunjukkan, bahwa tasyahhud itu diwajibkan atas mereka.

37. BAB: ISYARAT DENGAN TELUNJUK DAN CARA MELETAKKAN DUA TANGAN

١٠٠٦- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ - فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - : ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً. ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.

= رواه أحمد والنسائي وأبو داود =

1006. Dari Wail bin Hujr, sesungguhnya ia berkata – tentang sifat shalatnya Rasulullah saw. – sbb.: Kemudian ia duduk dan membentangkan kakinya yang kiri, dan meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya dan lututnya yang kiri pula, sedang batas sikunya yang kanan di atas pahanya yang kanan, kemudian ia menggenggam dua jari-jarinya dan dibentuknya menjadi satu lingkaran, kemudian ia mengangkat jarinya itu, maka kulihat dia menggerak-gerakkannya dan berdo'a dengannya. (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

١٠٠٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

1007. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila duduk dalam shalat, ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya dan ia mengangkat jarinya yang kanan yang terletak sesudah ibu jari itu, maka ia berdo'a dengannya. Sedang tangannya yang kiri di atas lututnya yng kiri pula, ia bentangkan jari-jarinya itu di atas lututnya. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

١٠٠٨- وَفِي لَفْظٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. رواه أحمد ومسلم والنسائي.

1008. Dan dalam satu lafazh: Adalah (Rasulullah saw.) apabila duduk dalam shalat, ia meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan, dan menggenggam semua jari-jarinya, lalu ia berisyarat dengan jarinya yang terletak sesudah ibu jari. Dan ia meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri. (HR Ahmad, Muslim dan Nasai).

Penjelasan:

Perkataan "Kemudian ia duduk dan membentangkan kakinya yang kiri sambil meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas paha dan lututnya yang kiri, sedang batas sikunya yang kanan di atas pahanya yang kanan" itu, Syarih berkata: Perkataan "batas sikunya" itu ialah ujungnya. Sedang yang dimaksud – seperti yang dikatakan dalam syarah Al Mashaabieh – yaitu: meletakkan tulang sikunya yang seolah-olah seperti kepala tonggak itu.

Ibnu Ruslan berkata: Ujung siku pada perbatasan lengan itu diangkat dari pahanya sehingga sedikit terangkat seperti tonggak di atas tanah, sedang ujung bagian dekat telapak tangan diletakkan di atas ujung paha yang sebelah kanan. Ia berkata: Hadits ini menunjukkan disunnatkannya meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika duduk tasyahhud. Dan ini sudah ijma'.

Murid-murid Syafi'i berkata: Isyarat dengan jari (telunjuk) itu ialah ketika membaca "ILLALLAH" dalam tasyahhud *). Sedang Nawawi berkata: Disunnatkan pandangan mata tidak melebihi batas isyaratnya itu.

Ibnu Ruslan berkata pula: Isyarat dengan telunjuk itu mempunyai hikmah, bahwa yang disembah itu adalah tunggal, sehingga antara perkataan, perbuatan dan keyakinan (aqidah) bersatu dalam bertauhid kepada-Nya.

*) Yang betul isyarat dengan telunjuk itu boleh di awal, di tengah dan di akhir, karena riwayatnya muthlaq (Pent.)

38. BAB: BERSHALAWAT KEPADA RASULULLAH SAW.

١٠٠٩ - عن أبي مسعود قال: أتانا رسول الله ص ونحن في مجلس سعد بن
عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي
عليك؟ قال: فسكت رسول الله ص حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال
رسول الله ص: "قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
والسلام كما قد علمتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.

1009. Dari Abi Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang kepada kami, yang waktu itu kami .sedang duduk-duduk dengan Sa'ad bin 'Ubadah, lalu Basyir bin Sa'ad berkata kepadanya: Kami diperintah untuk bershalawat untuk engkau, maka bagaimana kami harus bershalawat untuk engkau itu? Abi Mas'ud berkata: Rasulullah saw. kemudian diam, sehingga kami merasa lebih senang seandainya Basyir tidak bertanya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Katakanlah: ALLAAHUMMA SHALLI 'ALLA MUHAMMAD, WA 'ALLA AALI MUHAMMAD, KAMAA SHLLAITA 'ALLA AALI IBRAAHIM, WABAARIK ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI MUHAMMAD, KAMA BAARAKTA 'ALAA AALI IBRAAHIM, INNAKA HAMIDUN MAJIED (Ya Tuhanku curahkanlah rahmat atas Muhammad ,dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah curahkan rahmat itu kepada keluarga Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berkati keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau adalah Maha terpuji dan Maha mulia). Sedang salam, adalah seperti yang.telah kamu ketahuinya." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Tirmidzi. dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٠١٠ - ولأحمد في لفظ آخر نحوه، وفيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن
صلينا في صلاتنا؟

1010. Dan bagi Imam Ahmad dalam satu lafazh yang lain, seperti itu juga, tetapi padanya ada kata-kata: Bagaimana kami bershalawat untukmu jika kami hendak bershalawat dalam shalat kami?

١٠١١ - وعن كعب بن عجرة قال، قلنا: يا رسول الله، قد علمنا - عرفنا -
كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". رواه الجماعة،
إلا أن الترمذي قال فيه "على إبراهيم" في الموضعين، لم يذكر آله.

1011. Dan dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata: Kami pernah bertanya: Ya Rasulullah! Kami sudah tahu – kami sudah mengenal – bagaimana (bunyi) salam atas Engkau, tetapi bagaimanakah (bunyi) shalawat atas engkau? Nabi menjawab: "Katakanlah: "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD . . . dst." (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi, ia berkata dalam haditsnya itu "'ALAA IBRAHIEM" dalam dua tempat, tanpa menyebut "AALI IBRAHIEM".

١٠١٢ - وعن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي ص رجلا يدعو في صلاته،
فلم يصل على النبي ص، فقال النبي ص "عجل هذا" ثم دعاه فقال له
- أو لغيره -: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل
على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد ما شاء. رواه الترمذي وصححه.

1012. Dan dari Fadlalah bin 'Ubaid, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mendengar seorang laki-laki berdo'a dalam shalatnya, tetapi ia tidak bershalawat atas Nabi, lalu Nabi bersabda: "Orang ini tergesa-gesa!", maka dipanggilnyalah dia, lalu Nabi berkata kepadanya – atau kepada lainnya : "Apabila salah seorang di antara kamu hendak bershalawat, maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawatlah atas Nabi saw. kemudian berdo'alah sesudah itu sesukanya." (HR Tirmidzi dan disahkannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan dalam hadits "Katakanlah" itu, menunjukkan wajib bershalawat atas Nabi sesudah tasyahhud. Tetapi Jumhur berpendapat tidak wajib.

Akhirnya Syarih berkata: Wal hasil, bagi kami tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan wajib. Seandainya ada, maka tidak diajarnya "bershalawat" orang yang kurang beres shalatnya itu, lebih-lebih berikut penegasan Nabi saw.: "Apabila engkau telah mengajarkan itu, maka telah sempurnalah shalatmu" itu, cukup dapat dijadikan sebagai qarinah untuk membawa hadits tersebut kepada arti "sunnat".

Perkataan: "Nabi saw. mendengar seorang laki-laki berdo'a dalam shalat, tetapi tidak bershalawat atas Nabi, lalu Nabi saw. berkata: Orang ini tergesa-gesa" itu, Syarih berkata: Bahwa perkataan: "Orang ini tergesa-gesa" itu, ya'ni: berdo'a sebelum didahului dengan shalawat. Jadi di sini menunjukkan, bahwa dalam berdoa itu harus didahului dengan shalawat, sebagai wasilah terkabulnya do'a itu.

Mushannif juga berkata: Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang menganggap, bahwa shalawat atas nabi itu tidak wajib, karena orang yang meninggalkannya itu tidak disuruh mengulanginya. Diperkuat dengan hadits Ibnu Mas'ud, sesudah menyebutkan tentang tasyahhud, lalu ia bersabda:

١٠١٣ - «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

1013. Kemudian hendaknya ia memilih dari do'a yang ia sukai.

39. BAB: DALIL YANG DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENAFSIRI "AALIHI" DALAM SHALAWAT

١٠١٤ - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟
قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه.

1014. Dari Abu Humaid As Sa'idie, sesungguhnya mereka (para shahabat) bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana kami bershalawat atas engkau? Nabi menjawab: "Katakanlah: ALLAHUMMA SHALLI 'ALLA MUHAMMAD WA'ALAA AZWAAJIHI WADZURRIYA-

TIHI, KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALI IBRAAHIEM, WABAARIK 'ALAA MUHAMMAD WA AZWAAJIHI WADZURRIYATIHI, KAMAA BARAKTA ALAA AALI IBRAAHIEM INNAKA HAMIEDUM MAJIED." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٠١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ
أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى - إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ - فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». رواه أبو داود.

1015. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Siapa yang suka ditimbang dengan timbangan yang sampurna--apabila ia bershalawat atas kami -- maka katakanlah: "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMADIN NABIYI, WA AZWAAJIHI UMMAHAATIL MU'MINIEN, WADZURRIYATIHI, WA AHLI BAITIHI, KAMAA SHALLATTA 'ALAA IBRAAHIEMA, INNAKA HAMIEDUM MAJIED", (Ya Tuhanku! Curahkanlah rahmat atas Nabi Muhammad, isteri-isterinya yaitu ibu-ibu bagi orang-orang mu'min, dan anak cucunya dan ahli baitnya, sebagaimana Engkau telah curahkan rahmat kepada Ibrahim. Karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha terpuji dan Maha agung). (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini dijadikan hujjah oleh segolongan Ulama, bahwa perkataan "AAL" itu ialah istri dan anak cucunya. Dasarnya yaitu, bahwa Nabi menetapkan isteri dan anak cucunya itu ke tempat "keluarga Muhammad".

40. BAB: DO'A DI AKHIR SHALAT

١٠١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ
الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

1016. Dari Abi Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu sudah selesai tasyahhud akhir, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari empat perkara, yaitu: dari siksaan neraka, dari siksaan kubur, dari cobaan waktu hidup dan mati dan dari kejahatan Al Masih Dajjal." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi).

١٠١٧- وَعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ «اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ». رواه الجماعة الا ابن ماجه.

1017. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. biasa berdo'a dalam shalat sbb.: "ALLAHUMMA INNIE A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL QABRI, WA A'UUDZU BIKA MINFITNATIL MASIEHID DAJJAL, WA A'UUDZU BIKA MI FITNATIL MAHYA WAFITNATIL MAMAATI, ALLAHUMMA INNI A'UDZU BIKA MINAL MAGHRAMI WAL MA'TSAMI", (Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta perlindungan kepada-Mu dari siksa kubur, dan aku minta perlindungan kepada-Mu dari godaan Al Masih Dajjal, dan aku minta perlindungan kepada-Mu dari cobaan hidup dan cobaan waktu mati, ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta perlindungan kepada-Mu dari berhutang dan berbuat dosa). (HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "berlindung dirilah", perintah ini dijadikan dalil atas wajibnya minta perlindungan. Yang berpendapat demikian, yaitu sebagian golongan zhahiriyah. *)

Ibnu Daqieqil 'Ied berkata: Bahwa yang disebut 'godaan hidup', itu ialah apa saja yang dihadapi oleh manusia diwaktu hidup dalam bentuk godaan dunia, syahwat dan kebodohan, dan yang paling besar – semoga Allah melindungi – yaitu persoalan akhir hayat ketika akan mati.

Perkataan Nabi saw. "... maghram", yaitu: hutang.

Yaitu golongan yang memahami ayat dan hadits menurut dhahirnya saja. (pent.)

Dalam Bukhari dikatakan:

اَنَّهُ قَالَ لَهُ ص قَائِلٌ: مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ اَخْلَفَ.

Artinya: *Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw.: Alangkah banyaknya engkau minta perlindungan dari hutang? Jawab Nabi: "Karena seseorang itu apabila hutang, lalu ia berbicara, maka dusta dan apabila berjanji (mesti) menyalahi."*

41. BAB: SEJUMLAH DOA-DOA DARI NABI DALAM SHALAT

١٠١٨- وَعَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْبِهِ فِيْ صَلَاتِيْ، قَالَ «قُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ». متفق عليه.

1018. Dari Abubakar Siddiq, sesungguhnya ia pernah berkata kepada Rasulullah saw.: Ajarlah aku do'a yang perlu kubaca dalam shalatku, maka bersabdalah Nabi: "Bacalah: ALLAAHUMMA INNIE ZHALAMTU NAFSIE ZHULMAN KATSIERAA, WA LAA YAGHFIRUDZ DZUNUNBA ILLAA ANTA, FAGHFIRLIE MAGHFIRATAN MIN 'INDIKA, WAR HAMNIE, INNAKA ANTAL GHAFUURURRAHIEM. Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku telah banyak berbuat dhalim terhadap diriku sendiri, sedang tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh karena itu ampunilah aku satu pengampunan dari sisi-Mu, dan kasihanilah aku, karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang maha pengampun lagi maha penyayang." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٠١٩- وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: رَمَقَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي - فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ
لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي». رواه أحمد.

1019. Dan dari 'Ubaid bin Al Qa'qa', ia berkata: Ada seorang laki-laki menghaturkan kepada Nabi saw. – padahal ia shalat – lalu ia berkata dalam shalatnya itu: "ALLAHUMMAGHFIRLIE DZANBIE, WA WASSI'LIE FIE DAARIE, WA BAARIKLIE FIEMAA RAZAQTANIE." "Ya Tuhanku! Ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku dan berkatilah apa yang telah Engkau berikan kepadaku itu." (HR Ahmad).

١٠٢٠ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ «اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ،
وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ». رواه النسائي.

1020. Dan dari Syaddad bin Aus, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah berdo'a dalam shalatnya itu: "ALLAHUMMA INNIE AS-ALUKATSTSABAATA FIL AMRI, WAL 'AZIEMATA 'ALAR-RUSYDI, WA AS-ALUKA SYUKRA NI'MATIKA WA HUSNA 'IBAADATIKA, WA AS-ALUKA QALBAN SALIEMAA WA LISAANAN SHAADIQAA, WA AS-ALUKA MIN KHAIRI MAA TA'LAM, WA A'UUDZU BIKA MIN SYARRI MAA TA'LAM, WA ASTAGHFIRUKA LIMAA TA'LAM". "Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta kepadamu ketetapan dalam urusan, dan kesungguhan dalam pimpinan, dan aku minta kepada-Mu untuk dapat menyukuri ni'mat-Mu serta beribadah kepada-Mu dengan baik, dan aku minta kepada-Mu hati yang selamat dan lidah yang benar, dan aku minta kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui, dan aku minta perlindungan kepada-Mu dari kejahatan yang Engkau ketahui, serta aku mohon ampun kepada-Mu terhadap dosa-dosa yang Engkau ketahui." (HR Nasai).

١٠٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رواه مسلم وأبو داود.

1021. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw pernah berdo'a dalam sujudnya: "ALLAAHUMMAGHFIRLIE DZANBIE KULLAH, DIQQAHU WA JILLAHU, WA AWWALAHU WA AAKHIRAHU, WA 'ALLANIYATAHU WA SIRRAHU". "Ya Tuhanku! Ampunilah dosaku semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang terdahulu maupun yang terakhir dan yang terang maupun yang tersembunyi." (HR Muslim dan Abu Daud).

١٠٢٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ.
فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يَدْعُو بِهِ «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ
أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. أَسْأَلُكَ
خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ
فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً
مُهْتَدِينَ». رواه أحمد والنسائي.

1022. Dan dari 'Ammar bin Yasir, sesungguhnya ia pernah shalat dengan singkat sekali, lalu para shahabat mengingkarinya, maka berkatalah Ammar: Bukankah aku sampurnakan ruku' dan sujud? Mereka menjawab: Betul. Ammar berkata lagi: Bukankah aku juga berdo'a dalam shalat itu dengan do'a yang pernah diucapkan oleh Rasulullah saw. yaitu: "ALLAAHUMMA BIILMIKAL GHAIBA WA QUDRATIKA, 'ALAL KHALQI, AHYINIE MAA 'ALIMTAL HAYAATA KHAIRAN LIE, WA TAWAFFANIE IDZAA KAANATILWAFAATU KHAIRAN LIE. AS-ALUKA KHASY-YATAKA FIL GHAIBI WASYSYAHAADATI, WA KALIMATAL

HAQQI FIL GHADLABI WARRIDLAA, WAL QASDHDA FIL FAQRI WAL GHINAA, WA LADZDZATANNADHARI ILAA WAJHIKA, WASYSYAUQA ILAA LIQAAIK. WA A'UUDZU BIKA MIN DLARRAA MUDLIRRATIN, WA MIN FITNATIN MUDLILLATIN. ALLAAHUMMA ZAYYINNAA BI ZIENATIL IEMAANI, WAJ-ALNAA HUDAATAN MUHTADIEN." "Ya Tuhanku: Dengan pengetahuan-Mu akan perkara ghaib dan kekuasa-an-Mu terhadap makhluq itu, hidupkanlah aku yang kiranya Engkau ketahui, bahwa hidupku itu lebih baik, dan matikanlah aku kalau sekiranya kematianku itu lebih baik. Aku mohon kepada-Mu untuk dapat takut kepada-Mu di waktu sembunyi maupun diwaktu terang, beromong yang baik di waktu marah ataupun di waktu senang, berlaku sederhana di waktu miskin dan kaya, kesenangan melihat wajah-Mu dan rindu untuk bertemu dengan-Mu; dan aku minta perlindungan kepada-Mu dari kesusahan yang membahayakan dan dari cobaan yang menyesatkan. Ya Tuhanku! Hiasilah kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai pembimbing yang terpimpin!" (HR Ahmad dan Nasai).

١٠٢٣ – وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

1023. Dan dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah saw. pernah bertemu aku, lalu ia bersabda: Sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu kalimat-kalimat yang perlu engkau baca dalam setiap shalat, yaitu: "ALLAAHUMMA A'INNIE 'ALAA DZIKRIKA WASYUKRIKA WA HUSNI 'IBAADATIKA". "Ya Tuhanku! Bantulah aku untuk dapat mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah kepada-Mu dengan baik." (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

١٠٢٤ – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا فَقَدَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجَعِهَا فَلَمَسَتْهُ بِيَدِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ – وَهُوَ سَاجِدٌ – وَهُوَ يَقُولُ: «اللّٰهُمَّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا». رواه أحمد.

1024. Dan dari 'Aisyah, sesungguhny ia pernah kehilangan Nabi saw. dari tempat tidurnya, lalu ia sentuhnya dengan tangannya dan tangannya itu memegang Nabi – padahal waktu itu ia sedang sujud dan ia membaca: "ALLAAHUMMA A'THI NAFSIE TAQWAAHAA, WA ZAKKIHAA ANTA KHARUMAN ZAKKAAHAA, ANTA WALIYUHAA WA MAULAAHAA". "Ya Tuhanku! Berilah diriku supaya taqwa dan sucikanlah dia, karena Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau adalah pengurus dan pelindungnya!" (HR Ahmad).

١٠٢٥ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى فَجَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ – أَوْ فِي سُجُودِهِ –: «اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا – أَوْ قَالَ – وَاجْعَلْنِي نُورًا». مختصر من مسلم.

1025. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat, lalu dalam shalatnya – atau dalam sujudnya itu – ia membaca: "ALLAHUMMAJ'AL FIE QALBIE NUURAN, WA FIE SAM'IE NUURAN, WA FIE BASHARIE NUURAN, WA 'AN-YAMIENIE NUURAN, WA 'AN SYIMAALIE NUURAN, WA AMAAMIE NUURAN, WA KHALFIE NUURAN, WA FAUQIE NUURAN WA TAHTIE NUURAN, WAJ'AL LIE NUURAN – atau – WAJ'ALNIE NUURAN." "Ya Tuhanku! Jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari kananku, cahaya dari kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku dan cahaya untukku – atau ia berkata – dan jadikanlah aku bercahaya." (HR Muslim, secara ringkas).

Penjelasan:

Perkataan "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah banyak berbuat dhalim terhadap diriku" itu, Syarih berkata: Bahwa kata " " ini diriwayatkan ada yang memakai 'tsa' (= kaTSIEran), dan ada pula yang memakai 'ba' (= kaBIEran = besar). Oleh karena itu Imam Nawawi berkata: Sepatutnya dipadukan antara kedua riwayat tersebut,

sehingga dibaca "KATSIERAN KABIERAN". Tetapi Syekh Izzuddin bin Jama'ah mengatakan: Sepatutnya dua riwayat itu dipadukan, lalu tempo-tempo dibaca dengan "tsa'" yaitu "KATSIERAN" dan tempo-tempo dengan 'ba', yaitu: "KABIERAN". Maka jika orang yang shalat itu berdo'a dua kali dengan dua riwayat tersebut, berarti dia telah mengucapkan menurut apa yang pernah diucapkan Nabi saw. dengan yakin.

Tetapi apabila ia membawakan apa yang disebutkan oleh Nawawi itu, berarti belum mengikuti sunnah nabi, karena nabi tidak mengucapkan demikian. S e l e s a i.

Namun dalam Al Ikhtiyaaraat dikatakan: Dua lafazh "KABIERAN" dan "KATSIERAN" itu tidak boleh dihimpun, bahkan haruslah dikatakan ini sekali dan itu sekali.

Syarih selanjutnya berkata: Hadits ini menunjukkan diperintah do'a ini dalam shalat tanpa menegaskan tempatnya. Tetapi Ibnu Daqieqil'ied berkata: Barangkali yang utama ialah dalam salah satu dari dua tempat, yaitu diwaktu sujud atau tasyahhud, karena memang Rasulullah saw. memerintahkan berdo'a pada dua tempat tersebut. Dan Imam Bukhari telah memberi isyarat tentang tempat do'a tersebut, kemudian ia menyebutkan "bab do'a sebelum salam".

42. BAB: KELUAR DARI SHALAT SEBELUM SALAM

١٠٢٦ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي.

1026. Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. biasa memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan "ASSALAAMU 'ALAAIKUM WARAHMATULLAH", sehingga terlihat putih-putih pipinya. (HR Imam yang lima, dan disahkannya oleh Tirmidzi).

١٠٢٧ – وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ اَرَى النَّبِيَّ ص يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهِ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

1027. Dan dari 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga terlihat putih-putih pipinya. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

١٠٢٨ – وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ – وَاَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَامَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ، إِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ". رواه أحمد ومسلم.

1028. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Kami apabila shalat bersama Rasulullah saw. – selalu – mengucap "ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAH" – "ASSALAAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAH" – dan ia berisyarat dengan tangannya ke dua sampingnya – maka bersabdalah Rasulullah saw.: Mengapa kamu berisyarat dengan tanganmu seperti ekor kuda larat, sesungguhnya hanya cukup salah seorang dari antara kamu itu meletakkan tangannya di atas pahanya lalu beri salam kepada saudaranya yang berada di kanan dan kirinya." (HR Ahmad dan Muslim).

١٠٢٩ – وَفِيْ رِوَايَةٍ: كُنَّا نُصَلِّيْ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ "مَا بَالُ هٰؤُلَاءِ يُسَلِّمُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ". رواه النسائي.

1029. Dan dalam satu riwayat: Kami pernah shalat di belakang Nabi saw., lalu ia bertanya: "Mengapakah mereka beri salam dengan tangan mereka seperti ekor kuda larat? Sebenarnya hanya cukup bagi salah seorang di antara kamu itu meletakkan tangannya di atas pahanya kemudian membaca "ASSALAMU'ALAIKUM" – "ASSALAAMU'ALAIKUM". (HR Nasai).

١٠٣٠- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ». رواه أحمد.

1030. Dan dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah saw. telah menyuruh kami beri salam kepada imam-imam kami dan supaya sebagian kami beri salam kepada sebagiannya." (HR Ahmad).

١٠٣١- وَأَبُوْدَاوُدَ وَلَفْظُهُ: أُمِرْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ.

1031. Dan Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafazh sbb.: Kami diperintah untuk menjawab salam imam, dan supaya kami saling cinta mencintai, dan sebagian kami beri salam kepada sebagiannya.

١٠٣٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَذْفُ التَّسْلِيمِ سُنَّةٌ». رواه أحمد وأبوداود. ورواه الترمذي موقوفا، وصححه.
وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَمُدَّ مَدًّا.

1032. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Mengeraskan salam itu sunnah". (HR Ahmad, Abu Daud, dan diriwayatkan juga oleh Tirmidzi secara mauquf, dan ia mengesahkannya).

Ibnul Mubarak mengatakan: Maksudnya tidak terlalu memanjangkan.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan diperintahkan dua kali salam. Tetapi Ibnul Mundzir berkata: para 'ulama sudah ijma' bahwa shalatnya orang yang mencukupkan satu kali salam itu boleh. Namun Thahawi dll. menceritakan dari Al Hasan bin Shalih, bahwasanya dia mewajibkan dua salam itu kedua-duanya, dan ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini pula yang dikatakan oleh sebagian murid-murid Imam Malik, dan juga yang dinukil oleh Ibnu 'Abdil Bar

dari sebagian 'ulama-'ulama dhahiri, dan begitu juga pendapat Al Hadawiyah.

Perkataan "ke kanan dan ke kiri" itu, menunjukkan diperintah salam itu ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Dan menunjukkan juga, atas kesungguhan menoleh ke kanan dan ke kiri itu.

Nasai menambahkan, maka ia mengatakan: Ia menoleh ke kanan hingga terlihat putih-putih pipinya yang kanan dan menoleh ke kiri hingga nampak putih-putih pipinya yang kiri.

Perkataan "SYAMUSYUN" jama'nya: Syumuusy, begitu seperti yang dikatakan Syarih. Yaitu: Binatang yang larat yang tidak mau dinaiki oleh penunggangnya. Dan bisa juga, manusia yang perangainya sangat sukar dikendalikan.

Perkataan "Kemudian mengucap ASSALAAMU'ALAIKUM" itu, Ibnu Taymiyah berkata: Bahwa hadits ini sebagai menunjukkan, apabila seseorang tidak mengucapkan "WARAHMATUULLAH", dianggap telah cukup.

Perkataan "Rasulullah saw. memerintahkan kami supaya beri salam kepada imam-imam kami" itu, Syarih berkata: Maksudnya yaitu kita harus menjawab salamnya imam.

Murid-murid Syafi'i berkata: Ini, kalau sekiranya si ma'mum itu berada di samping kanan imam, maka ia berniat menjawab salamnya itu pada waktu ia salam kedua. Dan jika ia berada di sebelah kirinya, maka ia berniat menjawab salam imam itu pada waktu salam pertama. Dan kalau dia lurus dengan imam, maka terserah, tetapi niat dalam salam yang pertama itu lebih baik.

Perkataan "Dan hendaknya sebagian kita beri salam kepada sebagiannya" itu, kelihatanny meliputi dalam shalat dan di luar shalat. Akan tetapi Al Bazzar membatasnya, hanya dalam shalat. Termasuk di sini ialah salamnya imam kepada ma'mum, dan ma'mum kepada imam serta salamnya orang-orang yang mengikuti sebagian mereka atas sebagiannya. Dan juga (ada suatu dalalah) untuk bercinta dan kasih sayang.

Perkataan "Mengeraskan salam itu sunnah" itu, ibnu Sayidinnaas berkata: Ulama-ulama berkata: Disunnatkan membunyikan salam dengan sederhana, tidak kelewat memanjangkannya itu saya tidak tahu adanya perselisihan di antara 'ulama.

Tirmidzi pun berkata: Dan begitulah yang disunnatkan oleh ahli ilmu.

Dan diriwayatkan dari Ibrahim An Nakha'i, bahwa ia berkata: Takbir itu mesti dan salam pun mesti.

43. BAB: ORANG YANG MENGANGGAP CUKUP DENGAN SATU SALAM

١٠٣٣ – عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا. ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ. لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. رواه أحمد والنسائي.

1033. Dari Hisyam, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam, dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila witir dengan sembilan raka'at, tidak pernah duduk kecuali pada raka'at ke delapan, lalu ia memuji Allah dan mengingat-Nya serta berdo'a, kemudian bangkit tetapi tidak salam, kemudian melanjutkan raka'atnya yang kesembilan, kemudian duduk, lalu memuji Allah dan berdo'a, kemudian beri salam satu kali yang ia perdengarkan kepada kami. Kemudian ia shalat dua raka'at sambil duduk. Setelah ia tua dan lemah, ia witir dengan tujuh raka'at, tidak duduk kecuali pada raka'at keenam, kemudian bangkit dan tidak beri salam, lalu ia shalat yang ketujuh, kemudian beri salam dengan satu salam, kemudian shalat dua raka'at sambil duduk. (HR Ahmad dan Nasai).

١٠٣٤ – وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً «السَّلَامُ»، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا.

1034. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, tentang kissah ini dikatakan: ... Kemudian ia beri salam satu kali, yaitu "ASSALAAMU'ALAIKUM" dengan suara yang keras, sehingga membangunkan kami.

١٠٣٥ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يُسْمِعُنَاهَا. رواه أحمد.

1035. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. memisahkan antara shalatnya yang genap dan yang ganjil itu dengan satu salam, yang ia perdengarkan kepada kami. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengatakan diperintah satu kali salam.

Imam Tirmidzi mengatakan: Satu kaum dari shahabat-shahabat Nabi, Tabi'in dan lain-lain memandang cukup satu kali salam dalam shalat wajib.

Tetapi ia pun berkata: Bahwa riwayat-riwayat yang lebih sah dari Nabi ialah dua kali salam. Dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan para shahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.

44. BAB: KEDUDUKAN SALAM ADALAH WAJIB

١٠٣٦ – قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

1036. Telah bersabda Nabi saw.: "Dan halalnya shalat itu ialah salam."

١٠٣٧ – وَعَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة. ثم قال: «إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال: الصحيح أن قوله «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه. وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه.

1037. Dan dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Al Hasan bin Al Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimirah, ia berkata: 'Alqamah pernah memegang tanganku, lalu menceritakan kepadaku, bahwa 'Abdullah bin Mas'ud pernah juga memegang tangannya dan sesungguhnya Rasulullah saw. pun memegang tangan Ibnu Mas'ud, lalu ia ajarkan kepadanya tasyahhud dalam shalat, kemudian ia bersabda: "Apabila engkau telah membaca ini – atau engkau telah menyelesaikan ini – maka berarti engkau telah menyelesaikan shalatmu. Oleh karena itu kalau engkau mau berdiri, berdirilah, dan kalau mau duduk, duduklah". (HR Ahmad, Abu Daud, dan Daraquthni, dan Daraquthni berkata: Yang benar, bahwa perkataan "kalau engkau telah menyelesaikan ini, maka berarti engkau telah menyelesaikan shalatmu" itu, adalah dari perkataan Ibnu Mas'ud sendiri. Syababah memisahkannya dari Zuhair dan menjadikannya dari omongan Ibnu Mas'ud. Sedang perkataan: Ini adalah lebih mendekati kebenaran, itu adalah berasal dari orang yang mencampur (idraj)-kan. Dan orang-orang yang meriwayatkan tasyahhudnya Ibnu Mas'ud itu telah sepakat untuk membuangnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Al Baihaqi meriwayatkan dari jalan Abil Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, hadits yang berbeda dengan ziadah (tambahan) ini, yaitu dengan lafazh:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ

Artinya: *Pembukaan shalat itu ialah takbir dan akhirnya ialah salam. Oleh karena itu apabila imam telah salam, maka berdirilah engkau, kalau suka.*

Al Baihaqi berkata: Riwayat (atsar) ini adalah sah dari Ibnu Mas'ud.

Ibnu Hazm berkata: Telah sah dari Ibnu Mas'ud, bahwa salam itu wajib. Tetapi Syarih berkata: Sedang hadits tersebut menunjukkan tidak wajibnya salam. Inilah yang menjadi pendirian Abu Hanifah dan An Nashir. Sedang yang berpendirian wajib, yaitu kebanyakan 'ulama ahlul bait dan Syafi'i.

Nawawi berkata: Dan dia itu adalah pendirian jumhurul 'ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka.

48. BAB: DO'A DAN DZIKIR SESUDAH SHALAT

١٠٣٨- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رواه الجماعة إلا البخاري.

1038. Dari Tsauban, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila selesai shalat, ia beristighfar tiga kali dan membaca "ALLAAHUMMA ANTAS SALAM WAMINGKASSALAM, TABAARAKTA YA DZAL JALAALI WAL IKRAAM" (Ya Tuhanku! Engkau adalah pemberi selamat dan dari-Mulah selamat itu, Maha suci Engkau hai Dzat yang maha agung dan maha murah). (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٠٣٩- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَظِيمِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».

قَالَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي

1039. Dan dari 'Abdullah bin Zubair, sesungguhnya ia pernah mengucapkan sesudah setiap shalat – ketika (sudah) salam: "LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIEKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIER, WA LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL 'ADHIEN. LAA ILAAHA ILLAALLAH WALAA NA'BUDU ILLAA IYAAHU, LAHUN NI'MATU WALAHUL FADL-LU, WALAHUTS TSANAA-UL HASANU, LAA ILAAHA ILLAALLAAHU MUKHLISHIENA LAHUDDIEN WALAU KARIHAL KAAFIRUUN" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan ini dan bagi-Nya pula segala puji, Dia adalah Maha kuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha agung, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kami tidak menyembah selain Dia, baginya kenikmatan dan bagi-Nya pula anugerah, dan bagi-Nya juga pujian yang baik, tiada Tuhan melainkan Allah yang kita ikhlaskan demi berbakti kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka). Abdullah bin Zubair berkata: Adalah Rasulullah saw. membaca tahlil tersebut sesudah setiap shalat. (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

١٠٤٠ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ:
«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

— متفق عليه —

1040. Dan dari Al Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Nabi saw. biasa sesudah setiap shalat wajib, membaca: "LAA ILAAHA ILLAALLAHU WAHDAHU LAA SYARIEKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIER, ALLAAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA, WA LAA MU'THIYA LIMAA MANA'TA, WA LAA YANFA'U

DZAL JADDI MINGKAL JADDU" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan ini dan bagi-Nya pula segala puji, Dia adalah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhanku!Sesungguhnya tidak ada satu pun orang yang dapat menghalang-halangi apa yang hendak Engkau berikan, dan tidak pula satu pun orang yang dapat memberikan apa yang Engkau tahan, dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisi-Mu). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim

١٠٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ
بِهِمَا قَلِيلٌ - يُسَبِّحُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا»
قَالَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، «فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ
وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ. وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ، وَحَمِدَ، وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ
مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ». رواه الخمسة وصححه الترمذي.

1041. Dan dari 'Abdullah bin Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ada dua perbuatan yang tidak akan dihitung oleh seorang muslim, melainkan ia pasti akan masuk surga, dan keduaduanya itu sangat mudah, dan sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya, yaitu hendaknya ia membaca "SUBHANAALLAH" sepuluh kali setiap sudah shalat, membaca "ALLAHU AKBAR" sepuluh kali dan membaca "ALHAMDULILLAH" sepuluh kali, lalu aku melihat Rasulullah saw. menghitungnya dengan tangan (jari). Kalimat-kalimat tersebut diucapkan 150 kali *), tetapi mempunyai berat dalam timbangan 1.500. Dan apabila pergi tidur, ia membaca "SUBHANALLAH", "ALHAMDULILLAH" dan "ALLAHU AKBAR" seratus kali. Jadi seratus diucapkan dengan lidah, tetapi 1.000 dalam timbangan. (HR Imam yang lima dan disahkan oleh Tirmidzi).

١٠٤٢ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا
يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

*) 30 x 5 kali shalat sehari semalam = 150 (Pent.)

يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رواه البخاري، والترمذي وصححه.

1042. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, sesungguhnya ia pernah mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana seorang guru mengajar anak-anak menulis, dan ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah juga berta'awwudz (minta perlindungan) dengan membaca kalimat-kalimat tersebut setiap kali sudah shalat, yaitu: "ALLAAHUMMA INNIE A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, WA A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI, WA A'UUDZU BIKA AN URADDA ILAA ARDZALIL UMARI, WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATID DUN-YAA, WA A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL QABRI" (Ya Tuhanku! Aku berlindung diri kepada-Mu dari kikir, dan aku berlindung diri kepada-Mu dari pengecut, dan aku berlindung diri kepada-Mu dari usia yang hina, dan aku berlindung diri kepada-Mu dari cobaan dunia, dan aku berlindung diri kepada-Mu dari adzab qubur). (HR Bukhari, dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٠٤٣- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ، إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ، حِينَ يُسَلِّمُ: «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا». رواه أحمد وابن ماجه.

1043. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah juga membaca do'a apabila shalat subuh ketika sudah salam: "ALLAHUMMA INNIE AS-ALUKA 'ILMAN NAAFI'AN, WARIZQAN THAYIBAN, WA A'AMALAM MUTAQABBALAN" (Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizqi yang halal dan amal yang diterima). (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١٠٤٤- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ». رواه الترمذي.

1044. Dan dari Abi Umamah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya, ya Rasulullah! Doa apakah yang amat didengarkan? Ia menjawab, yaitu: "Do'a di tengah malam yang akhir, dan sesudah shalat-shalat wajib". (HR Tirmidzi).

Penjelasan:

Perkataan "Bagi-Nya kerajaan ini dan bagi-Nya segala puji" itu, Al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, bahwa Thabrani menambahkan dari sanad yang lain, dari Mughirah: "... YUHYIE WAYUMIET WAHUWA HAYYUN LA YAMUUTU BIYADIHIL KHAIRU ... sampai QADIER" (Yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia sendiri hidup, tidak akan mati, di tangan-Nyalah segala kebaikan ...).

Ia juga berkata: Dan telah masyhur juga pada lisan, kalimat: "WALAA RAADDA LIMAA QADLAITA" (Dan tidak ada satu pun orang yang dapat menolak apa yang telah Engkau putuskan). Ini pun diriwayatkan oleh Thabrani dari jalan lain pula.

Perkataan "Kalimat itu diucapkan seratus lima puluh kali" itu, Syarih berkata: Yaitu, karena kalimat-kalimat tersebut (30 x) diulang pada tiap kali sesudah shalat lima waktu.

Ia berkata: Hadits ini menunjukkan adanya tasbih, takbir dan tahmid sesudah selesai shalat wajib dan diulangnya -- masing-masing -- sepuluh kali.

Sesudah ia sebutkan hadits itu, ia pun kemudian berkata: Semua bilangan ini adalah baik. Tetapi kiranya baik juga mengambil yang lebih banyak lagi dst.

Ia berkata pula: Selain yang disebutkan oleh Mushannif ini, masih banyak lagi hadits yang menuturkan tentang dzikir sesudah shalat. Lalu ia sebutkannya sampai pada perkataannya: Dzikir khusus sesudah Maghrib dan Shubuh, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, yaitu sbb.:

مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْهَا: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ.

Artinya: *Barangsiapa membaca "LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIEKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIER" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan ini dan bagi-Nya pula segala puji, dan Dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu), sepuluh kali, sebelum meninggalkan (tempat) shalat maghrib dan subuh, maka dia akan dipastikan mendapat sepuluh kebaikan, dihapuskannya sepuluh kejelekan dan pada hari itu dia akan selamat dari gangguan syetan."*

Dan sesudah shalat Maghrib dan Subuh juga, sebelum beromong-omong ada pula hadits yang menerangkannya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, sbb.:

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ -

"ALLAHUMMA AJJIRNIE MINANNAARI" (Ya Tuhanku! Selamatkanlah aku dari api neraka), tujuh kali.

Dan khusus sesudah shalat Subuh, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hadits ini hasan-shahih. sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانٍ رِجْلَيْهِ قَبْلَ
أَنْ يَتَكَلَّمَ: " لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" عَشْرَ
مَرَّاتٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ
وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَهُ ذٰلِكَ فِي حِرْزٍ مِنْ كُلِّ
مَكْرُوْهٍ وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ اَنْ يُدْرِكَهُ
فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ اِلَّا الشِّرْكَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

Artinya: *Barangsiapa membaca "LAA ILAAHA ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIEKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYIE WAYUMIET, WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIER" sepuluh kali sesudah shalat subuh sedang dia masih duduk dan belum beromong-omong, maka Allah akan pastikan baginya sepuluh kebaikan, dihapuskannya sepuluh kejelekan,*

diangkat ke sepuluh derajat, pada hari itu dia akan terlindung dari setiap hal yang tidak disukai, terjaga dari gangguan syetan dan tidak satu pun dosa yang ia jumpai pada hari itu selain dosa syirik kepada Allah (yang tertinggal).

Nasai pun meriwayatkan, dengan tambahan:

بِيَدِهِ الْخَيْرُ

"BIYADIHIL KHAIRU" (Di tangan-Nya semua kebaikan).

Dan sesudah shalat maghrib, bagi Tirmidzi dan ia hassankan, dan juga bagi Nasai dari 'Ammarah bin Syabieb, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ
عَلَى اَثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللّٰهُ لَهُ مَلَائِكَةً يَحْفَظُوْنَهُ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ حَتَّى يُصْبِحَ وَيَكْتُبُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ
وَمَحَي عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوْبِقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعِدْلِ عَشْرِ
رَقَبَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ -

Artinya: *Barangsiapa membaca "LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIEKALAH, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYIE WAYUMIET WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI-IN QADIER", sepuluh kali, sesudah shalat maghrib, maka Allah akan mengutus Malaikat kepadanya untuk menjaganya dari gangguan syetan yang terkutuk, sehingga pagi, dan Ia akan pastikan baginya lantaran itu, sepuluh kebaikan, dan ia akan hapus daripadanya sepuluh kejelekannya yang merusak, dan dia sama halnya dengan memerdekakan sepuluh hamba perempuan yang beriman."*

Tetapi dalam sanad hadits tersebut ada seorang rawi yang masih dipersoalkan, yaitu Rusydien bin Sa'ad. S e l e s a i.

Ibnu Taymiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Disunnatkan mengeraskan tasbih, tahmid dan takbir sesudah shalat. Begitulah menurut sebagian 'ulama salaf dan khalaf. S e l e s a i.

Aku (peringkas) berpendapat: Yang benar, ialah sesuai dengan apa yang tersebut dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas: Bahwa mengeraskan suara dzikir ketika orang selesai shalat wajib itu, terjadi di zaman Rasulullah saw. *)

46. BAB: BERDIRI SESUDAH SALAM, BERAPA LAMA ANTARA DIAM DAN BERDIRI ITU DAN MENGHADAPNYA IMAM KEPADA MA'MUM

١٠٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ "اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ". رواه أحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجة.

1045. Dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila salam, tidak berdiri kecuali sekedar ia membaca: "ALLAHUMMA ANTASSALAM, WAMINKAS SALAM, TABAARAKTA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM". (HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

١٠٤٦- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رواه البخاري.

1046. Dan dari Samurah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila selesai shalat, ia mengadapkan wajahnya kepada kami. (HR Bukhari).

١٠٤٧- وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلعم أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رواه مسلم وأبو داود.

*) Tidak melewati dan tidak mengganggu orang yang sedang shalat.

1047. Dan dari Baraa' bin 'Azib, ia berkata: Kami apabila shalat di belakang Rasulullah saw., kami senang kalau berada di sebelah kanannya, lalu ia menghadapkan mukanya kepada kami. (HR Muslim dan Abu Daud).

١٠٤٨- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَذَكَرَ قِصَّةَ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، قَالَ: وَنَهَضَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم، وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَشَبُّ الرِّجَالِ وَأَجْلَدُهُ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَزْحَمُ النَّاسَ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا إِمَّا عَلَى وَجْهِي، أَوْ صَدْرِي. قَالَ: فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَطْيَبَ وَلَا أَبْرَدَ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ. رواه أحمد.

1048. Dan dari Yazied bin Al Aswad, ia berkata: Kami pernah pergi hajji wada' bersama Rasulullah saw. – Yazid berkata – lalu ia shalat subuh bersama kami, kemudian setelah salam, sambil duduk ia menghadapkan mukanya kepada manusia, dan ia menyebutkan kissahnya dua orang yang tidak (ikut) shalat, Yazid berkata – lalu manusia pada berdiri menghadap Nabi saw. dan aku pun berdiri bersama mereka, sedang waktu itu aku adalah laki-laki termuda dan terkuat, – Yazid berkata – maka kudorong manusia sehingga aku sampai ke tempat Rasulullah saw., lalu kupegang tangan Nabi dan kuletakkan mungkin di atas dahiku atau dadaku, Yazid berkata – maka belum pernah kudapati sesuatu yang lebih harum dan dingin selain tangan Rasulullah saw. – Yazid berkata: dia waktu itu berada di Masjid Khaif. (HR Ahmad).

١٠٤٩- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا: أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: ثُمَّ ثَارَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ

قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَمَسَحْتُ بِهَا وَجْهِي، فَوَجَدْتُهَا أَبْرَدَ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبَ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ.

1049. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad juga, sesungguhnya dia (Yazied bin Al Aswad) shalat subuh bersama Nabi saw. – lalu ia tuturkan hadits tersebut – ia berkata: Kemudian orang tersebut memegang tangan Nabi saw., untuk mereka usapkannya pada muka-muka mereka. Ia berkata: Maka kupegang tangannya dan kuusapkannya pada mukaku, maka kurasakan tangannya itu lebih dingin daripada es dan lebih harum baunya daripada minyak kasturi.

١٠٥٠ – وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ تَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ، وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ. قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِي، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ. رواه أحمد والبخاري.

1050. Dan dari Abu Juhaifah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah keluar tengah hari ke Bath-ha', lalu ia wudlu', kemudian shalat dhuhur dua raka'at dan ashar dua raka'at, sedang di depannya ada tombak yang dari belakangnya ada seorang perempuan berjalan lalu orang-orang pada berdiri untuk memegang tangan Nabi kemudian diusapkan pada muka-muka mereka. Abu Juhaifah berkata: Kemudian aku pun memegang tangannya dan kuletakkan di mukaku, tahu-tahu tangannya itu lebih dingin daripada es, dan baunya lebih harum daripada minyak kasturi. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Az Zubair bin Al Munier berkata: Imam membelakangi ma'mum itu semata-mata karena hak sebagai imam. Oleh karena itu, apabila shalat sudah selesai, dan sebab pun sudah tidak ada lagi. Maka menghadaplah imam kepada ma'mum waktu itu adalah demi meniadakan kesombongan dan perasaan yang lebih terhadap ma'mum.

Perkataan "Kemudian setelah salam, sambil duduk, ia menghadapkan mukanya kepada manusia ... dst." itu, Syarih berkata: Bahwa hadits itu menunjukkan diperintahnya cara seperti itu. Juga diperintahnya bertabarruk (mencari barakah) dengan cara bersentuhan dengan orang-orang baik (ahlul fadl-li), berdasar taqrir (pengakuan) Nabi saw. terhadap hal tersebut. *)

47. BAB: BOLEH MENINGGALKAN TEMPAT DARI SEBELAH KANAN DAN SEBELAH KIRI

١٠٥١ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ. لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

1051. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menjadikan sesuatu dari shalatnya itu untuk syetan, dimana ia menganggap, bahwa yang wajib atasnya yaitu tidak akan meninggalkan (tempat shalatnya itu) kecuali dari sebelah kanan, padahal aku pernah melihat Rasulullah saw. sering kali meninggalkan (tempat shalatnya) itu dari sebelah kirinya.

١٠٥٢ – وَفِي لَفْظٍ: أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

1052. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: Kebanyakan, Rasulullah saw. meninggalkan (tempat shalatnya) itu dari sebelah kiri. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

١٠٥٣ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ. رواه مسلم والنسائي.

*). Menyamakan ahlul fadlail dengan diri Nabi, tidak benar. Karena peristiwa tersebut ghairu ma'qulil ma'na. (Pent.)

1053. Dan dari Anas, ia berkata: Kebanyakan yang kulihat, bahwa Rasulullah saw. meninggalkan (tempat shalatnya) itu dari sebelah kanannya. (HR Muslim dan Nasai).

١٠٥٤ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا، عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. رواه أبو داود وابن ماجه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ، صَحَّ الْأَمْرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1054. Dan dari Qabishah bin Hilb, dari ayahnya, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah mengimami kami, lalu ia meninggalkan (tempat shalatnya) dari kedua sampingnya, kedua-duanya, yaitu: dari sebelah kanannya dan kirinya. (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi berkata: Ini adalah dua perkara yang sah dari Nabi saw.).

Penjelasan:

Perkataan: "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menjadikan sesuatu dari shalatnya itu untuk syetan ... dst." itu, Syarih berkata: Ibnul Munier dalam hal ini mengatakan: Bahwa perbuatan-perbuatan sunnat itu kadang-kadang bisa berbalik menjadi makruh, apabila telah ditarik dari kedudukannya, sebab "mendahulukan kanan" (tayamun) itu semula dianjurkan dalam semua hal.

Akan tetapi, karena Ibnu Mas'ud merasa khawatir orang-orang pada menganggap akan wajibnya meninggalkan tempat dari sebelah kiri ini, maka ia memberi isyarat kepada makruhnya.

Tirmidzi, setelah membawakan haditsnya Hilb ini, ia mengatakan: Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu.

Syarih berkata: Diriwayatkan dari 'Ali, sesungguhnya ia berkata: Kalau orang yang shalat itu membutuhkan sebelah kanan, maka hendaklah ia mengambil dari sebelah kanannya itu; dan jika ia perlu dari sebelah kiri, maka hendaklah ia mengambil dari sebelah kirinya juga.

48. BAB: IMAM DAN MA'MUM LAKI-LAKI DIAM SEBENTAR SUPAYA PEREMPUAN KELUAR DAHULU

١٠٥٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، قَالَتْ، فَنُرَى - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.

— رواه البخاري —

1055. Dari Ummu Salamah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila salam, perempuan-perempuan berdiri lebih dahulu ketika Nabi mengucapkan salamnya, dan ia diam di tempatnya sebentar sebelum ia berdiri. Aisyah berkata: Maka kami duga – wallaahu 'alam – bahwa yang demikian itu, supaya perempuan bubar lebih dahulu, sebelum disusul oleh laki-laki. (HR Ahmad dan Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Menurut hadits ini, bahwa imam disunnatkan untuk menjaga keadaan ma'mum, dan supaya berjaga-jaga dalam menjauhi sesuatu yang kadang-kadang akan membawa kepada berbuat larangan, menjauhi yang memungkinkan terjadinya buruk sangka serta tidak dibenarkannya percampuran antara pria dan wanita di jalan, lebih-lebih di rumah-rumah.

Ia berkata pula: Menurut hadits ini pun, bahwa perempuan tidak dilarang menghadiri jama'ah di masjid.

49. BAB: BOLEH BERTASBIH DENGAN TANGAN, DENGAN BIJI-BIJIAN DAN SEBAGAINYA

١٠٥٦ - عَنْ يُسَيْرَةَ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ - قَالَتْ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ». رواه أحمد والترمذي وأبو داود

1056. Dari Yasierah – dan dia termasuk salah seorang perempuan muhajirin – ia berkata: Rasulullah saw. pernah berkata kepada kami "Bacalah tahlil, tasbih dan taqdis (alhamdulillah), tetapi jangan lupa, maka akibatnya kamu akan melupakan rahmat. Oleh karena itu hitunglah dengan jari-jari, karena jari-jari itu kelak akan ditanya dan akan berbicara." (HR Ahmad, Tirmidzi dan Abu Daud).

١٠٥٧ – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى – أَوْ حَصًى – تُسَبِّحُ بِهِ، فَقَالَ «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ». رواه أبو داود والترمذي.

1057. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, sesungguhnya dia pernah masuk ke rumah seorang perempuan bersama Rasulullah saw., sedang di tangan perempuan itu ada biji-bijian – atau kerikil – yang ia pakai buat membaca tasbih, lalu Nabi bersabda: "Maukah kuberitahukan kepadamu sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada ini dan justru lebih utama? Yaitu: "SUBHAANALLAAHU 'ADADA MAA KHALAQA FIS SAMAA-I, WA SUBHAANALLAHI 'ADADA MA KHALAQA FIL ARDLI, WA SUBHAANALLAAHI 'ADADA MAA BAINA DZAALIKA, WA SUBHAANALLAHI 'ADADA MAA HUWA KHALIQUN, WALLAHU AKBAR MITSLA DZAALIKA, WALHAMDULILLAHI MITSLA DZAALIKA, WALAA ILAAHA ILLALLAAHU MITSLA DZALIKA, WA LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLA BILLAAHI MITSLA DZALIKA" (Maha suci Allah sebanyak apa telah diciptakan di langit, maha suci Allah sebanyak apa yang telah dicipta di bumi, maha suci Allah sebanyak apa yang telah dicipta antara langit dan bumi, maha suci Allah sebanyak apa yang Ia cipta, Allah maha besar seperti itu juga, Alhamdulillah seperti itu juga, laa ilaaha illallah, seperti itu juga dan laahaula walaa quwwata illaa billah, seperti itu juga). (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

١٠٥٨ – وَعَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلعم – وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا – فَقَالَ «لَقَدْ سَبَّحْتِ بِهٰذَا؟ أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ؟» فَقَالَتْ عَلِّمْنِي، فَقَالَ «قُولِي، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ». رواه الترمذي.

1058. Dan dari Shafiyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah masuk rumahku – sedang di tanganku ada empat ribu biji-bijian yang kupakai buat bertasbih –, lalu ia bertanya: "Apakah engkau bertasbih dengan ini? Apakah tidak kuajarkan kepadamu bertasbih dengan lebih banyak dari itu?" Shafiyah berkata: Ajarlah aku! Maka ia bersabda: "Bacalah: SUBHAANALLAHI 'ADADA KHALQIHI" (Maha suci Allah sebanyak makhluk-Nya). (HR Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan diperintahkannya bertasbih dengan jari-jari. Ia berkata: Dan ini lebih baik daripada dengan untaian butir tasbih dan batu. Sedang hadits kedua yang akhir itu menunjukkan dibolehkannya bertasbih dengan biji-bijian, batu dan untaian butir tasbih, karena memang tidak ada yang membedakan, dan justru taqrir Nabi kepada dua perempuan tersebut serta tidak ditentangnya oleh Nabi atas perbuatannya itu.

Di samping itu, hadits ini pula memberikan suatu bimbingan (irsyad), bahwa yang afdlal itu tidak menghilangkan kebolehan.

BAB-BAB: SESUATU YANG MEMBATALKAN SHALAT YANG DIMAKRUHKAN DAN YANG DIBOLEHKAN

1. BAB: LARANGAN BEROMONG DALAM SHALAT

١٠٥٩- عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا
صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت "وقوموا لله قانتين"، فأمرنا
بالسكوت، ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1059. Dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Kami pernah beromong omong dalam shalat, orang lain pun dari antara kami omong-omong dengan kawannya yang ada di sampingnya, dalam shalat juga, sehingga turunlah ayat WAQUUMUU LILLAAHI QAANITIEN (dan shalatlah kamu karena Allah dengan taat), lalu kami diperintah untuk diam dan dilarang beromong-omong. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٠٦٠- وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله ص في الصلاة.

1060. Dan bagi Tirmidzi, di situ –dikatakan–: Kami pernah omong-omong di belakang Rasulullah saw. dalam shalat.

١٠٦١- وعن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم -وهو
في الصلاة- فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد
علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال:
"إن في الصلاة لشغلا". متفق عليه.

1061. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Kami pernah memberi salam kepada Nabi – padahal dia sedang shalat –, lalu ia menjawab kami. Tetapi tatkala kami kembali dari An Najasyi, kami beri salam kepadanya lagi, tetapi ia tidak menjawab kami. Lalu kami bertanya: Ya Rasulullah! Perah kami beri salam kepadamu dalam shalat, lalu engkau menjawab kami (tetapi mengapa sekarang tidak)? Kemudian ia menjawab: "Karena dalam shalat itu ada satu kesibukan". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٠٦٢- وفي رواية: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا بمكة
-قبل أن نأتي أرض الحبشة- فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه، فسلمنا
عليه، فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد، حتى قضوا الصلاة، فسألته،
فقال "إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وإنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم
في الصلاة". رواه أحمد والنسائي.

1062. Dan dalam satu riwayat: Kami pernah beri salam kepada Nabi saw. yang waktu itu kami berada di Mekkah – sebelum kami datang ke bumi Habasyah – Tetapi setelah kami datang dari bumi Habasyah, kami datang kepadanya, lalu kami beri salam kepadanya, namun ia tidak menjawab, kemudian ia pegang aku tidak dekat dan tidak jauh, sehingga mereka selesai shalat, aku bertanya kepadanya. Kemudian ia menjawab: "Sesungguhnya Allah mengadakan apa saja yang Ia kehendaki dari urusan-Nya, dan sesungguhnya Ia telah mengadakan urusan-Nya itu, yaitu: kami tidak boleh beromong-omong dalam shalat." (HR Ahmad dan Nasai).

١٠٦٣- وعن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله
ص إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم
فقلت واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم.
على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني. لكني سكت، فلما صلى رسول الله ص

فَسَلَّمَ، فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللّٰهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ، «إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وَقَالَ «لَا يَحِلُّ»، مَكَانَ «لَا يَصْلُحُ».

1063. Dan dari **Mu'awiyah bin Al** Hakam as Sulami, ia berkata: Ketika aku shalat bersama Nabi saw., tiba-tiba ada seorang dari kaum itu bersin, lalu aku berkata: "YARHAMUKALLAH" (Semoga Allah memberi rahmat kepadamu), maka orang-orang itu melemparkan pandangannya kepadaku. Maka aku pun berkata: Sialan ibu! Mengapa kalian memandang aku? Mu'awiyah berkata: Lalu mereka memukulkan tangan mereka pada pahanya, yang kami duga mereka itu justru menyuruh diam, maka aku pun diam. Kemudian tatkala Nabi shalat dan sudah salam, demi ayah dan ibuku, aku belum pernah melihat seorang guru sebelum dan sesudahnya yang teramat baik pengajarannya, kecuali Nabi saw. Demi Allah, ia tidak merendahkan aku, tidak memukul aku dan tidak mencelaku, namun ia bersabda: "Sesungguhnya shalat ini tidak patut dicampur dengan omongan manusia. Tidak lain shalat itu melainkan bertasbih, bertakbir dan baca Quran" atau kata yang serupa itu. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud; Abu Daud berkata "LAA YAHILUU" (tidak halal), sebagai ganti kata "LAA YASHLUHU" (tidak patut).

١٠٦٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

1064. Dan dalam satu riwayat bagi Imam Ahmad, dikatakan: "Shalat itu tidak lain hanya tasbih, takbir, tahmid dan membaca Quran."

Penjelasan:

Ibnul Mundzir berkata: Ahli-ahli ilmu telah sepakat, orang yang beromong-omong dalam shalat dengan sengaja, sedangkan dia tidak menghendaki untuk memperbaiki shalatnya, maka shalat itu dipandang rusak. Namun mereka pun berpendapat tentang orang yang lupa dan tidak tahu.

Perkataan "Sehingga turun ayat 'WAQUUMUU LILLAAHI QAANITIEN" itu, Syarih berkata, bahwa kata "qunut" di situ dipergunakan untuk arti diam.

Ibnu Taymiyah berkata: Hadits ini menunjukkan diharamkannya beromong dalam shalat, ketika sudah berada di Medinah, sesudah hijrah. Sebab Zaid adalah orang Medinah mengkhabarkan, bahwa mereka biasa beromong di belakang Nabi saw. dalam shalat, sampai mereka dilarang.

Perkataan "Maka setelah mereka menyuruhku diam, akupun diam" itu, kata Al Mundziri: Maksudnya, aku tidak omong tetapi diam.

Perkataan "Demi ayah dan ibuku" itu, Syarih berkata: Kalimat ini ada hubungannya (ta'alluq) dengan fi'il yang dibuang, yaitu: "AF-ADIEHI BIABIE WA UMMIE" (kutebus dia dengan ayah dan ibuku).

Perkataan "Tidak patut shalat dicampur dengan omongan manusia" itu, Syarih berkata: Hadits tersebut dijadikan dalil tentang haramnya beromong-omong dalam shalat, baik karena satu keperluan ataupun tidak, dan omongan itu demi kemaslahatan shalat ataupun tidak. Kalau seandainya dia perlu memperingatkan atau memberi idzin bagi orang yang hendak masuk, maka untuk orang laki-laki dengan membaca "SUBHANALLAH", sedang untuk perempuan, dengan "BERTEPUK". Dan inilah pendapat Jumhur.

Dan berkatalah satu golongan: Omongan yang demi kemaslahatan shalat, boleh. Mereka beristidlal dengan hadits "DZIL YADAIN".

Ibnu Taymiyah berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa takbir itu masuk sebagian shalat; dan membaca Quran itu hukumnya wajib. Begitu juga tasbih dan tahmid. Sedang mendo'akannya seorang yang bersin dalam shalat itu termasuk omong-omong yang membatalkan. Tetapi siapa yang mengerjakan demikian itu lantaran tidak tahu, shalatnya tidak batal, karena orang tersebut tidak disuruhnya oleh Nabi untuk mengulang shalat.

2. BAB: ORANG YANG BERDO'A DALAM SHALAT DENGAN SESUATU DO'A, YANG TIDAK BOLEH KARENA TAHU TIDAK BATAL

١٠٦٥- عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «لقد تحجرت واسعا» يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.

1065. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. berdiri shalat dan kami pun berdiri bersama beliau, lalu ada seorang Arab gunung berdo'a dalam shalatnya itu sbb.: "ALLAAHUMMARHAMNIE WA MUHAMMADAN, WALAA TARHAM MA'ANAA AHADAN" (Ya Tuhanku! Berilah aku rahmat dan juga Muhammad, dan jangan Engkau beri rahmat siapa pun bersama kami). Maka setelah Nabi salam, lalu bersabdalah beliau kepada orang Arab gunung tersebut: "Sungguh engkau telah membatasi barang yang sangat luas", maksudnya yaitu rahmat Allah. (HR Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Maksudnya rahmat Allah" itu, Al Hasan dan Qatadah berkata: Bahwa rahmat Allah itu di dunia, meliputi orang yang shaleh maupun orang yang jahat. Tetapi di akhirat khusus untuk orang-orang yang taqwa. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang yang mendapatkan keluasan rahmat Allah di dunia dan akhirat.

3. BAB: BERDEHEM DAN MENIUP DALAM SHALAT

١٠٦٦- عن علي قال: كان لي من رسول الله ص مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه، وللنسائي بمعناه.

1066. Dari 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. memberiku dua waktu untuk masuk rumahnya, malam dan siang, maka apabila aku masuk padahal dia sedang shalat, ia berdehem untukku. (HR Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai dengan lafazh yang sema'na).

١٠٦٧- وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وذكره البخاري تعليقا.

1067. Dan dari Abdullah bin 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. meniup ketika shalat kusuf (gerhana). (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai). Dan Imam Bukhari menuturkan hadits tersebut secara mu'allaq (tanpa sanad).

١٠٦٨- وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة.

1068. Dan Imam Ahmad meriwayatkan ma'na hadits ini dari Al Mughirah bin Syu'bah.

١٠٦٩- وعن ابن عباس قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد بن منصور في سننه.

1069. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Meniup dalam shalat itu, berarti omong. (HR Said bin Manshur dalam sunannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa dehem dalam shalat itu tidak merusak. Dan hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan, bahwa meniup dalam shalat itu tidak membatalkan shalat.

Sedang orang yang menganggapnya batal, berdalil dengan hadits-hadits yang melarang omong, sedang meniup itu berarti omong.

Namun pendapat ini dibantah, bahwa meniup itu bukan omong, karena sebagaimana dimaklumi, omong itu harus terdiri dari huruf-huruf yang benar-benar menurut makhrajnya, padahal meniup tidaklah demikian. Lagi pula, bahwa omong yang dilarang dalam shalat itu, ialah beromong-omong. Dan kalau tokh seandainya benar, bahwa meniup itu dapat dikategorikan omong, namun perbuatan Rasulullah saw. dalam shalat itu termasuk yang ditakhsiskan (dikecualikan) bagi umumnya omong yang terlarang. S e l e s a i.

Ibnu Taymiyah berkata dalam Al Ikhtiyaaraat: Meniup, apabila jelas nampak dua huruf, apakah hal itu membatalkan shalat ataukah tidak? Tentang masalah ini, Imam Malik dan Ahmad mempunyai dua riwayat. Tetapi nampaknya pendapat Abul 'Abbas, lebih menguatkan yang tidak batal. Termasuk juga batuk, bersin, menguap, menangis, ah dan sambat yang mungkin dapat diatasinya. Semuanya ini adalah seperti meniup. Oleh karena itu yang lebih baik, tidak membatalkan, padahal meniup itu lebih menyerupai omong daripada ini. S e l e s a i.

4. BAB: MENANGIS DALAM SHALAT KARENA TAKUT ALLAH

Firman Allah:

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.

﴿سُورَةُ مَرْيَمَ: ٥٨﴾

Artinya: *Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka tunduk bersujud dan menangis.*

١٠٧٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلشِّخِّيرِ قَالَ: رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صلعم يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ ٱلْمِرْجَلِ، مِنَ ٱلْبُكَاءِ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي

1070. Dari Abdullah bin Asy Syakhier, ia berkata: Aku pernah melihat Nabi saw. shalat, sedang dalam dadanya ada suara seperti mendidihnya (air) dalam periuk, karena menangis. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

١٠٧١- وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا ٱشْتَدَّ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، قِيلَ لَهُ: ٱلصَّلَاةَ، قَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِٱلنَّاسِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ ٱلْبُكَاءُ. قَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ»، فَعَاوَدَتْهُ فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ».

= رواه البخاري =

1071. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Ketika Rasulullah saw. sakitnya sudah sangat keras, kepadanya diberitahukan "ASHSHALAH" (sudah waktunya shalat), maka ia mengatakan: "Suruhlah Abubakar, supaya ia shalat bersama orang banyak". Maka berkatalah Aisyah: Sesungguhnya Abubakar adalah laki-laki yang sentimentil, apabila ia membaca Quran, sering menangis. Lalu Nabi bersabda: "Suruhlah dia supaya shalat". Maka Aisyah pun mengulanginya lagi, lalu Nabi pun bersabda pula: "Suruhlah dia supaya shalat, kamu adalah saudara-saudara Yusuf." (HR Bukhari).

١٠٧٢- وَمَعْنَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

1072. Yang sema'na dengan ini, diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, dari 'Aisyah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan, bahwa menangis itu tidak membatalkan shalat, baik nampak jelas dua huruf ataupun tidak.

5. BAB: MEMBACA "ALHAMDULILLAH" DALAM SHALAT, KARENA BERSIN ATAU KARENA MENDAPAT NI'MAT

١٠٧٣- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ ٱللهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَعَطِسْتُ، فَقُلْتُ: ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ

رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟». فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا». رواه النسائي والترمذي

1073. Dari Rifa'ah bin Rafi', ia berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw., lalu aku bersin, maka aku membaca "AL-HAMDULILLAH HAMDAN KATSIERAN THAYIBAN MUBAARAKAN FIEHI KAMAA YUHIBBU RABBUNAA WA YARDLAA" (Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, yang baik dan yang berbarakah, sebagaimana Tuhan kami senang dan rela). Maka tatkala Nabi saw. selesai shalat, ia bertanya: "Siapakah yang berbicara dalam shalat tadi?" tetapi tidak seorang pun yang menjawab. Kemudian ia menanyakan sekali lagi, dan juga tidak seorang pun yang menjawabnya. Kemudian ia bertanya yang ketiga kali, maka berkatalah Rifa'ah: Saya, ya Rasulullah! Lalu Nabi bersabda: "Demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh ada di antara tiga puluh atau lebih Malaikat yang cepat-cepat membawanya ke atas langit (menulis). (HR Nasai dan Tirmidzi).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil bagi bolehnya membuat dzikir dalam shalat, tidak menurut apa yang datang dari nabi (ma'tsur) kalau ternyata dzikir itu tidak bertentangan dengan yang ma'tsur juga.

Dan hadits ini juga menunjukkan diperintahkannya membaca "ALHAMDU" dalam shalat bagi orang yang sedang bersin.

6. BAB: LAKI-LAKI MENGINGATKAN DENGAN MEMBACA "SUBHAANALLAH" DAN PEREMPUAN DENGAN TEPUK TANGAN

١٠٧٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

1074. Dari Sahl bin Sa'ad, dari Nabi saw.: "Barangsiapa yang ada sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat, maka bacalah "SUBHANALLAH", karena bertepuk tangan itu hanya buat perempuan.

١٠٧٥- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا يُصَلِّي سَبَّحَ لِي، فَكَانَ ذٰلِكَ إِذْنَهُ لِي. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي. رواه أحمد.

1075. Dan dari 'Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Aku mempunyai waktu di tengah malam untuk masuk rumah Rasulullah saw., maka jika ia sedang berdiri shalat, ia membaca "SUBHANALLAH" untukku, dan yang demikian itu berarti mengidzinkan aku masuk. Tetapi jika ia tidak shalat, ia (langsung) mengidzinkan aku. (HR Ahmad).

١٠٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، فِي الصَّلَاةِ». رواه الجماعة. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ «فِي الصَّلَاةِ».

1076. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Membaca 'SUBHANALLAH' itu untuk laki-laki, sedang bertepuk tangan itu untuk perempuan dalam shalat." (HR Jama'ah).

Tetapi Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi tidak menyebut kata "FISHSHALAH" (dalam shalat).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Barangsiapa ada sesuatu yang perlu diingatkan dalam shalat" itu, yakni: ada sesuatu peristiwa dan hal-hal yang penting yang terjadi dan ia perlu untuk memberitahukan kepada orang lain, misalnya memberi idzin untuk masuk atau memperingatkan orang yang buta atau mengingatkan orang yang lupa.

Ia berkata pula: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan boleh membaca "SUBHANALLAH" untuk laki-laki, dan bertepuk tangan

itu untuk perempuan, apabila ada sesuatu persoalan yang perlu diperingatkan.

Hadits-hadits ini sekaligus menolak pendapat Imam Malik dalam riwayat yang masyhur, bahwa yang diperintah itu ialah membaca "SUBHANALLAH", bukan tepuk tangan, untuk semuanya. Juga menolak pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa perempuan apabila bertepuk dalam shalat, maka shalatnya itu batal.

7. BAB: MENGINGATKAN BACAAN IMAM DLL.

١٠٧٧- عن مُسَوَّرِ بن يزيد المالكي، قال: صلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا؟
قال: «فهلا أذكرتنيها؟». رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه.

1077. Dari Musawwar bin Yazid Al Maliki, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat, lalu meninggalkan satu ayat, maka berkatalah seorang laki-laki kepadanya: Ya Rasulullah! Adakah ayat itu begini dan begini? Jawab Rasulullah saw.: "Mengapa engkau tidak memperingatkan aku?" (HR Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad dalam musnad Ahmad).

١٠٧٨- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها، فلبس عليه
فلما انصرف قال لأبي: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «فما منعك؟»
رواه أبو داود.

1078. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. pernah satu kali shalat, lalu ia membaca ayat, tetapi ada yang ia lupakan. Maka tatkala selesai, ia bertanya kepada ayahku: "Apakah engkau shalat bersama aku?" Ayahku menjawab: Ya! Bertanyalah Rasulullah: "Apa yang menghalangmu (tidak mengingatkan aku)?" (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan diperintahkannya mengingatkan (bacaan) imam. S e l e s a i.

Ibnu Taymiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Shalat tidak batal lantaran omongan orang yang lupa dan tidak tahu. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Tetapi ia juga mengatakan: Tetapi tidak demikian, kalau ternyata dia mengganti "DLAAD" dengan "ZHA'". Ini satu segi dari madzhab Ahmad. Dan juga dikatakan oleh segolongan 'ulama.

8. BAB: ORANG YANG SHALAT BERDO'A DAN DZIKIR APABILA MELEWATI AYAT RAHMAT, AYAT SIKSA ATAU PERINGATAN

١٠٧٩- رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقد سبق)

1079. Huszaifah meriwayatkan dari Rasulullah saw. (telah lalu)

١٠٨٠- وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقرأ في صلاة -ليست بفريضة- فمر بذكر الجنة والنار، فقال: «أعوذ
بالله من النار، ويل لأهل النار». رواه أحمد وابن ماجه بمعناه.

1080. Dan dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca (Quran) dalam shalat – tetapi bukan shalat wajib – maka setelah ia sampai dengan menyebut surga dan neraka, ia berdo'a: "A'UUDZU BILLAAHI MINANNAR, WAILUN LIAHLINNAR" (Aku minta perlindungan kepada Allah dari siksaan neraka, celakalah ahli neraka itu). (HR Ahmad, dan Ibnu Majah dengan lafazh yang sema'na).

١٠٨١ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ التَّمَامِ، فَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَالنِّسَاءِ، فَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ إِلَّا دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاسْتَعَاذَهُ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَغِبَ إِلَيْهِ. رواه أحمد.

1081. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah berdiri (shalat) bersama Rasulullah saw. pada malam sampurna, kemudian ia membaca surat Al Baqarah, Ali Imran dan An Nisa', maka ia tidak sampai pada satu ayat yang di situ ada suatu ancaman, melainkan ia berdo'a kepada Allah azza wajalla dan minta perlindungan kepadaNya dan tidak pula ia sampai pada satu ayat yang di situ terdapat kabar gembira (istibsyar), melainkan ia berdo'a juga kepada Allah dan ia senang sekali kepadanya. (HR Ahmad).

١٠٨٢ – وَعَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ «أَلَيْسَ رَبُّكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى»، قَالَ: سُبْحَانَكَ، فَبَلَى. فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.

1082. Dan dari Musa bin Abi 'Aisyah, ia berkata: Adalah seorang laki-laki shalat di atas rumahnya, dan apabila ia membaca ayat "ALAISA DZALIKA BIQAADIRIN 'ALAA AYYUHYIYAL MAUTA?" (Bukankah Dia juga kuasa menghidupkan orang yang sudah mati?), ia membaca: "SUBHAANAKA, FA BALAA" (maha suci Engkau, dan memang begitulah). Lalu para shahabat bertanya tentang yang demikian itu, maka ia menjawab: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. berbuat demikian. (HR Abu Daud).

١٠٨٣ – وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَدَأَ فَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ الْبَقَرَةَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ

رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ «سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ» ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ، ثُمَّ سُورَةً سُورَةً، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. رواه النسائي وأبو داود، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ وَلَا السِّوَاكَ.

1083. Dan dari 'Auf bin Malik, ia berkata: Aku pernah berdiri (shalat) bersama Rasulullah saw., maka ia mulai bersiwak dan wudlu', kemudian berdiri shalat, maka ia memulai dengan membaca surat Al Baqarah, dan ia tidak sampai pada satu ayat rahmah, melainkan ia berhenti dan berdo'a. Dan tidak pula ia sampai pada ayat adzab, melainkan ia berhenti dan berta'awwudz. Kemudian ia ruku' dengan diam seperti lamanya berdiri, ia berdo'a dalam rukunya itu "SUBHAANA DZIL JABARUUT WAL MALAKUUT, WAL KIBRIYAA' WAL 'ADHAMAH" (Maha suci Dzat yang memiliki kekuasaan yang perkasa dan kerajaan, kemegahan dan kebenaran). Kemudian sujud seperti lamanya waktu ruku'. Ia berdo'a dalam sujudnya itu "SUBHAANA DZIL JABARUUT WAL MALAKUUT WALKIBIRIYAA' WAL 'ADHAMAH", kemudian membaca surat Ali Imran, lalu surat demi surat, ia berbuat seperti itu juga. (HR Nasai dan Abu Daud, tetapi Abu Daud tidak menyebutkan tentang siwak dan wudlu').

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Malam sampurna" itu, maksudnya ialah: malam sampurnanya bulan purnama.

Perkataan: "Tidak sampai pada ayat rahmat, melainkan ia berhenti lalu berdo'a, dan tidak juga sampai pada ayat siksa melainkan ia berhenti lalu berta'awwudz" itu, Imam Nawawi berkata: Ini menunjukkan, bahwa setiap orang yang membaca Quran, baik dalam shalat ataupun di luar shalat, disunnatkan hal-hal seperti tersebut di atas, baik shalat itu shalat wajib ataupun sunnat, bagi imam, ma'mum maupun munfarid.

9. BAB: ISYARAT DALAM SHALAT, KARENA MENJAWAB SALAM ATAU KARENA ADA SESUATU KEPERLUAN.

١٠٨٤ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قُلْتُ لِبِلَالٍ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ – حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ – ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ. رواه الخمسة (إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ: صُهَيْبًا مَكَانَ بِلَالٍ).

1084. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Bilal, bagaimana cara Rasulullah saw. menjawab mereka, kalau seandainya mereka itu memberi salam kepadanya ketika ia sedang shalat? Bilal menjawab: Ia beri isyarat dengan tangannya. (HR Imam yang lima, kecuali dalam riwayat Nasai dan Ibnu Majah ada penyebutan "Shuhaib" sebagai ganti kata "Bilal").

١٠٨٥ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللّٰهِ صلعم وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدِي صَحِيحٌ

1085. Dan dari Ibnu 'Umar, dari Shuhaib, sesungguhnya ia berkata: Aku pernah pergi ke tempat Rasulullah saw. padahal ia sedang shalat, lalu aku beri salam, maka ia menjawabku dengan berisyarat. Dan ia (Shuhaib) berkata: Aku tidak tahu, melainkan ia menjawab dengan isyarat itu ialah dengan jari-jarinya. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah. Dan berkatalah Tirmidzi: Kedua hadits itu bagiku adalah shahih).

١٠٨٦ – وَقَدْ صَحَّتِ الْإِشَارَةُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

1086. Isyarat itu memang sah dari Rasulullah saw. dari riwayat Ummu Salamah, dalam hadits dua raka'at sesudah 'Ashar.

١٠٨٧ و ١٠٨٨ – وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ جَالِسًا فِي مَرَضِهِ، فَقَامُوا خَلْفَهُ: فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، أَنِ اجْلِسُوا.

1087/1088. Dan dari hadits yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Jabir: Ketika Nabi shalat bersama mereka sambil duduk karena sakit, lalu mereka berdiri di belakangnya, maka Nabi pun kemudian berisyarat kepada mereka supaya duduk.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits itu menunjukkan, bahwa tidak salah orang yang tidak shalat, memberi salam kepada orang yang sedang shalat, karena taqrir Nabi terhadap orang yang memberi salam kepadanya. Juga menunjukkan bolehnya mengajak berbicara dengan orang yang sedang shalat karena ada suatu maksud yang perlu disampaikan, kemudian orang yang sedang shalat itu menjawabnya dengan isyarat.

10. BAB: LARANGAN MENOLEH DALAM SHALAT KECUALI KARENA SUATU KEPERLUAN

١٠٨٩ – عَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ، لَا فِي الْفَرِيضَةِ». رواه الترمذي وصححه.

1089. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku "Awas, kamu jangan menoleh dalam shalat, sebab menoleh dalam shalat itu bisa merusak. Tetapi kalau terpaksa, maka (bolehlah) dalam shalat sunnat, jangan dalam shalat wajib". (HR Tirmidzi dan disahkannya).

١٠٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: «اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْعَبْدِ».

- رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود -

1090. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang menoleh dalam shalat. Maka ia menjawab: Menoleh itu adalah sambaran yang dipergunakan oleh syetan untuk menyambar manusia." (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan Abu Daud).

١٠٩١ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ». رواه أحمد، والنسائي وأبو داود.

1091. Dan dari Abi Dzarrin, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Senantiasa Allah akan menghadapi hamba-Nya yang sedang dalam shalat, selama ia tidak menoleh. Kalau ia sudah salam, Allah pun meninggalkannya." (HR Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

١٠٩٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ. رواه أبو داود قَالَ: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

1092. Dan dari Sahl bin Al Handhaliyah, ia berkata: Telah diseru shalat – dengan ucapan "ASHSHALAATU KHAIRUN MINANNAUM" – yakni pada shalat subuh, lalu Rasulullah saw. shalat, dan ia menoleh kepada orang banyak. (HR Abu Daud, dan ia berkata: Adalah Nabi pada malam itu mengirim seorang penunggang kuda ke satu kaum, buat menjaganya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dinamakannya menoleh itu "merusak", karena menoleh itu merupakan sebab berkurangnya pahala yang didapat dalam shalat, atau karena menoleh itu satu macam dari godaan dan sambaran syetan. Oleh karena itu siapa yang banyak menoleh, berarti dia tergolong pengikut syetan, sedang pengikut syetan itu adalah merusak. Atau karena menoleh itu dapat mengganggu bertawajjuh kepada Allah, sedang memalingkan dari bertawajjuh kepada Allah swt. itu adalah merusak.

Perkataan: "Tetapi kalau terpaksa, maka bolehlah menoleh dalam shalat sunnat, jangan dalam shalat wajib" itu, berarti memberi perkenan untuk menoleh karena ada sesuatu keperluan, dalam shalat sunnat. Sedang dalam shalat wajib, dilarang berbuat demikian.

Ia berkata pula: Hadits-hadits tentang bab ini, menunjukkan dimakruhkannya menoleh dalam shalat. Dan ini adalah pendapat kebanyakan 'ulama. Sedang Jumhur berpendapat makruh tanzih, selama tidak sampai kepada batas membelakangi qiblat.

Sedang hikmah dilarangnya ini, karena menoleh itu bisa mengurangi kekhusyu'an dan dapat memalingkan dari Allah serta ketidakadanya pemusatan pikiran buat menentang godaan syetan.

Perkataan: "Lalu Rasulullah shalat, dan ia menoleh kepada orang banyak" itu, Al Hazimie berkata: Mungkin kaum ini berada di depan qiblat -- lalu ia berkata -- sedang menoleh dalam shalat selama tidak memutar lehernya dan karena ada keperluan, tidak dilarang.

11. BAB: DIMAKRUHKANNYA MENGANYAM JARI-JARI, MELEPASNYA, MELETAKKAN TANGAN DI PINGGANG DAN BERTAHAN ATAS TANGAN, KECUALI KARENA SANGAT DIHAJATKAN

١٠٩٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ، فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ». رواه أحمد.

1093. Dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berada di dalam masjid, maka janganlah ia menganyamkan (jari-jarinya), karena menganyam itu dari (perbuatan) syetan. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu senantiasa (dianggap) dalam shalat, selama dia dalam masjid, sehingga keluar dari masjid. (HR. Ahmad).

١٠٩٤- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ». رواه أحمد وأبو داود، والترمذي.

1094. Dan dari Ka'ab bin 'Ujrah, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu berwudlu', kemudian keluar dengan sengaja (niat) hendak shalat, maka jangan ia menganyam antara dua tangannya, karena sesungguhnya dia (dianggap) dalam shalat." (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

١٠٩٥- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صلعم بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

1095. Dan dari Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya Nabi saw. pernah melihat seorang laki-laki menganyam jari-jarinya dalam shalat, lalu Rasulullah saw. melepaskan antara jari-jarinya itu. (HR Ibnu Majah).

١٠٩٦- وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: «لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ». رواه ابن ماجه

1096. Dan dari 'Ali, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Jangan engkau melepas jari-jarimu dalam shalat." (HR Ibnu Majah).

١٠٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخَصُّرِ فِي الصَّلَاةِ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1097. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. melarang meletakkan tangan di pinggang dalm shalat. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٠٩٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. رواه أحمد وأبو داود.

1098. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. melarang seseorang duduk dalam shalat dengan bertekan pada tangannya. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Dan dalam satu lafal bagi Abu Daud dikatakan: Bahwa Rasulullah saw. melarang seseorang shalat dengan bertekan pada tangannya.

١٠٩٩- وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلَّاهُ، يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. رواه أبو داود.

1099. Dan dari Ummi Qais binti Mahsun, sesungguhnya Nabi saw. ketika sudah berumur lanjut dan gemuk, ia memakai tongkat dalam shalat, ia bertekan dengannya. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa:

1. Dimakruhkannya menganyam jari-jari ketika keluar menuju masjid, karena hendak shalat.
2. Orang yang hendak shalat dicatat untuk mendapat pahala orang yang shalat, sejak ia keluar dari rumahnya sampai pulang kembali.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata:

١١٠٠- وَقَدْ ثَبَتَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ ص شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ.

1100. Dalam hadits dzilyadain 1) jelas ditegaskan, bahwa Nabi saw. (pernah) menganyam jari-jarinya dalam masjid.

Ini menurut Ibnu Taimiyah-menunjukkan, bahwa menganyam jari-jari itu tidak haram, tetapi juga tidak salah kalau dikatakan makruh, karena memang yang demikian itu jarang dilakukan.

Tetapi Syarih berkata: Bahwa keseluruhan hadits itu masih memungkinkan dijma' dikompromikan, yaitu bahwa penganyamannya Nabi saw. dalam haditsussahwi (hadits yang menerangkan tentang kelupaan) itu adalah terjadi karena lupa; karena itu ia berdiri seolah-olah seperti orang yang sedang marah. Adapun hadits-hadits – yang melarang menganyam jari – dalam bab ini dapat diartikan karena bermain-main. Sedang bermain-main itu sendiri adalah terlarang, dalam shalat, dalam pendahuluan shalat dan semua pekerjaan yang berhubungan dengan shalat.

Perkataan: "Nabi saw. melarang seseorang duduk dalam shalat sambil menekankan atas tangannya" itu, oleh Syarih dikatakan: Bahwa hadits ini dengan berbagai lafalnya menunjukkan dimakruhkannya bertahan atas kedua tangan, ketika duduk, bangkit dari duduk dan ketika berdiri selesai shalat. Tetapi zhahirnya larangan di sini menunjukkan haram.

Ia pun berkata pula: Bahwa hadits Ummu Qais itu menunjukkan boleh bertekan dengan tongkat, tiang dsb. tetapi hal itu khusus karena udzur.

12. BAB: HADITS-HADITS TENTANG MASALAH MENGHILANGKAN DAN MERATAKAN KERIKIL

١١٠١- عَنْ مُعَيْقِيبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ - «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

= رواه الجماعة =

1) Orang yang mempunyai dua tangan yang panjang.

1101. Dari Mu'aiqib, dari Nabi saw. ia bersabda – tentang masalah seseorang yang meratakan debu ketika ia sujud – "Jika engkau memang mau berbuat demikian, maka berbuatlah sekali saja". (HR Jama'ah).

١١٠٢- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَا».

= رواه الخمسة =

1102. Dan dari Abu Dzarr, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu berdiri shalat, maka sesungguhnya rahmat itu berada di depannya, karena itu jangan ia menghilangkan kerikil. (HR Imam yang lima).

١١٠٣- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ».

1103. Dan dalam satu riwayat bagi imam Ahmad –dikatakan–: Aku (Abu Dzarr) bertanya kepada Rasulullah saw. tentang sesuatu, sampai pun aku menanyakannya tentang masalah menghilangkan kerikil, lalu ia menjawab: "Sekali saja, atau tinggalkanlah".

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut menunjukkan dimakruhkannya menghilangkan kerikil (yang di depannya) dan hanya diidzinkan sekali saja ketika menghajatkan.

13. BAB: DIMAKRUHKAN SESEORANG SHALAT DENGAN MENGIKAT RAMBUT KEPALANYA KE BELAKANG

١١٠٤ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ إِلَى وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

1104. Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ia pernah melihat Abdullah bin Al Harits shalat dan rambutnya diikat ke belakang, lalu Ibnu Abbas melepaskannya dan (hal itu) dibenarkan oleh (shahabat) yang lain, lalu Abdullah bin Al Harits melihat Ibnu Abbas sambil berkata: Apa keberatanmu terhadap kepalaku ini? Ibnu Abbas menjawab: Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Bahwa perbuatan semacam ini sama dengan orang yang shalat sambil membelitkan tangannya di atas pundak." (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

١١٠٥ – وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ.

— رواه أحمد وابن ماجه —

1105. Dan dari Abi Rafi', ia berkata: Nabi saw. pernah melarang seseorang shalat sedang rambut kepalanya diikat ke belakang. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١١٠٦ – وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مَعْنَاهُ.

1106. Dan bagi Abu Daud dan Tirmidzi sema'na dengan hadits di atas.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan dimakruhkannya seseorang shalat dengan mengikat rambutnya ke belakang.

Sedang hikmahnya, karena rambut itu ikut sujud bersama kepala. Juga menunjukkan perhambaan dalam beribadah. Demikian seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab "Al Mushannaf", dengan sanad yang shahih yang berbunyi sbb.:

إِنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ رَجُلًا يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ وَلَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَرَّبَ، فَقَالَ: تَتْرِيبُهُ خَيْرٌ لَكَ

Artinya: *Sesungguhnya Abdullah bin Màs'ud masuk masjid, lalu dilihatnya di situ ada seorang laki-laki shalat sambil mengikat rambutnya ke belakang. Maka tatkala ia sudah selesai, Abdullah berkata: Apabila engkau shalat jangan engkau ikat rambutmu ke belakang, karena rambutmu itu sujud bersamamu, dan setiap rambut ada pahalanya untukmu. Maka berkatalah si laki-laki tersebut: Saya takut rambutku kena debu. Maja jawab Abdullah: Kena debu itu lebih baik bagimu.*

14. BAB: MAKRUH MELUDAH KE DEPAN ATAU KE KANAN

١١٠٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَتَّهَا، وَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى». متفق عليه.

1107. **Dari Abi Hurairah dan Abi Sa'ied, sesungguhnya Nabi** saw. **melihat dahak menempel di dinding masjid, lalu ia mengambil** batu **dan** menggosoknya, seraya berkata: "Apabila **salah seorang** di antara **kamu** meludah, maka jangan sekali-kali **meludah ke depannya,** dan **jangan pula ke kanannya; tetapi hendaklah ia meludah ke kirinya** atau ke bawah **kakinya** yang sebelah kiri." **(HR Ahmad, Bukhari** dan **Muslim).**

١١٠٨- وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «فَيَدْفِنُهَا».

1108. Dan dalam satu riwayat bagi Bukhari – dikatakan "Kemudian hendaklah ia tanamnya." 1)

١١٠٩- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا».

– رواه أحمد والبخاري –

1109. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. **bersabda:** "Apabila salah seorang di antara kamu berdiri dalam **shalatnya,** maka jangan sekali-kali ia meludah ke depannya, tetapi **hendaklah** ke kirinya atau ke bawah telapak kakinya, lalu ia **mengambil** ujung selendangnya dan meludah di situ dan melipat sebagian (ujung **selendangnya)** itu atas sebagian, lalu ia bersabda: **atau dia berbuat begitu."** (HR Ahmad dan Bukhari).

١١١٠- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ نَحْوُهُ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

---

1) **Masjid-masjid zaman dahulu belum berubin. Jadi memungkinkan seseorang menanam ludahnya itu di masjid. (Pent.)**

1110. **Dan** bagi **Imam Ahmad dan Muslim** seperti itu dengan ma'na yang sama, dari Abi Hurairah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dhahir hadits Abi Hurairah ini menunjukkan, bahwa meludah ke depan dan ke kanan itu hukumnya makruh, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Tetapi Imam Malik berkata: kalau di luar shalat tidak mengapa. Sedang Mu'adz bin Jabal berkata: Sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah meludah ke kanan.

Abu Daud dan Ibnu Hibban meriwayatkan, dari Said bin Jallad: Ada seorang laki-laki menjadi imam dalam satu shalat lalu ia meludah ke arah qiblat, maka setelah selesai shalat, Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُصَلِّيْ لَكُمْ

Artinya: *Jangan boleh ia shalat untuk (mengimami) kamu.*

Dalam riwayat itu dikatakan juga:

إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

Artinya: *Sungguh engkau telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya.*

15. BAB: MEMBUNUH ULAR DAN KALAJENGKING, DAN SEDIKIT BERJALAN KARENA ADA HAJAT, TIDAK DIMAKRUHKAN

١١١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

1111. **Dari** Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. menyuruh membunuh **dua binatang** hitam dalam shalat, yaitu: kalajengking dan ular. (HR **Imam** yang lima, dan disahkannya oleh Tirmidzi).

١١١٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ

مُغْلَقٌ فَجِئْتُ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَقَامِهِ، وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ

فِي الْقِبْلَةِ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

1112. Dan dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat dalam rumah, sedang waktu itu pintunya tertutup; kemudian aku datang, lalu ia berjalan sehingga membukakan (pintu) untukku; kemudian ia kembali ke tempat berdirinya semula; dan kuterangkan, bahwa pintunya itu menghadap ke arah qiblat. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits di atas menunjukkan dibolehkannya membunuh ular dan kalajengking dalam shalat, tanpa dimakruhkan. Yang berpendapat demikian di antaranya ialah Jumhur 'ulama.

Pengarang Syarhus sunnah berkata: Termasuk dalam pengertian ular dan kalajengking ini, yaitu semua binatang yang membahayakan, seperti lalat penyengat dsb. Semua binatang itu boleh dibunuhnya.

Syarih berkata: Hadits 'Aisyah itu menunjukkan dibolehkannya berjalan dalam shalat sunnat karena ada sesuatu keperluan. 1)

16. BAB: GERAKAN HATI TIDAK MEMBATALKAN SHALAT SEKALIPUN BERLANGSUNG LAMA

١١١٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ

لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ،

فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا،

اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ

1) Dalam shalat wajib pun boleh juga. (Pent.)

أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ». متفق عليه.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

1113. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Apabila diseru untuk shalat, maka syetan yang mempunyi kentut itu pergi, sehingga ia tidak mendengarkan adzan; kemudian jika adzan sudah selesai ia datang kembali. Dan jika dibacakan iqamat ia pergi, maka jika sudah selesai iqamat ia datang lagi, sehingga ia membisikkan antara seseorang dengan hatinya, ia berkata: ingatlah ini, ingatlah itu untuk sesuatu yang tidak diingatnya, sehingga seseorang menjadi tidak tahu sudah berapa (raka'at) ia shalat; maka jika seseorang di antara kamu itu tidak tahu apakah ia sudah shalat mendapat tiga atau empat raka'at, hendaklah ia sujud (sahwi) dua kali, sedang ia tetap dalam keadaan duduk. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dan berkatalah Bukhari. Telah berkata 'Umar: Sungguh aku (memikir) untuk mempersiapkan tentaraku, padahal aku dalam shalat.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits di atas menunjukkan, bahwa was-was dalam shalat itu tidak membatalkan shalat, begitu juga halnya semua pekerjaan hati.

17. BAB: QUNUT DALAM SHALAT WAJIB KARENA ADA SUATU MUSIBAH, DAN TIDAK ADA QUNUT SELAIN NAZILAH

١١١٤- عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ

خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، قَرِيبًا

مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ.

- رواه أحمد والترمذي وصححه.

1114. Dari Abu Malik Al Asyja'i, ia berkata: Aku pernah berkata kepada ayahku: Hai ayah! Engkau sudah pernah shalat di belakang Rasulullah saw., dibelakang Abubakar, di bekalang 'Umar, di belakang Usman dan di belakang 'Ali di sini di Kufah, kira-kira ada lima tahun, apakah mereka itu semua mengerjakan qunut? Ia menjawab: Hai anakku! Itu adalah bid'ah. (HR Ahmad dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١١١٥- وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَتِهِ، اَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟

1115. Dan – diriwayatkan juga oleh – Ibnu Majah, yang dalam riwayatnya itu – dikatakan –: Apakah mereka itu semua pernah qunut dalam shalat subuh?

١١١٦- وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ اَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ، يَا بُنَيَّ بِدْعَةٌ.

1116. Dan – diriwayatkan juga oleh – Nasai dengan lafal sbb.: (Ayah Abu Malik Al Asyja'i) itu berkata: Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw. tetapi ia tidak qunut; dan aku pernah shalat di belakang Abubakar tetapi ia tidak qunut; dan aku pernah shalat di belakang Umar tetapi ia tidak qunut; dan aku pernah shalat di belakang Usman tetapi ia tidak qunut; dan aku juga pernah shalat di belakang Ali tetapi juga tidak qunut. Kemudian ia berkata: Hai anakku! Itu adalah bid'ah.

١١١٧- وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ. رواه احمد.

1117. Dan dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. pernah qunut sebulan lamanya, kemudian ia tinggalkannya. (HR Ahmad).

١١١٨- وَفِي لَفْظٍ، قَنَتَ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى اَحْيَاءٍ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

1118. Dan dalam satu lafal – dikatakan –: Nabi saw. qunut selama sebulan, ia mendo'akan kecilakaan beberapa kabilah dari kabilah-kabilah Arab, kemudian ia tinggalkannya. (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

١١١٩- وَفِي لَفْظٍ، قَنَتَ شَهْرًا، حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ، فَمَا رَأَيْتُهُ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ اَشَدَّ مِنْهُ. رواه البخاري.

1119. Dan dalam satu lafal – dikatakan –: Nabi saw. qunut selama sebulan ketika ahli-ahli baca Qur'an itu terbunuh, maka aku tidak pernah melihat merasa sedih yang lebih hebat daripada kesedihannya karena terbunuhnya ahli-ahli baca Quran itu. 1) (HR Bukhari).

١١٢٠- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ، كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

— رواه البخاري —

1120. Dan dari Anas, ia berkata: Qunut itu adanya dalam shalat Maghrib dan Subuh. (HR Bukhari).

1) Yakni orang-orang yang hafal Al-Qur'an. (Pent.)

١١٢١– وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

1121. Dan dari Barra' bin 'Azib, sesungguhnya Nabi saw. pernah qunut dalam shalat Maghrib dan Subuh. (HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١١٢٢– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُوْلُ:
"اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا" بَعْدَ مَا يَقُوْلُ "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ
حَمِدَهُ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" فَاَنْزَلَ اللّٰهُ "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
اَوْ يُعَذِّبَهُمْ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ". رواه احمد والبخاري.

1122. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah saw. ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku' di raka'at terakhir dalam shalat subuh, ia membaca: ALLAAHUMMAL'AN FULAANAN WA FULAANAN WA FULAANAN" (Ya Tuhan! Laknatlah si polan dan si polan dan si polan), sesudah ia membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANA WALAKAL HAMDU", kemudian Allah menurunkan ayat – 124 s. Aal Imran –: "Sama sekali soal (mereka) itu bukan menjadi urusanmu, apakah Allah akan menyiksa mereka atau akan mengampuni mereka; (tetapi yang jelas), bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zhalim". (HR Ahmad dan Bukhari).

١١٢٣– وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلَى اَحَدٍ – اَوْ
يَدْعُوَ لِاَحَدٍ – قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ، اِذَا قَالَ "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" "اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ
بْنَ اَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ،
وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ" قَالَ: يَجْهَرُ بِذٰلِكَ، وَيَقُوْلُ فِي
اٰخِرِ صَلَاتِهِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ "اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" حَيَّيْنِ مِنَ الْعَرَبِ
حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ – الْاٰيَةَ". رواه احمد والبخاري.

1123. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. apabila hendak mendo'akan kecelakaan atas seseorang – atau mendo'akan kebaikan untuk seseorang – ia mengerjakan qunut sesudah ruku', dan kemungkinan apabila ia telah membaca "SAMIALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANAA WALAKAL HAMDU", ia membaca "ALLAAHUMMA ANJIL WALIEDABNAL WALIED, WA SALAMATABNA HISYAM, WA AYYASYABNA ABI RABI'AH, WAL MUSTADZHAFIINA MINAL MUKMINIIN, ALLAAHUMMASYDUD WAT-ATAKA 'ALA MUDLAR WAJ'ALHAA 'ALAIHIM SINIINA KA SINII YUUSUFA" (Ya Tuhan! Selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Tuhan! Sangatkanlah adzab-Mu atas Mudlar, jadikanlah dia itu atas mereka sebagai kesusahan seperti kesusahan-kesusahan Yusuf". Abu Hurairah berkata: Nabi keraskan bacaannya itu; dan ia membaca dalam akhir shalatnya, dalam shalat subuh: "ALLAHUMMAL'AN FULAANAN WA FULAANAN" (Ya Tuhan! Laknatlah si polan dan si polan), dua kabilah Arab, sehingga Allah menurunkan ayat: "Sama sekali soal mereka itu bukan menjadi urusanmu ... dst." (HR Ahmad dan Bukhari).

١١٢٤– وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الْعِشَاءَ، اِذْ قَالَ "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ قَالَ – قَبْلَ اَنْ

يَسْجُدُ - «اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ، اللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ». رواه البخاري.

1124. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Ketika Nabi saw. shalat isya, jika ia membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" kemudian ia – sebelum sujud – membaca: "ALLAHUMMA ANJIL WALIIDA ... dst. (HR Bukhari).

١١٢٥- وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ص. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ - بَعْدَ مَا يَقُولُ «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». - فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

- متفق عليه -

1125. Dan daripadanya juga, ia berkata: "Sungguh aku akan mendekatkanmu dengan shalatnya Rasulullah saw. Maka Abu Hurairah adalah qunut dalam raka'at akhir dari shalat Zhuhur, Isya' yang akhir (shalat isya') 1) dan shalat subuh. Sesudah ia membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", lalu ia mendo'akan kebaikan orang-orang mukmin dan mela'nat orang-orang kafir." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٢٦- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: وَصَلَاةِ الْعَصْرِ - مَكَانَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

1126. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad – dikatakan –: Dan shalat 'ashar, sebagai ganti (kata) "shalat 'isya yang akhir".

1) Karena shalat maghrib itu kadang-kadang disebut Isya' yang awal (Pent.)

١١٢٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ص شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. إِذَا قَالَ «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَيْهِمْ - عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ - وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رواه أبو داود. -

1127. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. pernah qunut sebulan berturut-turut, dalam shalat zhuhur, 'ashar, maghrib, 'isya dan subuh, di akhir setiap shalat, apabila ia telah membaca "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH" dari raka'at akhir, yaitu ia mendo'akan kecelakaan atas mereka: satu kabilah dari Bani Sulaim, Ra'al, Dzakwan dan Ushaiyah; sedang orang yang di belakangnya membaca a m i i n. (HR Abu Daud).

١١٢٨- وَلِأَحْمَدَ، وَزَادَ: أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ. قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ هٰذَا مِفْتَاحَ الْقُنُوتِ.

1128. Dan Imam Ahmad menambahkannya – dengan kata-kata – Nabi mengirim utusan kepada mereka itu untuk mengajak kepada Islam, lalu mereka membunuh para utusan tersebut.

'Iqrimah berkata: Ini adalah pertama kali adanya qunut.

Penjelasan:

Perkataan: "Hai ayah, engkau pernah shalat di belakang Rasulullah saw. ... dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan tidak adanya perintah qunut. Yang berpendapat demikian itu ialah kebanyakan ahli ilmu. Selanjutnya ia berkata: Yang betul pendapat orang yang mengatakan, bahwa qunut itu khusus karena ada bahaya (nazilah), dan tidak khusus untuk salah satu shalat tertentu.

Ia berkata juga: Seandainya hadits Anas yang mengatakan:

فَأَمَّا الصُّبْحُ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"Adapun untuk shalat subuh, maka nabi selalu qunut sampai ia meninggal dunia"

itu sah, niscaya sudah dapat mengakhiri perselisihan. Tetapi karena hadits tersebut diriwayatkan dari Abi Ja'far Ar Razi, yang oleh Abdullah bin Ahmad dikatakan sebagai **tidak kuat**. Dan Ali bin Al Madani mengatakan: Dia (Ar Razi) itu **sering keliru**; dan Abu Zar'ah juga mengatakan: Dia (Razi) itu banyak salah. 'Amr bin Ali Al Fallas juga berkata: Dia itu baik, tetapi hafalannya tidak baik. Dan Ibnu Ma'in berkata: Dia kepercayaan, tetapi sering keliru; namun tidak sedikit juga yang menganggapnya dia itu kepercayaan.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Untuk menyelesaikan persoalan ini cukup dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Khathib dari jalan Qais bin Ar Rabi', dari 'Ashim bin Sulaiman – kata 'Ashim –:

قُلْنَا لِأَنَسٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: كَذَبُوا، إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا وَاحِدًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

Artinya: *Kami bertanya kepada Anas: Orang-orang beranggapan, bahwa Nabi saw. senantiasa qunut dalam shalat subuh (betulkah begitu?) Anas menjawab: Dustalah mereka. Rasulullah saw. hanya qunut sebulan penuh, ia mendo'akan kecelakaan atas satu kabilah dari kabilah-kabilah musyrikin.*

Qais ini sekalipun **lemah**, tetapi tidak dituduh berdusta.

Sedang Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ (ص) لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah qunut, kecuali apabila ia mendo'akan kebaikan untuk satu kaum atau mendo'akan kecelakaan atas satu kaum.*

Al Hafizh juga berkata: Hadits-hadits dari Anas ini cukup banyak dan berbeda-beda dan **idlthirab** 1) (berlainan/goncang). Karena itu tidak dapat dijadikan hujjah dalam persoalan seperti ini.

—oOo—

1) Hadits mudltharib, ialah: satu hadits, dalam satu persoalan, yang diriwayatkan oleh beberapa sanad, tapi lafalnya berlainan. (Pent.)

ابواب السترة امام المصلي

BAB-BAB SUTRAH DAN HUKUMNYA ORANG YANG BERJALAN DI DEPAN ORANG YANG SHALAT TANPA SUTRAH

1. BAB: SUNNAT SHALAT DENGAN MEMAKAI SUTRAH, MENDEKAT SUTRAH, SEDIKIT SERONG DARI SUTRAH DAN BOLEH JUGA TIDAK MEMAKAI SUTRAH

١١٢٩- عن ابي سعيد قال: قال رسول الله ص: اذا صلى احدكم فليصل الى سترة، وليدن منها. رواه ابو داود وابن ماجه. —

1129. Dari Abi Said, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka hendaklah ia shalat dengan menghadap ke sutrah, dan hendaklah mendekat ke sutrah itu". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١١٣٠- وعن عائشة أن النبي ص سئل - في غزوة تبوك - عن سترة المصلي؟ فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم. —

1130. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. pernah ditanya – ketika perang Tabuk – tentang sutrah bagi orang yang sedang shalat. Lalu jawabnya: "Kira-kira sebesar sandaran kendaraan". (HR Muslim).

١١٣١- وعن ابن عمر قال: كان رسول الله ص اذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر. متفق عليه. —

1131. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila keluar di hari raya, ia menyuruh (khadamnya) untuk membawa tombak lalu diletakkan di depannya, kemudian ia shalat dengan menghadap ke (tombak) tersebut, sedang manusia pada berdiri di belakangnya. Adalah yang demikian itu dikerjakan ketika ia dalam bepergian. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٣٢- وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله ص وبين الجدار ممر شاة. متفق عليه. —

1132. Dan dari Shal bin Sa'd, ia berkata: Adalah jarak antara tempat shalatnya Rasulullah saw. dengan dinding, kira-kira cukup untuk berlalunya domba. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٣٣- وفي حديث بلال أن النبي ص دخل الكعبة، فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. رواه أحمد والنسائي. —

1133. Dan dalam hadits Bilal – dikatakan –: Sesungguhnya Nabi saw. pernah masuk Ka'bah, lalu ia shalat (di dalam Ka'bah itu); sedang jarak antara dia dengan tembok, kira-kira tiga hasta. (HR Ahmad dan Nasai).

١١٣٤- ومعناه للبخاري، من حديث ابن عمر. —

1134. Dan yang sema'na dengan hadits tersebut, diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Ibnu 'Umar.

١١٣٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

1135. Dan dari Thalhah bin 'Ubaidillah, ia berkata: Kami pernah shalat, sedang binatang-binatang berjalan di depan kami. Lalu kami sampaikan hal itu kepada Nabi saw., maka sabdanya: "Sebesar sandaran kendaraan yang ada di depan salah seorang di antara kamu – (kalau sudah ada), kemudian tidaklah mengganggu binatang yang lalu di depannya." (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

١١٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا. وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه.

1136. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., sesungguhnya ia bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat, maka hendaklah ia meletakkan sesuatu di depannya. Kalau tidak ada, hendaklah ia tancapkan tongkat; dan kalau ia tidak membawa tongkat, maka garislah sebuah garis, maka tidaklah mengganggunya binatang yang lalu di depannya." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

١١٣٧ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْسَرِ أَوِ الْأَيْمَنِ، وَلَا يَصْمُدُ إِلَيْهِ صَمْدًا.

– رواه أحمد وأبوداود –

1137. Dan dari Miqdad bin Al Aswad, sesungguhnya ia berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat dengan menghadap ke tiang dan tidak juga menghadap tongkat, dan tidak juga menghadap pohon, melainkan ia letakkannya di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, ia tidak (lurus) menghadap ke situ. (HR Ahmad dan Abu Daud).

١١٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ. رواه أحمد وأبوداود.

1138. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat di lapangan terbuka, sedang di depannya tidak ada suatu apa pun. (HR Ahmad dan Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan: "Maka shalatlah dengan menghadap ke sutrah" itu, menunjukkan, bahwa mengadakan sutrah itu adalah wajib; yang juga dianjurkan supaya mendekat ke sutrah itu, sejauh kira-kira tiga hasta.

Ulama-ulama berkata: Adapun hikmah diadakannya sutrah itu, justru untuk membatasi pandangan terhadap apa yang di belakang sutrah, disamping untuk menghalang-halangi orang yang akan berjalan di dekatnya.

Al Baghawi berkata: Ahli-ahli ilmu menganggap sunnat mendekat sutrah itu, yang kira-kira antara dia dengan sutrah bisa dipergunakan untuk sujud. Begitu juga halnya antara shaf-shaf shalat.

Perkataan: "Nabi pernah shalat di lapangan terbuka, sedang di depannya tidak ada sesuatu apa pun" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa mengadakan sutrah itu tidak wajib; dan ini sebagai qarinah (tanda) untuk memalingkan perintah (mengadakan sutrah) kepada arti sunnat. Tetapi dalam ilmu ushul dinyatakan, bahwa perbuatan Nabi saw. tidak akan bertentangan dengan omongannya yang khusus ditujukan kepada kita; sedang perintah-perintah tersebut khusus ditujukan kepada ummatnya, karena itu perbuatannya ini tidak layak untuk dijadikan sebagai qarinah bagi memalingkan perintah-perintah tersebut (dari wajib menjadi sunnat). 1)

2. BAB: MENOLAK ORANG YANG BERJALAN DI DEPAN ORANG YANG SEDANG SHALAT DAN DOSANYA BERJALAN SERTA DIBOLEHKANNYA BAGI ORANG YANG SEDANG THAWAF DI BAITULLAH AL HARAM

١١٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَلَا يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ. فَاِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رواه احمد ومسلم وابن ماجه.

1139. Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu sedang shalat, maka jangan ada seorang pun yang berjalan di depannya. Kalau dia tetap saja menolak, maka lawanlah dia, karena dia itu bersama kawannya (syetan). (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

١١٤٠- وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم يَقُوْلُ: "اِذَا صَلّٰى

1) Fi'liyah Nabi itu tidak bisa diartikan sebagai khususiyah, karena tidak ada keterangan yang jelas. Jadi tetap sebagai qarinah. (Pent.)

اَحَدُكُمْ اِلٰى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".

- رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه -

1140. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat dengan menghadp ke sesuatu yang ia jadikanya sebagai pendinding dari (lintasan) manusia, kemudian salah seorang di antara kamu (yang lain) hendak berjalan di depannya, maka hendaklah ia tolaknya, karena sungguhnya dia itu adalah syetan". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah).

١١٤١- وَعَنْ اَبِى النَّضْرِ - مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ جُهَيْمٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَةِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". قَالَ اَبُو النَّضْرِ: لَا اَدْرِيْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً. رواه الجماعة.

1141. Dan dari Abi Nadlar -- bekas hamba sahaya Umar bin Ubaidilah -- dari Basr bin Sa'id, dari Juhaim, Abdullah bin Al Harits bin Shimah Al Anshari, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sedang shalat itu mengetahui apa yang akan menimpa dirinya, niscaya ia akan berhenti selama 40 itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di depan orang yang sedang shalat. Abu Nadlar berkata: Aku tidak tahu, apakah ketika itu Nabi berkata: Empatpuluh hari atau empatpuluh bulan ataukah empatpuluh tahun. (HR Jama'ah).

١١٤٢– وعن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة.

– رواه أحمد وأبو داود –

1142. Dan dari Al Muththalib bin Abi Wada'ah, sesungguhnya ia pernah melihat Nabi saw. shalat di dekat Bab Bani Sahm, sedang manusia pada lalu di depannya, padahal antara Nabi dan Bab Bani Sahm itu tidak ada sutrah. (HR Ahmad dan Abu Daud).

١١٤٣– ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما: رأيت النبي ﷺ إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن، فصلى ركعتين في حاشية المطاف، وليس بينه وبين الطواف أحد.

1143. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan Nasai, dan lafal keduanya itu adalah sbb.: Aku (Al Muth-thalib) pernah melihat Nabi saw. ketika ia selesai dari thawafnya yang ketujuh, ia datang sehingga berpapasan dengan Hajar Aswad, lalu ia shalat di samping tempat (memulai) thawaf itu 1), sedang antara dia dengan (tempat) thawafnya itu tidak ada seorang pun.

Penjelasan:

Sabda Nabi saw.: "Kemudian apabila ia tetap menolak, maka tawanlah" itu, Imam Nawawi berkata: Ulama-ulama telah sepakat, bahwa ini semua untuk orang yang memang tidak pernah mengabaikan shalatnya, bahkan selalu berjaga-jaga, ia shalat dengan menghadap sutrah atau di tempat yang sekiranya aman dari lalu lintas orang di depannya.

Tetapi Imam Qurthubi berkata: Mereka juga bersepakat, bahwa dia itu tidak harus diperangi dengan senjata, karena perbuatan sema-

---

1) Tempat memulai thawaf, yaitu dari sudut Hajar Aswad. (Pent.)

cam itu akan bertentangan dengan prinsip shalat yaitu menghadap shalat dan kesibukan shalat.

Sedang Al Qadli 'Iyadl berkata: Jika orang yang sedang shalat itu menolaknya sesuai dengan perbuatan yang diperkenankan, lalu yang ditolaknya itu mengalami cidra, maka yang menolaknya itu tidak dikenakan hukuman. Demikian, menurut ittifaq pada 'ulama. Tetapi apakah dia itu harus dikenakan denda ataukah cukup digertak. Dalam hal ini ada dua pendapat dari para 'ulama, yang kedua-duanya itu adalah pendapat dalam madzhab Malik.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Jumhur berpendapat, bahwa apabila ada seseorang lalu, kemudian orang yang sedang shalat itu tidak menolaknya, dia tidak diharuskan untuk menarik kembali orang yang lalu itu, karena yang demikian itu berarti menyuruh mengulang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat.

Syarih berkata: Abu Nu'aim meriwayatkan dari 'Umar, ia berkata: "Kalau sekiranya orang yang sedang shalat itu mengetahui kekurangan shalatnya lantaran dilalui oleh orang di depannya itu, niscaya ia tidak akan shalat kecuali dengan menghadap ke sesuatu yang dapat menutup (lintasan) orang."

Sabda Nabi saw. "Kalau sekiranya orang yang lalu di depan orang yang sedang shalat itu mengetahui apa yang akan menimpa dirinya – yang dalam riwayat Bukhari dikatakan – dosanya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan, bahwa berjalan di depan orang yang sedang shalat itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar yang menyebabkan masuk neraka. Dan zhahirnya tidak dibedakan antara shalat fardlu dan shalat sunnat.

Perkataan: "Sedang manusia pada lalu di hadapannya, padahal antara dia dan Bab Bani Sahm itu tidak ada sutrah" itu, Sufyan berkata: maksudnya antara Nabi dan Ka'bah itu tidak ada sutrah.

3. BAB: ORANG YANG SHALAT, SEDANGKAN DI DEPANNYA ITU ADA MANUSIA ATAU BINATANG

١١٤٤– عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل – وأنا

مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ
يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

1144. Dari 'Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat malam, sedang waktu itu aku melintang di antara dia dengan qiblat, persis seperti melintangnya janazah. Maka apabila ia hendak shalat witir, ia bangunkan aku, lalu aku pun ikut shalat witir. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

١١٤٥- وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ
بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ص وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ
ثَوْبِهِ. متفق عليه.

1145. Dan dari Maimunah, sesungguhnya ia sedang datang bulan, ia tidak shalat, tetapi ia berbaring di dekat tempat sujudnya Nabi saw., sedang ketika itu ia shalat di atas sajadahnya yang apabila ia sujud, sebagian kainnya itu mengenai aku. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٤٦- وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فِي بَادِيَةٍ لَنَا - وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ
تَرْعَى - فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ، فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا. رواه أحمد والنسائي.

1146. Dan dari Al Fadl-l bin 'Abbas, ia berkata: Nabi saw. pernah berziarah ke tempat 'Abbas di kampung kami – sedang kami mempunyai seekor anjing dan himar piaraan – lalu Rasulullah saw. shalat 'Ashar sedang kedua binatang tersebut berada di depannya, namun keduanya tidak disuruh mundur dan tidak juga diusir. (HR Ahmad dan Nasai).

١١٤٧- وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

1147. Dan bagi Abu Daud, sema'na dengan itu.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan 'Aisyah "Sedang aku melintang di antara dia dengan qiblat" itu, Abu Daud menambahkannya dengan kata-kata "RAAQIDAH" (ya'ni ia sedang tidur). Ini menunjukkan dibolehkannya shalat di hadapan orang yang sedang tidur, tanpa dimakruhkan sedikit pun.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata: Hadits ini sebagai alasan bagi bolehnya shalat di hadapan orang yang sedang tidur.

Syarih berkata: Hadits Maimunah itu menunjukkan, bahwa kainnya orang yang sedang shalat apabila tersentuh perempuan yang sedang datang bulan, itu tidak makruh.

Ibnu Bath-thal berkata: Hadits ini dan hadits-hadits yang serupa dengannya yang di antaranya terdapat melintangnya seorang perempuan di hadapan orang yang sedang shalat dan antara qiblatnya itu, menunjukkan dibolehkannya seseorang duduk di hadapan orang yang sedang shalat, tidak boleh berjalan.

Syarih berkata: Hadits Ibnu 'Abbas itu menunjukkan, bahwa anjing dan himar itu tidak membatalkan shalat. Tidak disebutkannya dalam hadits itu, bahwa kedua binatang tersebut berjalan di hadapan Nabi, dan adanya keduanya itu di hadapan Nabi tidak memastikannya, bahwa keduanya itu berjalan, yang justru di sinilah yang menjadi pangkal perselisihan itu.

4. BAB: BATALNYA SHALAT KARENA DILALUI DI DEPANNYA

١١٤٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ". رواه أحمد وابن ماجه

1148. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Dapat membatalkan shalat, yaitu perempuan, anjing dan himar". (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١١٤٩ - وَمُسْلِمٌ، وَزَادَ: "وَيَقِي مِنْ ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

1149. Dan –diriwayatkan juga oleh– Imam Muslim, dengan tambahan: "Dan dapat menahan dari yang demikian itu (ya'ni tidak batal, dengan menggunakan sutrah, seumpama sandaran kendaraan."

١١٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ". رواه أحمد وابن ماجه

1150. Dan dari Abdullah bin Mughaffal, dari Nabi saw., ia bersabda: "Dapat membatalkan shalat, perempuan, anjing dan himar." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١١٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
ص: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ
آخِرَةِ الرَّحْلِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ
يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ". قُلْتُ: يَا
أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ، مِنَ الْكَلْبِ

الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".

- رواه الجماعة إلا البخاري -

1151. Dan dari Abdullah bin Shamit, dari Abu Dzar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu berdiri shalat, maka sesungguhnya dia telah mendindingnya apabila di depannya itu ada (sesuatu) seumpama sandaran kendaraan. Tetapi jika di depannya itu tidak ada (sesuatu) seumpama sandaran kendaraan, maka shalatnya itu dapat dibatalkan oleh perempuan, himar dan anjing hitam (yang lalu di hadapannya)." Aku bertanya: Hai Abu Dzar! Mengapa justru anjing hitam, kok tidak anjing merah atau anjing kuning? Abu Dzar menjawab: Hai anak saudaraku! Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw., persis seperti yang engkau tanyakan kepadaku itu, lalu Rasulullah saw. menjawabnya: "Bahwa anjing hitam itu adalah syetan." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١١٥٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا،
فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ، أَوْ عُمَرُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَرَجَعَ
فَمَرَّتِ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هُنَّ أَغْلَبُ".

- رواه أحمد وابن ماجه -

1152. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat di dalam biliknya, lalu Abdullah atau 'Umar berjalan di depannya; kemudian berisyarat dengan tangannya begini, lalu ia (Abdullah/'Umar) kembali. Kemudian berjalan (di depannya) anak perempuannya Ummu Salamah, lalu Nabi berisyarat dengan tangannya begini

juga, tetapi anak perempuannya Ummu Salamah itu terus saja berjalan. Kemudian tatkala Nabi saw. sudah selesai shalat, ia bersabda: "Mereka itu memang sudah biasa begitu." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١١٥٣ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: "لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".

— رواه أبو داود —

1153. Dan dari Abi Sa'id, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan shalat, karena itu tolaklah (dia) semampu kamu, karena sesungguhnya dia itu adalah syetan." (HR Abu Daud).

١١٥٤ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ – وَرَسُولُ اللّٰهِ ص يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ – فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ". رواه الجماعة.

1154. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Aku pernah datang (kepada Nabi) dengan kendaraan himar betina, sedang waktu itu aku hampir baligh; dan Rasulullah saw. waktu itu sedang shalat di Mina dengan orang banyak, dengan tidak menghadap ke dinding, lalu aku berjalan di depan sebagian shaf, kemudian turun (di situ), dan kulepaskan himarku untuk mencari rumput; kemudian aku masuk ke dalam shaf itu, sedang tidak seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu. (HR Jama'ah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, semuanya menunjukkan, bahwa anjing, perempuan dan himar itu dapat membatalkan shalat. Yang berpendapat demikian itu ialah segolongan shahabat dan Imam madzhab, di antaranya ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hazm.

Sedang Imam Tirmidzi menceritakan dari Ahmad juga, bahwa ia mengkhususkanya dengan anjing hitam, sedang (persoalan) himar dan perempuan ditawaqqufkan (tidak dibicarakan).

Dan Imam Malik serta Syafi'i yang diceritakan juga oleh Nawawi dari Jumhurus Salaf dan Khalaf (umumnya 'ulama salaf dan khalaf) 1) bahwa apa pun yang berjalan di hadapan orang sedang shalat itu tidaklah membatalkan shalat.

Imam Nawawi berkata: Mereka itu mentakwil 2) hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan **memutus shalat** itu ialah mengurangi (nilai shalat) karena kesibukan hati terhadap urusan sesuatu yang berjalan di hadapannya itu.

Sedang Syarih sendiri berpendapat bahwa anjing hitam dan perempuan haidl itu dapat membatalkan shalat.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al Ikhtiyarat: Perempuan, himar dan anjing hitam itu dapat membatalkan shalat. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad.

---

1) Di kalangan ahli tauhid dikenal istilah **salaf** itu, ialah: golongan yang tidak mau mentakwil; sedang khalaf yaitu golongan yang mentakwil.
2) Takwil, yaitu: memalingkan satu kalimat dari arti biasa kepada arti lain, tetapi maksudnya di sini yaitu menafsiri. (Pet.)

أبواب صلاة التطوع

BAB-BAB SHALAT SUNNAT

1. BAB: SHALAT SUNNAT RAWATIB

١١٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ - كَانَتْ سَاعَةٌ لَا اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فِيْهَا - فَحَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. - متفق عليه -

1155. Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Aku hafal dari Rasulullah saw. dua raka'at sebelum zhuhur, dua raka'at sebelum 'ashar, dua raka'at sesudah maghrib, dua raka'at sesudah 'isyak, dan dua raka'at sebelum subuh – dan ada satu sa'at dimana aku tidak boleh masuk ke tempat Rasulullah saw. –, lalu Hafshah menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah saw. (biasa) apabila fajar telah menyingsing dan muadz-dzin sudah adzan, ia shalat dua raka'at. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ. رواه الترمذي وصححه

1156. Dan dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah tentang shalatnya Nabi saw., lalu ia menerangkan: Bahwa Rasulullah saw. biasa shalat dua raka'at sebelum zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah maghrib, dua raka'at sesudah 'isyak dan dua raka'at sebelum subuh. (HR Tirmidzi dan ia mengesahkannya).

١١٥٧ - وَاَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَاَبُوْ دَاوُدَ بِمَعْنَاهُ لٰكِنْ ذَكَرُوْا فِيْهِ: قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا.

1157. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud – dengan lafal – yang sema'na dengan yang di atas, tetapi dalam riwayat itu mereka ini menyebutkan: empat raka'at sebelum zhuhur.

١١٥٨ - وَعَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ - بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ - عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: "مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمَكْتُوْبَةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ". رواه الجماعة إلا البخاري.

1158. Dan dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa shalat dua belas raka'at sehari semalam, selain shalat wajib, maka akan didirikan untuknya sebuah rumah di surga". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١١٥٩ - وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ".

1159. Dan lafal Tirmidzi (mengatakan): "Barangsiapa shalat dua belas raka'at sehari semalam, maka akan didirikan untuknya sebuah rumah di surga. (Dua belas raka'at itu, ialah): empat raka'at sebelum zhuhur, dua raka'at sesudah zhuhur, dua raka'at sesudah maghrib, dua raka'at sesudah 'isyak dan dua raka'at sebelum subuh.

١١٦٠ - وَلِلنَّسَائِيِّ حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَالتِّرْمِذِيِّ، لَكِنْ قَالَ:
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

1160. Dan bagi Nasa'i, hadisnya Ummu Habibah itu sama dengan yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, tetapi (Nasai) berkata: dan dua raka'at sebelum 'ashar, tanpa menyebut dua raka'at sesudah 'isyak. 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan dianjurkannya shalat sunnat seperti yang termuat di dalamnya, yang waktu-waktunya telah ditentukan; dan disunnatkan untuk melakukannya dengan rajin. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Syarih juga berkata: Hadits-hadits dalam bab ini menunjukkan disangatkannya shalat duabelas raka'at ini, sebagai sunnat yang mengiringi shalat wajib.

2. BAB: KEUTAMAAN EMPAT RAKA'AT SEBELUM DAN SEDAH ZHUHUR, SEBELUM ASHAR DAN SESUDAH 'ISYAK

١١٦١ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا
بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». رواه الخمسة وصححه الترمذي.

1) Sunnat sebelum 'Ashar ini oleh para 'ulama tidak dimasukkan ke dalam rawatib, tapi masuk sunnat biasa. (Pent.)

1161. Dari Ummu Habibah, ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa shalat empat raka'at sebelum zhuhur dan empat raka'at sesudahnya, akan Allah haramkannya dari api neraka." (HR Imam yang lima, dan disahkan oleh Tirmidzi).

١١٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«رَحِمَ اللهُ امْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا».
— رواه أحمد وأبو داود والترمذي —

1162. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang shalat empat raka'at sebelum 'Ashar". (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

١١٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا صَلَّى رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ». رواه أحمد وأبو داود. —

1163. Dan dari 'Aisyah r.a. ia berkata: "Sama sekali Rasulullah saw. tidak pernah shalat 'Isyak kemudian masuk ke tempatku, melainkan ia shalat empat raka'at (sebelumnya lebih dahulu) atau enam raka'at. (HR Ahmad dan Abu Daud).

١١٦٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَأَنَّمَا تَهَجَّدَ مِنْ لَيْلَتِهِ،

وَمَنْ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ كَمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

— رواه سعيد ابن منصور في سننه —

1164. Dan dari Al Barra' bin 'Azib, dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa shalat empat raka'at sebelum zhuhur, adalah dia itu seperti mengerjakan shalat tahajjut di malam hari; dan barangsiapa shalat empat raka'at sesudah 'isyak, adalah dia itu seperti shalat tahajjud di malam lailatul qadar." (HR Said bin Manshur dalam sunannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits (1161) di atas menunjukkan disunnatkan dengan sangat shalat sunnat empat raka'at sebelum dan sesudah shalat zhuhur. Dan seruan ini cukup dapat menggerakkan untuk mengerjakan sunnat tersebut.

Ia juga berkata: Sedang hadits-hadits lainnya menunjukkan disunnatkannya shalat empat raka'at sebelum 'ashar. Doa Nabi dengan rahmat untuk orang yang mengerjakannya serta penegasannya dengan diharamkannya badan orang yang mengerjakan shalat itu dari api neraka, itu cukup memberikan spirit bagi orang yang mau berlomba.

Ia berkata selanjutnya: Hadits (1163) itu menunjukkan disunnatkannya shalat empat atau enam raka'at sesudah shalat 'isyak. 1)

3. BAB: SANGATNYA DUA RAKA'AT SUBUH, DENGAN DIPENDEKKANNYA BACAAN, BERBARING, BEROMONG-OMONG SESUDAHNYA DAN DIQADLA'NYA APABILA TERTINGGALKAN

١١٦٥ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. متفق عليه.

1) Syaukani berpendapat, bahwa ini termasuk shalatul lail (Lihat Nailul Authar 3:21)

1165. Dari 'Aisyah, ia berkata: Tidak ada satu pun shalat sunnat yang sangat diperhatikan Nabi saw. selain dua raka'at fajar. 1) (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٦٦ – وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه

1166. Dan daripadanya, dari Nabi saw. ia bersabda: "Dua raka'at fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya". (HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١١٦٧ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ». رواه أحمد وأبو داود.

1167. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jangan kamu tinggalkan dua raka'at fajar itu, sekalipun (seandainya) kamu dibawa lari oleh kuda." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١١٦٨ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ». رواه الخمسة إلا النسائي.

1168. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Aku pernah mengamat-amati Rasulullah selama sebulan, maka ia biasa dalam shalat dua

1) Shalat fajar, itu sama dengan shalat sebelum subuh. (Pent.)

raka'at fajar itu ia membaca: QULYAA AYYUHAL KAAFIRUN . . ." dan "QUL HUWALLAHU AHAD . . ." (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

١١٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟ متفق عليه.

1169. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Nabi saw. biasa memendekkan dua raka'at sebelum shalat subuh, sehingga aku bertanya-tanya (dalam hati): apakah dia dalam dua raka'at itu membaca Al Fatihah? (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ - قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ - فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه

1170. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat dua raka'at – sebelum shalat subuh – maka hendaklah berbaring ke kanan" (HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya)

١١٧١ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

— متفق عليه —

1171. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila sudah shalat dua raka'at fajar, ia berbaring ke kanan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٧٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ. متفق عليه.

1172. Dan dalam satu riwayat –dikatakan–: Adalah Nabi saw. apabila sudah shalat dua raka'at fajar, kemudian apabila aku sedang berjaga, ia bercerita dengan aku, dan jika (aku) tidak (jaga), ia berbaring. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٧٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». رواه الترمذي.

1173. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa yang tidak shalat dua raka'at fajar, maka hendaklah ia shalat dua raka'at itu sesudah matahari terbit". (HR Tirmidzi).

١١٧٤ - وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهُمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ لَمَّا نَامَ عَنِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ.

1174. Dan nyata, bahwa Nabi saw. pernah mengqadla'nya 1) bersama shalat wajib, ketika ia tertidur meninggalkan shalat fajar itu, dalam bepergiannya.

1) Qadla', artinya: mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditentukan (Pent.)

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan keutamaan dua raka'at fajar, dan disunnatkannya untuk membiasakan, jangan dilengahkan.

Ia berkata juga: Dan hadits (1168) itu menunjukkan disunnatkannya membaca kedua surat ikhlas 1) dalam shalat fajar tersebut, serta dicepatkannya sedikit.

Ia berkata selanjutnya: Hadits-hadits berikutnya menunjukkan dianjurkannya berbaring sesudah shalat fajar itu, sampai diserunya shalat 2). Namun dalam persoalan berbaring ini masih terdapat enam macam pendapat:

(1). Pertama : Anjuran itu sampai kepada sunnat.
(2). Kedua : Anjuran itu menunjukkan wajib.
(3). Ketiga : Berbaring itu hukumnya makruh dan bid'ah.
(4). Keempat: Kurang baik.
(5). Kelima : Dibedakan antara orang yang shalat malam, maka dia disunnatkan berbaring, dan bagi orang yang tidak shalat malam, tidak dianjurkan berbaring.
(6). Keenam : Yang dimaksud dengan berbaring itu bukan semata-mata berbaringnya itu an sich, tetapi yang dimaksud yaitu memisahkan antara dua raka'at fajar itu dengan shalat subuh.

Demikian, selesai secara ringkas.

Tetapi pendapat yang dipilihnya oleh Syarih yaitu dianjurkannya berbaring. Dan Ibnul 'Arabi berkata: Tidak perlu berbaring sesudah dua raka'at fajar guna menanti shalat subuh, kecuali karena dia sehabis shalat malam lalu ia berbaring supaya dapat mengerjakan shalat subuh itu dengan tenang, maka hal semacam itu tidaklah mengapa.

Sabda Nabi saw.: "Barangsiapa tidak shalat dua raka'at fajar, maka hendaklah ia shalat dua raka'at tersebut sesudah terbit fajar" itu, Syarih berkata: hadits ini dijadikan dalil untuk menunjukkan, bahwa orang yang tidak shalat dua raka'at fajar sebelum shalat wajib itu, tidak boleh mengerjakannya kecuali sesudah terbit matahari dan sesudah terkeluarnya waktu dilarangnya mengerjakan shalat.

---

1) Kedua surat Qulhu dan Qulya ayyuhal kafirun, disebut surat ikhlash, ya'ni menerangkan tentang kemurnian bertauhid kepada Allah.
2) Maksudnya iqamat untuk shalat subuh. (Pent.)

Ia juga berkata: Tetapi dalam hadits itu sendiri tidak ada kalimat yang menunjukkan dilarangnya mengerjakan shalat dua raka'at itu sesudah shalat subuh (secara langsung); bahkan hadits Qais bin Fahad itu sendiri menunjukkan tidak dimakruhkannya (shalat dua raka'at fajar itu dikerjakan langsung sesudah shalat subuh - pent.)

Qais bin Fahad berkata:

خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص فَاُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ص فَوَجَدَنِيْ اُصَلِّيْ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا قَيْسُ أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: فَلَا اِذَنْ

Artinya: *Rasulullah saw. keluar lalu diiqamatilah shalat, kemudian aku shalat subuh bersama Rasulullah; kemudian Nabi saw. salam dan mengetahui aku akan shalat, lalu ia bersabda: tunggu dulu hai Qais, apakah dua shalat digabung jadi satu? Aku menjawab: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku belum shalat dua raka'at (sunnat) fajar. Ia bersabda: Kalau begitu, tidak mengapa.*

Dalam lafal Abu Daud disebutkan sbb.:

رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ص رَجُلًا يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ.

Artinya: *Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki shalat dua raka'at sesudah subuh, lalu ia bersabda: shalat subuh itu kan (hanya) dua raka'at (?). Maka si laki-laki itu menjawabnya: Sesungguhnya aku (tadi) belum shalat dua raka'at (sunnat) sebelum subuh,*

karena itu sekarang aku shalat dua raka'at tersebut. Kemudian Nabi diam. 1)

Syarih berkata: Dalam hadits ini menunjukkan adanya mengqadla' shalat sunnat rawatib, baik karena ada udzur ataupun tanpa udzur.

4. BAB: MENGQADLA' DUA RAKA'AT ZHUHUR

١١٧٥- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

1175. Dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. apabila tidak shalat empat raka'at sebelum zhuhur, ia shalat sesudahnya. (HR Tirmidzi, dan ia berkata: Hadits ini hasan gharib).

١١٧٦- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. رواه ابن ماجه.

1176. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila tidak mengerjakan shalat empatraka'at (sunnat) sebelum zhuhur, ia shalat empat raka'at tersebut sesudah dua raka'at sesudah zhuhur. (HR Ibnu Majah).

١١٧٧- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

1) Hadis Qais bin Fahd ini, kata Tirmidzi adalah mungqathi' dan mursal (Lihat Nailul Authar 3:29)

وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا - تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ - ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ». متفق عليه.

1177. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. melarang dua raka'at – ya'ni dua raka'at sesudah 'ashar – kemudian aku pernah melihatnya ia shalat dua raka'at itu. Adapun ketika ia shalat dua raka'at tersebut, (karena) sesudah shalat 'ashar lalu ia masuk padahal (ketika itu) di tempatku ada beberapa orang perempuan dari Bani Haram dari golongan Anshar, lalu ia shalat dua raka'at (tersebut). Kemudian aku (Ummu Salamah) mengutus seorang anak perempuan dara ke tempat Nabi, yang kepadanya kukatakan: Berdirilah engkau di sampingnya, lalu katakanlah kepada Nabi: Ya Rasulullah! Ummu Salamah berkata kepadamu: Bahwa aku pernah mendengar engkau melarang shalat dua raka'at (sesudah) 'ashar ini, tapi aku melihat engkau mengerjakannya? Tetapi kalau ia berisyarat kepadamu, maka mundurlah. Kemudian si anak perempuan dara itu mengerjakannya, dan Nabi berisyarat dengan tangannya, lalu si anak

perempuan dara itu pun mundur. Kemudian ketika ia sudah salam, ia bersabda: "Hai anak perempuan Abu Umaiyah, barangkali engkau menanyakan tentang dua raka'at sesudah 'ashar itu. (Persoalannya adalah begini), yaitu: Ada beberapa orang dari Bani 'Abdil Qais datang kepadaku, lalu mereka itu menyibukkan aku dari dua raka'at sesudah zhuhur, maka inilah dua raka'at itu." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١١٧٨ – وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

1178. Dan dalam riwayat Ahmad, dikatakan: Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat dua raka'at 'ashar, sebelum maupun sesudahnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya memperhatikan sunnat-sunnat sebelum shalat fardlu; dan waktunya itu sangat panjang yaitu sampai di akhir waktu shalat fardlu.

Ia berkata pula: Hadits Ummu Salamah itu dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat dibolehkannya mengqadla' shalat-shalat yang tertinggal, untuk dikerjakannya di waktu-waktu terlarang. Yang juga dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan shalat sunnat sesudah 'ashar secara mutlaq, selama ia tidak bermaksud mengerjakan shalat itu ketika matahari terbenam.

Tetapi pendapat ini dijawab oleh orang yang memakruhkannya secara mutlaq: Bahwa shalat (sunnat) sesudah 'ashar itu adalah khususiyah buat Nabi saw.

Namun Al Baihaqi berkata: Bahwa yang dikhususkan buat Nabi saw. itu ialah kelestariannya (shalat sunnat) itu, bukan qadla'nya.

5. BAB: QADLA' SHALAT SESUDAH 'ASHAR

١١٧٩ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ،

فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. رواه مسلم والنسائي.

1179. Dari Abi Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah tentang dua raka'at yang pernah dikerjakan Rasulullah saw. sesudah 'ashar itu, lalu ia berkata: Ia biasa shalat dua raka'at sebelum 'ashar, kemudian karena disibukkan (oleh sesuatu, sehingga) ia meninggalkan kedua raka'at tersebut, atau karena ia lupa, kemudian ia shalat kedua raka'at tersebut sesudah 'ashar; kemudian ia tetapkannya, sedang ia apabila shalat (sesuatu) shalat, ia kerjakannya dengan lestari. (HR Muslim dan Nasai).

١١٨٠ – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ. رواه النسائي

1180. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah disibukkan (oleh sesuatu, sehingga) ia meninggalkan dua raka'at sebelum 'ashar, lalu ia shalat dua raka'at tersebut sesudah 'ashar. (HR Nasai).

١١٨١ – وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص كَانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ، فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرَ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ – أَوْ مَا شَاءَ اللهُ – فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى

مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَهَا. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً - أَوْ فَعَلَ شَيْئًا - يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ. رواه أحمد.

1181. Dan dari Maimunah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mempersiapkan pasukan sedang dia tidak mempunyai kendaraan, lalu datanglah kendaraan yang membawa barang sedekah, lalu ia bagi-bagikan kepada mereka, kemudian mereka itu menahan Nabi sehingga ia (terpaksa) mengakhirkan shalat ashar, padahal ia biasa shalat dua raka'at atau lebih sebelum ashar. Kemudian ia shalat ashar, lalu kembali, kemudian shalat apa yang biasa dilakukan sebelum ashar itu; sebab Nabi apabila mengerjakan sesuatu shalat – atau mengerjakan sesuatu perbuatan – ia suka untuk mengerjakannya itu dengan terus menerus. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya mengqadla' shalat dua raka'at ashar, sesudah shalat fardlu. Dengan demikian, maka qadla' shalat pada waktu tersebut adalah sebagai takhsis bagi keumuman hadits-hadits yang melarang shalat sesudah ashar. Sedang ketekunan berbuat demikian itu khusus untuk Nabi saw.

Namun perlu juga untuk diketahui, bahwa berbagai hadits yang menerangkan tentang shalat sunnat yang diqadla' sesudah 'ashar itu masih dipertentangkan, apakah dua raka'at tersebut sunnat ba'diyah zhuhur ataukah memang sunnat 'ashar? Menurut hadits Ummu Salamah dan hadits Ibnu 'Abbas menjelaskan, bahwa dua raka'at tersebut adalah sunnat zhuhur. Sedang menurut hadits-hadits dalam bab ini, bahwa dua raka'at tersebut adalah dua raka'at (sunnat) 'ashar. Tetapi riwayat-riwayat itu masih mungkin untuk dikompromikan, bahwa maksud orang mengatakan sesudah zhuhur dan orang yang mengatakan qabliyah 'ashar itu, karena waktunya itu antara zhuhur dan 'ashar.

Selesai dengan ringkas.

6. BAB: SHALAT WITIR ADALAH SUNNAT MUAKKADAH, DAN BOLEH DIKERJAKAN DI ATAS KENDARAAN

١١٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». رواه أحمد.

1182. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa yang tidak mengerjakan witir, maka bukanlah dari golongan kami." (HR Ahmad).

١١٨٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والنسائي والترمذي.

1183. Dan dari 'Ali r.a. ia berkata: Witir itu bukan satu keharusan seperti keadaan shalat fardlu, tetapi dia itu adalah sunnat yang dibiasakannya oleh Rasulullah saw. (HR Ahmad, Nasai dan Tirmidzi).

١١٨٤ - وَابْنُ مَاجَهْ وَلَفْظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ».

1184. Dan Ibnu Majah –meriwayatkan– dengan lafal sbb.: Sesungguhnya witir itu bukan keharusan, dan tidak sebagaimana halnya shalatmu yang wajib itu. Tetapi Rasulullah saw. mengerjakan witir, dan ia bersabda: "Hai ahli baca Qur'an! Kerjakanlah witir,

karena sesungguhnya Allah itu witir (ganjil) dan Ia suka kepada yang witir (ganjil)."

١١٨٥ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى بَعِيْرِهِ. رواه الجماعة.

1185. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. shalat witir di atas ontanya. (HR Jama'ah).

١١٨٦ – وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رواه الخمسة إلا الترمذي.

1186. Dan dari Abi Ayyub, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Witir itu adalah haq, maka barangsiapa yang suka witir dengan lima (raka'at), maka kerjakanlah, dan barangsiapa suka witir dengan tiga (raka'at), maka kerjakanlah, dan barangsiapa suka witir dengan satu (raka'at), maka kerjakanlah." (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzi).

١١٨٧ – وَفِي لَفْظِ أَبِي دَاوُدَ "اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ".

1187. Dan dalam lafal Abu Daud – dikatakan –: "Witir itu adalah haq bagi setiap muslim."

١١٨٨ – وَرَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ فِيْهِ "اَلْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ".

1188. Dan Ibnul Mundzir meriwayatkan, dan ia mengatakan dalam hadits tersebut (bahwa Rasulullah saw.) bersabda: "Witir itu adalah haq, tetapi bukan wajib".

Penjelasan:

Syarih berkata: Perlu diketahui, bahwa hadits-hadits ini di dalamnya ada yang menunjukkan (witir) itu wajib, dan ada juga yang menunjukkan tidak wajib.

Yang berpendirian tidak wajib, tetapi sunnat, yaitu Jumhur. Namun pendapat mereka itu ditentang oleh Abu Hanifah yang mengatakan, bahwa witir itu wajib; dan diriwayatkan dari dia juga, bahwa witir itu fardlu. 1) Tetapi Ibnul Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun (ulama) yang setuju dengan pendapat Abu Hanifah ini. Karena itu Mushannif dalam bab ini membawakan hadits Ibnu 'Umar, bahwa Nabi saw. pernah witir di atas ontanya, untuk dijadikan dalil atas tidak wajibnya witir itu. 2)

7. BAB WITIR DENGAN SATU RAKA'AT, TIGA RAKA'AT, LIMA RAKA'AT, TUJUH RAKA'AT, DENGAN SEKALI SALAM DAN DIDAHULUINYA DENGAN GENAP

١١٨٩ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

1) Abu Hanifah membedakan antara wajib dan fardlu . . .
Wajib, yaitu: suatu ketetapan berdasar dalil yang masih ada kesamarannya, seperti hadits ahaad, qiyas dsb.
Fardlu, yaitu suatu ketetapan berdasar dalil qath-'i (pasti), sehingga siapa yang menentangnya dipandang kufur. (Lihat Ta'rifat).

2) Yang betul witir itu sunnat (Pent.).

«صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». – رواه الجماعة –

1189. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Ada seorang laki-laki berdiri, lalu bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Rasulullah! Bagaimana caranya shalat malam itu? 1). Maka jawab Rasulullah saw. "Shalat malam itu dua, dua. Dan apabila engkau kuwatir (kedahuluan) subuh, maka witirlah dengan satu raka'at." (HR Jama'ah).

١١٩٠ – وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1190. Ahmad menambahkan dalam satu riwayat –sbb.–: "Shalat malam itu, dua, dua, dengan salam dalam tiap-tiap dua raka'at"; dan ia menuturkan hadits itu selanjutnya ...

١١٩١ – وَلِمُسْلِمٍ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1191. Dan bagi Muslim –diriwayatkan–: Pernah ditanyakan kepada Ibnu Umar: Bagaimana dua, dua itu? Ibnu 'Umar menjawab: yaitu: salam dalam tiap dua raka'at.

1) Shalat malam, maksudnya yaitu shalat yang dikerjakan di malam hari sesudah shalat 'isya; yang sering disebut juga dengan **shalat tahajjud**, kalau di bulan Ramadlan, dikenal dengan sebutan **shalat tarawih.** (Pent).

١١٩٢ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ، حَتَّى أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ. رواه البخاري.

1192. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya ia biasa salam antara dua raka'at dan satu raka'at dalam (shalat) witir, hingga ia pernah menyuruh (demikian) dalam sebagian hajatnya. 1) (HR Bukhari).

١١٩٣ و ١١٩٤ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ص يَقُولُ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رواهما أحمد ومسلم

1193 & 1194. Dan dari Ibnu Umar dan Ibnu 'Abbas, bahwa keduanya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Witir itu satu raka'at di akhir malam". (HR Ahmad dan Muslim).

١١٩٥ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ. رواه الجماعة إلا الترمذي.

1) Ibnu Umar memisahkan tiga raka'at dengan dua salam itu kalau ada keperluan; kalau tidak ada keperluan ia langsungkan tiga raka'at itu dengan satu salam. (Lihat Nailul Authar 3:38).

1195. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat sebelas raka'at antara sesudah shalat 'isyak sampai shalat fajar; ia salam antara setiap dua raka'at, dan witir dengan satu raka'at. Kemudian jika mu'adzidzin dari shalat fajar (shalat sebelum subuh) 1) itu sudah menyegerakan, dan sudah nampak baginya fajar (shadiq) serta datang kepadanya muadzidzin yang lain, maka ia berdiri lalu shalat dua raka'at dengan pendek, kemudian berbaring atas lambungnya yang kanan, sehingga datanglah muadzidzin untuk iqamat. (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

١١٩٦ – وَعَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاَعْلَى، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ. وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. رواه النسائي.

1196. Dan dari Ubai bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi saw. dalam shalat witir biasa membaca surat SABBIHIS (di raka'at pertama) dan di raka'at kedua dengan membaca QULYA AYYUHAL KAAFIRUN dan di raka'at ketiga dengan membaca QULHUWAL LAAHU AHAD; dan ia tidak salam kecuali di raka'at akhir. (HR Nasai).

١١٩٧ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ. رواه أحمد.

1) Perlu dimaklumi, bahwa Rasulullah mempunyai dua muadzdzin: Ibnu Ummi Maktum dan Bilal. Bilal biasa adzan sebelum subuh sebagai tanda shalat/dan sahur di malam hari sebelum fajar, sedang Ibnu Ummi Maktum adzan subuh. (Pent.)

1197. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. witir tiga raka'at, tanpa memisahkan antara raka'at-raka'at tersebut. (HR Ahmad).

١١٩٨ – وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ، كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ. وَقَدْ ضَعَّفَ اَحْمَدُ اِسْنَادَهُ، وَاِنْ ثَبَتَ فَيَكُوْنُ قَدْ فَعَلَهُ اَحْيَانًا، كَمَا اَوْتَرَ بِالْخَمْسِ، وَالسَّبْعِ، وَالتِّسْعِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ.

1198. Dan An Nasai --meriwayatkan-- dengan lafal: Adalah Rasulullah saw. tidak (pernah) salam dalam dua raka'at witir.

Tetapi Imam Ahmad melemahkan sanadnya.

Kalaupun toh seandainya hadits itu ada, namun pengertiannya ialah: bahwa Rasulullah saw. mengerjakan yang demikian itu kadang-kadang saja, sebagaimana halnya ia kadang-kadang witir dengan lima raka'at, kadang-kadang tujuh dan kadang-kadang sembilan raka'at, sebagaimana yang akan kami sebutkan nanti.

١١٩٩ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ,, لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ، اَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ، اَوْ سَبْعٍ، وَلَا تُشَبِّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ". رواه الدارقطني باسناده، وقال: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

1199. Dan, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. ia bersabda: "Jangan kamu witir dengan tiga raka'at, tetapi witirlah kamu dengan lima raka'at atau dengan tujuh raka'at; jangan kamu menyamakannya dengan shalat maghrib". (HR Daraquthni dengan sanadnya sendiri, dan ia berkata: Semua sanadnya itu terpercaya).

١٢٠٠ – وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبْعٍ، وَبِخَمْسٍ. لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَلَا كَلَامٍ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

1200. Dan dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah witir dengan tujuh dan lima, tanpa memisahkan antara raka'at-raka'atnya itu dengan salam dan kalam (omongan). (HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).

١٢٠١ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ، إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ. متفق عليه.

1201. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat malam tiga belas raka'at, ia witir dari antara tiga belas itu dengan lima raka'at tanpa duduk sama sekali dari antara raka'at-raka'at itu, kecuali di raka'at akhir. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٠٢ – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيْنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ص، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَتٰى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّيْ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللّٰهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوْهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيْعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص إِذَا صَلَّى صَلَاةً يُحِبُّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. وَلَا أَعْلَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ص قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِيْ لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتّٰى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا، غَيْرَ رَمَضَانَ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.

1202. Dan dari Sa'ad bin Hisyam, sesungguhnya ia pernah berkata kepada 'Aisyah: Beritahukanlah kepadaku tentang witirnya Rasulullah saw. Maka berkatalah 'Aisyah: Kami yang menyediakan untuknya siwaknya dan air wudlu'nya, lalu Allah membangunkan dia kapan saja Ia mau untuk membangunkan dia di waktu malam, lalu ia bersiwak, berwudlu' dan shalat sembilan raka'at, yang ia tidak duduk (sama sekali) kecuali di raka'at kedelapan; lalu ia berdzikrullah, bertahmid dan berdo'a; kemudian ia bangun dan tidak salam; kemudian ia berdiri lalu (meneruskan) shalat ke (raka'at) yang kesembilan; kemudian ia duduk, lalu berdzikrullah, bertahmid dan berdo'a; kemudian salam dengan (suara) salam yang dapat kami dengar;

kemudian ia shalat dua raka'at sambil duduk sesudah salam itu. Jadi dengan demikian, genaplah sebelas raka'at, hai anakku! Tetapi tatkala Rasulullah saw. sudah tua dan bertambah gemuk, ia witir tujuh raka'at dan ia kerjakan dua raka'at seperti yang diperbuatnya tadi. Jadi genaplah sembilan raka'at, hai anakku! Dan adalah Rasulullah saw. apabila shalat, ia senang sekali untuk mengerjakannya itu dengan terus menerus. Dan apabila ia terkalahkan oleh tidurnya atau sakit, sehingga meninggalkan shalat malam, ia shalat siang (shalat dhuha) sebanyak dua belas raka'at. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. membaca Qur'an seluruhnya (sampai tammat) di satu malam, dan tidak pula ia shalat malam (dari awal malam) sampai subuh, dan tidak pula ia berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadlan. (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

١٢٠٣- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ، وَفِيهَا: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ.

1203. Dan dalam satu riwayat oleh Imam Ahmad, Nasai dan Abu Daud, sama dengan di atas, tetapi dalam riwayat itu –disebut-kan–: Kemudian tatkala Rasulullah saw. sudah tua dan badannya bertambah gemuk, ia witir tujuh taka'at, yang ia tidak duduk kecuali di raka'at ke enam dan ke tujuh, dan tidak salam kecuali di raka'at ke tujuh itu.

١٢٠٤- وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ، قَالَتْ: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

1204. Dan dalam satu riwayat bagi Nasai, 'Aisyah berkata: Kemudian tatkala Rasulullah saw. sudah tua dan badannya bertambah gemuk, ia shalat tujuh raka'at, yang ia tidak duduk kecuali di raka'at terakhir.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Bagaimanakah shalatnya Rasulullah saw." itu, yang jawaban atas pertanyaan ini memberikan suatu pengertian, bahwa (pertanyaan) itu diajukan tentang masalah cara menyambung dan memisahkan (shalat witir), bukan semata-mata menanyakan caranya.

Perkataan: "Dua, dua" itu, ya'ni: dua raka'at, dua raka'at.

Imam Malik mengambil zhahir hadits ini, lalu ia berkata: Tidak boleh menambah dari dua raka'at. Sedang Jumhur memahamnya, bahwa hadits tersebut sekedar menerangkan segi keutamaan (afdlal), karena ada riwayat yang sah dari Rasulullah saw. bahwa ia mengerja-kan yang justru berlainan dengan ini. Dan bisa jadi ini sekedar sebagai bimbingan untuk mengerjakan yang lebih ringan, karena salam dalam (tiap) dua raka'at itu lebih ringan bagi orang yang shalat daripada empat raka'at dst. Karena dalam dua raka'at itu pada umumnya bisa ada kesempatan untuk beristirahat.

Para 'ulama salaf berbeda pendapat tentang menilai mana yang afdlal, terpisah atau bersambung? Imam Ahmad berkata: Yang saya pilih ialah dua, dua dalam shalat malam. Tetapi jika shalat siang, tidak mengapa mengerjakan empat raka'at.

Muhammad bin Nashr pun berpendapat seperti itu, dalam shalat malam. Ia juga berkata: Jelas sudah sah dari Rasulullah saw, bahwa ia pernah witir dengan lima raka'at, yang ia tidak duduk kecuali di raka'at akhir. Dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang menun-jukkan washal (menyambung).

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan adanya perintah witir dengan satu raka'at kalau dirasa ada kekuatiran kedahuluan waktu subuh. Dan akan disebutkan nanti hadits yang menunjukkan adanya perintah tersebut, tanpa ikatan. Termasuk yang berpendapat demikian, ialah Jumhur 'ulama.

Selanjutnya, Syarih juga berkata: Hadits Ubaiy itu menunjukkan adanya witir dengan tiga raka'at, dengan bersambung.

Ia berkata: Al Hafizh Ibnu Hajar mengkompromikan antara hadits-hadits tersebut, bahwa hadits-hadits yang melarang witir dengan tiga raka'at itu, ialah apabila dikerjakannya dengan dua tahiyat; karena yang demikian itu menyerupai shalat maghrib. Sedang hadits yang menerangkan adanya witir tiga raka'at itu dikerjakannya dengan bersambung (tanpa tahiyat awwal).

Tirmidzi berkata: Diriwayatkan juga dari Nabi saw., bahwa ia pernah shalat witir tiga belas raka'at, sebelas raka'at, sembilan raka'at, tujuh raka'at, lima raka'at, tiga raka'at dan satu raka'at.

Perkataan 'Aisyah: "Lalu ia bersiwak, berwudlu' dan shalat sembilan raka'at ... dst." itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan dianjurkannya shalat witir dengan sembilan raka'at secara bersambung, tidak salam kecuali di raka'at terakhir, dan duduk di raka'at ke delapan tetapi tidak usah salam.

Perkataan 'Aisyah: "Kemudian ia shalat dua raka'at sambil duduk" itu, Imam Nawawi berkata: Yang betul, bahwa dua raka'at ini dikerjakan Rasulullah saw. sesudah witir, sambil duduk untuk menerangkan bagi dibolehkannya (shalat sunnat dengan duduk – pent.), tetapi tidak (boleh) terus menerus berbuat demikian.

8. BAB: WAKTU, BACAAN DAN QUNUT DALAM SHALAT WITIR

١٢٠٥ – عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ص ذَاتَ غَدَاةٍ فَقَالَ: «لَقَدْ أَمَدَّكُمُ اللَّهُ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ». قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ».

– رواه الخمسة إلا النسائي –

1205. Dari Kharijah bin Hudzafah, ia berkata: Pada suatu pagi Rasulullah saw. pernah keluar ke tempat kami, lalu ia bersabda: "Sungguh Allah telah menganugerahi kamu dengan satu shalat yang sungguh lebih baik bagi kamu daripada onta yang paling baik." Kami bertanya: Shalat apakah itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Yaitu shalat witir, yang waktunya antara shalat isyak sampai terbitnya fajar." (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

١٢٠٦ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. رواه الجماعة.

1206. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Setiap malam Rasulullah saw. witir – kadang-kadang – di permulaan malam, di tengah malam dan di akhir malam; witirnya itu berakhir sampai sahur. (HR Jama'ah)

١٢٠٧ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود.

1207. Dan dari Abi Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Witirlah kamu sebelum subuh." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Abu Daud).

١٢٠٨ – وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ. وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

– رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه –

1208. Dan dari Jabir, dari Nabi saw. ia bersabda: "Siapa saja di antara kamu yang kuatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaklah ia witir kemudian tidur. Dan barangsiapa yang percaya akan bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia witir di akhir malam itu, sebab bacaan (shalat malam) di akhir malam itu disaksikan, dan yang demikian itu lebih utama." (HR Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

١٢٠٩ – وعن أبيّ بن كعب قال: كان رسول الله ص يقرأ في الوتر بسبّح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد.

– رواه الخمسة إلا الترمذي –

1209. Dan dari Ubaiy bin Ka'ab, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. dalam shalat witir – biasa – membaca surat SABBIHISMA RABBIKAL A'LA, QULYAA AYYUHAL KAAFIRUN dan QUL-HUWALLAHU AHAD". (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzi).

١٢١٠ – وللخمسة إلا أبا داود مثله، من حديث ابن عبّاس.

1210. Dan bagi Imam yang lima, kecuali Abu Daud – diriwayatkan dengan lafal seperti – di atas, dari hadits Ibnu 'Abbas.

١٢١١ – وزاد أحمد والنسائي في حديث أبيّ: فإذا سلّم قال: سبحان الملك القدّوس – ثلاث مرّات –.

1211. Imam Ahmad dan Nasai menambahkan dalam hadits Ubaiy itu: Kemudian jika Nabi sudah salam, ia membaca "SUBHANAL MALIKIL QUDDUS" tiga kali. (Maha suci raja yang suci).

١٢١٢ – ولهما مثله، من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وفي آخره: ورفع صوته بالآخرة.

1212. Dan bagi Imam Ahmad dan Nasai, seperti itu juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza, dan di akhir haditsnya itu – Abdurrahman – mengatakan: Dan Ia (Rasulullah) mengeraskan suara (dalam bacaannya) yang akhir.

١٢١٣ – وعن الحسن بن عليّ رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله ص كلمات أقولهنّ في قنوت الوتر: "اللّهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنّك تقضي ولا يُقضى عليك، إنّه لا يذلّ من واليت، ولا يعزّ من عاديت، تباركت ربّنا وتعاليت". رواه الخمسة.

1213. Dan dari Al Hasan bin 'Ali r.a. ia berkata: Aku diajar Rasulullah saw. bacaan-bacaan (yang hendaknya) kubacanya dalam qunut witir, yaitu: ALLAHUMMAHDINII FIIMAN HADAIT, WA'AFINII FIIMAN 'AAFAIT, WATAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT, WA BAARIKLII FIIMAA 'ATHAIT, WAQINII SYARRAMAA QADLAIT, FAINNAKA TAQDLII WA LAA YUQDLAA 'ALAIK,, INNAHU LAA YADZILLU MAWWAALAIT, WA LAA YA'IZZUMAN 'AADAIT, TABAARAKTA RABBANAA WATA'AALAIT" (Ya Tuhanku! Pimpinlah aku ke dalam lingkungan orang-orang yang telah Engkau pimpin. Lindungilah aku dalam lingkungn orang-orang yang Engkau telah lindungi, jadikanlah aku dalam lingkungan orang yang telah Engkau berinya kekuasaan, berkatilah aku dalam apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari kejahatan apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan sedang Engkau tidak dapat diputus, sesungguhnya orang telah Engkau tolong itu tidak akan hina, sebaliknya orang yang Engkau musuhi tidak akan jaya. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau!). (HR Imam yang lima).

١٢١٤ – وعن عليّ بن أبي طالب أنّ رسول الله ص كان يقول – في آخر وتره –: اللّهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من

عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ". رواه الخمسة.

1214. Dan dari 'Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah saw. membaca: "ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIRIDLAAKA MIN SAKHATIKA, WA A'UUDZU BIMU'AFAATIKA MIN UQUUBATIKA, WA A'UUDZU BIKA MINGKA, LAA UHSHII TSANAA-AN 'ALAIKA, ANTA KAMAA ATSAITA 'ALAA NAFSIKA" (Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung diri dengan ridla-Mu dari murka-Mu, dan aku berlindung diri dengan perlindungan Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung diri dengan (rahmat)-Mu dari (adzab)-Mu, aku tidak dapat membilang pujian atas diri-Mu, sebagaimana Engkau telah memuji diri-Mu sendiri) – di akhir witirnya – (HR Imam yang lima).

Penjelasan:

Sabda Nabi: "Sesungguhnya Allah telah memberi anugerah kepadamu dengan suatu shalat yang lebih baik bagimu daripada onta yang sangat baik" itu, Syarih berkata: Bahwa hadits ini dapat dijadikan dalil, bahwa awal waktu witir itu mulai masuk yaitu sesudah selesai shalat 'isyak, dan berlangsung sampai terbitnya fajar.

Mushannif juga menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi tidak sahnya shalat witir sebelum 'isyak. Ia berkata: Hadits ini menunjukkan, bagaimanapun witir itu tidak dianggap sah sebelum (shalat) isyak.

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut di atas menunjukkan dianjurkannya qunut dengan do'a tersebut. 1)

---

1) Tidak selamanya arti qunut itu, berarti do'a di raka'at akhir sesudah bangun dari ruku', sebab arti qunut itu: kadang-kadang **ta'at**, kadang-kadang **berdiri lama**, kadang-kadang **khusyu'** dan kadang-kadang **do'a secara muthlaq**.
Do'a qunut sesudah i'tidal di raka'at akhir itu, hanya dikerjakan Nabi ketika ada musibah yang mengancam ummat Islam, yang kemudian dikenal dengan NAZILAH. Karena itu hadits 1213 itu belum dapat dipaham do'a sesudah i'tidal, tetapi bisa juga do'a di raka'at terakhir dalam sujud, karena dalam sujud akhir itu kita dianjurkan untuk memperbanyak do'a.
Lebih lanjut, khusus dalam persoalan ini, bacalah Kata Berjawab jilid 4 oleh Ustadz A. Qadir Hassan, (pent.)

9. BAB: TIDAK ADA DUA WITIR DALAM SATU MALAM, DIAKHIRINYA SHALAT MALAM ITU DENGAN WITIR DAN DALIL-DALIL YANG MENERANGKAN TENTANG BATALNYA WITIR

١٢١٥ – عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ: "لَا وِتْرَانِ
فِي لَيْلَةٍ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

1215. Dari Thalq bin 'Ali, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada dua witir dalam satu malam". (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah)

١٢١٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: "اِجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ
وِتْرًا". رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1216. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Jadikanlah shalat witir itu sebagai akhir shalat malammu." (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٢١٧ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ
قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ، شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ
وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرَ. رواه أحمد.

1217. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya dia apabila ditanya tentang witir, ia berkata: Adapun aku apabila witir sebelum tidur,

kemudian aku hendak shalat malam kugenapkan shalat witirku yang telah lalu itu dengan satu raka'at lagi, kemudian aku shalat dua raka'at dua raka'at. Dan jika aku sudah menyelesaikan shalatku itu, aku shalat witir dengan satu raka'at. (HR Ahmad) 1)

١٢١٨- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ أَوَّلَ
اللَّيْلِ أَوْتَرَ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَشَاءَ أَنْ يُشْفِعَهَا بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يُوتِرَ، فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ، وَإِنْ
شَاءَ آخِرَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ. رواه الشافعي في مسنده.

1218. Dan dari Ali, ia berkata: Witir itu ada tiga macam (waktunya), yaitu: siapa yang suka witir di awal malam, maka witirlah; kemudian jika dia bangun, lalu ia suka untuk menggenapkannya dengan satu raka'at lagi dan shalat dua raka'at dua raka'at hingga subuh kemudian witir, maka kerjakanlah, dan jika ia suka, dua raka'at hingga subuh; dan jika ia suka (witir itu) di akhir malam, maka witirlah." (HR Syafi'i dalam musnadnya).

١٢١٩- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ.
رواه الترمذي.

1219. Dan dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi saw. (pernah) ruku' (shalat) dua raka'at sesudah witir. (HR Tirmidzi).

---

1) Hadits ini, dalam Majma'uzzawaid dikatakan, bahwa dalam isnadnya ada seorang rawi bernama Ibnu Ishaq, dia adalah mudallis, tetapi dia terpercaya, sedang rawi-rawi lainnya adalah orang-orang yang biasa dipakai oleh Bukhari. (Lihat Nailul Authar juz 3:53) (pent.)

١٢٢٠- وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَزَادَ، وَهُوَ جَالِسٌ.

1220. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan dengan ziyadah (tambahan): sambil duduk

Ma'na hadits ini sudah terdahulu dalam hadits 'Aisyah r.a. Dan ini dijadikan hujjah oleh orang yang tidak memandang batalnya witir itu.

١٢٢١- وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوِتْرَ عِنْدَ
رَسُولِ اللهِ ص، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي ثُمَّ أَنَامُ عَلَى وِتْرٍ وَإِذَا
اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا شَفْعًا، حَتَّى الصَّبَاحِ. وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ
عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أُوتِرُ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص لِأَبِي بَكْرٍ: «حَذِرَ هَذَا».
وَقَالَ لِعُمَرَ: «قَوِيَ هَذَا». رواه أبو سليمان الخطابي باسناده.

1221. Sa'id bin Musayyab meriwayatkan, bahwa sesungguhnya Abubakar dan 'Umar pernah berbincang-bincang masalah witir di hadapan Rasulullah saw., lalu Abubakar berkata: Adapun aku, aku shalat kemudian tidur sesudah shalat witir, dan apabila aku bangun (malam), aku shalat genap, genap, hingga subuh. Dan berkatalah Umar: Tetapi aku tidur sesudah shalat genap, kemudian aku witir di akhir waktu sahur. Maka bersabdalah Nabi kepada Abubakar: "Ini sangat berhati-hati", dan bersabdalah ia kepada 'Umar: "Dan ini sangat kuat". (HR Sulaiman Al Khath-thabi, dengan sanadnya sendiri)

Penjelasan:

Sabda Nabi saw.: "Tidak ada dua witir dalam satu malam" itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan hujjah, bahwa tidak boleh membatalkan witir. Di antara sejumlah orang yang berhujjah dengan hadits ini, ialah Thalq bin Ali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al 'Iraqi. Ia berkata: Yang berpendapat demikian itu adalah kebanyakan

para 'ulama. Mereka berkata: Sesungguhnya orang yang sudah mengerjakan witir dan hendak shalat lagi sesudah itu, witirnya itu tidak batal, dan hendaknya ia shalat dengan genap hingga subuh. Dan berkatalah Tirmidzi: Bahwa cara seperti itu adalah sah.

10. BAB: MENGQADLA' WITIR, SUNNAT RAWATIB DAN WIRID YANG DITINGGALKAN

١٢٢٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ. رواه أبو داود. —

1222. Dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa tidur dengan meninggalkan witirnya, atau karena ia lupa maka hendaklah ia shalat witir ketika ingat." (HR Abu Daud).

١٢٢٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ - أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ - فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. رواه الجماعة إلا البخاري. —

1223. Dan dari 'Umar bin Khath-thab, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa tidur dengan meninggalkan kebiasaannya yaitu (shalat) malam – atau meninggalkan sesuatu (bacaan) di waktu malam – lalu ia membacanya antara shalat fajar dan shalat dhuhur, maka dapat dipastikan baginya, bahwa seolah-olah dia itu membacannya di waktu malam." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٢٤- وَثَبَتَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَنَعَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ

صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ قَضَاءَ السُّنَنِ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ. —

1224. Dan terdapat riwayat dengan tegas dari Nabi saw., bahwa ia apabila terhalang dari shalat malam, oleh tidur atau sakit, maka ia shalat di siang hari (shalatun nahar) sebanyak dua belas raka'at.

Keterangan tentang ini sudah kami tuturkan bukan saja dalam satu hadits dalam bab "mengqadla' shalat-shalat sunnat".

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan adanya mengqadla' witir apabila tertinggal. Selesai.

Demikian sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: مَنْ قَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ (رواه الخمسة الا النسائى)

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa bangun tidur sebelum witir atau ia lupa, maka hendaklah ia shalat di waktu pagi atau ketika ia ingat." (HR Imam yang lima kecuali Nasai).*

Sabda Rasulullah saw.: "Barangsiapa tidur dengan meninggalkan kebiasaannya (shalat) malam" itu, Syarih berkata: Perkataan "HIZB" itu maksudnya "WIRID", yaitu pekerjaan yang dikerjakan dengan tetap, misalnya: baca quran, dzikir, shalat dsb. - pent.

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya melakukan wirid di malam hari dan dianjurkan untuk mengqadla'nya apabila tertinggalkan karena tidur atau sesuatu udzur.

Syarih juga berkata: Hadits ini pun menunjukkan disunnatkannya mengqadla. shalat tahajjut yang tertinggalkan di waktu malam itu.

11. BAB: SHALATUT TARAWIH

١٢٢٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقُوْلُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رواه الجماعة.

1225. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. senang shalat (malam) di bulan Ramadlan (qiyamul ramadlan), dengan tidak menyuruhnya hal itu sebagai satu keharusan ('azimah), bahkan ia bersabda: "Barangsiapa shalat (malam) di bulan Ramadlan dengan penuh iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR Jama'ah).

١٢٢٦- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

1226. Dan dari Abdurrahman bin 'Auf, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadlan, dan aku menyunnatkan shalat (malam) di bulan Ramadlan oleh karena itu, siapa yang berpuasa dan shalat malam itu karena iman dan karena Allah, maka ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya." (HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah).

١٢٢٧- وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ؟ فَقَالَ: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا

حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السَّحُوْرُ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي.

1227. Dan dari Jubair bin Nufair, dari Abi Dzarr, ia berkata: Kami pernah berpuasa bersama Rasulullah saw., tetapi ia tidak shalat bersama kami sehingga tinggal tujuh hari dari bulan (Ramadlan), lalu ia shalat (malam) bersama kami hingga larut sepertiga malam; kemudian di hari ketiganya ia tidak shalat bersama kami (lagi), dan ia shalat bersama kami pada malam kelima hingga larut pertengahan malam, lalu kami bertanya: Ya Rasulullah! Alangkah baiknya kalau seandainya engkau kerjakan sunnat ini dengan kami dalam sisa malam kami ini? Maka jawabnya: "Sesungguhnya barangsiapa yang shalat (malam) bersama imam, hingga selesai, akan ditetapkan baginya (seperti) shalat semalam (suntuk)". Kemudian (setelah itu) ia tidak lagi shalat bersama kami hingga tinggal tiga (hari) dari bulan itu; kemudian ia shalat (lagi) bersama kami pada malam ketiganya, dan ia ajaknya keluarga dan isterinya, lalu ia shalat bersama kami hingga kami kuatir (kedahuluan) **al falah.** Aku bertanya kepada Nabi: Apakah **al falah** itu? Jawabnya: Yaitu sahur 1). (HR Imam yang lima dan disahkannya oleh Tirmidzi).

١٢٢٨- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ص، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ،

---

1) Al Falah itu sendiri asal artinya: untung, bahagia, sisa kebaikan. Sahur disebut Al Falah, karena dalam sahur itu ada kebaikan-kebaikan. (Pent.)

فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. متفق عليه.

1228. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. shalat di masjid, lalu orang-orang pada shalat seperti shalatnya Nabi itu; kemudian ia shalat (begitu lagi) pada malam keduanya, maka orang-orang bertambah banyak; kemudian mereka pada berkumpul pada malam ketiganya atau keempatnya, tetapi Rasulullah saw. tidak keluar ke hadapan mereka; kemudian tatkala pagi-pagi ia bersabda: "Aku tahu apa yang kamu kerjakan, namun tidak (satu pun hal) yang menghalangi aku keluar kepada kamu, melainkan karena aku kuatir bahwa (shalat ini) akan diwajibkan atas kamu." Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadlan. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٢٩ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ، كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ، أَوْزَاعًا، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشَّيْءُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوِ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ - يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَتْ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ - وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ - غَيْرَ أَنَّ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ.

رواه أحمد.

1229. Dan dalam satu riwayat 'Aisyah berkata: Pernah orang-orang pada shalat (malam) di masjid pada bulan Ramadlan sendiri-sendiri yang pada si laki-laki itu ada sedikit dari al Quran, lalu ada kurang lebih lima – atau tujuh orang – yang shalat mengikuti shalatnya

Nabi. 'Aisyah berkata: Kemudian Rasulullah saw. menyuruh aku membentangkan tikar di pintu kamarku, lalu kukerjakannya. Kemudian ia keluar ke pintu sesudah shalat 'isyak yang terakhir, lalu orang-orang pada mengerumuni Nabi di masjid, lalu ia shalat bersama mereka – 'Aisyah tuturkan kissah ini dengan nada seperti terdahulu – namun dalam kissah itu (disebutkan), bahwa Rasulullah saw. tidak keluar kepada mereka pada malam keduanya. (HR Ahmad).

١٢٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً - فِي رَمَضَانَ - إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ - فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. رواه البخاري.

1230. Dan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata: Aku pernah keluar pada suatu malam – di bulan Ramadlan – ke masjid, tiba-tiba manusia pada bergerombol-gerombol secara terpisah, seseorang shalat sendiri, dan ada pula seorang laki-laki shalat lalu satu kaum shalat (mengikuti) shalatnya si laki-laki tersebut. Umar berkata: Aku berpendapat alangkah baiknya seandainya mereka itu (berma'-mum) pada seorang imam saja, niscaya hal itu lebih memberikan contoh (yang baik); kemudian ia bermaksud untuk mengumpulkan orang-orang pada (seorang imam yaitu) Ubay bin Ka'b. Kemudian aku keluar bersama dia pada satu malam yang lain – sedang manusia pada shalat mengikuti imam mereka – lalu berkatalah 'Umar: Sebaik-baik cara baru adalah ini, malam yang mereka tidur itu lebih baik daripada

malam dimana mereka mengerjakan shalat, ya'ni di akhir malam, sedang manusia pada waktu itu shalat malam (ini) di awal malam. (HR Bukhari).

١٢٣١- وَلِمَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي
زَمَنِ عُمَرَ يَقُومُونَ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.-

1231. Dan bagi imam Malik dalam Muwath-tha', dari Yazid bin Ruman, ia berkata: Manusia di zaman Umar pada shalat (tarawih) di bulan Ramadlan dengan dua puluh tiga raka'at. 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tersebut menunjukkan keutamaan qiyamu ramadlan (shalat tarawih di bulan Ramadlan), dan disunnatkannya dengan sangat. Juga menunjukkan disunnatkannya shalat tarawih.

Imam Nawawi berkata: Para ulama telah sepakat tentang sunnatnya shalat tarawih ini. Namun mereka berbeda pendapat tentang keutamaannya, apakah lebih baik dikerjakan sendiri-sendiri (munfarid) di rumah ataukah dengan berjama'ah di masjid.

Perkataan "Lalu Umar berkata: Sebaik-baik cara baru ..." itu, Ibnu Hajar berkata dalam Fat-hul Baari: **Bid'ah** pada asalnya berarti sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian dipergunakan dalam istilah syara' dalam hal yang menyerupai sunnah. Karenanya bid'ah ini tercela. Tetapi yang betul, bahwa bid'ah itu jika termasuk dalam kategori yang dipandang baik oleh syara', maka dia itu dipandang baik (hasanah); dan kalau termasuk dalam kategori hal-hal yang dipandang jelek oleh syara', maka dia itu dipandang jelek (mustaqbahah); dan jika tidak (ya'ni tidak dipandang baik oleh syara' dan tidak juga dipandang jelek – pent.), maka dia itu termasuk dalam lingkungan mubah. (Sehingga dengan demikian, maka bid'ah iu) dapat

---

1) Riwayat-riwayat yang menerangkan, bahwa nabi maupun Umar pernah shalat tarawih lebih dari 11 raka'at itu tidak luput dari cacad. (Lihat Shalatut Tarawih oleh Nasiruddin Albani, halaman 21 dst. –Pent.)

terbagi dalam lima hukum (ahkamul khamsah) : (wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah – pent.) 1)

Perkataan: "dua puluh tiga raka'at" itu, Syarih berkata: Dalam Muwath-tha', yang diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Saib bin Yazid – dikatakan – bahwa raka'at tarawih itu ialah sebelah raka'at. Tetapi Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Mengkompromikan antara riwayat-riwayat ini masih memungkinkan, karena memang berbeda-beda keadaan. Dan bisa jadi perbedaan itu karena panjang pendeknya bacaan, kalau bacaannya itu panjang, raka'atnya disedikitkan dan sebaliknya. Pendapat seperti ini dipertegas oleh Dawudi.

Sedang Tirmidzi mengatakan: Kebanyakan yang menceritakan, bahwa Umar shalat empat puluh satu raka'at dengan satu witir.

Syarih berkata: Wal hasil, hadits-hadits dalam bab ini dsb. menunjukkan dianjurkannya shalat (malam) di bulan Ramadlan yang dapat dikerjakan dengan munfarid (sendiri-sendiri) dan berjama'ah. Keterbatasan shalat yang disebut **shalatu tarawih** dalam beberapa raka'at tertentu dan bacaan tertentu itu tidak ada satu sunnah yang menerangkannya. Selesai. 2)

Ibnu Taimiyah berkata dalam Ikhtiyarat: Shalat tarawih kalau dikerjakan sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Syafi'i adalah 20 raka'at; atau kalau menurut madzhab Malik adalah 36 atau 13 atau 11 raka'at; dan semuanya itu baik. Demikian menurut apa yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, justru karena tidak adanya pembatas. Karena itu memperbanyak dan mempersedikit jumlah raka'at itu disesuaikan dengan lama dan pendeknya berdiri (shalat) itu.

---

1) Menurut zhahir, hadits: bahwa setiap bid'ah itu adalah dhalalah (sesat). Karena itu tidak ada pembagian bid'ah seperti yang dimaksud di atas. Adapun bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar itu, bukan bid'ah dalam istilah syara', tetapi yang bid'ah lughawi. Dan ijtihad Umar itu sendiri sudah cocok dengan sunnah, karena tarawih dengan berjama'ah pun pernah dilakukan oleh Nabi bersama shahabat, seperti dalam hadits-hadits di atas. (Pent.)

2) Tetapi menurut hadits 'Aisyah, bahwa Nabi tidak pernah menambah lebih dari 11 raka'at atau 13 raka'at plus shalat iftitah.
Yaitu sebagaimana tersebut dalam riwayat berikut ini:
"Sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah menambah dari 11 raka'at, baik di bulan Ramadlan maupun di luar Ramadlan". (HR Bukhari dan Muslim).
Riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Nabi saw. pernah shalat 20, 23 dsb. itu semua tidak ada yang sah; yang ada adalah mauquf. (Lihat Subulus Salam 2:10).

12. BAB: SHALAT ANTARA MAGHRIB DAN 'ISYAK

١٢٣٢- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ» قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. رواه أبو داود.

1232. Dari Qatadah, dari Anas tentang firman Allah: "Adalah mereka itu sendikit sekali tidur malam" 1) itu, ia berkata: Maksudnya, bahwa mereka itu biasa shalat antara maghrib dan 'isyak. (HR Abu Daud).

١٢٣٣- وَكَذٰلِكَ «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ». رواه أبو داود.

1233. Dan begitu juga – ia berkata demikian – tentang ayat: "Rusuk-rusuk mereka meninggalkan tempat tidur" 2) (HR Abu Daud)

١٢٣٤- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ. رواه أحمد والترمذي.

1234. Dan dari Hudzaifah, ia berkata: Aku pernah shalat Maghrib bersama Nabi saw; kemudian setelah ia selesai shalat, ia berdiri lagi untuk mengerjakan shalat, maka ia senantiasa mengerjakan shalat itu hingga selesailah shalat 'isyak, baru kemudian ia keluar. (HR Ahmad dan Tirmidzi).

Penjelasan:

Perkataan: "Mereka biasa shalat antara maghrib dan 'isyak", itu adalah salah satu pendapat tentang ayat tersebut.

---

1) Q.S. Adz-Dzariyat 17
2) Q.S. Hamim Sajdah 16

Al Hasan berkata: Mereka itu bersusah payah untuk shalat malam (qiyamul lail), mereka tidak tidur malam melainkan sedikit sekali.

Syarih berkata: Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya memperbanyak shalat antara maghrib dan 'isyak.

13. BAB: SHALAT MALAM

١٢٣٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ص: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قِيلَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ «شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ».

رواه الجماعة إلا البخاري.

1235. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang shalat apakah yang lebih utama sesudah shalat wajib? Maka jawabnya: "Yaitu shalat di tengah malam". Lalu ia ditanya lagi: Puasa apakah yang lebih utama sesudah puasa Ramadlan? Maka jawabnya: "Yaitu puasa di bulan Allah Al Muharram (bulan Muharram)". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٣٦- وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْهُ فَضْلُ الصَّوْمِ فَقَطْ.

1236. Dan bagi Ibnu Majah, dari Abu Hurairah – hanya dibicarakan – tentang keutamaan puasa saja.

١٢٣٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ص يَقُولُ «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رواه الترمذي وصححه.

1237. Dan dari 'Amar bin Abasah, sesungguhny ia pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Waktu yang terdekat seseorang hamba – dalam berhubungan – dengan Tuhannya, yaitu di tengah malam yang paling akhir. Oleh karena itu kalau engkau dapat untuk masuk golongan orang yang dapat mengingat Allah pada saat tersebut, maka jadilah engkau." (HR Tirmidzi, dan ia mengesahkannya).

١٢٣٨- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا. رواه الجماعة إلا الترمذي.

1238. Dan dari Abdullah bin 'Amr, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Puasa yang amat disenangi Allah, ialah puasa Daud 1), dan shalat yang amat disenangi Allah ialah shalat Daud, yaitu ia biasa tidur pada pertengahan malam lalu bangun pada sepertiganya, dan ia tidur (lagi) pada seperenamnya; dan ia biasa puasa sehari, buka sehari." (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzi).

١٢٣٩- فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَى مِنْهُ فَضْلَ الصَّوْمِ فَقَطْ.

1239. Sesungguhnya hadits tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr, hanya menerangkan tentang keutamaan puasa saja.

١٢٤٠- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ص بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ.

1) Sehari puasa, sehari buka.

1240. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya ia pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah saw. di waktu shalat malam? Lalu ia menjawab: Semua itu seperti yang biasa dikerjakan, yaitu: kadang-kadang ia pelankan dan kadang-kadang ia keraskan. (HR Imam yang lima, dan disahkannya oleh Tirmidzi).

١٢٤١- وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ص إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. رواه أحمد ومسلم.

1241. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila hendak shalat malam (qiyamul lail), ia membuka shalatnya itu dengan dua raka'at yang pendek. 1) (HR Ahmad dan Muslim).

١٢٤٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1242. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat malam, maka hendaklah ia membuka shalatnya itu dengan dua raka'at yang pendek." (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits di atas menunjukkan disangatkannya sunnat shalat malam itu dan dianjurkannya untuk memperbanyak shalat di waktu malam serta disunnatkannya shalat tersebut dan berdo'a, di sepertiga malam yang akhir, sebab waktu tersebut adalah waktu dikabulkannya do'a, waktu pengampunan dan waktu turunnya (rahmat). Selesai dengan ringkas.

1) Shalat ini disebut shalat iftitah (pembukaan).

Ia berkata pula: Di situ menunjukkan dianjurkannya membuka shalat malam itu dengan dua raka'at yang pendek, supaya dapat lebih mempertangkas shalat-shalat sesudahnya.

Hadits-hadits tersebut oleh Mushannif (Ibnu Taimiyah) dijadikan dalil bagi tidak boleh meninggalkannya witir. Ia berkata: Keseluruhan hadits itu, menjadi alasan bagi tidak boleh meninggalkan witir.

14. BAB: SHALAT DLUHA

١٢٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ، صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. متفق عليه.

1243. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Aku telah diberi wasiat oleh kekasihku, yaitu Rasulullah saw dengan tiga perkara: dengan (membiasakan) puasa tiga hari dalam setiap bulan 1), dua raka'at dluha, dan supaya aku shalat witir sebelum aku tidur. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٤٤- وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ: وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ.

1244. Dan dalam satu lafal, bagi Ahmad dan Muslim – dikatakan: dan dua raka'at dluha setiap hari.

١٢٤٥- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ

1) Pada tanggal 13, 14 dan 15, yang disebut juga ayyamul biidl (hari-hari putih) (pent.)

عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1245. Dan dari Abu Dzar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Setiap dua ruas dari salah seorang di antara kamu adalah shadaqah, maka setiap tasbih adalah shadaqah, dan setiap tahmid (membaca Alhamdulillah) adalah shadaqah, dan setiap tahlil (membaca lailaa illallah) adalah shadaqah, dan setiap takbir (membaca Allahu Akbar) adalah shadaqah, dan menyuruh berbuat baik itu juga adalah shadaqah, dan melarang berbuat mungkar juga shadaqah; dan semua itu cukup dengan dua raka'at yang dikerjakannya pada waktu dluha" 1) (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٢٤٦- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً. قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَدْفِنُهَا، أَوِ الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ. رواه أحمد وأبو داود.

1246. Dan dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Dalam diri manusia ini ada 360 ruas, yang harus ia bershadaqah dari tiap-tiap ruas itu". Lalu mereka (para shahabat) bertanya: Kalau begitu, lalu siapa yang mampu berbuat demikian itu ya Rasulullah? Ia menjawab: "Mengeluarkan dahak di masjid lalu ditanamnya atau sesuatu (gangguan) yang ia singkirkannya dari jalan (juga adalah shadaqah), tetapi kalau engkau tidak bisa, maka kerjakanlah dua raka'at dluha, karena dia itu mencukupi dari semuanya itu." (HR Ahmad dan Abu Daud).

1) Ya'ni dua raka'at dluha itu pahalanya sama dengan amalan-amalan di atas (pent.).

١٢٤٧- وَعَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. رواه أحمد وأبو داود.

1247. Dan dari Nu'aim bin Hammar, dari Nabi saw. ia bersabda: "Tuhanmu yang Maha Tinggi dan Maha Mulia telah berseru: Hai Bani Adam! Shalatlah empat raka'at karena Aku, dari awal siang, maka Aku akan cukupkan engkau di akhir siang itu." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٢٤٨- وَهُوَ لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ.

1248. Dan hadits tersebut bagi Imam Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Dzar dan Abu Darda'.

١٢٤٩- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

1249. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. biasa shalat Dluha empat raka'at, dan ia menambahnya (sebanyak mungkin) menurut apa yang dikehendaki Allah. (HR Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

١٢٥٠- وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. متفق عليه.

1250. Dan dari Ummu Hani', sesungguhnya ia pernah datang kepada Nabi saw. pada tahun ditaklukkannya kota Mekkah – waktu itu Nabi berada di bagian atas Mekkah – lalu Rasulullah saw. berdiri menuju ke tempat mandinya, lalu Fatimah mendindinginya, kemudian ia mengambil pakaiannya lalu berselimut dengan pakaiannya itu, kemudian shalat delapan raka'at, yaitu shalat Dluha. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٥١- وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1251. Dan bagi Abu Daud, dari 'Aisyah: Sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat dluha delapan raka'at, pada hari ditaklukkannya (Mekkah), ia salam antara tiap dua raka'at.

١٢٥٢- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى. رواه أحمد ومسلم.

1252. Dan dari Zaid bin Arqam, ia berkata: Nabi saw. pernah ke luar ke tempat penduduk Quba' – padahal mereka sedang mengerjakan shalat Dluha – lalu beliau bersabda: "Shalat awwabin (shalat orang-orang yang taubat itu waktunya) yaitu: apabila anak-anak onta sudah mulai kepanasan pada waktu dluha. (HR Ahmad dan Muslim).

١٢٥٣- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ

هٰهُنَا - يَعْنِي مِنَ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هٰهُنَا - قَبْلَ
الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ؛ حَتّٰى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ
هٰهُنَا - يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هٰهُنَا
- يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ - قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ
الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ؛ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ
بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُؤْمِنِينَ. رواه الخمسة إلا ابا داود.-

1253. Dan dari 'Ashim bin Dlamrah, ia berkata: Kami pernah bertanya kepada Ali tentang shalat sunnatny Nabi di waktu siang hari? Lalu Ali menjawab: Yaitu, bahwa apabila ia sudah selesai shalat shubuh, ia menanti hingga apabila matahari sudah (timbul) dari sana – ya'ni dari arah Timur – ukurannya kira-kira dari shalat 'ashar (mata hari itu timbul) dari sana – ya'ni dari arah Barat, sebelum maghrib – ia berdiri lalu shalat dua raka'at, kemudian ia menanti, hingga apabila matahari sudah (timbul) dari sana – ya'ni dari arah Timur yang ukurannya kira-kira dari shalat zhuhur (matahari sudah timbul) dari sana – ya'ni dari arah Barat – ia berdiri lalu shalat empat raka'at, dan empat raka'at sebelum zhuhur apabila matahari sudah tergelincir; dan dua raka'at sesudahnya; dan empat raka'at sebelum 'ashar, ia pisahkan antara tiap-tiap dua raka'at dengan memberi salam kepada Malaikat yang dekat (kepada Allah), kepada para Nabi, kepada orang-orang Islam dan mukmin yang mengikuti jejak mereka. (HR Imam yang lima, kecuali Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits ini menunjukkan disunnatkannya shalat dluha – sampai ia berkata –: Sedang raka'at yang paling banyak

dikerjakan Nabi adalah delapan raka'at, dan menurut apa yang dikatakan: Bahwa paling banyak adalah 12 raka'at. 1)

15. BAB: TAHIYYATAL MASJID

١٢٥٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلعم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ
الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». رواه الجماعة.-

1254. Dari Abi Qatadah, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka hendaklah ia jangan duduk sehingga ia shalat dua raka'at." (HR Jama'ah).

١٢٥٥ - وَالْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ وَلَفْظُه: "أَعْطُوا الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا"،
قَالُوْا: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: «أَنْ تُصَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
تَجْلِسُوْا."

1255. Dan Al Atsram dalam kitab sunannya – meriwayatkan – dan lafalnya adalah sbb.: "Berikanlah kepada masjid-masjid akan haknya". Mereka (para shahabat) kemudian bertanya: Apakah hak masjid itu? Nabi menjawab: "Yaitu hendaknya kamu shalat dua raka'at, sebelum kamu duduk."

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengerjakan shalat tahiyyatal masjid (penghormatan atas masjid) di semua waktu. Demikianlah menurut pendapat segolongan 'ulama, di antaranya Syafi'iyah 2). Tetapi Abu Hanifah, Al Auza'i dan Al Laits memakruhkannya (shalat tahiyatal masjid) itu di waktu-waktu terlarang. 3)

---

1) Lihat B. Maram, hadits no. 419, Subulus Salam 1:17, sanadnya lemah. (pent.)
2) Syafi'iyah, maksudnya yaitu: ulama-ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i.
3) Waktu-waktu terlarang, yaitu: Ketika matahari terbit, di tengah dan waktu terbenam. (Pent.)

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Di sini ada dua hal yang bertentangan, di satu pihak menganjurkan shalat, bagi setiap orang masuk masjid, tanpa dibeda-bedakan; dan di lain pihak dilarangnya shalat di waktu-waktu yang tertentu. Oleh karena itu salah satu dari antara kedua hal yang umum itu mesti ada yang menjadi takhsis (pengecuali). Untuk itu, maka segolongan (ulama) ada yang mentakhsiskan larangan dan mengumumkan perintah (ya'ni: kapan saja boleh tahiyyatal masjid, sekalipun pada waktu-waktu terlarang. Sedang larangan shalat di waktu-waktu terlarang itu, khusus untuk selain tahiyyatal masjid. Pent.); dan inilah yang dipandang lebih sah menurut 'ulama Syafi'iyah.

Sedang menurut segolongan yang lain, berpendapat sebaliknya, seperti pendapat 'ulama-'ulama Hanafiyah dan Malikiyah.

At Thahawi berkata: Waktu-waktu terlarang untuk shalat itu, tidak termasuk dalam persoalan ini.

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Para imam ahli fatwa sepakat, bahwa perintah ini adalah sunnat. Karena itu aku (peringkas) berpendapat: Kalau perintah shalat tahiyyatal masjid itu sekedar sunnat, sedang dilarangnya shalat pada waktu-waktu terlarang itu adalah haram, maka yang lebih tepat tidak usah shalat tahiyyatal masjid pada waktu-waktu tersebut. 1).

16. BAB: SHALAT SESUDAH BERSUCI

١٢٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ عَ قَالَ لِبِلَالٍ - عِنْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ -
« يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ
نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ »، قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي
لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ
مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفق عليه. —

1) Menurut pendapat kami, yang betul tidak boleh. (Pent.)

1256. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. pernah berkata kepada Bilal – sesudah shalat subuh – sbb.: "Hai Bilal! Ceritakanlah kepadaku amalan yang engkau kerjakan dalam Islam yang penuh dengan pengharapan, karena aku mendengar suara sandalmu di surga". Lalu Bilal menjawab: Tidak ada satu pun amalan yang sangat penuh dengan pengharapan, yaitu sesungguhnya aku tidak bersuci satu kali bersuci, di satu saat malam ataupun siang hari, melainkan dengan bersuci itu aku (kemudian) shalat, sesuatu yang memang telah ditentukan untukku supaya aku mengerjakan shalat. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits di atas mempunyai beberapa faedah, a.l.:

1. Menunjukkan dibolehkannya bersungguh-sungguh menentukan waktu beribadah.
2. Diperintahkannya shalat sesudah bersuci.
3. Seorang guru bertanya kepada muridnya untuk mengajak kepada si murid supaya aktip.

17. BAB: SHALAT ISTIKHARAH
(Mohon dipilihkan yang baik)

١٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَ عَ يُعَلِّمُنَا
الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ:
« إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ
لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي
فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ -

فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا
الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ – اَوْقَالَ عَاجِلِ
اَمْرِيْ وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ
حَيْثُ كَانَ. ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهِ – قَالَ – وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ

— رواه الجماعة إلا مسلما —

1257. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah mengajar kami untuk mencari dalam seluruh urusan, sebagaimana ia mengajarkan kepada surat Al Quran, yaitu ia bersabda sbb.: "Apabila salah seorang di antara kamu menghajatkan sesuatu maka shalatlah dua raka'at, bukan shalat fardlu, kemudian bacalah do'a ini: ALLAHUMMA INNII ASTAKHIIRUKA BI-ILMIKA WA-AS-TAQDIRUKA BIQUDRATIKA WA-AS-ALUKA MIN FADL-LIKAL AZHIIM; FA INNAKA TAQDIRU WA LAA AQDIRU WATAKLAMU WA LAA AKLAMU WA ANTA ALLAAMUL GHUYUUB. ALLAHUMMA INKUNTA TAKLAMU ANNA HAADZAL AMRA KHAIRUN LII FII DIINII WA MA-AASYII WA AAQIBATI AMRII – atau ia berkata – AAJILI AMRI WA AAJILIHFAQDURHULII WA YASSIRHU LII TSUMMA BAA-RIKLII FIIHI. WA INKUNTA TAKLAMU ANNA HAADZAL AMRA SYARRUN LII FIIDIINII WA MA-AASYI WA AAQIBA-TI AMRII – atau ia berkata : AAJILI AMRI WA-AAJILIHI – FASHRIFHU ANNII WASHRIFNII ANHU WAQDURLIYAL KHAIRA HAITSU KAANA, TSUMMA ARDLINII BIHI" (Ya Tuhanku! Sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan yang baik dengan pengetahuan-Mu, dan aku minta Engkau beri kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku minta sebagian dari anugerah-Mu yang Maha agung itu; karena sesungguhnya Engkaulah yang kuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkaulah yang tahu sedang aku tidak tahu, dan Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Ya Tuhanku! Seandainya Engkau mengetahui, bahwa urusan ini adalah baik bagiku dalam urusan agamaku, duniaku dan dalam hari kesudahanku – untuk urusanku yang sekarang ini maupun yang akan datang –, maka berikanlah kepadaku dan mudahkanlah dia itu untukku, lalu berkatilah aku dalam perkara tersebut. Dan seandainya Engkau mengetahui, bahwa perkara ini tidak baik untukku dalam urusan agamaku, penghidupanku dan hari kesudahanku – untuk urusanku yang sekarang ini ataupun yang akan datang –, maka jauhkanlah dia itu dariku dan jauhkanlah aku daripadanya, dan berikanlah kepadaku kebaikan walaupun darimana saja datangnya, lalu jadikanlah aku orang yang ridla akan pemberian itu). Sesudah itu lalu ia menyebutkan hajatnya." (HR Jama'ah, kecuali Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "dalam seluruh urusan" itu, menunjukkan umum. Karena itu seseorang tidak boleh menganggap enteng terhadap sesuatu persoalan karena dianggapnya kecil dan tidak menaruh perhatian, lalu ia meninggalkan istikharah, dalam persoalan tersebut. Sebab tidak sedikit sesuatu urusan yang dianggap enteng, tetapi justru kalau dikerjakan atau ditinggalkan akan berakibat kepada bahaya yang besar.

Itulah sebabnya, maka Rasulullah saw. bersabda:

لِيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتّٰى فِيْ شِسْعِ نَعْلِهِ

Artinya: *Hendaklah salah seorang di antara kamu meminta kepada Tuhannya, sampai pun dalam persoalan tali·terumpahnya.*

Syarih berkata: Hadits di atas menunjukkan dianjurkannya shalat istikharah serta berdo'a sesudah shalat itu (dengan do'a dsb.).

18. BAB: LAMA BERDIRI DAN BANYAK RUKU' DAN SUJUD

١٢٥٨– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَ قَالَ: اَقْرَبُ
مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ...

– رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي –

1258. **Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw.** bersabda: "Manusia yang paling dekat kepada Tuhannya, yaitu orang yang sedang sujud. Oleh karena itu perbanyaklah do'a." (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai).

١٢٥٩ – وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ تَعَالَى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1259. Dan dari Tsauban, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah kamu memperbanyak sujud, sebab kamu tidak sujud kepada Tuhanmu satu kali sujud, melainkan sebab dengan sujudmu itu Allah akan mengangkat kamu ke satu derajat, dan dengan sujudmu itu akan dihapuskanlah satu dosamu." (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٢٦٠ – وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ – فَقَالَ «سَلْنِي»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، فَقَالَ «أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

– رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود –

1260. **Dan dari Rabi'ah bin Ka'ab, ia berkata: Aku pernah** bermalam bersama Nabi saw. – lalu aku bawakan air wudlu' dan barang-barangnya – kemudian ia bersabda: "mintakah kepadaku", lalu aku menjawab: Aku meminta kepadamu supaya aku bisa bersamamu

di surga. Ia bertanya lagi: "Ataukah yang lainnya?", aku menjawab: Cukup itu saja. Lalu ia bersabda: "Tolonglah aku, supaya kamu memperbanyak sujud." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud).

١٢٦١ – وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه.

1261. Dan dari Jabir, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Seutama-utama shalat, yaitu panjangnya qunut". (HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٢٦٢ – وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ص لَيَقُومُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ – أَوْ سَاقَاهُ – فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا». رواه الجماعة إلا أبا داود.

1262. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Sungguh Rasulullah berdiri dan shalat hingga kedua telapak kakinya itu bengkak – atau kedua betisnya – lalu ia ditanya, maka jawabnya: "Bukankah aku ini seorang hamba yang banyak bersyukur." (HR Jama'ah, kecuali Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Oleh karena itu, maka perbanyaklah do'a" itu, maksudnya do'a dalam sujud, karena sujud itu adalah keadaan yang dekat (kepada Allah).

Ia pun berkata: Bahwa hadits ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak sujud dan berdo'a dalam sujud.

Hadits ini juga sebagai dalil bagi orang yang menganggap, sujud itu lebih afdlal daripada berdiri.

Sabda Nabi saw.: "Seutama-utama shalat ialah lamanya qunut itu, Syarih berkata: Bahwa yang dimaksud yaitu lamanya berdiri. 1

Hadits ini menunjukkan, bahwa berdiri itu lebih afdlal daripada sujud, ruku' dll. Selesai.

Tetapi dalam kitab Al Ikhtiyarat dikatakan: Bahwa banyaknya ruku', sujud dan lamanya berdiri itu semuanya sama utama; dan ini adalah salah satu riwayat, dari sekian banyak riwayat dari imam Ahmad.

19. BAB: MERAHASIAKAN SHALAT SUNNAT, TETAPI BOLEH DILAKUKAN DENGAN BERJAMA'AH

١٢٦٣ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ ,, اَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ, اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ ". رواه الجماعة الا ابن ماجة.—

1263. Dari Zaid bin Tsabit, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Seutama-utama shalat ialah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib". (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٢٦٤ – لٰكِنْ لَهُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ.—

1264. Tetapi bagi Ibnu Majah sema'na dengan itu, dari Abdullah bin Sa'ad.

---

1) Karena arti qunut itu, di antaranya ialah berdiri lama (Lihat Al Mu'jamul Wasith, huruf Qaf Nun Tak. Pent.).
Ini dipertegas dalam hadits Abu Daud yang berbunyi sbb:

اِنَّ النَّبِيَّ ص سُئِلَ: اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: طُوْلُ الْقِيَامِ

"Nabi ditanya: Amal-amal apakah yang lebih baik? Ia menjawab: Lamanya berdiri." (Lihat Nailul Authar 3:87).

١٢٦٥ – وَعَنْ عُتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ, اِنَّ السُّيُوْلَ لَتَحُوْلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِيْ. فَأُحِبُّ اَنْ تَأْتِيَنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِيْ أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا. فَقَالَ ,, سَنَفْعَلُ ". فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ ,, اَيْنَ تُرِيْدُ؟ ". فَأَشَرْتُ لَهُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه.

1265. Dan dari 'Utban bin Malik, sesungguhnya ia berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya banjir menghalang antaraku dan antara masjidnya kaumku, karena itu aku senang sekali kalau seandainya engkau mau datang ke tempatku lalu shalat di tempat yang ada di rumahku yang sengaja kujadikan dia itu sebagi tempat shalat (masjid). Maka jawab Nabi: "Akan kami kerjakan", tetapi setelah ia masuk, lalu ia bertanya: "Di mana engkau inginkan?" Lalu kutunjukkannya ke sudut rumah, kemudian Rasulullah saw. berdiri, kemudian kami berbaris di belakangnya, lalu ia shalat dua raka'at bersama kami. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٦٦ و ١٢٦٧ – وَقَدْ صَحَّ التَّنَفُّلُ جَمَاعَةً مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

1266, 1267. Dan sah sunnat itu dikerjakan dengan berjama'ah, dari riwayat Ibnu Abbas dan Anas r.a.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tsb. menunjukkan disunnatkannya shalat sunnat itu dikerjakan di rumah, dan dia itu lebih utama daripada dikerjakannya di masjid-masjid.

Ia juga berkata: Dalam hadits 'Utban itu ada beberapa faedah, a.l.:

قَالَ: اَلصَّلَاةُ مَثْنَى، مَثْنَى، وَتَشَهَّدُ وَتُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَبْأَسُ وَتَمَسْكَنُ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ، وَتَقُولُ: اَللّٰهُمَّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1274. Dan dari Al Muth-thallib bin Rabi'ah, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: "Shalat itu adalah dua, dua; dan (hendaklah) engkau membaca tasyahhud (tahiyyat) dan beri salam pada tiap-tiap dua raka'at, dan merendah serta tunduk, lalu angkat dua tanganmu sambil berkata: Ya Tuhanku ...! Maka barangsiapa yang tidak mengerjakan demikian, shalatny itu sia-sia belaka." (HR Ahmad). 1)

١٢٧٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ". رواه ابن ماجه.

1275. Dan dari Abi Sa'id, dari Nabi saw. telah bersabda: "Dalam tiap dua raka'at itu ada satu salam." (HR Ibnu Majah).

١٢٧٦- وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِ. رواه النسائي.

1276. Dan dari 'Ali, ia berkata: Rasulullah saw. pernah shalat dua raka'at hingga matahari condong, dan (ia shalat) sebelum tengah hari empat raka'at, yang ia jadikan salam itu di akhirnya. (HR Nasai).

1) Hadits R. Ahmad ini tidak sah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan, bahwa yang dianjurkan dalam shalat malam dan siang itu ialah dua, dua, kecuali yang memang telah dikhususkan, misalnya karena dipandang dari segi penambahan, seperti hadits 'Asiyah yang mengatakan:

صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

"Bahwa Nabi shalat empat raka'at, maka engkau jangan bertanya tentang bagusnya dan lamanya, kemudian ia shalat empat raka'at (lagi), maka engkau jangan pula bertanya tentang bagusnya dan lamanya."

dan adakalanya dipandang dari menguranginya, seperti hadits-hadits witir yang dilakukannya dengan satu raka'at.

Syarih juga berkata: Bahwa dalam hadits ini ada beberapa faedah, yang antara lain:

1. Menunjukkan dianjurkannya bersiwak (menggosok gigi) ketika bangun tidur.
2. Dianjurkanny merendah dan khusyu', karena perbuatan tersebut termasuk jalan-jalan untuk dikabulkannya do'a.
3. Dianjurkannya berdo'a dengan mengangkat dua tangan. 1)

Ia juga berkata: Hadits 'Ali itu menunjukkan dibolehkannya shalat empat raka'at di siang hari (shalatun nahar) dengan bersambung (satu kali salam). Dan ini adalah termasuk **khushusiyah** (kekhususan), karena beberapa hadits shalatul lail (shalat malam) dan siang itu dua, dua. 2)

1) Angkat tangan dalam hadits itu hanya berlaku dalam hal-hal tertentu. (Lihat Nailul Authar, juz 3:91)

2) Untuk menentukan khususiyah, perlu ada keterangan yang tegas. Sedang dalam hal ini tidak ada. Karena itu mestinya kedua-duanya boleh. (Pent.)

21. BAB: BOLEH SHALAT SUNNAT DENGAN DUDUK, DAN BOLEH JUGA MEMADUKAN ANTARA DUDUK DAN BERDIRI DALAM SATU RAKA'AT

١٢٧٧ – عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا. متفق عليه.

1277. Dari 'Aisyah, ia berkata: Ketika Rasulullah sudah gemuk dan timbangan badannya semakin berat, kebanyakan shalatnya itu dilakukan dengan duduk. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٧٨ – وَعَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلعم صَلَّى فِيْ
سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّيْ فِيْ سُبْحَتِهِ
قَاعِدًا، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ
مِنْهَا. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه.

1278. Dan dari Hafshah, ia berkata: Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat sunnat dengan duduk, sampai ia sebelum wafat kurang setahun, baru ia shalat sunnat itu dengan duduk; ia membaca surat dan dengan tartil (perlahan-lahan), sehingga bacaannya itu lebih panjang daripada surat terpanjang (jika dibaca tanpa tartil). (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٢٧٩ – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلعم عَنْ صَلَاةِ
الرَّجُلِ قَاعِدًا، قَالَ: «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا

فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

— رواه الجماعة إلا مسلما —

1279. Dan dari 'Imran bin Hushain, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang seorang laki-laki yang shalat dengan duduk, lalu ia menjawab: "Kalau dia itu shalat dengan berdiri sudah barang tentu lebih afdlal; dan barangsiapa yang shalat dengan duduk, maka ganjarannya setengah orang yang shalat dengan berdiri; dan barangsiapa yang shalat dengan berbaring, pahalanya separuh orang yang shalat dengan duduk.".(HR Jama'ah, kecuali Muslim).

١٢٨٠ – وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يُصَلِّيْ لَيْلًا طَوِيْلًا قَائِمًا،
وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا. وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ،
وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. رواه الجماعة إلا البخاري.

1280. Dan dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat malam lama sekali dengan berdiri, dan (pernah juga shalat) malam yang lama dengan duduk; dan adalah ia apabila membaca (surat) dengan berdiri, maka ia ruku' dan sujud dengan berdiri juga, dan bila ia membaca (surat itu) dengan duduk, maka ia ruku' dan sujud dengan duduk juga. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٨١ – وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – أَيْضًا – أَنَّهَا لَمْ تَرَ
النَّبِيَّ صلعم يُصَلِّيْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ، حَتَّى أَسَنَّ، وَكَانَ يَقْرَأُ
قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ

أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. رواه الجماعة. وَزَادُوا – إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ – ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَذٰلِكَ.

1281. Dan dari 'Aisyah r.a. -- juga -- sesungguhnya ia samasekali tidak pernah melihat Nabi saw. shalat malam dengan duduk, hingga ia berumur tua. Ia biasa membaca (surat) dengan duduk, sehingga apabila ia hendak ruku', ia berdiri (dulu). Maka ia membaca kira-kira 30-40 ayat, kemudian ia ruku'. (HR Jama'ah, dan mereka menambah-nya -- kecuali Ibnu Majah -- "kemudian ia berbuat yang demikian itu dalam raka'at yang kedua.").

١٢٨٢ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواه الدارقطني.

1282. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat dengan bersila. (HR Thabrani).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan dibolehkannya shalat sunnat dengan duduk padahal dia bisa berdiri.

Nawawi berkata: Pendapat ini sudah menjadi ijma' ulama.

Ia pun berkata: Hadits 'Imran bin Hushain itu menunjukkan dibolehkannya shalat sunnat dengan duduk dan dengan berbaring.

Dan inilah yang dimaksud dengan sabdanya: "... barangsiapa shalat dengan berbaring ..." itu. Tetapi para pensyarah hadits berbeda pendapat tentang masalah ini, apakah hadits itu ditujukan untuk shalat sunnat ataukah untuk shalat fardlu bagi orang yang tidak kuasa berdiri. Al Khath-thabi membawakan hadits itu untuk pendapat kedua. Tetapi ini adalah pendapat yang lemah, sebab orang yang sakit yang melaksanakan shalat itu dengan duduk ataupun berbaring tetap akan dicatat mendapat ganjaran penuh, bukan separoh.

Dan Sufyan Ats-Tsauri serta Ibnul Majisyun membawakannya pada arti pertama, yaitu untuk shalat sunnat. Pendapat ini pula yang diceritakan Nawawi dari Jumhur.

Dan Tirmidzi menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri, bahwa ia berkata: Bahwa menentukan separohnya pahala itu, hanyalah untuk orang yang sehat. Adapun orang yang ada udzur, baik karena sakit atau lainnya, kemudian ia shalat dengan duduk, maka baginya separoh pahala orang yang shalat dengan berdiri.

Ia berkata: Dan hadits 'Aisyah itu menunjukkan, bahwa orang yang shalat dengan duduk itu dianjurkan untuk melakukannya dengan bersila. Demikianlah menurut pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, dan itu pula salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Sedang mereka pun telah sepakat, bahwa orang yang shalat dengan duduk itu boleh melakukannya dengan sembarang duduk.

22. BAB: LARANGAN SHALAT SUNNAT SESUDAH IQAMAT

١٢٨٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». رواه الجماعة إلا البخاري.

1283. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Apabila shalat itu sudah diiqamati, maka tidak ada shalat (lain) kecuali shalat wajib." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٨٤ – وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ».

1284. Dan dalam salah satu riwayat bagi imam Ahmad – dikatakan: "Kecuali shalat yang diiqamati itu."

١٢٨٥ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا – وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ – يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص لَاثَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص
"آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ آلصُّبْحَ أَرْبَعًا؟". متفق عليه.

1285. Dan dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melihat seorang laki-laki shalat dua raka'at – padahal sudah diiqamati shalat itu – kemudian setelah Rasulullah saw. selesai shalat, ia dikerumuni orang banyak, lalu Rasulullah saw. bertanya kepadanya: "Apakah shalat subuh itu empat raka'at? Apakah shalat subuh itu empat raka'at?" (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan tidak dibolehkannya mengerjakan shalat sunnat ketika shalat (wajib) itu sudah diiqamati, dengan tidak dibeda-bedakan antara shalat sunnat fajar maupun lainnya.

Demikian itu adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Syafi'i dan Ahmad serta Ishak.

23. BAB: WAKTU-WAKTU TERLARANG UNTUK MENGERJAKAN SHALAT

١٢٨٦ – عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". متفق عليه.

1286. Dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Tidak ada (satu pun) shalat, sesudah shalat 'ashar sehingga matahari terbenam; dan tidak ada (satu pun) shalat sesudah shalat subuh sehingga matahari terbit." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٨٧ – وَفِي لَفْظٍ "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رواه أحمد والبخاري.

1287. Dan satu lafal – dikatakan: "Tidak ada (satu pun) shalat sesudah dua (macam) shalat, yaitu: sesudah (shalat) subuh, hingga matahari terbit, dan sesudah (shalat) 'ashar, hingga matahari terbenam." (HR Ahmad dan Bukhari).

١٢٨٨ – وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ النَّبِيَّ ص "نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ".
– متفق عليه –

1288. Dan dari 'Umar bin Khath-thab, sesungguhnya Nabi saw. melarang shalat sesudah (shalat) subuh hingga matahari terbit, dan sesudah (shalat) 'ashar hingga matahari terbenam. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٨٩ – وَرَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ. متفق عليه.

1289. Dan Abu Hurairah meriwayatkan seperti itu. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٢٩٠ – وَفِي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".
رواه البخاري. ورواه أحمد وأبوداود، وقال فيه: "بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ". –

1290. Dan dalam satu lafal dari 'Umar, sesungguhny Nabi saw. telah bersabda: "Tidak ada (satu pun) shalat sesudah (shalat) 'ashar hingga matahari terbenam, dan tidak ada (satu pun) shalat sesudah shalat subuh hingga matahari terbit." (HR Bukhari).

Dan Imam Ahmad serta Abu Daud meriwayatkannya, tetapi mereka itu berkata dalam hadits tersebut sbb.: "Sesudah shalat 'ashar."

١٢٩١ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ، قُلْتُ يَا نَبِيَّ ٱللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ
ٱلصَّلَاةِ، قَالَ «صَلِّ صَلَاةَ ٱلصُّبْحِ، ثُمَّ ٱقْصُرْ عَنِ ٱلصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ
ٱلشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ
يَسْجُدُ لَهَا ٱلْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ ٱلصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى
يَسْتَقِلَّ ٱلظِّلُّ بِٱلرُّمْحِ، ثُمَّ ٱقْصُرْ عَنِ ٱلصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ
جَهَنَّمُ. فَإِذَا أَقْبَلَ ٱلْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ ٱلصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ،
حَتَّى تُصَلِّيَ ٱلْعَصْرَ، ثُمَّ ٱقْصُرْ عَنِ ٱلصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ
بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا ٱلْكُفَّارُ». رواه أحمد ومسلم

1291. Dan dari 'Amr bin 'Absah, ia berkata: Aku pernah bertanya, ya Nabi Allah! Beritahukanlah kepadaku tentang shalat! Maka ia bersabda: "Shalatlah engkau shalat subuh, kemudian berhentilah dari shalat itu hingga matahari terbit dan meninggi, karena matahari itu terbit ketika ia terbit di antara dua tanduk syetan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari; kemudian shalatlah karena shalat (waktu itu) disaksikan dan dihadirkan sehingga bayangan memanjang setinggi tombak, kemudian berhentilah dari shalat (waktu) itu, karena ketika itu jahannam dinyalakan dengan

melahap. Kemudian apabila bayangan itu sudah tergelincir, maka shalatlah karena shalat ketika itu disaksikan dan dihadirkan. (Begitulah) hingga engkau shalat 'ashar, kemudian berhentilah dari shalat itu hingga matahari terbenam karena matahari itu terbenam di antara dua tanduk syetan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari." (HR Ahmad dan Muslim).

١٢٩٢ – وَلِأَبِي دَاوُدَ نَحْوُهُ، وَأَوَّلُهُ عِنْدَهُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ، أَيُّ ٱللَّيْلِ
أَسْمَعُ؟ قَالَ «جَوْفُ ٱللَّيْلِ ٱلْآخِرِ، فَصَلِّ مَا شِئْتَ، فَإِنَّ ٱلصَّلَاةَ
مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ ٱلصُّبْحَ».

1292. Dan bagi Abu Daud seperti itu juga, tetapi permulaan hadits itu -- dikatakan sbb.: Aku bertanya: Ya Rasulullah! Kapankah waktu malam yang lebih didengarkan? Ia menjawab: "Tengah malam yang akhir. Karena itu shalatlah engkau sekuatmu, sebab shalat shalat ketika itu disaksikan dan ditulis, hingga engkau shalat subuh."

Penjelasan:

Nash-nash yang shahih ini semua menunjukkan, bahwa dilarangnya shalat (sesudah shalat) fajar (subuh) itu tidak ada hubungannya dengan terbitnya fajar itu, sebagaimana halnya larangan shalat sesudah shalat ashar.

١٢٩٣ – وَعَنْ يَسَارٍ – مَوْلَى ٱبْنِ عُمَرَ – قَالَ: رَآنِي ٱبْنُ عُمَرَ
وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ مَا طَلَعَ ٱلْفَجْرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ ص خَرَجَ عَلَيْنَا
وَنَحْنُ نُصَلِّي هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةَ، فَقَالَ «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ
أَلَّا صَلَاةَ بَعْدَ ٱلصُّبْحِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ». رواه أحمد وأبو داود.

1293. Dan dari Yasar – bekas hamba Ibnu 'Umar – ia berkata: Ibnu 'Umar pernah melihat aku sedang ketika itu aku shalat sesudah fajar terbit, lalu ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah keluar kepada kami dan kami sedang mengerjakan shalat pada waktu ini, lalu ia bersabda: "Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir di antara kamu, yaitu: bahwa tidak ada (satu pun) shalat sesudah (masuk waktu) subuh kecuali dua raka'at (qabliyah subuh)." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٢٩٤ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ، حَتَّى تَغْرُبَ». رواه الجماعة إلا البخاري.

1294. Dan dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata: Ada tiga waktu yang kami dilarang Rasulullah saw. untuk mengerjakan shalat di waktu-waktu itu, dan mengubur mayit-mayit kami di waktu itu juga, yaitu: ketika matahari terbit dengan cemerlang hingga tinggi, dan ketika tegaknya panas yang terik dan ketika matahari masuk untuk terbenam, hingga matahari itu terbenam." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٩٥ - وَعَنْ ذَكْوَانَ - مَوْلَى عَائِشَةَ - أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ.

—— رواه أبو داود ——

1295. Dan dari Dzakwan – bekas hamba 'Aisyah – sesungguhnya 'Aisyah pernah bercerita kepada Dzakwan, bahwasanya Rasulullah

saw. pernah shalat sesudah 'ashar tetapi ia sendiri pernah melarangnya juga; dan dia juga pernah puasa wishal 1) tetapi ia pun pernah melarangnya juga. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Ahli-ahli ilmu berbeda pendapat dalam masalah shalat sesudah 'ashar ini dan begitu juga shalat sesudah subuh. Maka Jumhur berpendapat, bahwa itu semua adalah makruh. *)

Perkataan "Ada tiga waktu yang kami dilarang Rasulullah saw. mengerjakan shalat di waktu itu dan kami juga dilarang mengubur mayit-mayit kami pada waktu-waktu itu . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diharamkannya shalat pada waktu-waktu tersebut, begitu juga tentang menanam mayit.

An Nawawi menceritakan, bahwa menurut ijma', bahwa itu adalah makruh. Ia berkata: Mereka (para 'ulama) telah sepakat tentang bolehnya mengerjakan shalat fardlu pada waktu-waktu tersebut. Tetapi mereka juga berselisih tentang shalat sunnat yang ada sebab 2) (Seperti: tahiyatal masjid).

24. BAB: RUKHSHAH MENGULANGI JAMA'AH DAN DUA RAKA'AT THAWAF PADA SETIAP WAKTU

١٢٩٦ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَقَالَ ـــ

1) Puasa wishal, yaitu: Tidak berbuka setelah maghrib, dan diteruskan sampai hari keduanya.

2) Zhahir hadits-hadits tersebut menunjukkan larangan, dan tiap-tiap larangan adalah haram, kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Sedang dalam persoalan ini tidak ada yang jelas.

*) Yang betul adalah haram.

« عَلَيَّ بِهِمَا »، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: « مَا مَنَعَكُمَا أَنْ
تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ » فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا،
قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا. إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ». رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

1296. Dari Yazid bin Al Aswad, ia berkata: Aku pernah ikut naik hajji bersama Nabi saw., lalu aku shalat subuh bersama dia di Masjid Khaif. Kemudian tatkala sudah selesai shalat ia pergi, tiba-tiba ia menjumpai dua orang yang termasuk dalam kalangan kaum lain yang tidak ikut shalat (berjama'ah), lalu Nabi bersabda: Hadapkanlah kedua orang tersebut kepadaku. Kemudian mereka dibawanya ke hadapan Nabi sedang kedua tulang belikatnya gemetar, lalu Nabi bertanya: "Gerangan apa yang menghalang-halangimu untuk shalat bersama kami?" Mereka menjawab: Ya Rasulullah! Sesungguhnya kami sudah shalat di rumah kami. Nabi kemudian bersabda: "Jangan kamu berbuat demikian. Apabila kamu sudah shalat di rumah kamu, kemudian kamu datang ke satu masjid (yang di situ) ada jama'ah, maka shalatlah kamu bersama mereka, karena shalat itu berarti sunnat bagimu." (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

١٢٩٧ – وَفِي لَفْظٍ لِأَبِي دَاوُدَ: « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ
الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ ».

1297. Dan dalam satu lafal bagi Abu Daud – dikatakan: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat di rumahnya lalu ia mendapatkan shalat itu bersama imam, maka hendaklah ia shalat itu (lagi) bersama imam, karena sesungguhnya dia itu baginya sebagai sunnat."

١٢٩٨ – وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: « يَا بَنِي عَبْدِ
مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ
مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ». رواه الجماعة إلا البخاري.

1298. Dan dari Jubair bin Muth'im, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Hai Bani Abdi Manaf! Jangan kamu menghalang-halangi siapa pun yang hendak thawaf di Baitullah ini dan yang hendak shalat kapan saja ia mau, diwaktu malam ataupun siang." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٢٩٩ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: « يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّي، فَإِنَّهُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ، إِلَّا عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ، يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ ». رواه الدارقطني.

1299. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: "Hai Bani Abdil Muthallib, atau Hai Bani Abdi Manaf! Jangan kamu menghalang-halangi siapa pun yang hendak thawaf di Baitullah dan yang hendak shalat, sebab tidak ada (satu pun) shalat sesudah subuh hingga matahari terbit, dan tidak (satu pun shalat) sesudah 'ashar hingga matahari terbenam, kecuali di Baitullah ini, mereka (boleh saja) thawaf dan shalat." (HR Daraquthni). 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan: "Sesungguhnya shalat itu bagimu adalah sunat" itu, menegaskan, bahwa shalat kedua yang diulang itu

1) Ibnu Hajar berkata: Hadits ini ma'lul (cacad). (Nailul Authar 3:108).

adalah sunnat. Kelihatannya tidak dibedakan antara shalat yang pertama itu apakah dilakukan dengan berjama'ah ataukah dengan munfarid (sendirian), sebab dengan tidak diperinci itu berarti memberikan (beberapa) kemungkinan, sedang "kemungkinan" itu menempati arti umum dalam perkataan.

Ia berkata: Hadits dalam bab ini menunjukkan dianjurkannya supaya masuk dalam jama'ah dengan niat shalat sunnat, bagi orang yang sudah shalat itu sekalipun bertepatan dengan waktu karahah 1) karena penegasan, bahwa hal itu terjadi dalam shalat subuh. Jadi ini sebagai takhsis bagi umumnya hadits-hadits yang melarang shalat sesudah shalat subuh 2)

Sabda Nabi saw.: "Hai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu menghalang-halangi siapapun yang hendak thawaf di Baitullah ini dan yang hendak shalat, kapan saja ia mau, di waktu malam atau siang" itu, Syarih berkata: Dua hadits ini dijadikan dalil bagi bolehnya thawaf dan shalat sesudahnya pada waktu-waktu karahah. 3)

—oOo—

1) Waktu karahah, yaitu: waktu-waktu yang dilarang, seperti tersebut di atas.
2) Sebenarnya hadits ini sebagai takhsis bagi dilarangnya mengulangi shalat. (Pent.)
3) Ini tidak betul, karena hadits tersebut tidak sah. (Pent).

أبواب سجود التلاوة والشكر

BAB-BAB TENTANG SUJUD TILAWAH DAN SUJUD SYUKUR

1. BAB: TEMPAT-TEMPAT SUJUD DALAM SURAT HAJJI, SHAD, AL MUFASH-SHAL 1)

١٣٠٠ – عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَانِ. رواه أبو داود وابن ماجه.

1300. Dari 'Amr bin 'Ash, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah membacakan kepada 'Amr limabelas (ayat) sajadah dalam Al Quran, tiga dalam mufashshal dan dalam surat hajji ada dua (ayat) sajadah. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٣٠١ – وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَرَأَ "وَالنَّجْمِ" فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ. غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. متفق عليه.

1) Mufash-shal itu ialah sepertujuh yang akhir dari Al Quran, karena di dalamnya banyak sekali surat-surat. (Lihat Al Mu'jamul wasith, bab fa shad-lam).

1301. Dan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca surat An-Najm lalu ia sujud dalam surat tersebut dan sujud pula orang-orang yang bersamanya. Hanya ada seorang tua dari suku Quraisy yang waktu itu mengambil segenggam krikil atau debu lalu diusapkannya ke dahinya, dan ia berkata: Kiranya cukup ini bagiku. Kata Abdullah: Aku tahu dia sesudah itu, dibunuhnya secara kafir. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٠٢ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ
الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ. رواه البخاري والترمذي وصححه.

1302. Dan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi saw. pernah sujud dalm surat An-Najm dan sujud pula bersamanya orang-orang Islam sendiri dan orang-orang musyrik, serta jin dan manusia. (HR Bukhari, dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٣٠٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي «إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ» وَ«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ». رواه الجماعة إلا البخاري.

1303. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Kami pernah sujud bersama Nabi saw. dalam surat "IDZAS SAMAA-UN SYAQQAT" dan "IQRAK BISMI RABBIK". (HR Jama'ah, kecuali Bukhari).

١٣٠٤ – وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَتْ «ص» مِنْ عَزَائِمِ
السُّجُودِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا.

— رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه —

1304. Dan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: SHAD itu tidak termasuk (surat) sajadah yang mesti, tetapi aku pernah melihat Rasulullah saw. sujud dalam surat tersebut. (HR Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٣٠٥ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي «ص» وَقَالَ:
«سَجَدَهَا دَاوُدُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا».

— رواه النسائي —

1305. Dari Ibnu Abbas, sesungguhny Nabi saw. pernah sujud dalam surat SHAD dan ia bersabda: Daud pernah juga sujud dalam surat itu sebagai taubat 1) dan kami sujud sebagai tanda syukur. (HR Nasai).

١٣٠٦ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
(ص)، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ،
فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ
لِلسُّجُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي
رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا. رواه أبو داود.

1306. Dan dari Abi Said, ia berkata: Rasulullah saw. pernah membaca surat (SHAD) sedang waktu itu ia berada di atas mimbar, kemudian tatkala sudah sampai di ayat sajadah ia turun lalu sujud dan orang-orang pun sujud bersamanya. Kemudian di hari lain ia membacanya (lagi), dan tatkala sudah sampai di ayat sajadah orang-orang

1) Maksudnya persoalan yang tersebut dalam surat Shad itu.

pada bersiap-siap untuk sujud, tetapi Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Dia itu hanya sebagai taubat bagi seorang nabi, tetapi aku tahu, bahwa kamu sedang bersiap-siap untuk sujud." Kemudian ia turun, lalu sujud dan orang-orang pun sujud. (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Limabelas ayat sajadah" itu, menunjukkan bahwa tempat-tempat sujud itu ada limabelas. Selanjutnya ia berkata: Dan ketahuilah, bahwa pertama tempat di antara tempat-tempat sujud itu ia di akhir surat Al A'raf, sedang yang kedua yaitu di surat Ar Ra'd (dalam ayat: "BILGHUWWI WAL AASHAAL"), yang ketiga di surat An Nahl (dalam ayat: "WAYAF'ALUUNA MAA YUKMARUUN"), yang keempat di surat Bani Israil (dalam ayat: "WAYAZIIDUHUM KHUYUU'AN"), yang kelima, di surat Maryam (dalam ayat: "KHARRU SUJJADAW WABUKIYYA") keenam, di surat Al Hajji (dalam ayat: "INNALLAHA YAF'ALU MAA YASYAA"), ketujuh di surat Al Furqan (dalam ayat: "WA-ZAADAHUM NUFUURAA"), kedelapan, di surat An Naml (dalam ayat: "RABBIL 'ARSYIL AZHIM"), kesembilan, di surat Alif Laam Mim Tanzil (dalam ayat: "WAHUM LAA YASTAKBIRUUN"), kesepuluh, di surat Shad (dalam ayat: "KHARRA RAAKI'AN WA ANAAB"), kesebelas, di surat Hamim Sajadah (dalam ayat: "INKUNTUM IYYAAHU TA'BUDUUN") dan menurut Abu Hanifah, Syafi'i serta Jumhur yaitu dalam ayat "WA HUM LAA YAS-AMUUN", keduabelas, ketigabelas dan keempatbelas yaitu di ayat-ayat sajadah dalam Mufash-shal; dan yang kelimabelas yaitu di surat Hajji dalam ayat sajadah kedua.

An Nawawi berkata: Para ulama telah sepakat untuk menetapkan adanya sujud tilawah; dan ini menurut Jumhur dipandangnya sebagai sunnat; sedang menurut Abu Hanifah dianggapnya wajib, bukan fardlu 1).

Perkataan: "Sesungguhnya Rasulullah pernah membaca surat An Najm, lalu sujud dalam surat tersebut dan orang-orang sujud bersamanya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya sujud bagi orang yang menyaksikan (mendengar) orang yang membaca surat tersebut.

Ia pun berkata pula: Dan ini menunjukkan ditetapkannya sujud tilawah dalam Mufash-shal.

---

1) Lihat note no. 1 halaman 676.

Perkataan: "Shad itu tidak termasuk (surat) sajadah yang pasti, tetapi aku pernah melihat Rasulullah saw. sujud dalam surat tersebut" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud dengan "AZIMAH" – jama'nya 'azaim – itu ialah yang mesti dikerjakannya, sama dengan bentuk perintah umpamanya, berdasarkan sebagian sunnat itu adalah sangat menurut sebagian orang yang tidak mau mengatakannya wajib.

Dalam Bukhari dari jalan Mujahid, dari Ibnu 'Abbas: Sesungguhnya ia (Mujahid) pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, darimana engkau bisa mengambil sujud dalam surat SHAD itu? Ia menjawab: Dari firman Allah "WAMIN DZURRIYATIHI DAAWUUDA WA SULAIMAANA – sampai – FABIHUDAAHUMUQTADIH". Syarih berkata: Antara keduanya itu tidak ada sedikit pun pertentangan, karena bisa jadi ini diriwayatkan dari dua jalan. Namun sujud dalam surat Shad itu tidak termasuk 'azimah, karena dia itu disebutkannya dengan lafal RAKA'A. Karena itu seandainya tidak ada suatu pimpinan/contoh (tauqif), niscaya tidak akan jelaslah, bahwa di surat Shad itu ada sujud.

2. BAB MEMBACA SURAT SAJADAH DALAM SHALAT JAHRIYAH DAN SIRRIYAH

١٣٠٧- عَنْ أَبِي رَافِعٍ الصَّائِغِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) فَسَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. متفق عليه.

1307. Dari Abi Rafi' Ash-Shaigh, ia berkata: Aku pernah shalat 'isya (atamah) bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca "IDZASSA-MAA-UNSYAQQAT", kemudian ia sujud dalam surat tersebut, maka aku bertanya: Apa ini? Ia menjawab: Aku pernah sujud dalam surat tersebut di belakang Abul Qasim (Muhammad) saw., karena itu aku terus menerus sujud dalam surat tersebut hingga aku bertemu dia, (di akhirat). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ (تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ) رواه أحمد

1308. Dan dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. pernah sujud dalam raka'at pertama dari shalat zhuhur, lalu shahabat-shahabatnya menduga, bahwa waktu itu ia sedang membaca ALIF LAAM MIIM TANZIL .... (HR Ahmad).

١٣٠٩ - وَأَبُو دَاوُدَ وَلَفْظُهُ: سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ (الم تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ).

1309. Dan Abu Daud – meriwayatkan – sedang lafalnya, yaitu: Ia sujud dalam shalat zhuhur, kemudian berdiri lalu ruku'; kemudian kami menduga, bahwa waktu itu ia sedang membaca ALIF LAAM MIIM TANZIL – sajdah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya sujud tilawah dalam shalat, karena zhahirnya susunan (siyaq/konteks), bahwa sujudnya Rasulullah saw. itu adalah dalam shalat.

Dalam Fathul Bari diterangkan, bahwa dalam riwayat Abil Asy-'ats dari Ma'mar dijelaskan dengan tegas, bahwa sujudnya Nabi saw. itu adalah benar-benar dalam shalat. Dan inilah yang menjadi pendirian Jumhurul 'ulama. Mereka tidak membedakan antara shalat fardlu dengan shalat sunnat.

Syarih berkata: Hadits ini menolak anggapan orang yang mengatakan, bahwa dalam shalat sirriyah maupun jahriyah itu dimakruhkannya membaca surat/ayat sajadah.

3. BAB: SUJUDNYA ORANG YANG MENDENGAR BACAAN APABILA SI PEMBACANYA ITU SUJUD, DAN DIA TIDAK PERLU SUJUD APABILA SI PEMBACANYA ITU TIDAK SUJUD.

١٣١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. متفق عليه.

1310. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. pernah membacakan surat pada kami, lalu ia membaca surat sajadah, kemudian ia sujud dan kami pun sujud bersamanya, sehingga ada seseorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣١١ - وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

1311. Dan bagi Imam Muslim dalam satu riwayat – dikatakan – (Hal itu terjadi) bukan dalam shalat.

١٣١٢ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّبِيُّ صلعم. ثُمَّ قَرَأَ آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَمْ يَسْجُدِ النَّبِيُّ صلعم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَرَأَ فُلَانٌ عِنْدَكَ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتَ، وَقَرَأْتُ فَلَمْ تَسْجُدْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتَ إِمَامَنَا، فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْتُ».

1312. Dan dari 'Atha' bin Yasar, sesungguhnya ada seorang laki-laki membaca surat/ayat sajadah di dekat Nabi saw., lalu ia sujud dan Nabi pun kemudian sujud. Kemudian ada orang lain pula yang membaca surat/ayat sajadah di dekat Nabi saw., tetapi ia tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Kemudian orang itu bertanya: Ya Rasulullah! Si Fulan membaca surat/ayat sajadah di dekat engkau, kemudian engkau sujud, sedang aku juga membacanya, tetapi mengapa engkau tidak sujud? Nabi saw. menjawab: "Engkau waktu itu adalah imam kami, kalau seandainya engkau sujud niscaya aku pun sujud". (HR Syafi'i dalam musnadnya. Begitulah diriwayatkannya dengan mursal 1).

قَالَ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ - وَهُوَ غُلَامٌ،
فَقَرَأَ عَلَيْهِ سَجْدَةً - فَقَالَ: اسْجُدْ، فَإِنَّكَ إِمَامُنَا فِيهَا.

Dan Bukhari berkata: Dan berkatalah Ibnu Mas'ud kepada Tamim bin Hadzlam yang pada waktu itu ia masih kanak-kanak, kemudian membaca surat/ayat sajadah atas Ibnu Mas'ud – kemudian Ibnu Mas'ud berkata: Sujudlah, karena engkau adalah imam kami.

١٣١٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ، قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (وَالنَّجْمِ) فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1313. Dari Zaid bin Tsabit, ia berkata: Aku (pernah) membaca WAN NAJMI di hadapan Nabi saw., tapi ia tidak sujud padanya. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

---

1) Mursal, artinya: Terlepas. Maksudnya satu hadits yang terputus antara tabi'in dan Nabi. Jadi dalam riwayat tersebut ada seorang shahabat yang tidak disebut. Hadiets begini ini termasuk lemah. (pent.)

١٣١٤- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

1314. Dan Daraquthni meriwayatkan, tetapi ia berkata: Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang sujud.

Penjelasan:

Syarih berkata: Ibnul Bath-thal berkata: Mereka telah sepakat bahwa orang yang membaca Quran itu apabila sujud, maka orang yang mendengarnya pun harus sujud. Tetapi imam Syafi'i berkata: Aku tidak menyerukan dengan sangat kepada orang yang mendengar sebagaimana aku serukannya dengan sangat kepada orang yang mendengarkan.

Mushannif (Ibnu Taimiyah) menjadikan dalil haditsnya Zaid bin Tsabit itu sebagai dalil tidak wajibnya sujud. Katanya: Ini adalah sebagai alasan (hujjah), bahwa sujud itu tidak wajib.

Ibnu Taimiyah juga berkata dalam Al Ikhtiyarat: Abul 'Abbas berkata: Yang jelas bagiku, bahwa sujud tilawah itu wajib secara muthlaq, baik dalm shalat ataupun diluar shalat. Dan ini adalah satu riwayat dari Ahmad, dan merupakan pendapat satu golongan 'ulama. Ini adalah sunnah yang sudah ma'ruf dari Nabi saw. dan menjadi pendirian kebanyakan 'ulama salaf.

Oleh karena (sujud tilawah) ini bukan shalat, maka tidak diperlukan syarat sebagaimana yang berlaku dalam shalat (misalnya bersuci). Karena itu sujud tilawah ini boleh dilakukan oleh orang yang tidak bersuci. Dan inilah yang dipilihnya oleh Bukhari. Akan tetapi kalau sujud itu dengan menggunakan syarat shalat, itu adalah lebih utama (afdlal). Oleh karena itu pula dia tidak harus merusak sucinya, kecuali karena udzur, sebab sujud dengan tidak bersuci itu lebih baik daripada dia harus merusak sucinya itu. 1) Namun dikatakan juga, bahwa dalam hal ini dia tidak wajib sebagaimana tidak wajibnya (sujud) bagi orang mendengar, apabila pembacanya itu tidak sujud, sekalipun sujud itu sendiri (bagi orang yang mendengar) itu boleh, menurut Jumhurul 'ulama.

---

1) Sujud dalam keadaan tidak bersuci itu lebih baik daripada dia dengan sengaja untuk membatalkan kesuciannya itu, karena hendak sujud. (pent.)

4. BAB: SUJUD DI ATAS KENDARAAN, DAN MENERANGKAN BAHWA HAL ITU DIPANDANG DARI SEGI APA PUN TIDAK WAJIB

١٣١٥ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ
سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ، وَالسَّاجِدُ فِي الْأَرْضِ،
حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ. رواه أبو داود.

1315. Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw. pernah membaca (ayat/surat) sajadah di tahun fat-hu Makkah, lalu semua manusia pada sujud, di antaranya mereka yang berkendaraan, dan ada pula yang sujud di tanah, sampai-sampai yang berkendaraan itu sujud di atas tangannya. (HR Abu Daud).

١٣١٦ – وَعَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
سُورَةَ النَّحْلِ؛ حَتَّى جَاءَ السَّجْدَةَ، فَنَزَلَ وَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ
حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ
قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ
لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.

1316. Dan dari 'Umar r.a. sesungguhnya ia pernah membaca surat An Nahl pada hari Jum'ah di atas mimbar, hingga (waktu) ia sampai ke ayat sajadah, ia turun lalu sujud, dan orang-orang pun pada sujud. (Begitulah) hingga datang hari Jum'ah berikutnya lalu ia pun membaca surat itu, hingga (waktu) ia sampai ke ayat sajadah, lalu ia berkata: Hai manusia! Kita tidak diperintah untuk sujud, tetapi siapa

yang mau sujud, maka sungguh dia itu telah berbuat yang benar, dan barangsiapa yang tidak sujud, maka dia pun tidak juga berdosa. (HR Bukhari).

١٣١٧ – وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

1317. Dan dalam satu lafal – dikatakan –: Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud atas kita, kecuali kalau kita mau.

Penjelasan:

Perkataan: "Sampai-sampai orang yang berkendaraan itu sujud di atas tangannya" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan orang yang berada di atas kendaraan boleh sujud di atas tangannya, ketika sujud tilawah; juga menunjukkan dibolehkannya orang yang berada di atas kendaraan itu sujud tilawah tanpa turun, sebab semua yang sunnat itu boleh dikerjakan di atas kendaraan.

Ia juga berkata: Perbuatan shahabat (atsar) ini menunjukkan dibolehkannya membaca Al Quran dalam khutbah dan boleh si khatib itu turun karena hendak sujud, apabila sujud di atas mimbar tidak dimungkinkan.

5. BAB: TAKBIR UNTUK SUJUD, DAN APA YANG DIBACA DALAM SUJUD ITU

١٣١٨ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ
فَإِذَا مَرَّ بِالسُّجُودِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا. رواه أبو داود.

1318. Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah membacakan Quran kepada kami; kemudian apabila ia sampai di ayat sajadah ia bertakbir lalu sujud, dan kami pun sujud. (HR Abu Daud).

١٣١٩ – وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

بِاللَّيْلِ «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ». رواه الخمسة الا ابن ماجه. وصححه الترمذي.

1319. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. pernah dalam sujudnya karena membaca Al Quran di waktu malam, ia membaca: "SAJADA WAJHII LILLADZII KHALAQAHU WASYAQQA SAM'A HU WABASHARAHU BIHAULIHI WAQUWWATIHI" (Telah sujudlah wajahku kepada Dzat yang membuatnya, dan yang telah membukakan pendengarannya, dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya). (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah dan disahkannya oleh Tirmidzi).

١٣٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ، فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، فَكَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ.
فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ:
اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ
ذُخْرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ص قَرَأَ السَّجْدَةَ، فَسَجَدَ،
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

- رواه ابن ماجه -

1320. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Aku pernah berada di dekat Nabi saw. lalu ada seorang laki-laki datang, kemudian si laki-laki itu berkata: Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi seperti yang biasa dimimpikan oleh orang yang sedang tidur, yaitu seolah-olah aku shalat menghadap ke pokok sebuah pohon, lalu aku membaca surat/ayat sajadah, kemudian sujudlah pohon itu karena sujudku, lalu aku

mendengar pohon itu (seolah-olah) membaca: "ALLAAHUMMAH-TUT 'ANNII BIHAA WIZRAN WAKTUB LII BIHAA AJRAN WAJ-'ALHAA LII 'INDAKA DZUKHRAN" (Ya Tuhanku! Hapuslah dariku dengan sujud itu satu dosa, dan tulislah untukku dengan sujud itu satu pahala serta jadikanlah sujud itu sebagai simpanan untukku di sisi-Mu). Ibnu Abbas berkata: Aku melihat Rasulullah saw. membaca surat/ayat sajadah, lalu ia sujud, dan aku mendengar dalam sujudnya itu ia membaca seperti yang diberitakan oleh si laki-laki tersebut tentang ucapan pohon itu. (HR Ibnu Majah).

١٣٢١ - وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ «وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي، كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ».

1321. Dan Tirmidzi –meriwayatkan– dan ia menambah dalam riwayatnya itu sbb.: "WA TAQABBALHA MINNII KAMAA TA-QABBALTAHAA MIN 'ABDIKA DAAWUUD 'ALAIHISALAM" (Dan terimalah sujudku itu sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud a.s.).

Penjelasan:

Perkataan: "Kemudian apabila ia sampai pada surat/ayat sajadah, ia takbir dan sujud" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa dalam sujud tilawah itu perlu bertakbir.

Dan dua hadits di atas menunjukkan dianjurkan dzikir yaitu seperti tersebut dalam dua hadits di atas, dalam sujud tilawah.

Ia berkata pula: Perlu diketahui:

(1). Bahwa dalam hadits-hadits tentang sujud tilawah iu tidak ada satu pun yang menunjukkan, bahwa orang yang sujud itu harus berwudlu'.

(2). Orang-orang yang hadir dalam bacaan Nabi itu sujud bersama Nabi saw., namun tidak ada satu pun riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi menyuruh seorang pun di antara mereka itu untuk berwudlu'.

(3). Sungguh amat jauh dugaan, bahwa mereka itu semua sudah dalam keadaan berwudlu, lagi pula bahwa di antara mereka yang sujud

itu adalah orang musyrik dimana mereka itu adalah orang-orang yang najis, yang wudlu'nya tidak sah. Dan Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah sujud tanpa wudlu'.

Selanjutnya ia berkata: Selain itu ada yang perlu diketahui pula: (4). Diriwayatkan dari sebagian shahabat, bahwa sujud tilawah itu dimakruhkan dalam waktu-waktu karahah.

Tetapi menurut dhahir hadits di atas tidak makruh, sebab sujud itu bukan shalat. Sedang hadits-hadits yang menerangkan tentang masalah waktu karahah itu khusus untuk shalat.

6. BAB: SUJUD SYUKUR

١٣٢٢ – عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ – أَوْ بُشِّرَ بِهِ – خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ. رواه الخمسة إلا النسائي.

1322. Dari Abi Bakrah, sesungguhnya Nabi saw. apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan – atau dia diberi sesuatu yang menggembirakan – ia tunduk bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

١٣٢٣ – وَلَفْظُ أَحْمَدَ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ص أَتَاهُ بَشِيرٌ يُبَشِّرُهُ بِظَفَرِ جُنْدٍ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِمْ – وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةَ – فَقَامَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

1323. Dan lafal Ahmad (mengatakan): Sesungguhnya dia (Abi Bakrah) pernah menyaksikan Nabi saw. diberi suatu kegembiraan yang menyenangkan dia yaitu suatu kemenangan tentaranya atas musuh mereka – waktu itu kepalanya berada di pangkuan 'Aisyah –

lalu ia berdiri, kemudian tunduk bersujud dan memanjangkan sujudnya. Kemudian ia mengangkat kepalanya lalu menghadapkan wajahnya ke shadafahnya, kemudian masuk, kemudian menghadap qiblat.

١٣٢٤ – وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ص فَتَوَجَّهَ نَحْوَ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَخَرَّ سَاجِدًا، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ شُكْرًا". رواه أحمد.

1324. Dan dari Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata: Nabi saw. keluar lalu menghadap ke shadafahnya, kemudian masuk lalu menghadap qiblat kemudian tunduk bersujud, maka ia memanjangkan sujudnya. Kemudian mengangkat kepalanya dan bersabda: "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dengan membawa kabar gembira yaitu ia berkata: Sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman kepadamu: "Barangsiapa membacakan shalawat atasmu, maka Aku akan memberi rahmat atasnya, dan barangsiapa membacakan salam atasmu, maka Aku akan memberi keselamatan atasnya", kemudian aku sujud kepada Allah sebagai tanda syukur." (HR Ahmad).

١٣٢٥ – وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيدُ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ، نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا – فَعَلَهُ ثَلَاثًا –

وَقَالَ «إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِي. فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي. ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي. فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّي. ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ الآخِرَ. فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي». رواه أبو داود.

1325. Dan dari Sa'id bin Abi Waqqash, ia berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi saw. dari Mekkah menuju Medinah, kemudian tatkala kami sudah mendekati 'Azwara 1), ia turun kemudian mengangkat dua tangannya lalu berdo'a kepada Allah sesaat, kemudian ia tunduk bersujud, maka ia diam lama sekali, kemudian ia berdiri lalu mengangkat kedua tangannya sesaat, kemudian ia tunduk bersujud – ia kerjakan yang demikian itu tiga kali – dan ia bersabda: "Aku minta kepada Tuhanku dan aku (ingin) memberi syafa'at kepada ummatku, lalu aku diberinya sepertiga dari ummatku itu, maka aku tunduk bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Tuhanku, kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu aku minta (lagi) kepada Tuhanku untuk ummatku, maka Ia memberi aku sepertiga dari ummatku, kemudian aku tunduk bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Tuhanku; kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu aku minta (lagi) kepada Tuhanku untuk ummatku, maka Ia memberi aku sepertiga lagi, kemudian aku tunduk bersujud kepada Tuhanku." (HR Abu Daud) *)

Abu Bakar juga pernah sujud ketika sampai berita kepadanya akan terbunuhnya Musailimah. (R. Said bin Mansur).

1) 'Azwara', yaitu: celah-celah Juhfah, jalan dari Medinah.
*) Hadits ini tidak sah. (Lihat Nailul Authar 3:121).

Ali r.a. juga pernah sujud ketika ia berjumpa dengan Dza Tsadiyah 1) di kalangan Khawarij (R. Ahmad dalam Musnadnya).

Dan Ka'ab bin Malik pun pernah sujud di zaman Nabi saw. ketika ia mendapat berita gembira tentang diterimanya taubatnya, oleh Allah saw. (Kisahnya ini dituturkan dalam Bukhari dan Muslim).

*

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "SHADAFAH" yaitu salah satu nama tempat yang tinggi. Dalam An Nihayah dikatakan: Ketika ia (Nabi) melalui shadafah itu miring ia berjalan dengan cepat.

Pengarang Nihayah itu (juga) mengatakan: SHADAF atau SHUDUF, yaitu semua bangunan besar yang tinggi serupa dengan lereng gunung, yang dilihat dari samping kira-kira setinggi kamu. Dan shadaf itu juga adalah nama hewan laut. Selesai.

Aku (peringkas yaitu Syekh Faishal bin Abdul Aziz aali Mubarak) berkata: di antaranya ialah firman Allah:

حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ : انْفُخُوا

"Hingga apabila (Dzul Kurnain) itu telah meratakan antara dua pinggir-pinggir gunung itu, ia berkata: tiuplah " (QS Al Kahfi 96).

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut menunjukkan diajurkannya sujud syukur.

—oOo—

1) Dza Tsadiyah, yaitu: seorang laki-laki dari Khawarij yang pernah dibunuh Ali pada waktu peperangan Nahrawan.

أَبْوَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

BAB-BAB SUJUD SAHWI

1. BAB KETERANGAN TENTANG ORANG YANG SALAM KARENA ADA KEKURANGAN

١٣٢٦ – عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ
سَلَّمَ. فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ
غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى. وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ
مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ
وَعُمَرُ – فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ – وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ "لَمْ أَنْسَ
وَلَمْ تُقْصَرْ". فَقَالَ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟". فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ
فَصَلَّى مَا تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ. ثُمَّ رَفَعَ
رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ

حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ وَلَا التَّشْبِيكُ.

1326. Dari Ibnu Sierien, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. shalat bersama kami dalam salah satu dari dua shalat siang, lalu ia shalat dua raka'at, kemudian salam. Kemudian ia berdiri menuju sebuah tiang yang tegak di dalam masjid, lalu ia bersandar padanya seolah-olah ia marah, dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, dan menjalin antara jari-jarinya, dan meletakkan pipinya sebelah kanan pada punggung tapak tangannya yang kiri. Dan orang-orang yang tergesa-gesa (karena keperluannya) pada keluar melalui pintu-pintu masjid, lalu mereka berkata: Shalat dikurangi. Di antara orang banyak itu, ada Abu Bakar dan 'Umar – tapi keduanya takut menegur Nabi –, dan ada (pula) di antara orang banyak itu seorang laki-laki yang disebut Dzul Yadain 1), lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah engkau lupa, ataukah shalat telah dikurangi? Lalu ia menjawab: Aku tidak lupa dan shalat (pun) tidak dikurangi. Lalu ia bertanya: Apa memang seperti yang dikatakan Dzul Yadain? Lalu para shahabat menjawab: Benar. Kemudian Nabi maju ke depan, lalu ia menyempurnakan (shalat) yang ia tinggalkan, kemudian salam, kemudian ia takbir dan sujud seperti sujudnya tadi atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian takbir dan sujud seperti sujudnya tadi atau lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Barangkali mereka bertanya kepada Ibnu Sierien: Apakah kemudian ia salam (sesudah sujud sahwie itu)? Lalu ia menjawab: Aku diberitahu bahwa Imran bin Hushain berkata: Kemudian (Nabi) salam. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Muslim, tidak tercantum: "Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan tentang menjalin jari-jari."

١٣٢٧ – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ
سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَقُصِرَتِ

---

1) Dzul Yadain: Yang mempunyai dua tangan panjang.

الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ؟ – وَسَاقَ الْحَدِيثَ. رواه أحمد ومسلم.

وَهٰذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ بِحَضْرَتِهِ، وَبَعْدَ إِسْلَامِهِ.

1327. Dan dalam satu riwayat, Abu Hurairah berkata: Ketika aku shalat zhuhur bersama Nabi saw., ia salam setelah dua raka'at. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari Bani Sulaim, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah shalat itu dikurangi ataukah engkau lupa? Lalu ia menyebutkan hadits itu seterusnya. (HR Ahmad dan Muslim).

Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah benar-benar menyaksikan peristiwa itu, dan sesudah ia masuk Islam.

١٣٢٨– وَفِي رِوَايَةٍ – مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا – لَمَّا قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، قَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ.

1328. Dan dalam satu riwayat – oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim – dikatakan: Ketika ia berkata: "Aku tidak lupa dan shalat (pun) tidak dikurangi". Ia (Dzul Yadain) berkata: Betul, engkau telah lupa.

Ini menunjukkan bahwa Dzul Yadain benar-benar berkata suatu perkataan yang bukan menjawab pertanyaan, setelah ia mengetahui tidak adanya nasakh (perubahan shalat).

١٣٢٩– وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ – وَفِي لَفْظٍ: فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ – فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ – وَكَانَ فِي يَدِهِ

طُولٌ – فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ – فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ – فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ هٰذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

– رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي –

1329. Dan dari 'Imran bin Hushain: Bahwa Rasulullah saw. (pernah) shalat 'ashar, lalu ia salam dalam tiga raka'at, kemudian ia masuk rumahnya. Dan dalam satu lafazh dikatakan: Lalu ia masuk kamar. Lalu seorang laki-laki yang bernama Al-Khirbaq (yang tangannya panjang) datang kepadanya, lalu bertanya: Ya Rasulullah – lalu ia menuturkan apa yang telah diperbuat Nabi –, lalu Nabi keluar dengan marah sambil menarik selendangnya, sehingga berhenti di hadapan orang banyak, lalu bertanya: Betulkah orang ini? Mereka menjawab: Betul. Lalu (Nabi) shalat satu raka'at (lagi), kemudian salam, kemudian sujud dua kali, kemudian salam. (HR Jama'ah; kecuali Bukhari dan Tirmidzie).

١٣٣٠– وَعَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالَ: فَصَلَّى مَا بَقِيَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد.

1330. Dan dari 'Atha', bahwa Ibnu Zubair (pernah) shalat maghrib, lalu ia salam dalam dua raka'at, lalu ia berdiri hendak mengusap hajarul-aswad. Lalu orang-orang bertasbih 1), lalu ia

1) Mengucap "Sub-ha-nallah", sebagai peringatan kalau ada kekeliruan yang diperbuat oleh imam dalam shalat. Pent.

bertanya: Ada apa kalian ini? 'Atha' menuturkan: Lalu (Ibnu Zubair) menyempurnakan shalat yang tertinggal itu, dan sujud dua kali. 'Atha' berkata: Lalu diceritakannya hal itu kepada Ibnu 'Abbas. Maka jawaban Ibnu 'Abbas: Dia tidak menyimpang dari sunnah Nabinya. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Lalu ia menyempurnakan (shalat) yang ia tinggalkan" itu, menunjukkan boleh menyambung shalat yang ditinggalkan oleh orang yang shalat sebelum selesai, karena lupa. Demikian pendapat Jumhur.

Syarih berkata: Hadits dalam bab ini, juga menunjukkan bahwa perkataan orang yang lupa itu tidak membatalkan shalat, demikian pula perkataan orang yang menduga telah sempurna shalatnya.

Hadits tsb., juga menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang banyak yang tidak termasuk dalam jenis shalat itu, bila terjadi karena lupa atau menduga telah sempurna, adalah tidak membatalkan shalat.

Perkataan "Kemudian salam, kemudian takbir dan sujud" itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa sujud sahwie itu sesudah salam.

Kalangan ahli ilmu berbeda pendapat dalam hal itu. Terbagi menjadi delapan pendapat: Pertama, bahwa semua sujud sahwi tempatnya sesudah salam. Kedua, bahwa semua sujud sahwi tempatnya sebelum salam Ketiga, membedakan antara sujud sahwi yang karena kelebihan raka'at dan sujud sahwi yang karena kekurangan raka'at: kalau lebih dilakukan sesudah salam, dan kalau kurang dilakukan sebelum salam. Keempat, memakai semua hadits sebagaimana yang tersurat, kalau tidak ada keterangannya maka sujudnya sebelum salam.

Seterusnya Syarih berkata: Qadli 'Iyadl dan segolongan ulama berkata: Namun tidak ada perselisihan antara golongan yang berbeda-beda pendapat di atas, dan ulama-ulama lainnya, bahwa kalau seseorang (yang lupa) itu sujud sebelum salam atau sesudahnya, baik untuk yang kelebihan maupun yang kekurangan raka'at, sesungguhnya ia telah memadahi dan tidak batal shalatnya. Hanya yang diperselisihkan mereka, dalam segi afdloliyahnya.

Syarih berkata: Sebaik-baik pendapat dalam persoalan ini adalah mengamalkan menurut ketentuan sabda dan perbuatan Nabi saw.

dalam masalah sujud sahwi ini, sebelum salam maupun sesudahnya. Jadi apa yang terjadi karena sebab-sebab sujudnya terikat sebelum salam, maka ia sujud sebelum salam, dan sebaliknya kalau hal itu terikat sesudah salam, maka ia sujud sesudah salam. Dan kalau tidak terikat kepada salah satunya, maka ia bebas memilih. Boleh sujud sebelum salam atau sesudahnya, tanpa membedakan karena lebih atau kurang. Karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Ibnu Mas'uud, bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا زَادَ الرَّجُلُ اَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

Artinya: "Apabila seseorang melakukan kelebihan atau kekurangan, maka hendaklah ia sujud (sahwi) dua kali."

Selesai dengan ringkas.

3. BAB ORANG YANG RAGU-RAGU DI DALAM SHALATNYA

١٣٣١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، ,,إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ، أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ؟ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا؟ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ. وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ. وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ،،

— رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه —

1331. Dari 'Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata; Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seseorang di antara kalian ragu-ragu

di dalam shalatnya, lalu ia tidak tahu pasti, apakah ia sudah shalat satu raka'at atau dua raka'at, maka hitunglah dia itu satu raka'at. Kalau ia tidak tahu, apakah ia sudah shalat dua raka'at ataukah tiga raka'at, maka hitunglah dia dua raka'at. Dan kalau ia tidak tahu, apakah ia sudah shalat tiga raka'at ataukah empat (raka'at), maka hitunglah dia tiga raka'at. Kemudian (hendaklah) ia sujud (sahwi) dua kali, apabila sudah selesai shalat, sedangkan ia masih duduk sebelum salam. (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

١٣٣٢- وفي رواية: سمعت رسول الله ص يقول: "من صلى صلاة يشك في النقصان، فليصل، حتى يشك في الزيادة". رواه أحمد.

1332. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mengerjakan shalat, yang ia ragu-ragu tentang kurangnya, maka hendaklah ia (teruskan) shalatnya, sehingga ia ragu-ragu tentang lebihnya." (HR Ahmad).

١٣٣٣- وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ص: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته. وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان". رواه أحمد ومسلم.

1333. Dan dari Abu Sa'ied Al-Khudlrie, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam shalatnya, lalu ia tidak tahu berapa yang sudah dilakukannya, tiga ataukah empat (raka'at), maka hendaklah ia hilangkan keraguannya itu dan berpeganglah kepada apa yang ia yaqini. Kemudian ia sujud (sahwi) dua kali sebelum salam. Kemudian jika ia shalat lima (raka'at), berarti lima itu telah menggenapkan shalatnya itu. Dan jika ia telah shalat dengan sempurna, yaitu empat (raka'at), maka (kedua sujud sahwinya) itu sebagai satu penghinaan bagi syaithan." (HR Ahmad dan Muslim).

١٣٣٤- وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم زاد أو نقص - فلما سلم قيل: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: "لا، وما ذاك؟" قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: "إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين". رواه الجماعة إلا الترمذي.

1334. Dan dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari Ibnu Mas'uud, ia berkata: Nabi saw. (pernah) shalat – Ibrahim berkata, (Nabi) mengerjakan dengan lebih atau kurang – maka ketika ia salam, ia ditanya: Ya Rasulullah, apakah ada sesuatu yang terjadi dalm shalat itu? Nabi menjawab: Tidak. Dan apa itu? Mereka (para shahabat) menjawab: Engkau telah shalat begini dan begini. Lalu Nabi melipat kedua kakinya sambil menghadap qiblat, lalu sujud (sahwi) dua kali, kemudian salam. Kemudian ia menghadapkan wajahnya kepada kami, sambil bersabda: "Sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu dalam shalat, tentu akan kuberitahukan dia kepada kalian. Karena aku adalah manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian (juga) bisa lupa. Oleh

karena itu, apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Dan apabila seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam shalatnya, maka pilihlah yang benar, lalu ia sempurnakannya, kemudian salam, kemudian sujud (sahwi) dua kali." (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzie).

١٣٣٥ - وَفِي لَفْظِ ابْنِ مَاجَهْ وَمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ «فَلْيَنْظُرْ أَقْرَبَهُ ذٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ».

1335. Dan dalam lafazh Ibnu Majah dan Muslim, dalam satu riwayat, dikatakan: "Hendaklah ia lihat mana yang lebih mendekati kepada yang benar."

١٣٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». رواه ابو داود وابن ماجه.

1336. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya syaithan masuk (mengganggu) antara anak Adam dan jiwanya, sehingga ia tidak tahu sudah shalat berapa raka'at. Maka apabila salah seorang di antara kalian mengalami yang demikian itu, hendaklah ia sujud dua kali, sebelum salam". (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٣٣٧ - وَهُوَ لِبَقِيَّةِ الْجَمَاعَةِ، إِلَّا قَوْلَهُ «قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

1337. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh ahli-ahli hadits yang lain, tetapi tanpa perkataan "sebelum salam".

١٣٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

1338. Dan dari 'Abdullah bin Ja'far, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa ragu-ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia sujud dua kali, sesudah salam". (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits 'Abdurrahman bin 'Auf dan yang tersebut sesudahnya itu, dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa: orang yang ragu-ragu dalam raka'at, ia harus berpegang kepada yang sedikit, secara mutlak.

Imam Nawawie berkata: Pendapat ini dianut pula oleh Imam Syafi'ie dan Jumhur. Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Sa'ied.

Perkataan "Barangsiapa ragu-ragu di dalam shalatnya, maka hendaklah ia sujud dua kali, sesudah salam" itu, Syarih berkata: Hadits ini dijadikan dalil (hujjah) oleh orang-orang yang berpendapat: Bahwa sujud sahwi, dilakukan sesudah salam.

Hadits-hadits shahih yang menuturkan tentang sujud sahwi karena ragu-ragu, menetapkan bahwa sujud sahwi karena sebab ini, adalah sebelum salam. Sedang hadits 'Abdullah bin Ja'far, tidak ditampilkan untuk menyanggahnya, akan tetapi dengan dikuatkannya oleh hadits Ibnu Mas'uud, maka akhirnya kesemuanya boleh dikerjakan.

3. BAB ORANG YANG TASYAHHUD AWWAL, SEHINGGA IA BERDIRI TEGAK, PADAHAL TIDAK KEMBALI DUDUK

١٣٣٩ - عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ، فَمَضَى. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. رواه النسائي.

1339. Dari Ibnu Buhainah, bahwa Nabi saw. (pernah) shalat, lalu ia berdiri pada raka'at kedua, lalu shahabat-shahabat bertashbih karenanya, tetapi Nabi terus saja berdiri. Maka ketika ia selesai dari shalatnya, ia sujud dua kali, kemudian salam." (HR Nasai).

١٣٤٠ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَاقَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد والترمذي وصححه.

1340. Dan dari Ziyad bin 'Alaqah, ia berkata: Al-Mughirah bin Syu'bah (pernah) shalat bersama kami. Kemudian ketika ia shalat sudah dapat dua raka'at, ia berdiri tidak duduk. Lalu orang yang di belakangnya bertashbih karenanya, akan tetapi ia memberi isyarat kepada mereka hendaklah kalian berdiri. Lalu ketika ia selesai dari shalatnya, ia salam. Kemudian sujud dua kali, dan salam. Kemudian ia berkata: Begitulah yang diperbuat Rasulullah saw. bersama kami. (HR Ahmad dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

١٣٤١ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ. وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

1341. Dan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari raka'at kedua, tapi belum sempurna berdirinya, maka hendaklah ia duduk kembali. Akan tetapi apabila ia sudah sempurna berdirinya, maka janganlah ia duduk kembali. (tapi) hendaklah ia sujud sahwi dua kali". (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, dapat dijadikan dalil bahwa sesungguhnya tasyahhud awwal itu tidak termasuk perkara-perkara yang wajib dalam shalat. Sebab kalau ia masuk perkara yang wajib, niscaya ia tidak dipaksa sujud (sahwi), tetapi harus mengganti dengan tasyahhud, sebagaimana kewajiban yang lain. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'ie dan Jumhur. Sedang Imam Ahmad dan Ahli Zhahir (pengikut madzhab Azh-Zhahirie), berpendapat bahwa tasyahhud awwal itu wajib.

Perkataan "Akan tetapi apabila ia sudah sempurna berdirinya, maka janganlah ia duduk kembali" itu, menunjukkan bahwa tidak boleh kembali duduk dan bertasyahhud sesudah sempurna berdirinya, karena dia telah tercampur dengan kewajiban lain. Oleh karena ia tidak boleh diputus dan kembali untuk melakukan yang sunnah (duduk tasyahhud awwal). Akan tetapi ada sementara yang berpendapat: Boleh ia kembali duduk, selama ia belum mulai membaca (al-Fatihah). Tetapi kalau ia kembali duduk sesudah membaca dan mengetahui haramnya, maka batallah shalatnya. Karena berdasar kepada zhahirnya larangan. Dan berarti bahwa ia telah menambah satu duduk. Ini apabila ia lakukan dengan sengaja, kembali duduk. Akan tetapi, apabila ia kembali duduk karena lupa, maka tidak batal shalatnya.

Akan tetapi, kalau ia belum sempurna berdirinya, maka ia wajib duduk kembali, karena sabda Nabi saw. dalam hadits itu menyatakan: "Apabila salah seorang di antara kalian, berdiri dari raka'at kedua, padahal belum sempurna berdirinya, maka hendaklah ia duduk kembali."

4. BAB:SHALAT EMPAT RAKA'AT, DIKERJAKAN LIMA RAKA'AT

١٣٤٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟». فَقَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. رواه الجماعة.

1342. Dari Ibnu Mas'uud, bahwa Nabi saw. (pernah) shalat zhuhur lima raka'at. Lalu ditanyakan kepadanya: Apa ada tambahan dalam shalat itu? Ia bertanya pula: Apa itu? Lalu mereka (para shahabat) menjawab: Engkau telah shalat lima raka'at. Lalu Nabi sujud dua kali, sesudah salam. (HR Jama'ah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang shalat lima raka'at karena lupa, dan ia tidak duduk pada raka'at yang keempat, maka shalatnya tidak batal. Mengamalkan hadits tsb. adalah menurut pendapat Jumhur.

Hadits tsb. juga dijadikan dalil, bahwa dua sujud sahwi itu letaknya sesudah salam, secara mutlak. Sebenarnya, hadits itu tidak bisa dijadikan hujjah untuk itu, sebab Nabi saw. sendiri tidak tahu kalau ia ada kelebihan raka'at, kecuali setelh ia salam. Yaitu, ketika para shahabat bertanya "Apa ada tambahan dalam shalat itu?".

Sedang para ulama telah sepakat untuk mengerjakan seperti ini, sesudah salam. Sebab, tidak diketahuinya kelebihan itu sebelum salam.

5. BAB TASYAHHUD UNTUK SUJUD SAHWI YANG DILAKUKAN SESUDAH SALAM

١٣٤٣- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ. رواه أبوداود والترمذي.

1343. Dari 'Imraan bn Hushain, bahwa Nabi saw. (pernah) shalat bersama mereka, lalu ia lupa. Kemudian ia sujud dua kali, kemudian tasyahhud, kemudian salam. (HR Abu Daud dan Tirmidzie)

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits 'Imraan ini, dijadikan dalil bagi diperintahkannya tasyahhud dalam sujud sahwi. Apabila kejadiannya itu dilakukan sesudah salam, sebagaimana yang dituturkan dalam hadits 'Imraan tsb.

Imam Tirmidzie meriwayatkan dari Ahmad dan Is-haq, bahwa dia (Is-haq) bertasyahhud. Dan ini adalah pendapat sebagian golongan Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Akan tetapi, kalau kejadiannya itu sebelum salam, maka Jumhur berpendapat tidak mengulangi tasyahhud. Selesai secara ringkas.

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam Al-Ikhtiya-raat: Apakah (mesti) bertasyahhud dan salam, apabila sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam? Dalam mas'alah ini, ada tiga pendapat. Pendapat yang ketiga mengatakan: Yang terpilih, melakukan salam dan tanpa tasyahhud. Ini adalah pendapat Ibnu Sierien, dan satu segi pandangan dalam madzhab Ahmad. Hadits-hadits yang shaheh memang menunjukkan demikian (yaitu: tanpa tasyahhud). Selesai. Wallaahu a'lam.

Syarih berkata: Hadits ini, yaitu hadits 'Imraan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan disahkan oleh Imam Tirmidzie. Dalam pada itu Imam Hakim berkata: Hadits itu shaheh dengan rawi-rawi Bukhari Muslim. Dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi dilemahkan oleh Imam Baihaqie, Ibnu 'Abdul Barr dan lainnya. Mereka semua itu berkata: Yang mahfuzh (yang betul) dalam hadits 'Imraan tsb. tidak terdapat penyebutan "tasyahhud". Hanya riwayat Asy-'ats dari Ibnu Sierin-lah yang menyebutkan adanya tasyahhud itu. Dan riwayat itu sendiri bertentangan dengan riwayat dari para huffazh 1) dari Ibnu Sierin juga. Dan Imam Nasai, meriwayatkan hadits tsb. tanpa menyebutkan tasyahhud.

—oOo—

1) Rawi-rawi yang hafalannya sangat kuat.

أبواب صلاة الجماعة

BAB-BAB SHALAT JAMA'AH

1. BAB WAJIBNYA BERJAMA'AH DAN DORONGAN MELAKUKANNYA

١٣٤٤ – عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ص: „أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". متفق عليه.

1344. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seberat-berat shalat atas orang-orang munafiq adalah shalat 'isya dan shalat shubuh. Dan seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan sungguh-sungguh aku ingin memerintahkan orang-orang untuk shalat, lalu di-iqamati. Kemudian aku memerintah seseorang (untuk menjadi imam), lalu ia shalat bersama orang banyak. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang, dengan membawa seikat kayu bakar, menuju qaum yang tidak (mau) menghadliri shalat. Lalu akan ku bakar rumah-rumah mereka dengan api." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٤٥ – ولأحمد عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

„لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار".

1345. Dan bagi Imam Ahmad, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Kalau seandainya di dalam rumah-rumah itu tidak ada perempuan dan anak-anak, tentu aku kerjakan shalat 'isya, dan aku perintahkan pemudi-pemudi membakar apa yang ada dalam rumah-rumah itu dengan api."

١٣٤٦ – وعن أبي هريرة أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: „هل تسمع النداء؟"، قال: نعم، قال: „فأجب". رواه مسلم والنسائي.

1346. Dan dari Abu Hurairah, bahwa seorang buta berkata: Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun aku ke masjid. Lalu ia minta agar Rasulullah memberi keringanan kepadanya, supaya ia shalat di rumahnya. Lalu Rasulullah memberi keringanan kepadanya. Akan tetapi ketika orang tsb. pergi, Rasulullah memanggilnya, dan bertanya: "Apakah engkau mendengar adzan? Ia menjawab: Ya (aku mendengar). Lalu Rasulullah bersabda: Kalau begitu, datangilah! (HR Muslim dan Nasai).

١٣٤٧ – وعن عمرو بن أم مكتوم قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟

قَالَ «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

– رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه –

1347. Dan dari 'Amr bin Ummi Maktum, ia berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah, aku seorang buta yang selalu berada di rumah saja, dan aku mempunyai seorang penuntun, tetapi tidak cocok dengan aku, apakah engkau berkenan memberi keringanan kepadaku, agar aku shalat di rumah (saja)? Nabi saw. bertanya: Apakah engkau mendengar adzan? Ia menjawab: Ya (aku mendengar). (Lalu) Nabi bersabda: "Tidak ada keringanan buat kamu.'' (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٣٤٨ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ، مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

1348. Dan dari 'Abdullah bin Mas'uud, ia berkata: Sungguh kami tahu bahwa tidak akan meninggalkan jama'ah melainkan orang munafiq, yang diketahui jelas nifaqnya. Dan sesungguhnya (tidak akan meninggalkan jama'ah) sekalipun seseorang yang dibawa dengan dipapah antara dua orang, sehingga ia diletakkan di shaf. (HR Jama'ah, kecuali Bukhari dan Tirmidzie).

١٣٤٩ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

– متفق عليه –

1349. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Shalat jama'ah itu melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٥٠ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

– متفق عليه –

1350. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Shalatnya seseorang dengan berjama'ah melebihi shalatnya (sendirian) di rumahnya, dan shalatnya (sendirian) di pasarnya, dengan dua puluh derajat lebih". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٥١ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً. فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً». رواه أبو داود.

1351. Dan dari Abu Sa'ied, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Shalat dengan berjama'ah sama dengan dua puluh lima shalat. Lalu apabila ia kerjakan shalat (jama'ah) itu dalam safar (bepergian) 1), kemudian ia sempurnakan ruku'nya dan sujudnya, (maka) dapat mencapai lima puluh shalat.'' (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Seberat-berat shalat atas orang-orang munafiq ... dst" itu, Syarih berkata: Hadits itu dijadikan dalil oleh golongan yang berpendapat "wajibnya shalat jama'ah". Seandainya shalat jama'ah itu

---

1) Lihat Nailul Authar Juz 3:147.

sunnat, niscaya orang yang meninggalkannya tidak perlu diancam dengan dibakar rumahnya. Dan kalau seandainya wajib kifayah, tentu cukup dilakukan Rasulullah dengan beberapa orang saja.

Perkataan "Bahwa seorang buta berkata: Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun aku ke masjid ... dst." itu, Syarih berkata: Dua hadits tsb. (No. 1346 & 1347) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu wajib 'ain

Jumhur menyanggah pendapat itu, (dengan alasan) bahwa orang yang buta itu telah bertanya kepada Nabi saw., adakah baginya rukhshah (keringanan) untuk shalat di rumahnya, tetapi ia mendapat fadli-lahnya jama'ah karena sebab udzurnya, lalu dijawab tidak. Ini memperkuat bahwa menghadliri (shalat) jama'ah, bisa gugur karena udzur, menurut ijma' kaum muslimin. Dan di antara udzurnya ialah buta, apabila ia tidak mendapatkan seorang penuntun. Sebagaimana di dalam hadits 'Utbah bin Malik.

Perkataan "Shalat jama'ah melebihi shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat" itu, Syarih berkata: Dua hadits ini (No. 1349 & 1350) dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa shalat jama'ah itu tidak wajib. Karena sighat (bentuk kata) "afdlal" itu menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip keutamaan.

Selanjutnya Syarih berkata: Pendapat yang moderat dan lebih mendekati kebenaran ialah, bahwa berjama'ah itu termasuk "sunnat muakkad", yang tidak boleh diabaikan selama memungkinkan, kecuali orang yang sangat berhalangan. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa jama'ah sebagai wajib a'in, atau fardlu kifa-yah, ataupun sebagai sahnya syarat shalat, itu adalah tidak benar. Oleh karena itu, Mushannif menuturkan sesudah menampilkan hadits Abu Hurairah tsb. dengan kata-katanya sbb.:

Hadits ini menyanggah pendapat yang mengatakan: bahwa shalat munfarid (sendirian) tanpa udzur itu batal; dan menjadikan jama'ah sebagai syarat (sahnya shalat), sebab perbedaan keutamaan antara keduanya (jama'ah dan munfarid) itu menentukan sahnya shalat. Dan membawa nash tsb. untuk munfarid karena udzur, itu tidak benar. Sebab hadits-hadits itu telah menunjukkan bahwa pahalanya munfarid itu tidak berkurang kalau dikerjakannya tanpa udzur. Oleh karena itu, Abu Musa meriwayatkan:

١٣٥٢- عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِثْلَ

مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». رواه أحمد والبخاري وأبو داود.

1352. Dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila seorang sakit atau bepergian, maka Allah tetap menetapkan (pahala) baginya, sama dengan (pahala)-nya pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang muqiem yang sehat." (HR Ahmad, Bukhari dan Abu Daud).

١٣٥٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا». رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

1353. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa berwudlu, lalu membaguskan wudlu'nya, kemudian pergi (berjama'ah), lalu ia menjumpai orang-orang telah selesai shalat, maka Allah 'azza wa jalla tetap memberikan kepadanya seperti pahala orang yang mengerjakan shalat itu serta menghadliri (jama'ah). Hal itu, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan:

Aku (Faishal bin Abdul Aziz Aal-Mubaarak) berkata: Shalat jama'ah itu betul sunnat. Tapi orang yang suka meninggalkannya adalah sesat, dan meninggalkan sunnah Nabinya, serta mengikuti jalannya orang-orang muna-fiq. Sudah banyak beberapa kejadian yang merusak karena anggapan seperti ini yang sangat menyedihkan Islam. Misalnya, apabila dikatakan kepadanya, shalatlah dengan berjama'ah. Lalu ia menjawab: Ah, hukumnya kan hanya sunnat saja! Kalau aku suka, aku akan pergi berjama'ah, dan kalau aku tidak suka, aku akan shalat di rumah. Menurut dia, shalat jama'ah itu dianggap ringan saja, dan satu hal yang berat baginya. Kemudian ia akan meremehkan soal waktu, sehingga tidak akan mengerjakan shalat, melainkan pada akhir

waktu. Akhirnya ia akan meninggalkan shalat, karena telah lewat waktunya, dan memperolok-olok orang yang melakukannya. Sebagaimana yang digambarkan oleh firman Allah:

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (الروم ١٠)

Artinya: "Kemudian akibatnya mereka biasa berbuat jahat, karena mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka memperolok-olok terhadap ayat-ayat Allah". (S. Ar-Ruum 10).

Dan firman-Nya pula dalam surah yang lain:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (مريم ٥٩ ـ ٦٠)

Artinya: "Maka datang sesudah mereka, satu turunan yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, mereka akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal shaleh. Maka mereka ini akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit jua pun." (S. Maryam 59, 60).

Di dalam shahih Muslim, dari Ibnu Mas'uud r.a., ia berkata: "Siapa yang ingin bakal ketemu Allah nanti dengan selamat, maka hendaklah ia memelihara shalat yang lima waktu, ketika ada panggilan shalat. Karena sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan bagi Nabi-mu saw., beberapa perjalanan sebagai pimpinan. Dan shalat itu termasuk perjalanan pimpinan itu. Oleh karena itu, kalau kamu mengerjakan shalat di rumah, sebagaimana orang yang biasa meninggalkan jama'ah ini di rumahnya, berarti kamu telah meninggalkan sunnah Nabi-mu. Dan jika kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu, berarti kamu telah sesat. Dan sesungguhnya kami tahu, bahwa tidak akan meninggalkan shalat jama'ah, melainkan orang muna-fiq, yang diketahui

sudah jelas nifaqnya. Dan sungguh sampai pernah terjadi, seseorang yang dibawa dengan dipapah antara dua orang laki-laki sehingga ia diletakkan di shaf." (untuk mengikuti jama'ah, pent.).

Sabda Nabi saw. "Shalat jama'ah itu sama dengan dua puluh lima shalat, dan apabila dikerjakan dalam safar, lalu ia sempurnakan ruku'-nya dan sujudnya, maka dapat mencapai lima puluh shalat" itu, Syarih berkata: Perkataan "Apabila ia kerjakan dalam safar" ini, pengertiannya lebih umum daripada sekedar disebut munfarid atau berjama'ah.

Hadits ini menunjukkan keutamaan sahabat jama'ah dalam safar, dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dan (nilainya) akan sama dengan lima puluh shalat.

Selanjutnya Syarih berkata: Hikmah dikhususkannya shalat jama'ah dalam safar dengan keistimewaan ini, karena pada umumnya orang yang dalam safar itu mengalami kesulitan. Karena itu, musafir yang dapat mengerjakan shalat jama'ah tsb., padahal ia dalam kesulitan, maka dilipatkan pahalanya sebanyak itu. Di samping itu, suasana safar pada umumnya diliputi ketakutan dan keprihatinan. Maka melaksanakan shalat jama'ah dalam keadaan yang seperti itu, adalah satu hal yang tidak mungkin dikerjakan melainkan oleh orang yang benar-benar taqwa. Selesai, dengan ringkas.

2. BAB HADLIRNYA PEREMPUAN DI MASJID, DAN KEUTAMAAN SHALAT MEREKA DI RUMAH

١٣٥٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا
اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».

ـ رواه الجماعة إلا ابن ماجه ـ

1354. Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., ia bersabda: "Jika isteri-isteri kamu minta idzin untuk pergi ke masjid pada waktu malam, maka idzinkanlah mereka itu". (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٣٥٥ - وَفِي لَفْظٍ „لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ". رواه أحمد وأبو داود.

1355. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: "Janganlah kamu menghalang-halangi perempuan-perempuan pergi ke masjid-masjid, tetapi rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka". (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٣٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ".

— رواه أحمد وأبو داود —

1356. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan ke masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص „أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ".

— رواه مسلم وأبو داود والنسائي —

1357. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian, maka jangan sekali-kali menghadliri shalat 'isya yang akhir 1) bersama kami." (HR Muslim, Abu Daud dan Nasai).

1) Karena shalat maghrib itu, kadang-kadang disebut shalat 'isya yang awwal.

١٣٥٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ". رواه أحمد.

1358.a. Dan dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik masjid kaum wanita, adalah tengah-tengah rumah mereka." (HR Ahmad).

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا. قُلْتُ لِعَمْرَةَ: وَمَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. متفق عليه.

1358.b. Dan dari Yahya bin Sa'ied, dari 'Amrah, dari 'Aisyah, ia berkata: "Kalau seandainya Rasulullah saw. melihat perempuan seperti yang saya lihat, pasti ia akan melarang mereka (pergi) ke masjid, sebagaimana Bani Israil melarang perempuan-perempuan mereka. Aku berkata kepada 'Amrah: Betulkan Bani Israil melarang perempuan-perempuan mereka? Ia menjawab: Betul." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Apabila isteri-isteri kamu minta idzin untuk pergi ke masjid pada waktu malam ... dst." itu, Syarih berkata: Disebutnya "waktu malam" secara khusus itu, karena waktu malam itu penuh kegelapan. Jadi dipandang dari satu segi, bahwa shalat mereka di rumahnya itu adalah lebih selamat dari fitnah.

Sabda Nabi saw. "Dan hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian" itu, Syarih berkata: Karena wangi-wangian itu, salah satu sarana yang dapat mengundang syahwat. Seperti halnya pakaian yang bagus, dandanan (berhias) yang merangsang dan perhiasan yang menarik.

3. BAB:KEUTAMAAN MASJID YANG JAUH DAN JUMLAH PARA JAMA'AHNYA

١٣٥٩ – عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى». رواه مسلم.

1359. Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya seseorang yang lebih banyak dapat pahala dalam shalat, adalah orang yang lebih jauh perginya ke tempat itu". (HR Muslim).

١٣٦٠ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

1360. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh (lagi) dari masjid, itulah yang lebih besar pahalanya." (HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٣٦١ – وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ. وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى».

– رواه أحمد وأبو داود والنسائي –

1361. Dan dari Ubay bin Ka'b, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Shalat seseorang bersama satu orang, adalah lebih bertambah (pahalanya) daripada shalat sendirian; dan shalatnya bersama dua

orang, adalah lebih bertambah (pahalanya) daripada shalat bersama satu orang. Mana yang lebih banyak, itulah yang lebih disukai Allah Ta'ala." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits tsb. menjelaskan, bahwa orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid itu, pahalanya adalah lebih besar daripada orang yang rumahnya dekat masjid.

Sabda Nabi saw. "Mana yang lebih banyak, itulah yang lebih disukai Allah Ta'ala" itu, menunjukkan bahwa jama'ah yang (pengikutnya) banyak adalah lebih utama daripada jama'ah yang (pengikutnya) sedikit.

4. BAB:BERJALAN MENUJU MASJID DENGAN TENANG

١٣٦٢ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». متفق عليه.

1362. Dari Abu Qatadah, ia berkata: Ketika kami shalat bersama Nabi saw., tiba-tiba ia mendengar hiruk-pikuk orang-orang (yang datang). Lalu ketika Nabi selesai shalat, ia bertanya: Ada apa kalian tadi? Mereka menjawab: Kami tergesa-gesa (untuk) mengikuti shalat. Nabi bersabda: "Jangan kamu berbuat begitu! Apabila kamu mendatangi shalat, hendaklah kamu harus tenang! Apa yang kamu jumpai (dari shalatnya imam), maka shalatlah kamu (seperti itu); dan apa yang kamu ketinggalan, sempurnakanlah". (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٦٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ. وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

- رواه الجماعة إلا الترمذي -

1363. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Apabila kamu mendengar iqamat, maka pergilah ke (tempat) shalat itu, dan kamu harus tenang dan khusyu', jangan tergesa-gesa; apa yang kamu jumpai (dari shalatnya imam), maka shalatlah kamu (seperti itu); dan apa yang kamu ketinggalan, sempurnakanlah". (HR Jama'ah, kecuali Tirmidzie).

١٣٦٤- وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ «فَاقْضُوا».

1364. Dan lafazh bagi Imam Nasai dan Ahmad, dalam satu riwayat, dikatakan: "Tunaikanlah".

١٣٦٥- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ».

1365. Dan dalam satu riwayat bagi Muslim, dikatakan: "Apabila sudah dipanggil untuk shalat, maka janganlah seorang di antara kamu itu, lari ke (tempat) shalat itu. Tetapi, hendaklah ia berjalan, dan harus tenang dan khusyu', lalu shalatlah apa yang kamu jumpai, dan tunaikanlah apa yang kamu ketinggalan". (HR Muslim).

Penjelasan:

Syarih berkata: Sabda Nabi "Apa yang kamu ketinggalan, sempurnakanlah". Perkataan "fa-atimmu" dalam hadits Abu Qatadah itu, diperselisihkan. Riwayat Jumhur menyebutkan dengan lafazh "fa-atimmu", sedang menurut riwayat Mu'awiyah bin Hisyam, dari Syaibah, menyebutkan dengan lafazh "faq-dlu".

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Wal-hasil riwayat yang terbanyak menyebutkan dengan memakai lafazh "fa-atimmu". Dan sedikit sekali yang memakai lafazh "faq-dlu". Dan akan nampak faedahnya, kalau kita jadikan lafazh "fa-atimmu" dan lafazh "fa-qdlu" itu berbeda, tetapi apabila sumber hadits itu satu (sama), dan yang diperselisihkan itu satu lafazh saja. Sekalipun masih mungkin perselisihan itu dikembalikan kepada satu arti, yang justru lebih utama. Dan memang begitulah halnya. Karena lafazh "qadla" (faq-dlu), sekalipun sering terpakai untuk arti (mengganti) perbuatan-perbuatan yang tidak terkerjakan, tapi terpakai pula untuk arti "ada'" (menunaikan). Dan ada pula dengan arti "faragh" (menyelesaikan), sebagaimana firman Allah: "Fa-idza qudliyati shalat, fa-ntasyiruu" (Artinya: Maka apabila shalat itu telah diselesaikan, maka bertebaranlah kamu . . ., S. Jum'ah: 10). Dan masih ada pula dengan arti-arti yang lain.

Oleh karena itu, lafazh "faq-dlu" di sini, diartikan dengan "menunaikan" dan "menyelesaikan", sehingga tidak berbeda ma'nanya dengan lafazh "fa-atimmu". Dengan demikian, sudah tidak ada alasan lagi bagi orang yang berpegang kepada riwayat yang memakai lafazh "faq-dlu", untuk menunjukkan bahwa apa yang dijumpai bersama imam itu adalah akhir shalatnya, sehingga dianjurkan kepadanya untuk mengeraskan bacaan pada dua raka'at yang akhir. (Karena, dianggap sebagai ganti raka'at yang pertama dan kedua yang tertinggal, yang biasanya bacaannya dikeraskan. Seperti dalam shalat 'isya, pent.)

Selanjutnya Syarih berkata: Dan dalil yang paling tegas, yang menunjukkan demikian itu (yaitu, bahwa "faq-dlu" dengan arti "fa-atimmu"), adalah bahwa ma'mum masbuq diwajibkan bertasyahhud pada akhir shalatnya, 'ala kulli hal. Lalu seandainya, apa yang dijumpai bersama imam itu sebagai akhir shalatnya, tentu ia tidak perlu melakukan tasyahhud lagi, pada akhir shalatnya.

Syarih berkata: Kedua hadits tersebut (No. 1363 dan 1365) menunjukkan diperintahkannya berjalan menuju shalat, harus dengan tenang dan khusyu'; dan dimakruhkan tergesa-gesa dan berlari-lari. Adapun hikmahnya, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Nabi saw., dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

فَـــاِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِى الصَّـلَاةِ

Artinya: "Karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu, apabila menuju shalat, maka berarti ia sudah dianggap dalam shalat."

Ya'ni, ia dikaruniai seperti orang yang dalam shalat. Oleh karena itu, ia harus berbuat, sebagaimana yang diperbuat oleh orang yang sedang shalat; dan menjauhi apa yang harus dijauhi oleh orang yang sedang shalat.

Mushannif berkata: Hadits tersebut, dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat bahwa: Apa yang dijumpai oleh ma'mum yang masbuq, itulah akhir shalatnya. Sedang orang yang berbeda pendapat dengan itu, beralasan dengan lafazh "fa-atimmu". (sebagaimana tersebut di atas, pent.).

5. BAB IMAM DIPERINTAH MEMPERPENDEK SHALAT

١٣٦٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1366. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu shalat (mengimami) orang banyak, hendaklah memperpendek (shalatnya). Sebab, sesungguhnya di kalangan mereka, ada yang lemah, yang sakit, dan yang lanjut usia. Akan tetapi apabila ia shalat sendirian, panjangkanlah (shalatnya) dengan sesukanya." (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٣٦٧- لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ.

1367. Akan tetapi, Ibnu Majah meriwayatkan hadits tersebut, dari Utsman bin Abul 'Ash.

١٣٦٨- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ، كَانَ النَّبِيُّ صلعم يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.

1368. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Nabi saw. memendekkan shalat dan menyempurnakannya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٦٩- وَفِي رِوَايَةٍ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. متفق عليه.

1369. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Aku (Anas) sama sekali tidak pernah shalat di belakang imam yang lebih pendek shalatnya; dan tidak pula yang lebih sempurna, selain Nabi saw. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٧٠- وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ». رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي.

1370. Dan dari Anas, dari Nabi saw., ia bersabda: "Sesungguhnya aku akan memasuki shalat, dan aku ingin memanjangkannya, tiba-tiba aku mendengar tangisan anak kecil, lalu aku mempercepat shalatku, karena aku mengetahui sangat kasih (iba) si ibu terhadap tangis anaknya itu." (HR Jama'ah, kecuali Abu Daud dan Nasai).

١٣٧١- لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.

1371. Akan tetapi, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari hadits Abu Qatadah.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Memperpendek shalat dan menyempurnakannya" itu, menunjukkan dianjurkan memendekkan shalat, (tapi) tidak harus sampai kepada batas yang bisa menghilangkan kesempurnaan rukun-rukun shalat serta bacaannya.

Sesungguhnya orang yang mengikuti cara Nabi saw. dalam persoalan memperpendek dan menyempurnakan shalat ini, niscaya ia tidak akan diadukan sebagai orang yang memperpanjang shalat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, bahwa para shahabat Nabi saw., biasa mereka menyempurnakan dan memperpendek shalat, serta menghilangkan was-was. Lalu ia menjelaskan sebabnya mereka memperpendek.

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, menunjukkan bahwa para iman dianjurkan memperpendek shalat, jangan memperpanjang, dengan sebab-sebab tersebut. Yaitu: karena di antara ma'mum itu ada yang lemah, sakit, lanjut usia, berkepentingan, dan kegelisahan hati seorang ibu karena tangisan anaknya. Dan dapat dipersamakan dengan sebab-sebab ini, hal-hal yang serupa.

Abu 'Umar bin Abdul Bar berkata: Memperpendek shalat bagi setiap imam, adalah sunnat, menurut ijma' ulama, selama tidak menghilangkan kesempurnaan. Adapun kalau sampai menghilangkan dan mengurangi kesempurnaan shalat, tidak boleh. Karena Rasulullah saw. pernah melarang shalat seperti burung gagak mematuk; dan ia pernah melihat seseorang yang sedang shalat, tapi tidak menyempurnakan ruku'nya, lalu ia bersabda:

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

Artinya: "Kembalilah, lalu shalat (lagi), karena sesungguhnya engkau belum shalat".

Dan sabdanya pula:

لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَى مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِيْ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

Artinya: "Allah tidak (mau) melihat kepada orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya, di waktu ruku' dan sujudnya."

6. BAB IMAM MEMANJANGKAN RAKA'AT PERTAMA, DAN MENUNGGU ORANG YANG DIRASA AKAN MASUK MENCAPAI RAKA'AT TERSEBUT

1372. Dalam persoalan ini, sudah terdahulu dalam hadits No.: 911, riwayat Abu Qatadah.

١٣٧٣- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَقَدْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي

1373. Dan dari Abu Sa'ied, ia berkata: Sungguh adalah shalat itu telah diiqomati, lalu seseorang pergi ke Baqie', untuk menunaikan hajatnya, kemudian berwudlu', lalu datang (kembali), sedang Rasulullah saw. masih di dalam raka'at pertama, dari sebab memanjangkannya. (HR Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Nasai).

١٣٧٤- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ. رواه أحمد وأبو داود.

1374. Dan dari Muhammad bin Juha-dah, dari seorang laki-laki, dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwa Nabi saw (pernah) berdiri dalam raka'at pertama dari shalat zhuhur, sehingga ia tidak mendengar suara satu kaki pun. (HR Ahmad dan Abu Daud) 1)

1) Hadits ini majhul, karena ada rowi yang tidak diketahui yaitu kata "rajulan".

Penjelasan:

Syarih berkata: Dalam hadits Abu Qatadah dan Abu Sa'ied, imam dianjurkan untuk memanjangkan raka'at pertama, dalam shalat zhuhur dan lainnya.

Dan dalam hadits Abu Qatadah, ia berkata: Kami duga, bahwa Nabi saw. menghendaki yang demikian itu, karena mau memberikan kesempatan agar mu'mum dapat mencapai raka'at pertama.

Ahmad bin Is-haq berkata: Apabila menunggu (menunda) itu tidak memberatkan ma'mum, maka boleh dilakukan.

7. BAB WAJIB MENGIKUTI IMAM DAN DILARANG MENDAHULUINYA

١٣٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ». متفق عليه.

1375. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan kamu menyalahinya. Kemudian apabila ia sudah takbir, maka takbirlah kamu; dan apabila ia sudah ruku', maka ruku'lah kamu; dan apabila ia sudah berkata "Sami'allahu liman hamidah" 1), maka katkanlah "Allahumma Rabba-na lakal-hamdu" 2); dan apabila ia sudah sujud, maka sujudlah kamu; dan apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu dengan duduk juga semuanya." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

1) Artinya: Allah maha mendengar orang yang memuji kepada-Nya.
2) Artinya: Ya Allah, Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji-pujian.

١٣٧٦ - وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ». رواه أحمد وأبو داود.

1376. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: "Sesungguhnya imam itu, dijadikan supaya diikuti, karena itu apabila ia sudah takbir, maka takbirlah kamu, dan jangan kamu takbir sehingga ia takbir. Dan apabila ia sudah ruku', maka ruku'lah kamu, dan janganlah kamu ruku' sehingga ia ruku'. Dan apabila ia sudah sujud, maka sujudlah kamu, dan janganlah kamu sujud sehingga ia sujud." (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». رواه الجماعة.

1377. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apakah salah seorang di antara kamu tidak takut, apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan menggantikan kepalanya dengan kepala himar, atau Allah akan menggantikan rupanya dengan rupa himar." (HR Jama'ah).

١٣٧٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالْاِنْصِرَافِ». رواه أحمد ومسلم.

1378. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya aku adalah imam kamu, karena itu janganlah kamu mendahului aku dengan ruku', dan jangan pula dengan sujud; jangan dengan berdiri dan jangan pula dengan duduk, dan jangan pula dengan salam." (HR Ahmad dan Muslim).

١٣٧٩- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلَا تَرْفَعُوا حَتَّى يَرْفَعَ". رواه البخاري.

1379. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Karena itu, janganlah kamu ruku' sehingga ia ruku', dan janganlah kamu mengangkat (kepala) sehingga ia mengangkat." (HR Bukhari).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, karena itu jangan kamu menyalahinya ... dst." itu, Syarih berkata: Yang dimaksud hashar, yaitu lafazh "innama" di sini, adalah membatasi fungsi imam supaya diikuti. Konsekwensinya orang yang mengikutinya, tidak boleh mendahului orang yang diikuti. Atau dengan kata lain, bahwa ma'mum tidak boleh sedikit pun mendahului gerakan-gerakan imam, sebagaimana yang telah diperinci oleh hadits tersebut. Begitu juga dalam gerakan lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu. Akan tetapi terbatas dalam perbuatan-perbuatan yang zhahir, bukan yang bathin. Yaitu, perbuatan yang tidak bisa dilihat oleh ma'mum. Misalnya: niyat, bacaan Fatihah dan Surah dalam shalat siriyyah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ma'mum tidak ada halangan menyalahinya.

Perkataan "Apabila ia sudah takbir, maka takbirlah kamu" itu, menunjukkan bahwa ma'mum tidak boleh takbir, kecuali sesudah selesai takbirnya imam. Begitu juga dalam mas'alah ruku', bangkit dari ruku' dan sujud.

Perkataan "Apakah salah seorang di antara kamu tidak takut ... dst." itu, Syarih berkata: Zhahir hadits tsb, menetapkan haramnya mengangkat kepala sebelum imam. Karena adanya ancaman akan diubah dengan rupa yang lebih jelek, dan ini adalah merupakan

sekeras-keras hukuman. Jumhur berpendapat bahwa orang yang berbuat begitu berdosa, akan tetapi shalatnya (tetap) sah. 1). Selesai, dengan ringkas.

8. BAB DUA ORANG SUDAH DIANGGAP JAMA'AH, SALAH SATUNYA ANAK-ANAK ATAU PEREMPUAN

١٣٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. رواه الجماعة.

1380. Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Aku (pernah) bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Nabi saw. bangun shalat malam, lalu aku berdiri shalat bersama dia. Yaitu, aku berdiri di sebelah kirinya, lalu Nabi saw. menarik kepalaku, dan menempatkan aku di sebelah kanannya." (HR Jama'ah).

١٣٨١- وَفِي لَفْظٍ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرٍ، وَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ. رواه أحمد.

1381. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: "Aku (pernah) shalat bersama Nabi saw.; ketika itu aku berumur sepuluh, dan aku berdiri di sebalah kirinya, lalu Nabi menempatkan aku di sebelah kanannya. Ibnu 'Abbas berkata: Ketika itu aku berumur sepuluh "tahun". (HR Ahmad).

---

1) Menurut pendapat Ibnu Umar, Ahmad dan Ahlu Zhahir: Shalatnya batal. (Lihat Nailul Authar, 3:160).

١٣٨٢ - وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من استيقظ من الليل وأيقظ أهله، فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات". رواه أبو داود.

1382. Dan dari Abu Sa'ied dan Abu Hurairah, mereka berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa bangun di waktu malam, dan membangunkan keluarganya (isterinya), lalu mereka shalat dua raka'at dengan berjama'ah, maka mereka dicatat sebagai orang laki-laki dan perempuan yang banyak ingat kepada Allah." (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Perkataan "Aku (pernah) bermalam di rumah bibiku, Maimunah . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits itu mempunyai beberapa faedah yang banyak, di antaranya:

1. Seperti yang dijadikan judul dalam bab ini oleh Mushannif, yaitu: dua orang sudah dianggap jama'ah, sekalipun salah satunya anak-anak. Jadi orang yang beranggapan bahwa, tidak dihitung jama'ah kalau hanya diikuti oleh seorang anak saja, tidak ada alasannya/dalilnya.
2. Shalat sunnat boleh dilakukan dengan berjama'ah.
3. Tempat ma'mum di sebelah kanan imam. 1)
4. Boleh berma'mum kepada orang yang tidak berniat untuk menjadi imam. Dan yang terakhir ini, telah dijadikan "judul bab" oleh Imam Bukharie.

Selesai, dengan ringkas.

Perkataan "Barangsiapa bangun di waktu malam, dan membangunkan keluarganya (isterinya) . . . . dst." itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya seseorang membangunkan keluarganya (isterinya), di waktu malam untuk shalat; dan juga menunjukkan sahnya berjama'ah yang dilakukan oleh seorang laki-laki bersama seorang perempuan. Inilah pendapat para Ahli Fiqh.

---

1) Harus sejjar dengan imam kecuali kalau ma'mum itu perempuan (Al-Muslimun no. 106 dan BM 441).

Selanjutnya Syarih berkata: Siapa yang menolak pendapat ini, harus membawa dalil.

9. BAB MU'MUM BERPISAH DENGAN IMAM KARENA UDZUR

١٣٨٣ - ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر.

1383. Ada riwayat yang menegaskan, bahwa kelompok pertama, dalam shalat khauf memisahkan dari imam, lalu mereka menyempurnakan (shalatnya) sendiri, karena suatu udzur. 1)

١٣٨٤ - وعن أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام، وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته، ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم - ومعاذ عنده - فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي، ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق.

---

1) Lihat Q.S. An-Nisa', ayat 102.

فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: «أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ لا تطول بهم. اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوهما». رواه أحمد باسناد صحيح

1384. Dan dari Anas bin Malik, ia berkata: Adalah Mu'adz bin Jabal (pernah) mengimami qaumnya, lalu masuklah Haram bin Milhan, dan ia ingin menyirami pohon kormanya. Maka masuklah ia ke masjid bersama orang banyak. Ketika ia mengetahui Mu'adz memanjangkan (shalatnya), lalu ia mendahului shalatnya Mu'adz, dan pergi menuju pohon kormanya (untuk) menyiraminya. Kemudian, ketika Mu'adz (telah) menyelesaikan shalatnya, dipertanyakan hal itu kepadanya. Ia menjawab: Sesungguhnya dia, benar-benar seorang munafiq, apakah ia mengalahkan shalatnya demi untuk menyirami pohon kormanya? Ia (Anas) berkata: Lalu Haram datang kepada Nabi saw. – sedang Mu'adz ada di sebelahnya –, lalu ia berkata: Ya Nabiyullah, sesungguhnya aku berkehendak untuk menyirami pohon kormaku, lalu aku masuk masjid untuk shalat bersama orang banyak, maka ketika Mu'adz memanjangkan (shalat), aku mendahului dalam shalatku, lalu aku pergi menuju pohon kormaku untuk menyiraminya, lalu Mu'adz menuduh bahwa aku seorang munafiq. Lalu Nabi saw. menatap kepada Mu'adz, seraya bersabda: "Apakah engkau tukang fitnah, apakah engkau tukang fitnah, jangan memperpanjang (shalat) bersama mereka. Bacalah "Sabbihisma Rabbikal a'la" dan "Wassyamsi wa dluha-ha", dan sebagainya". (HR Ahmad, dengan sanad yang shaheh).

١٣٨٥- وعن بريدة الأسلمي أن معاذ ابن جبل صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها (اقتربت الساعة) فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه

وقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يعني لمعاذ): «صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور».

— رواه أحمد باسناد صحيح —

1385. Dan dari Buraidah Al-Aslamie, bahwa Mu'adz bin Jabal (pernah) shalat 'isya bersama rekan-rekannya, lalu dalam shalat itu ia membaca "Iqtarabatis-Sa'ah" 1), lalu berdirilah seorang laki-laki sebelum ia menyelesaikan (shalatnya), lalu ia shalat (sendiri), lalu ia pergi. Lalu Mu'adz berkata kepadanya dengan keras. Kemudian ia datang kepada Nabi saw., dan menyampaikan udzurnya, sambil berkata: Sesungguhnya aku biasa mengurus pohon korma, dan khawatir (tidak mendapat) air. Lalu Rasulullah saw. bersabda (kepada Mu'adz): "Shalatlah (dengan membaca) "Was-Syamsi wa dluha-ha", dan surah-surah yang serupa dengannya." (HR Ahmad, dengan sanad yang shahih).

١٣٨٦- فإن قيل: ففي الصحيحين من حديث جابر أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده. وهذا يدل على أنه ما بنى، بل استأنف. قيل: في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة فعلم بذلك أنهما قصتان، وقعتا في وقتين مختلفين، إما برجل أو برجلين.

1386. Maka apabila dikatakan: Lalu di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim, dari hadits Jabir, bahwa laki-laki yang memisahkan diri dari Mu'adz itu memberi salam, kemudian ia shalat sendirian.

---

1) S. Al-Qamar.

Ini menunjukkan bahwa ia tidak melanjutkan shalat, akan tetapi memulai. Dikatakan dalam hadits Jabir, sesungguhnya Mu'adz memulai dengan membaca surah Al-Baqarah. Dengan demikian (dapat) diketahui bahwa hal itu merupakan dua cerita, yang terjadi pada peristiwa yang berbeda. Bisa jadi dengan satu orang atau dua orang.

Penjelasan:

Syarih berkata: Al-Hafizh Ibnu Hajar, di dalam kitabnya"Fathul-Bari" menganggap kuat sanad hadits Buraidah tsb., tetapi ia mengatakan: Riwayatnya syadz. 1). Dan jalan komprominya, bahwa peristiwa itu terjadi berulang kali; atau mentarjih (memilih yang kuat) riwayat Bukhari Muslim, seandainya tidak mungkin dikompromikan.

Syarih berkata: Mushannif telah menjadikan hadits Anas (No. 1384) dan hadits Buraidah (No. 1385) yang tersebut itu, sebagai dalil diperbolehkannya ma'mum memisahkan diri dari imam karena udzur, lalu ia menyempurnakan (shalatnya) sendirian. Hadits itu dengan riwayat Bukhari Muslim, yang menerangkan bahwa si laki-laki itu, salam kemudian memulai shalatnya itu, bisa dikompromikan, dengan pengertian bahwa peristiwa itu terjadi berulang kali. Dan mungkin untuk dikompromikan, bahwa perkataan laki-laki itu "Saya mempercepat dalam shalatku", sebagaimana dalam hadits Anas. Dan begitu juga perkataan rawi "Lalu ia shalat dan pergi", sebagaimana dalam hadits Buraidah, itu tidak menunjukkan bahwa si laki-laki itu keluar dari shalat jama'ah dengan salam dan mendirikan shalat sendirian serta mempercepat. Sebab semua shalatnya disifati dengan cepat, sebagaimana sisa shalatnya yang lain. Ini diperkuat oleh riwayat Nasai, dengan redaksi:

فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

Artinya: "Lalu laki-laki itu salam, lalu shalat (sendirian) di tepi masjid."

Dan oleh riwayat Muslim, dengan redaksi:

فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

1) Satu riwayat yang diriwayatkan oleh rawi kepercayaan, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat yang lebih kuta. (Ilmu Hadits, Juz II, hlm. 72 oleh Ustadz A. Qadir Hassan).

Artinya: "Lalu ada seorang laki-laki memisahkan diri, lalu salam, kemudian shalat sendirian".

Ringkasnya, bahwa hadits Anas (No. 1384) dan hadits Buraidah (No. 1385) masih serba muhtamal (mengandung serba mungkin). sedang hadits Bukhari Muslim (No. 1386) adalah sebagai penjelasan bagi kedua hadits tersebut. 1)

10. BAB MUNFARID BERUBAH MENJADI IMAM DALAM SHALAT SUNNAT

١٣٨٧ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، وَقَامَ رَجُلٌ فَقَامَ إِلَى جَنْبِيْ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَمَّا أَحَسَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص أَنَّا خَلْفَهُ تَجَوَّزَ فِيْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَصَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا عِنْدَنَا. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَمَلَنِيْ عَلَى مَا صَنَعْتُ". رواه أحمد ومسلم.

1387. Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) shalat (tarawih), dalam bulan Ramadlan, kemudian aku datang, lalu aku berdiri di belakangnya, dan seorang laki-laki berdiri, lalu ia berdiri di

1) Dalam penjelasan ini, ada dua kemungkinan:
   1. Dengan jalan tarjih, yaitu: memakai hadits yang lebih kuat. Dalam hal ini, memakai hadits Bukhari Muslim dengan meninggalkan hadits Anas dan Buraidah.
   2. Dengan dua macam jama' (kompromi): Pertama, bahwa peristiwa itu terjadi bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Yaitu: boleh salam, lalu memulai shalat (sendirian); dan boleh tanpa salam, lalu meneruskan shalat (sendirian). Kedua, bahwa si laki-laki itu salam, lalu memulai shalat, serta mengerjakannya dengan cepat. (pent.).

sampingku, kemudian seorang laki-laki lain datang, sehingga kami menjadi satu kelompok. Lalu ketika Rasulullah saw. merasa, bahwa kami di belakangnya, maka ia cepatkan shalatnya, kemudian ia berdiri (sesudah salam) lalu masuk rumahnya, lalu ia mengerjakan shalat yang tidak dikerjakan bersama kami. Kemudian pagi harinya, kami bertanya: Ya Rasulullah, apakah engkau mengerti kami (di belakangmu) tadi malam? Ia menjawab: Benar. Itulah yang menyebabkan apa yang aku perbuat. (HR Ahmad dan Muslim).

١٣٨٨ - وعن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة - قال حسبت أنه قال: من حصير - في رمضان. فصلى فيها ليالي. فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم، فقال: "قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". رواه البخاري.

1388. Dan dari Busr bin Sa'ied, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah saw. membuat satu kamar, Busr berkata: Aku mendengar bahwa Zaid berkata: yaitu dari tikar 1) – pada bulan Ramadlan, lalu Nabi shalat di kamar itu beberapa malam, lalu beberapa orang shahabat shalat mengikuti shalatnya Nabi itu. Lalu ketika Nabi mengetahui (keadaan) mereka , Nabi kerjakan (shalat itu) dengan duduk, lalu (Nabi) keluar kepada mereka, lalu bersabda: "Aku mengerti apa yang aku lihat dari perbuatanmu itu, karena itu shalatlah, wahai manusia, di rumah-rumah kami, karena sesungguhnya seutama-utama shalat adalah shalatnya seseorang di rumahnya, kecuali shalat wajib." (HR Bukhari).

---

1) Kamar itu berbentuk tabir dari tikar. (Pent.)

١٣٨٩ - وعن عائشة أن رسول الله ص كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله وسلم فقام ناس يصلون بصلاته. فأصبحوا فتحدثوا، فقام رسول الله ص يصلي الليلة الثانية، فقام ناس يصلون بصلاته.

— رواه البخاري —

1389. Dan dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. (pernah) shalat di kamarnya, sedang dinding (tabir) kamarnya itu rendah, karena itu orang-orang bisa melihat diri Rasulullah saw., lalu berdirilah beberapa orang shalat (mengikuti) shalatnya (Nabi). Keesokan harinya, mereka memperbincangkannya. Kemudian Rasulullah saw. berdiri shalat pada malam kedua, maka orang-orang pun berdiri shalat (mengikuti) shalatnya." (HR Bukhari).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut, menunjukkan apa yang dijadikan bab oleh Mushannif, yaitu: munfarid boleh berubah menjadi imam dalam shalat sunnat, demikian pula dalam shalat lainnya. Karena tidak ada yang membedakan.

Imam Bukhari dalam kitab Shahehnya, menjadikan dalil hadits 'Aisyah ini, atas bolehnya ada dinding atau tabir, antara imam dan ma'mum.

11. BAB IMAM BERUBAH MENJADI MA'MUM

١٣٩٠ - عن سهل بن سعد أن رسول الله ص ذهب إلى بني عمرو بن عوف - ليصلح بينهم - فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر

فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ
رَسُولُ اللّٰهِ ص وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ، حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ،
فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ
التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللّٰهِ ص. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ"، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا
أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ص مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ
وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ص فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: "يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ
تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ
يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ ص. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ص: "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟
مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ. وَإِنَّمَا
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". متفق عليه.

1390. Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw. pergi ke Bani 'Amr bin 'Auf untuk mendamaikan antara mereka, lalu datanglah waktu shalat, kemudian muadzdzin datang kepada Abu Bakar, lalu bertanya: Apakah engkau mau shalat bersama orang banyak, maka sekarang akan diiqomati? Abu Bakar menjawab: Ya. Sahl berkata: Lalu Abu Bakar shalat. Kemudian Rasulullah saw. datang, padahal orang banyak sedang dalam shalat, lalu Nabi menyibah shaf, sehingga berdiri dalam shaf (pertama). Lalu orang banyak bertepuk, sedang Abu Bakar tidak menoleh di dalam shalat. Setelah orang-orang banyak yang bertepuk, maka (Abu Bakar) menoleh, lalu ia melihat Rasulullah saw., kemudian Rasulullah saw. memberi isyarat kepada-

nya "hendaklah engkau tetap di tempatmu", lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, seraya memuji Allah atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepadanya tentang urusan itu, kemudian Abu Bakar mundur sehingga sejajar di dalam shaf, dan Nabi saw. (pun) maju, lalu shalat. Setelah ia salam, lalu bertanya: Ya Abu Bakar, apa sebab engkau tidak tetap (dalam tempatmu), ketika aku menyuruh engkau? Lalu Abu Bakar menjawab: Tidak pantas bagi anak Abu Quha-fah shalat di hadapan Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Mengapa aku lihat kamu banyak bertepuk? Padahal barangsiapa mau mengingatkan sesuatu dalam shalat, hendaklah bertasbih. Karena jika diucapkan tasbih, maka dia akan menoleh. Sedang bertepuk itu hanya bagi perempuan." (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٩١- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ
بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ص، فَأَتَاهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ
وَقَالَ: "يَا بِلَالُ إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ"
قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1391. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, Abu Daud dan Nasai, ia (Sahl) berkata: Pernah (terjadi) peperangan antar Bani 'Amr bin 'Auf, lalu (berita) itu sampai kepada Nabi saw., kemudian ia mendatangi mereka sesudah zhuhur untuk mendamaikan antar mereka, dan ia bersabda: Ya Bilal, apabila datang waktu shalat, dan aku belum datang, maka suruhlah Abu Bakar mengimami orang-orang. Ia (Sahl) berkata: Maka ketika shalat 'ashar tiba, Bilal mengiqomati shalat itu, kemudian ia mempersilahkan Abu Bakar, lalu ia maju. Kemudian Sahl menuturkan hadits tersebut selanjutnya.

١٣٩٢- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ اللّٰهِ ص، فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا

بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً
فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أَتَيَا بِهِ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ
عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا. يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. متفق عليه.

1392. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. sakit, lalu ia bersabda: "Suruhlah Abu Bakar mengimami orang-orang". Lalu Abu Bakar (pun) keluar shalat, kemudian Nabi saw. merasa dirinya agak ringan. Lalu ia keluar dengan dipapah oleh dua orang. Kemudian Abu Bakar berkehendak mau mundur, lalu Nabi saw. memberi isyarat kepadanya "Tetaplah engkau di tempatmu". Kemudian dua orang datang memapahnya, sehingga ia duduk di samping kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar shalat sambil berdiri, sedang Rasulullah saw. shalat sambil duduk. Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah saw., sedang orang-orang (mengikuti) shalatnya Abu Bakar. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٣٩٣- وَلِلْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ.

1393. Dan bagi Imam Bukhari dalam satu riwayat, dikatakan: Kemudian ia (Nabi saw.) keluar dalam shalat zhuhur dengan dipapah oleh dua orang.

١٣٩٤- وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ.

1394. Dan bagi Imam Muslim, dikatakan: Dan Nabi saw. (pernah) shalat bersama orang banyak, sedang Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Lalu Abu Bakar shalat" itu, maksudnya: masuk dalam shalat. Dalam satu lafazh bagi Imam Bukhari dikatakan: فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ

(Lalu Abu Bakar maju, lalu bertakbir)

Dan dalam satu riwayat dikatakan:

فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ

(Lalu Abu Bakar memulai shalat).

Dengan ini terjawablah alasan mengapa Abu Bakar meneruskan shalatnya, ketika sakitnya Nabi saw. yang membawa wafatnya, dan tidak mau meneruskan sebagai imam dalam kejadian yang serupa. Karena di sana (ya'ni dalam hadits No. 1392) sebagian besar pekerjaan shalat itu sudah berlangsung, jadi lebih baik diteruskan. Sedang di sini, (ya'ni dalam hadits No. 1390), pekerjaan shalat itu baru berlangsung sedikit, maka tidak diteruskan.

Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan seperti judul bab yang dimuat oleh Mushannif, yaitu imam boleh berubah menjadi ma'mum, apabila ia diperintahkan untuk menggantikannya, lalu yang digantikannya kemudian datang.

Ibnu Abdil Barr menganggap bahwa hal yang demikian itu adalah satu khushushiyyah bagi Nabi saw. saja. Ia juga beranggapan bahwa secara ijma', hal yang demikian itu tidak boleh untuk selain Nabi saw. Tetapi pendapat (anggapan) ini dibantah, sebab perbedaan pendapat itu tetap ada.

Hadits ini mempunyai beberapa faedah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mushannif, di antaranya:

1. Bahwa berjalan dari satu shaf ke shaf berikutnya tidak membatalkan shalat.
2. Bahwa mengucapkan "Al-hamdulillah" (memuji Allah) karena terjadi sesuatu peristiwa; dan mengingatkan dengan tasbih (meng-

ucapkan "subhanallah"), kedua-duanya boleh dikerjakan dalam shalat.

3. Bahwa menggantikan imam di dalam shalat karena sesuatu udzur, dibolehkan, menurut riwayat pertama (ya'ni hadits No. 1390). karena kepayahan Nabi (dalam hadits 1392) kejadiannya dengan dua imam.

Syarih berkata: Di antara faedah-faedah hadits tersebut, adalah:

1. Dibolehkan seseorang berlaku sebagai imam dalam sebagian shalatnya, sedang pada sebagian lain ia sebagai ma'mum.
2. Dibolehkan angkat tangan dalam shalat di waktu berdo'a dan memuji Allah.
3. Dibolehkan menoleh (dalam shalat) karena sesuatu kepentingan yang serius.
4. Dibolehkan mengajak bicara orang yang sedang shalat dengan isyarat.
5. Dibolehkan memuji dan bersyukur karena diberi kedudukan dalam urusan agama. (Misalnya, sebagai imam dalam shalat; pent.).
6. Dibolehkannya orang yang lebih rendah kedudukannya menjadi imam bagi orang yang lebih tinggi.
7. Dibolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di dalam shalat.

12. BAB ORANG YANG SHALAT DI MASJID DENGAN JAMA'AH SESUDAH IMAM RAWATIB

١٣٩٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَ بِأَصْحَابِهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي بمعناه.

1395. Dari Abu Sa'ied, sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk masjid – padahal Rasulullah saw. sudah selesai shalat bersama para shahabatnya – lalu Rasulullah saw. bersabda: "Siapakah (yang mau) bershadaqah kepada orang ini, yaitu shalat bersamanya?" Lalu berdirilah seorang dari qaum itu, kemudian shalat bersamanya. (HR Ahmad dan Abu Daud, sedang Tirmidzie meriwayatkan yang sema'na dengan hadits itu).

١٣٩٦- وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ فَدَخَلَ رَجُلٌ - فَذَكَرَهُ.

1396. Dan dalam satu riwayat bagi Ahmad, dikatakan: Rasulullah saw. sudah selesai shalat zhuhur bersama para shahabatnya, lalu seorang laki-laki masuk (masjid)* ...., kemudian (Ahmad) menuturkan hasits itu seterusnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan dianjurkannya mengerjakan shalat bersama orang yang akan shalat sendirian, sekalipun orang yang akan mengerjakan bersamanya itu, sudah shalat berjama'ah.

Syarih berkata: Hadits ini, termasuk takhshish bagi hadits yang berbunyi: لَا تُعَادُ صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ Artinya: Tidak (boleh) satu shalat diulangi dua kali, dalam satu hari.

13. BAB MA'MUM MASBUQ, DAN BILAKAH DIANGGAP IA MENDAPAT SATU RAKA'AT

١٣٩٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ «إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْتَدُّوهَا شَيْئًا. وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رواه أبو داود.

1397. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kalian (mau) mendatangi shalat, sedang kami dalam sujud,

maka hendaklah kalian sujud, dan janganlah kalian hitung dia sesuatu (satu raka'at). Dan barangsiapa menjumpai raka'at itu, (berarti) ia telah menjumpai shalat itu." (HR Abu Daud).

١٣٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». أخرجاه

1398. Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mendapati satu raka'at dari shalat itu bersama imam, maka (berarti) ia telah mendapati shalat itu." (HR Bukhari dan Muslim).

١٣٩٩ - وَعَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رواه الترمذي.

1399. Dan dari 'Alie bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal, keduanya berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu mendatangi shalat, sedang imam dalam satu keadaan, maka kerjakanlah seperti apa yang dikerjakan imam." (HR Tirmidzie)

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Barangsiapa menjumpai raka'at" itu, menurut satu pendapat bahwa yang dimaksud "raka'at" di sini adalah "ruku'". Begitu juga perkataan "raka'at" dalam hadits Abu Hurairah, yang berbunyi: "Barangsiapa menjumpai satu raka'at dari shalat itu". Jadi orang yang menjumpai imam dalam keadaan ruku', berarti ia menjumpai raka'at itu. Begitulah pendapat Jumhur. 1)

---

1) Persoalan ini lebih lengkap, dapat dilihat dalam "Risalah Fatehah", oleh A. Hassan yang diterbitkan Firma "Al-Muslimun" Bangil.

Perkataan "Maka kerjakanlah seperti apa yang dikerjkan imam" itu, menunjukkan dianjurkannya ma'mum masbuq mengikuti imam pada bagian shalat yang mana saja yang ia jumpainya, tanpa membedakan antara ruku', sujud maupun duduk.

14. BAB MA'MUM MASBUQ MENYELESAIKAN YANG TERTINGGAL SETELAH IMAM SALAM, TANPA TAMBAHAN

١٤٠٠ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَتَبَرَّزَ. وَذَكَرَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ النَّاسَ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ. فَلَمَّا قَضَاهَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتُمْ وَأَصَبْتُمْ». يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. متفق عليه.

1400. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Aku (pernah) tertinggal (shalat) bersama Rasulullah saw. dalam peperangan Tabuk, (lalu) ia pergi menunaikan hajat dan menyempurnakan wudlu'nya, kemudian menuju kepada orang banyak (yang sedang shalat itu), sedang Abdurrahman (ketika itu) shalah bersama mereka, lalu (Nabi) shalat bersama orang banyak dalam raka'at yang akhir. Kemudian ketika Abdurrahman sudah salam, Rasulullah saw. berdiri menyempurnakan shalatnya. Kemudian ketika Nabi (sudah) menyelesaikan shalatnya itu, ia menghadap orang banyak sambil bersabda: "Sungguh kalian telah berbuat baik dan berlaku benar." (Nabi) memuji mereka, karena mereka menunaikan shalat pada waktunya. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٤٠١ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فِيهِ: فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا. وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

1401. Dan Abu Daud meriwayatkan hadits tersebut, dan (Mughirah bin Syu'bah) berkata dalam riwayat itu: "Kemudian ketika Abdurrahman sudah salam, Nabi saw. berdiri lalu shalat (menyempurnakan) raka'at yang ketinggalan, dan ia tidak menambahnya apa-apa."

Abu Daud berkata: Abu Sa'ied Al-Khudlrie, Ibnu Zubair dan Ibnu 'Umar, mereka semua berkata: "Barangsiapa menjumpai satu raka'at dari shalat itu, maka ia harus sujud sahwi dua kali."

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Ia tidak menambahnya apa-apa" itu, maksudnya tidak sujud sahwi dua kali. Ini sebagai dalil orang yang berpendapat bahwa: Tidak ada sujud sahwi bagi ma'mum yang mendapatkan sebagian shalatnya.

Ibnu Ruslan berkata: Ini adalah pendapat kebanyakan Ahli Ilmu.

15. BAB ORANG YANG SUDAH SHALAT, KEMUDIAN MENJUMPAI JAMA'AH, DISUNNATKAN MENGIKUTINYA

1402, 1403 dan 1404: yang masing-masing diriwayatkan oleh Abu Dzar, 'Ubadah dan Yazied bin Al-Aswad dari Nabi saw., semuanya telah terdahulu. (Lihat hadits No. 1296 dan 1297).

*

١٤٠٥ - وَعَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ص - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى - يَعْنِي وَلَمْ أُصَلِّ - فَقَالَ لِي: أَلَا صَلَّيْتَ؟ «. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ. قَالَ: » فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً «. رواه أحمد.

1405. Dan dari Mihjan bin Al-Adra', ia berkata: Aku (pernah) datang kepada Nabi saw. – sedang dia (pada waktu itu) di masjid – lalu tibalah waktu shalat, kemudian Nabi shalat – sedang aku tidak (ikut) shalat – lalu Nabi bertanya kepadaku: Mengapa engkau tidak shalat? Aku menjawab: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku (sudah) shalat di rumah, kemudian aku datang kepadamu. Nabi bersabda: "Maka jika engkau datang (ke masjid menjumpai jama'ah), hendaklah engkau shalat bersama mereka, dan jadikanlah dia itu sebagai (shalat) sunnat." (HR Ahmad).

١٤٠٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ - مَوْلَى مَيْمُونَةَ - قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ - فَقُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: » لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ «. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

1406. Dan dari Sulaiman, maula (bekas hamba) Maimunah, ia berkata: Aku datang kepada Ibnu 'Umar, (pada waktu itu) ia ada di serambi dan orang banyak sedang mengerjakan shalat di masjid, lalu aku bertanya: Mengapa engkau tidak shalat bersama orang banyak? Ia menjawab: Sesungguhnya aku (pernah) mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian mengerjakan satu shalat dua kali dalam satu hari." (HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits Mihjan dan hadits-hadits lain yang sebelumnya, yang dibawakan oleh Mushannif itu, menunjukkan dianjurkannya mengikuti shalat jama'ah, bagi orang yang sudah mengerjakan shalat itu. Akan tetapi hal ini tertentu bagi jama'ah yang diadakan di masjid. 1)

Perkataan "Ia ada di serambi" itu, maksudnya: Ia berada di halaman yang terletak antara masjid dan pasar di Madinah.

---

1) Termasuk juga, shalat jama'ah yang diadakan di tempat lain.

Perkataan "Janganlah kalian kerjakan satu shalat dua kali dalam satu hari" itu, telah dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa, orang yang sudah shalat dengan berjama'ah kemudian menjumpai jama'ah (lagi), maka ia tidak boleh shalat (lagi) bersama mereka, bagaimana pun keadaannya, karena tujuan mengulangi (shalat) itu, untuk mendapatkan fadlilah jama'ah, padahal fadlilah itu sudah dicapainya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Ash-Shaidala-nie, Al-Ghazalie dan penyusun Al-Mursyid.

Pengarang Al-Istidzkar berkata dalam bukunya tersebut: Ahmad bin Hanbal dan Is-haq bin Rahawaih, telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. "Jangan kalian mengerjakan satu shalat dua kali dalam satu hari" itu, ialah: seseorang tidak boleh mengerjakan satu shalat wajib, kemudian setelah ia selesai mengulangi lagi dengan niat wajib pula. Adapun orang yang mengulanginya dengan berjama'ah, dan dengan niat sunnat karena mengikuti perintah Nabi, maka hal itu tidak termasuk mengulangi shalat itu dua kali dalam sehari. Sebab, shalat yang pertama sebagai kewajiban, sedang yang kedua sebagai satu sunnat. Jadi, dalam hal ini tidak ada pengulangan shalat.

16. BAB MENINGGALKAN JAMA'AH KARENA UDZUR

١٤٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ، يُنَادِي «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» فِي اللَّيَالِي الْبَارِدَةِ، وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ. متفق عليه.

1407. Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw., sesungguhnya ia pernah menyuruh muadzdzinnya, lalu muadzdzin itu (memanggil) shalat, yaitu: ia memanggil (dengan) "Shallu fi riha-likum" (Shalatlah kamu di rumahmu!), di suatu malam yang dingin, malam yang hujan, dan dalam perjalanan"(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٤٠٨- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ «لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ».

- رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وصححه -

1408. Dan dari Jabir, ia berkata: Kami (pernah) keluar bersama Rasulullah saw. dalam satu bepergian, lalu kami ditimpa hujan, lalu Nabi bersabda: "Siapa di antara kalian yang mau, silahkan shalat di rumahnya" (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzie. Dan Tirmidzie mengesahkannya).

١٤٠٩- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ - فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ - إِذَا قُلْتَ «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ» فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذٰلِكَ. فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ ص - إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ، فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. متفق عليه.

1409. Dan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya ia (pernah) menyuruh kepada muadzdzinnya – di hari hujan –, apabila engkau sudah mengucapkan "Asy-hadu anna Muhammadar-Rasulullah", maka janganlah engkau mengucapkan "Hayya 'Alas-shalah", tetapi ucapkanlah "Shallu fie Buyu-tikum" (Shalatlah kalian di rumah kalian!) Ia berkata: Kemudian seolah-olah orang-orang mengingkari hal itu. Lalu Ibnu 'Abbas bertanya: Apakah kalian heran terhadap hal ini? Padahal, sungguh orang yang lebih baik dari aku telah melakukan hal itu, yaitu Nabi saw. Sesungguhnya "jum'atan" itu satu 'azimah (ketentuan). Dan aku tidak suka menyusahkan kamu, karena kamu (akan) berjalan di lumpur dan tanah yang licin. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٤١٠- ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه.

1410. Dan dari Muslim, bahwa Ibnu 'Abbas (pernah) menyuruh muadzdzinnya, pada (hari) Jum'ah, di hari hujan seperti ini.

١٤١١- وعن ابن عمر قال: قال النبي صلعم «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل، حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة». رواه البخاري

1411. Dan dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, maka janganlah terburu-buru, sehingga ia sudah menyelesaikan hajatnya, sekalipun shalat itu sudah diiqomati". (HR Bukharie).

١٤١٢- وعن عائشة قالت، سمعت النبي صلعم يقول «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1412. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak ada satu pun shalat ketika makanan (sudah) dihidangkan, dan tidak ada satu pun shalat (pula), padahal ia (sedang) menahan dua kotoran." (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٤١٣- وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه.

1413. Dan dari Abu Darda', ia berkata: "Salah satu dari pengertian seseorang adalah mendahulukan hajatnya, sehingga ia menghadapi shalatnya, sedang hatinya bebas." (R. Bukharie, dalam shahehnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Ia memanggil (dengan): Shalatlah kalian di rumah kalian" itu, di dalam salah satu riwayat Bukhari, dikatakan: Kemudian ia mengatakan pada akhirnya – yaitu sesudah adzan –: Ala Shallu fie Riha-likun. (Ketahuilah, bahwa kalian boleh shalat di rumah!). Ini adalah satu penegasan, bahwa perkataan tersebut diucapkan sesudah adzan.

Ibnu Hajar berkata: Tetapi, mungkin untuk dikompromikan. Yaitu bahwa maksud anjuran shalat di rumah itu adalah satu rukhshah bagi orang yang mau menggunakan rukhshah tersebut. Dan ini diperkuat oleh hadits Jabir.

Syarih berkata: Hadits-hadits yang tersebut itu menunjukkan adanya keringanan boleh tidak pergi ke (shalat) "jama'ah" dan "Jum'ah", ketika waktu hujan, sangat dingin dan angin ribut.

—oOo—

أبواب الإمامة وصفة الأئمة

BAB-BAB MENGANGKAT IMAM DAN SIFAT PARA IMAM

1. BAB ORANG YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM

١٤١٤– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ». رواه أحمد ومسلم والنسائي

1414. Dari Abu Sa'ied, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila mereka bertiga, maka seorang di antara mereka hendaklah mengimami mereka. Dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang lebih tahu tentang Al-Qur'an." (HR Ahmad, Muslim dan Nasai)

١٤١٥– وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا. وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رواه أحمد ومسلم.

1415. Dan dari Abu Mas'uud, yaitu 'Uqbah bin 'Amr, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Hendaknya yang mengimami satu qaum adalah yang lebih tahu tentang Al-Qur'an di antara mereka. Lalu jika mereka sama dalam bacaannya, maka hendaklah yang lebih tahu tentang sunnah (Nabi): lalu jika mereka sama (pengetahuannya) tentang sunnah, maka hendaklah yang lebih dahulu hijrahnya; lalu jika mereka sama dalam hijrahnya, maka hendaklah yang lebih tua umurnya. Dan janganlah sekali kali seseorang mengimami orang (lain) dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumahnya (menempati) tempat kehormatannya, kecuali dengan idzinnya." (HR Ahmad dan Muslim).

١٤١٦– وَفِي لَفْظٍ «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ».

1416. Dan di dalam satu lafazh, dikatakan: "Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang (lain) di dalam haknya, dan tidak juga dalam kekuasaannya." (HR Ahmad dan Muslim).

١٤١٧– وَفِي لَفْظٍ «سِلْمًا» بَدَلَ «سِنًّا». رواه أحمد ومسلم.

1417. Dan dalam satu lafazh, dikatakan: Kata "umur" diganti dengan kata "Islam" (HR Ahmad dan Muslim).

١٤١٨– وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، لَكِنْ قَالَ فِيهِ «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

1418. Dan Sa'ied bin Manshur meriwayatkan hadits itu, akan tetapi ia berkata dalam hadits tersebut "Janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang (lain) di dalam kekuasaannya, kecuali dengan idzinnya; dan jangan duduk di rumahnya (menempati) tempat kehormatannya, kecuali dengan idzinnya."

١٤١٩- وعن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم - أنا وصاحب لي - فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما». رواه الجماعة.

1419. Dan dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata: Aku (pernah) datang kepada Nabi saw. bersama seorang kawanku, kemudian ketika kami mau pulang dari rumah Nabi, ia bersabda kepada kami: "Apabila waktu shalat tiba, maka adzanlah kalian, lalu iqamatlah, dan hendaklah yang lebih tua di antara kalian menjadi imam." (HR Jama'ah).

١٤٢٠- ولأحمد ومسلم: وكانا متقاربين في القراءة.

1420. Dan bagi Imam Ahmad dan Muslim, dikatakan: "Dan keduanya (yaitu, Malik dan kawannya) hampir bersamaan tentang bacaannya."

١٤٢١- ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم.

1421. Dan bagi Abu Daud, dikatakan: "Dan kami, ketika itu, hampir bersamaan tentang pengetahuannya."

١٤٢٢- وعن مالك بن الحويرث قال: سمعت النبي ص يقول: «من زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم». رواه الخمسة إلا ابن ماجة.

وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث أبي مسعود «إلا بإذنه».

1422. Dan dari Malik Al-Huwairits, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa ziarah kepada suatu qaum, maka janganlah ia mengimami mereka, dan hendaklah seorang dari merekalah yang mengimami mereka." (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah).

Kebanyakan ahli ilmu berpendapat: Tidak ada halangan orang yang ziarah (kepada satu qaum) itu menjadi imam, (asal) dengan idzin tuan rumah. Karena sabda Nabi dalam hadits Ibnu Mas'uud, menyatakan "Kecuali dengan idzinnya".

١٤٢٣- ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، عبد أدى حق الله وحق مواليه. ورجل أم قوما وهم به راضون. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة». رواه الترمذي.

1423. Dan diperkuat oleh keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, yaitu bahwa Nabi saw. bersabda: "Tiga golongan akan mendapat siraman kasturi pada hari qiyamat, yaitu: Hamba yang memenuhi hak Allah dan hak tuannya; dan seorang laki-laki yang mengimami satu qaum, sedang mereka rela kepadanya; dan seorang laki-laki yang memanggil shalat lima waktu, pada setiap (hari dan) malam." (HR Tirmidzie).

١٤٢٤- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم». رواه أبو داود.

1424. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir (qiyamat), untuk mengimami suatu qaum, kecuali dengan idzin mereka. Dan janganlah seseorang mengkhususkan do'a untuk dirinya sendiri, tidak untuk yang lain, karena jika ia berbuat begitu, berarti ia sungguh berkhianat kepada mereka." (HR Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Apabila mereka bertiga" itu, mafhum 'adad (bilangan) di sini, tidak terpakai 1), karena beralasan dengan hadits Malik bin Al-Huwairits.

Perkataan "Dan yang paling berhak menjadi imam di antara mereka adalah yang lebih tahu tentang Al-Qur'an" itu, dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat bahwa orang yang lebih tahu tentang Al-Qur'an, lebih didahulukan menjadi imam daripada orang yang lebih mengerti tentang hukum fiqih.

Perkataan "Lalu jika mereka sama dalam bacaannya, maka hendaklah yang lebih tahu tentang sunnah (Nabi)" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa kelebihan ilmu diutamaan dari kelebihan-kelebihan lain tentang agama.

Perkataan "Lalu jika mereka sama di dalam sunnah, maka hendaklah yang lebih dahulu hijrahnya" itu, Syarih berkata: Hijrah yang lebih didahulukan dalam keimaman di sini, tidak terbatas pada "hijrah" di zaman Nabi saja. Bahkan "hijrah" yang tidak akan terputus sampai hari qiyamat, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa hadits. Dan begitulah pendapat Jumhur.

Perkataan "Lalu jika mereka sama dalam hijrahnya, maka hendaklah yang lebih tua usianya" itu, Syarih berkata: Maksudnya, orang yang lebih tua usianya dalam Islam, lebih diutamakan dijadikan imam. Karena yang demikian itu, satu fadlilah yang diberikan kepadanya. Dan yang dimaksud dengan perkataan "silman", yaitu: Islam. Jadi orang yang lebih dahulu masuk Islam, lebih diutamakan daripada yang Islamnya belakangan.

Perkataan "Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang (lain) di dalam kekuasaannya" itu, Imam Nawawie berkata: Maksud-

---

1) Maksudnya, kalau kurang atau lebih dari tiga orang, tidak harus begitu.

nya, bahwa tuan rumah yang mempunyai kedudukan dan imam masjid adalah lebih berhak menjadi imam daripada yang lain. Syarih berkata: Zhahirnya, bahwa orang yang berkuasa di situ lebih didahulukan daripada yang lain, sekalipun orang lain itu lebih banyak (hafalan) tentang Al-Qur'an, lebih banyak pengetahuannya, lebih taqwa dan lebih utama. Jadi seolah-olah, ia sebagai pentakhshish bagi hadits-hadits yang sebelumnya.

Perkataan "Barangsiapa ziyarah kepada satu qaum, maka janganlah ia mengimami mereka; dan hendaklah seorang laki-laki dari merekalah yang mengimami mereka" itu, Syarih berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa orang yang diziyarahi (tuan rumah) adalah lebih berhak menjadi imam daripada orang yang berziyarah, sekalipun yang berziyarah itu lebih mengerti atau lebih banyak (hafal) Al-Qur'an daripada orang yang diziyarahi. Dan anda tahu dari hadits terdahulu (No. 1415), bahwa Abu Daud meriwayatkan dalam hadits Abu Mas'uud dengan tambahan "Kecuali dengan idzinnya". Dengan demikian perkataan itu patut dijadikan sebagai taqyid bagi semua jumlah yang tersebut di dalam hadits itu.

2. BAB ORANG BUTA, HAMBA DAN BEKAS HAMBA SEBAGAI IMAM

١٤٢٥- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صم اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى. رواه أحمد وأبو داود.

1425. Dari Anas, bahwa Nabi saw. (pernah) menggantikan kepada Ibnu Ummi Maktum (sebagai imam) dua kali, di Madinah, untuk shalat bersama mereka, padahal dia buta. (HR Ahmad dan Abu Daud).

١٤٢٦- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ

– وأنا رجل ضرير البصر – فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «أين تحب أن أصلي؟» فأشار إلى مكان في البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي

1426. Dan dari Mahmud bin Rabi': Bahwa 'Utban bin Malik (pernah) mengimami qaumnya, padahal dia buta, dan sesungguhnya ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya (keadaan) gelap dan banjir – padahal aku adalah laki-laki yang lemah penglihatan – karena itu, ya Rasulullah, hendaklah tuan (saja) yang shalat di rumahku, di satu tempat yang telah kujadikan sebagai mushalla. Kemudian Rasulullah saw. mendatangi (rumah)-nya, lalu ia bertanya: Mana tempat yang engkau inginkan untuk aku shalat? Lalu 'Utban menunjuk satu tempat di rumahnya, lalu Rasulullah saw. shalat di situ (Bukharie dan Nasai, m...iwayatkan dengan lafazh ini).

١٤٢٧ – وعن ابن عمر قال، لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة – موضعا بقباء – قبل مقدم رسول الله صلى، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد. رواه البخاري وأبو داود.

1427. Dan dari Ibnu 'Umar, ketika kaum muhajirin pertama datang, mereka singgah di 'Ashbah, yaitu satu tempat di Quba', sebelum Nabi saw datang. Ketika itu, Salim maula (bekas hamba) Abu Hudzaifah mengimami mereka, dan dia adalah orang yang paling banyak (hafal) Al-Qur'an di antara mereka, sedang 'Umar ibnul Khattab dan Abu Salamah bin Abdul Asad, berada di antara mereka. (HR Bukharie dan Abu Daud).

١٤٢٨ – وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي – هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير – فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق.

– رواه الشافعي في مسنده –

1428. Dan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya mereka (pernah) datang kepada 'Aisyah di atas Al-Wadie, (mereka itu adalah) Ibnu Abi Mulaikah, 'Ubaid bin 'Umair, Al-Miswar bin Makhramah, dan beberapa orang lain, lalu Abu 'Amr maula 'Aisyah mengimami mereka, dan Abu 'Amr maula' 'Aisyah itu (ketika itu) belum dimerdekakan. (HR Syafi'ie dalam Musnadnya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Ia shalat bersama mereka, padahal ia buta" itu, menunjukkan bahwa orang buta boleh menjadi imam. Abu Is-haq Al-Maruzie, dan Al-Ghazalie, menegaskan bahwa keimaman orang buta adalah lebih utama daripada orang yang melihat, karena ia lebih banyak kekhusyu'annya daripada orang yang melihat. Akan tetapi sebagian Ulama menguatkan bahwa keimaman orang yang melihat itu lebih utama, karena ia lebih berhati-hati dalam menjaga dari najis. Berbeda halnya menurut sinyalemen Al-Mawardie dari nashnya Syafi'ie, bahwa keimaman orang buta dan orang yang melihat itu, sama-sama tidak makruh. Karena masing-masing mempunyai kelebihan. Hanya saja, keimaman orang yang melihat itu lebih utama, sebab yang lebih banyak dijadikan imam oleh Nabi saw. adalah orang-orang yang melihat.

Syarih berkata: Hadits 'Utban mempunyai beberapa faedah, di antaranya:

1. Orang buta boleh menjadi imam.
2. Boleh seseorang menyatakan tentang cacad yang ada dalam dirinya.
3. Boleh tidak pergi ke jama'ah, karena hujan dan gelap.
4. Boleh membuat tempat khusus untuk shalat dalam rumah.

5. Orang yang ziyarah ke suatu tempat, boleh menjadi imam di situ, apabila dia itu seorang imam yang besar.
6. Boleh bertabarruk kepada tempat-tempat yang pernah ditempati shalat oleh Nabi saw. 1)
7. Hendaknya orang yang lebih tinggi kedudukannya mendatangi undangan dari orang yang lebih rendah kedudukannya.
8. Dan lain sebagainya.

Syarih berkata: Peristiwa keimaman Salim dan Abu 'Amr itu, dijadikan dalil (alasan) oleh Mushannif untuk menunjukkan bahwa hamba boleh menjadi imam dalam shalat.

3. BAB ORANG FASIQ JADI IMAM

١٤٢٩ - عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه أو سيفه". رواه ابن ماجه.

1429. Dari Jabir, dari Nabi saw., ia bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang perempuan mengimami laki-laki; dan jangan seorang baduwy (mengimami) muha-jir; dan janganlah sekali-kali seorang pendurhaka mengimami orang mu'min, kecuali karena paksaan dari penguasa yang ditakuti cambukannya atau pedangnya." (HR Ibnu Majah).

١٤٣٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلعم: "اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم". رواه الدارقطني.

1) 'Utban dalam hadits itu, hanya mengundang Nabi saw. untuk shalat di rumahnya, tidak ada di situ persoalan tabarruk. Bahkan 'Umar Ibnul Khattab, pernah melarangnya. Lihat "Fat-hul Barie" 1:450, dan Risalatus-Syirk, hlm. 95.

1430. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Pilihlah imam-imam kamu dari orang-orang baik kamu, karena sesungguhnya mereka itu duta kamu, tentang apa-apa yang antara kamu dengan Tuhan kamu." (HR Daraquthnie).

١٤٣١ - وعن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر". رواه أبو داود والدارقطني بمعناه، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة.

1431. Dan dari Makh-hul, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Berjihad itu wajib atas kamu bersama setiap pemimpin, apakah dia pemimpin yang baik atau yang durhaka; dan shalat itu wajib atas kamu di belakang setiap muslim, apakah dia itu orang yang baik atau yang durhaka, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar." (HR Abu Daud; dan Daraquthnie meriwayatkan sema'na dengan itu. Dan ia berkata: Makh-hul tidak bertemu dengan Abu Hurairah) 1)

١٤٣٢ - وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلعم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه.

1) Jadi hadits ini munqathi', berarti dloif. Abdul Kariem Al-Bakka' adalah orang yang tidak bisa diterima riwayatnya. Dan Al-Baihaqie berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, semuanya sangat lemah. Lihat Nailul Authar, 3: 173–174.

1432. Dan dari Abdul Kariem Al-Bakka-ie, ia berkata: "Aku menjumpai sepuluh orang dari shahabat Nabi yang semua itu shalat di belakang imam-imam yang durhaka." (HR Bukharie, di dalam Tarikh-nya) 1)

Penjelasan:

Syarih berkata: Telah terjadi ijma' fi'lie dari kalangan shahabat yang masih hidup, bersama tabi'ien, yang mendekati sebagai ijma' qaulie: bahwa mereka shalat di bekalang imam yang durhaka. Karena para penguasa pada masa itu, adalah juga sebagai imam shalat yang lima waktu. Jadi orang-orang pada waktu itu, imamnya tidak lain adalah para penguasa, di setiap daerah yang ada penguasanya. Negara pada saat itu di bawah dinasti Bani Umayyah, dan keadaan mereka serta para peguasanya sudah bukan rahasia lagi.

Selanjutnya Syarih berkata: Wal-hasil, pada dasarnya tidak ada persyaratan (bagi imam itu) harus adil. Dan setiap orang yang sudah sah shalatnya untuk dirinya, sah pula untuk orang lain.

Ketahuilah, bahwa letak perselisihannya, hanya dalam segi sahnya berjama'ah, di belakang seorang imam yang tidak adil. Adapun tentang kemakruhannya, tidak menjadi perselisihan lagi.

Perkataan "Janganlah sekali-kali seorang perempuan mengimami laki-laki; dan jangan seorang baduwy (mengimami) muha-jir" itu, Syarih berkata: Maksudnya, bahwa orang Arab Baduwy yang tidak berhijrah, tidak boleh mengimami orang yang pernah hijrah. Sebagai-mana telah dituturkan terdahulu, bahwa orang yang berhijrah lebih dahulu itu, lebih diutamakan (menjadi imam) daripada yang berhijrah belakangan, lebih-lebih yang tidak berhijrah.

4. BAB ANAK-ANAK MENJADI IMAM

١٤٣٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ
قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَادَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ

---
1) Imam Bukharie mempunyai 3 kitab: 1. Shaheh Bukharie. 2. Adabul Mufrad dan 3. At-Tarikh. Hadits-hadits Bukharie yang terdapat pada dua kitabnya yang akhir ini, sebagian besar lemah.

مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلعم حَقًّا، فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ
كَذَا فِي حِينِ كَذَا. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ
أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَلِمَا كُنْتُ
أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ سِنِينَ أَوْ
سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي.
فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا
فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا. فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.

— رواه البخاري —

1433. Dari 'Amr bin Salamah, ia berkata: Ketika terjadi perang Fathu-Makkah, setiap kelompok cepat-cepat datang kepada qaumnya karena ke-Islam-an mereka, dan ayahku cepat-cepat (datang kepada) qaumku karena ke-Islam-an mereka. Lalu ketika ia datang, ia berkata: "Benar-benar aku datang kepada kamu dari Nabi saw." Maka bersabdalah Nabi: "Shalatlah kamu, shalat ini di waktu ini, dan shalat ini di waktu ini; kemudian apabila (waktu) shalat telah tiba, maka adzanlah salah seorang di antara kamu, dan hendaklah mengimami kamu yang paling banyak (hafal) Al-Qur'an di antara kamu". Lalu mereka melihat-lihat, tetapi tidak ada seorang pun yang lebih banyak (hafal) Al-Qur'an kecuali aku, karena aku (pernah) belajar dari para (shahabat) yang datang, lalu mereka mengajukan aku untuk menjadi imam mereka, padahal (ketika itu) aku (baru) berumur enam atau tujuh tahun, dan aku memakai burdah yang apabila aku sujud terbu-kalah (pantatku). Lalu berkatalah seorang perempuan dari qaum itu: Mengapakah kalian tidak menutupi dari pandangan kami, pantat imam kalian itu? Kemudian mereka membeli (kain), lalu memotong kemeja untukku, maka aku tidak pernah gembira karena mendapatkan sesuatu, sehebat kegembiraanku karena mendapatkan kemeja itu. (HR Bukhari).

١٤٣٤- وَالنَّسَائِي بِنَحْوِهِ قَالَ فِيهِ: كُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ.

1434. Dan Nasai meriwayatkan seperti itu, 'Amar berkata dalam riwayatnya: "Aku mengimami mereka, padahal aku (ketika itu) berumur delapan tahun."

١٤٣٥- وَأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ فِيهِ: وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ.
وَأَحْمَدُ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِنَّهُ.

1435. Dan Abu Daud meriwayatkan, 'Amr berkata dalam riwayat itu: "Padahal aku (ketika itu) berumur tujuh atau delapan tahun".

Dan (juga) Imam Ahmad meriwayatkan, tapi tidak menyebutkan umurnya.

١٤٣٦(١)- وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ
إِمَامَهُمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا.

1436.a. Dan bagi Ahmad dan Abu Daud, dikatakan: "Lalu aku tidak menghadliri tempat jama'ah dari qaum Jarm, melainkan aku menjadi imam mereka, sampai hari ini."

(ب)- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ.

— رواه الأثرم في سننه —

1436.b. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: "Janganlah anak-anak menjadi imam, sehingga sampai usia dikenai hukum had." 1) (R. Al-Atsram, di dalam Sunannya).

---

1) Ya'ni: Sudah baligh.

(جـ)- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

— رواه الأثرم في سننه —

1436.c. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Janganlah anak-anak menjadi imam sehingga ia baligh". (R. Al-Atsram, di dalam Sunan-nya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Lalu mereka mengajukan aku" itu, menunjukkan bahwa anak kecil boleh menjadi imam. Dasarnya ialah, keumuman sabda Nabi saw.: Hendaklah mengimami kamu orang yang lebih banyak (hafal) Al-Qur'an di antara kamu."

Ahmad bin Hanbal berkata: Dalam hal ini, tidak sepengetahuan Nabi saw. Dan disanggah, bahwa keimaman anak kecil itu, terjadi pada saat turunnya wahyu, dan tidak adanya taqrier terhadap salah seorang shahabat itu, berarti keliru. Karena itu, ia beristid-lal dengan hadits Abu Sa'ied dan Jabir, yang menyatakan:

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (Kami melakukan 'azl, padahal Al-Qur'an masih turun). Juga ia beristid-lal, bahwa mereka yang mengajukan 'Amr bin Salamah itu, semuanya adalah shahabat.

Selanjutnya Syarih berkata: Adapun cacad yang terdapat dalam hadits itu ialah, adanya "terbuka 'aurat dalam shalat", sedangkan hal itu tidak boleh. Jadi hal itu, termasuk keganjilan (gharib). Padahal, tegas-tegas riwayat menyatakan: "Bahwa banyak laki-laki yang shalat dengan mengikat sarungnya. Lalu kepada perempuan dianjurkan supaya jangan mengangkat kepala (dari sujud) sebelum kaum laki-laki itu duduk sempurna." Dan Abu Daud menambah: (Bahwa 'Amr terlihat pantatnya itu), karena sarungnya pendek.

5. BAB ORANG MUQIEM BERMA'MUM KEPADA MUSAFIR

١٤٣٧(١)- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا سَافَرَ رَسُولُ

اللّٰهِ ﷺ سَفَرًا إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى يَرْجِعَ. وَإِنَّهُ
أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، يُصَلِّي بِالنَّاسِ
رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ. ثُمَّ يَقُولُ «يَا أَهْلَ مَكَّةَ،
قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» = أحمد =

1437.a. Dari 'Imraan bin Hushain, ia berkata: Tidak pernah Rasulullah saw. bepergian satu kali pun, melainkan ia shalat dua raka'at, sehingga ia pulang. Dan sesungguhnya ia tinggal di Makkah selama delapan belas malam (hari) pada masa penaklukan, ia selalu shalat bersama para shahabatnya dua raka'at, dua raka'at, kecuali (shalat) maghrib. Kemudian ia bersabda: "Wahai penduduk Makkah, berdirilah, lalu shalatlah kalian dua raka'at lagi, karena kami ini orang-orang musafir." (HR Ahmad).

١٤٣٧ (ب) - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى
بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ
فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. = رواه مالك في الموطأ =

1437.b. Dan dari 'Umar, sesungguhnya ketika datang di Makkah ia shalat bersama mereka dua raka'at. Kemudian ia berkata: "Wahai penduduk Makkah, sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya kami ini orang-orang musafir." (R. Malik, di dalam Al-Muwatha')

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan diperbolehkannya orang muqiem berma'mum kepada musafir. Ini, sudah menjadi ijma' para ulama. Adapun musafir berma'mum kepada orang muqiem masih,

diperselisihkan. Sehingga Syarih berkata: Dan yang menunjukkan bolehnya ialah, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam Musnadnya, dari Ibnu 'Abbas. Sesungguhnya ia (pernah) ditanya: Bagaimana musafir shalat dua raka'at kalau ia munfarid, dan empat raka'at kalau ia berma'mum kepada orang yang muqiem? Maka jawabnya: Yang demikian itu sudah menurut sunnah. Dan dalam satu lafazh, dinyatakan: Yang demikian itu sudah menurut sunnah Abul-Qasim.

6. BAB BOLEHKAH ORANG YANG SHALAT WAJIB BERMA'MUM KEPADA ORANG YANG SHALAT SUNNAT?

١٤٣٨ - عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
- متفق عليه -

1438. Dari Jabir, bahwa Mu'adz pernah shalat 'isya yang akhir 1) bersama Nabi saw., kemudian ia kembali kepada qaumnya. Lalu ia mengerjakan shalat itu lagi bersama mereka. (R. Ahmad, Bukharie dan Muslim).

1439. Syafi'ie dan Daraquthnie meriwayatkan hadits itu, tapi ada tambahan: Shalat tersebut baginya (Mu'adz) sunnat, sedang bagi mereka wajib.

---

1) Yang dimaksud adalah shalat 'isya. Sebab shalat maghrib, terkadang disebut 'isya awwal.

١٤٤٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سَلِيمٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صلعم، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَ مَا نَنَامُ، وَنَكُوْنُ فِي اَعْمَالِنَا فِي النَّهَارِ، فَيُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ، فَنَخْرُجُ إِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم «يَامُعَاذُ، لَاتَكُنْ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِيْ، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1440. Dan dari Mu'adz bin Rifa'ah, dari Sulaim, seorang laki-laki dari Bani Salamah: Sesungguhnya ia datang kepada Nabi saw., lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal datang kepada kami setelah kami tidur, sebab kami sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kami di siang hari, lalu ia memanggil shalat, lalu kami keluar kepadanya, tapi ia memanjangkan (shalatnya) atas kami. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Ya Mu'adz, janganlah engkau jadi tukang fitnah. Mungkin engkau shalat bersama aku, ataukah engkau pendekkan (shalatmu) bersama qaum-mu." (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Ketahuilah bahwa riwayat pertama (No. 1438) dan riwayat kedua (No. 1439) yang menegaskan bahwa shalatnya Mu'adz bersama qaumnya itu sunnat, kedua riwayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang shalat wajib, boleh berma'mum kepada orang yang shalat sunnat. Akan tetapi pendapat ini, disanggah dengan berbagai sanggahan, di antaranya:

Sabda Nabi yang menyatakan "Mungkin engkau shalat bersama aku, ataukah engkau pendekkan (shalatmu) bersama qaum-mu" itu, menurut At-Thahawie, maksud sabda Nabi tersebut ialah: Mungkin engkau shalat bersama aku, tetapi tidak shalat bersama qaum-mu; dan mungkin engkau pendekkan (shalatmu) bersama qaum-mu, tetapi tidak shalat bersama aku. Sanggahan ini dibantah: Bahwa tujuan yang terkandung dalam sabda Nabi tersebut ialah, bahwa Nabi saw. memberi idzin kepada Mu'adz untuk shalat bersama Nabi, dan shalat

bersama qaumnya dengan memendekkan; serta shalat bersama Nabi saja, tanpa memendekkan. Dan hadits tersebut tidak menunjukkan apa yang dimaksud oleh penyanggah, yaitu melarang orang yang shalat wajib berma'mum kepada orang yang shalat sunnat. Benar, demikian kata Mushannif, yang komentar lengkapnya sebagai berikut:

Hadits itu, memang telah dijadikan alasan oleh sebagian orang yang tidak membolehkan orang yang shalat wajib, berma'mum di belakang orang yang shalat sunnat. Ia berkata: Karena hadits tersebut, menunjukkan bahwa Mu'adz, kalau ia sudah shalat bersama Nabi, ia tidak boleh mengimami (qaumnya). Dan menurut ijma', tidak terlarang kalau shalat sunnat bersamanya. Jadi jelas dapat diketahui, bahwa yang dimaksudkan sabda Nabi itu adalah shalat wajib. Dan orang yang shalat bersamanya, harus berniat shalat sunnat.

Syarih berkata: Kalau sudah diterima, bahwa demikianlah maksud sabda Nabi tersebut, maka tambahan hadits yang berbunyi "Shalat tersebut baginya (bagi Mu'adz) sunnat, sedang bagi mereka wajib" itu, adalah lebih kuat sanadnya dan lebih tegas ma'nanya.

Selanjutnya Syarih berkata: Di antara sanggahannya lagi ialah: Bahwa shalat wajib di belakang orang yang shalat sunnat itu termasuk menyalahi (imam). Padahal Rasulullah saw. telah bersabda:

(Yang artinya: "Janganlah kalian menyalahi imam kalian." Sanggahan ini dibantah: Bahwa yang dimaksud "menyalahi imam yang telarang itu" adalah sudah ditegaskan oleh sabda Nabi yang redaksinya sebagai berikut:

(Artinya: "Karena itu jika imam (sudah) takbir, maka takbirlah kalian, ... dst."). Dan seandainya diterima, bahwa hadits yang melarang ma'mum menyalahi imam tersebut itu, mencakup semua perbuatan yang menyalahi imam, tentu hadits Mu'adz dan yang serupa, kedudukannya sebagai takhshish (pengecualian).

7. BAB MA'MUM DUDUK DI BELAKANG IMAM YANG BERDIRI

١٤٤١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ، قَاعِدًا فِيْ ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. رواه الترمذي، وصححه.

1441. Dari Anas, ia berkata: Nabi saw. (pernah) shalat ketika sakit, di belakang Abu Bakar, dengan duduk dalam satu pakaian yang diselempangkan. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya).

١٤٤٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ،
قَاعِدًا. رواه الترمذي، وصححه.

1442. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi saw. (pernah) shalat di belakang Abu Bakar, ketika sakit yang membawa wafatnya, dengan duduk. (HR Tirmidzie, dan ia mengesahkannya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi imam dalam shalat itu adalah Abu Bakar. Sesungguhnya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hal itu, berbeda-beda, dari 'Aisyah maupun dari lainnya.

Kedua hadits itu, menunjukkan bahwa ma'mum boleh shalat dengan duduk di belakang imam yang berdiri, karena 'udzur. Dan aku tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan ulama dalam persoalan itu. Dan sebagian riwayat-riwayat yang berhubungan dengan hal itu, telah terdahulu, dalam bab "Imam berubah menjadi ma'mum."

8. BAB MA'MUM YANG BISA BERDIRI HARUS DUDUK, KARENA IMAM DUDUK

١٤٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ، صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ص فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ
فَصَلَّى جَالِسًا. وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ «أَنِ اجْلِسُوا». فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ
فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا». متفق عليه.

1443. Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) shalat di rumahnya, sedang ia dalam sakit, lalu ia shalat dengan duduk. Dan ada satu qaum shalat di belakangnya dengan berdiri. Lalu Nabi memberi isyarat kepada mereka "Hendaklah kalian duduk". Lalu ketika (sudah) selesai, Nabi bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti; karena itu apabila ia (sudah) ruku', maka ruku'lah kalian; dan apabila ia (sudah) mengangkat kepala, maka angkatlah kepala kalian; dan apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk (pula)!" (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٤٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ ص عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ
الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ. فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا.
فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ
بِهِ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ
سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا
أَجْمَعُونَ». متفق عليه.

1444. Dan dari Anas, ia berkata: Nabi saw. (pernah) jatuh dari kuda, lalu terkupas (kulit) lambung kanannya, lalu kami datang kepadanya (untuk) menjenguk, lalu waktu shalat tiba. Lalu (Nabi) shalat dengan duduk bersama kami, maka kami (pun) shalat dengan duduk di belakangnya. Kemudian ketika sudah selesai shalat, Nabi bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti; karena itu apabila ia (sudah) takbir, maka takbirlah kalian; dan apabila ia (sudah) sujud, maka sujudlah kalian; dan apabila ia (sudah) mengangkat kepala, maka angkatlah kepala kalian; dan apabila ia (sudah) mengucapkan "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH", maka ucapkanlah "RABBANA WA LAKAL-HAMDU"; dan apabila ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk seluruhnya!" (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٤٤٥ - وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. صُرِعَ عَنْ
فَرَسِهِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ، أَوْ كَتِفُهُ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ
يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ - فَلَمَّا سَلَّمَ
قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا
قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» رواه ابوداود

1445. Dan bagi Bukharie dari Anas, dikatakan: Bahwa Nabi saw. (pernah) terjatuh dari kudanya, lalu terkupas lambungnya – atau pundaknya –, lalu para shahabatnya datang kepadanya (untuk) menjenguk, lalu Nabi shalat dengan duduk bersama mereka, sedang para shahabat shalat dengan berdiri. Kemudian ketika sudah selesai (shalat) Nabi bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti; karena itu jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri; dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk."

١٤٤٦ - وَلِأَحْمَدَ - فِي مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم انْفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ
جُذُوعٍ، فَأَتَى أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ. فَلَمَّا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ الْأُخْرَى قَالَ لَهُمْ: «ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا
وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

1446. Dan bagi Ahmad, di dalam Musnadnya, ia berkata: Yazied bin Harun menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, bahwa Rasulullah saw. terkupas telapak kakinya, lalu ia duduk di sebuah kamarnya, yang tangganya dari batang kurma, lalu para

shahabat datang kepadanya (untuk) menjenguk, lalu Nabi shalat dengan duduk bersama mereka, sedang para shahabat (shalat) dengan berdiri. Kemudian ketika waktu shalat yang lain tiba, Nabi bersabda kepada mereka: "Berma'mumlah kalian kepada imam kalian; karena itu jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri; dan jika ia shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk!"

١٤٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ، فَصَرَعَهُ
عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ. فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ. فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ
لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا. قَالَ: فَقُمْنَا خَلْفَهُ. فَسَكَتَ عَنَّا. ثُمَّ
أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَشَارَ
إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا. فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا
جُلُوسًا، وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ
فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا». رواه أبوداود.

1447. Dan dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. (pernah) mengendarai seekor kuda di Madinah, lalu (kuda) itu melemparkannya ke pokok batang kurma, sehingga telapak kaki Rasulullah terkupas. Lalu kami datang kepadanya untuk menjenguk, lalu kami jumpai Nabi di sebuah kamar 'Aisyah sedang shalat dengan duduk. Jabir berkata: Lalu kami berdiri di belakangnya, lalu Nabi membiarkan kami. Kemudian kami mendatanginya sekali lagi untuk menjenguknya, lalu Nabi shalat wajib dengan duduk, lalu kami (shalat) berdiri di belakangnya, lalu Nabi memberi isyarat kepada kami, lalu kami duduk. Kemudian ketika sudah selesai shalat, Nabi bersabda: "Jika imam shalat dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk; dan jika imam shalat dengan berdiri, maka shalatlah kalian dengan berdiri; dan janganlah kalian berbuat sebagaimana perbuatan penduduk Persi terhadap pembesar-pembesarnya." (HR. Abu Daud).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits tersebut dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat bahwa ma'mum harus shalat dengan duduk, kalau imam shalat dengan duduk, sekalipun si ma'mum tidak 'udzur.

Golongan yang berbeda pendapat telah menolak hadits bab ini dengan beberapa sanggahan. Di antaranya mengatakan bahwa hadits tersebut mansukh, sebab Nabi saw. shalat bersama orang banyak ketika sakit yang membawa wafatnya itu, dengan duduk, sedang mereka dengan berdiri. Akan tetapi Imam Ahmad menolak kemansukhannya perkara itu dengan riwayat tersebut. Dan ia mengkompromikan kedua hadits itu, dengan mendudukkannya pada dua keadaan: Pertama, apabila imam memulai shalat dengan duduk karena suatu penyakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka ketika itu orang yang shalat di belakangnya harus dengan duduk. Kedua, apabila imam memulai shalat dengan berdiri, maka para ma'mum harus shalat di belakangnya dengan berdiri, baik ada sesuatu sebab mendadak yang mengharuskan imam dalam menyelesaikan shalat dengan duduk atau tidak. Kompromi ini dikuatkan, karena pada asalnya kemansukhan tidak ada. Selesai, dengan ringkas.

9. BAB ORANG YANG WUDLU' BERMA'MUM KEPADA ORANG YANG TAYAMMUM

١٤٤٨- فِيهِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ وَقَدْ سَبَقَ.

1448. Hadits 'Amr bin Al-'Ash, dalam peristiwa pertempuran Dzatus-Salasil, telah dikemukakan terdahulu.

١٤٤٩- وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَكَانُوا يُقَدِّمُونَهُ لِقَرَابَتِهِ مِنْ

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ، فَضَحِكَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ رُومِيَّةٍ، فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ جُنُبٌ مُتَيَمِّمٌ. رواه الأثرم.

وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ.

1449. Dan dari Sa'ied bin Jubair, ia berkata: Pernah Ibnu 'Abbas dalam satu perjalanan bersama beberapa shahabat Rasulullah saw., di antaranya 'Ammar bin Yasir, lalu mereka mengajukan dia (sebagai imam) karena dekatnya ikatan keluarga dengan Rasulullah saw. Lalu pada suatu hari 'Ammar shalat bersama mereka, lalu ia tertawa dan memberitahu kepada mereka, bahwa ia habis mencampuri hambanya bangsa Rum, lalu ia shalat bersama mereka, padahal ia junub yang (menghilangkan hadatsnya itu dengan) bertayammum. (R Al-Atsraam).

Hadits ini dijadikan alasan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits 'Amr bin Al-'Ash itu, telah terdahulu dalam bab "Orang junub bertayammum karena takut dingin", dalam Kitab Tayammum. Dalam hadits itu disebutkan, bahwa ia mimpi keluar air mani pada suatu malam yang dingin, lalu ia tayammum, kemudian ia shalat shubuh dengan rekan-rekannya. Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi saw. mereka tuturkan peristiwa itu kepadanya, maka bertanyalah Nabi: Ya 'Amr, betulkah engkau shalat bersama rekan-rekanmu, padahal engkau junub? Lalu 'Amr menjawab: Aku teringat firman Allah yang bunyinya: "Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kamu." Lalu Rasulullah saw. tertawa dan tidak berkata sepatah kata pun. Taqrier Nabi ini, dijadikan alasan oleh orang yang berpendapat bahwa sah shalatnya orang yang wudlu' di belakang orang yang tayammum. Ini, dikuatkan oleh riwayat Daraquthnie dari Al-Barra', bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْهُمْ وَيُعِيدُ

Artinya: "Apabila imam shalat bersama satu qaum, sedang ia tidak wudlu', maka shalatnya mencukupi (bagi) mereka, akan tetapi ia harus mengulangi."

Di dalam sanad hadits ini, terdapat rawi yang matruk, yaitu Juwaibir bin Sa'ied. Dan di samping itu, sanadnya munqathi' (terputus).

Selanjutnya Syarih berkata: Di antara riwayat-riwayat yang menguatkan tentang bolehnya orang yang berwudlu' shalat di belakang orang yang tayammum itu, ialah atsar (hadits) yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, yang dibawakan oleh Mushannif

10. BAB BERMA'MUM KEPADA IMAM YANG SALAH KARENA MENINGGALKAN SYARAT ATAU KEWAJIBAN, PADAHAL IA TIDAK TAHU

١٤٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يُصَلُّونَ بِكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". رواه أحمد والبخاري.

1450. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Mereka (para imam) shalat bersama kalian, karena itu jika mereka benar, maka baik bagi kamu dan baik bagi mereka; dan jika mereka salah, maka baik bagi kamu dan tidak baik bagi mereka." (HR Ahmad dan Bukharie).

١٤٥١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِذَا أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ - يَعْنِي وَلَا عَلَيْهِمْ". رواه ابن ماجه.

وَقَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِيدُوا. وَكَذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

1451. Dan dari Sahl bin Sa'd, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Imam itu penanggung jawab, karena itu apabila ia baik, maka baik baginya dan baik bagi mereka; dan jika ia berbuat kesalahan, maka dia sendiri yang menanggung, ya'ni bukan mereka yang menanggung." (HR Ibnu Majah).

Dan shah dari Ibnu 'Umar, bahwa dia pernah shalat bersama orang banyak, padahal ia junub, tapi tidak tahu, lalu ia mengulangi shalatnya, sedangkan mereka tidak mengulangi. Demikian juga dari 'Utsman, ia pernah begitu.

Dan diriwayatkan pula dari 'Alie, menurut ceritanya sendiri. Semoga Allah meridlai mereka semua.

Penjelasan:

Perkataan "Mereka (para imam) itu shalat bersama kalian; karena itu jika mereka benar, maka baik bagi kamu dan baik bagi mereka; dan jika mereka salah, maka baik bagi kamu dan tidak baik bagi mereka" itu, Ibnul Mundzir berkata: Hadits ini menolak orang yang beranggapan, bahwa apabila rusak shalatnya imam, maka rusak pulalah shalatnya orang yang di belakangnya.

Syarih berkata: Perkataan "akhtha" itu maksudnya: berbuat kesalahan. Tapi bukan kesalahan yang lawannya "sengaja", sebab kesalahan yang tidak disengaja itu, tidak berdosa.

Al-Muhallab berkata: Hadits itu menunjukkn bahwa, boleh shalat di belakang imam yang tha'at (baik), ataupun imam yang durhaka. Al-Baghawie menjadikan hadits itu sebagai dalil, bahwa shalatnya ma'mum di belakang imam yang hadats, tetap shah. Hanya si imam harus mengulangi shalatnya kembali.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Barie: Selain Baghawie menjadikan hadits itu sebagai dalil dalam hal yang lebih umum daripada itu, yaitu: shah shalat di belakang imam yang shalatnya itu rusak karena meninggalkan satu rukun atau lainnya, apabila ma'mum itu telah menyempurnakan shalatnya. Ini adalah satu pendapat dari

madzhab Syafi'ie, dengan syarat yang menjadi imam itu harus khalifah atau wakilnya.

Tetapi yang paling shah menurut mereka, ialah boleh berma'mum kepada imam yang salah, kecuali si ma'mum itu tahu bahwa imam itu meninggalkan yang wajib. Di antara mereka, ada yang menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bolehnya berma'mum kepada imam yang salah secara mutlak. Inilah menurut zhahir hadits itu. Dan dikuatkan oleh riwayat yang dibawakan oleh Mushannif, tentang apa yang pernah dialami oleh ketiga khalifah (yaitu, 'Umar, 'Utsman dan 'Alie).

Perkataan "Dan jika ia berbuat kesalahan, maka dia sendiri yang menanggung" itu, menunjukkan bahwa imam, apabila ia melakukan kesalahan, misalnya ia masuk dalam shalatnya dengan meninggalkan rukun atau syarat dengan sengaja, maka ia berdosa. Sedang para ma'mum, yang shalat di belakangnya, sama sekali tidak menanggung kesalahan sang imam tersebut.

11. BAB HUKUMNYA IMAM KALAU IA INGAT BERHADATS ATAU DIA MEMBATALKAN SHALAT KARENA HADATS

١٤٥٢- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ
إِلَيْهِمْ: أَنْ مَكَانَكُمْ. ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ. فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا
قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؛ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا. رواه أحمد.

1452. Dari Abu Bakrah, bahwa Nabi saw. memulai shalat, lalu ia bertakbir, kemudian ia memberi isyarat kepada ma'mum: Hendaklah kalian tetap di tempat! Kemudian Nabi masuk. Kemudian ia keluar (kembali) sedang kepalanya meneteskan air, lalu shalat bersama mereka. Kemudian ketika sudah selesai shalat, Nabi bersabda: Sesungguhnya aku adalah manusia sebagaimana kalian; dan sesungguhnya aku (tadi) junub." (HR Ahmad).

١٤٥٣- وَأَبُو دَاوُدَ. وَقَالَ: رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَى الْقَوْمِ: أَنِ
اجْلِسُوا. وَذَهَبَ، فَاغْتَسَلَ.

1453. Dan Abu Daud berkata: Ayub, Ibnu 'Aun dan Hisyam, (mereka semua) meriwayatkan hadits itu dari Muhammad, dari Nabi saw., ia berkata: Lalu Nabi takbir, kemudian memberi isyarat kepada orang banyak: Hendaklah kalian duduk! Kemudian Nabi pergi, lalu mandi. 1)

١٤٥٤- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ - غَدَاةَ
أُصِيبَ - إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ. فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي
- أَوْ أَكَلَنِي - الْكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ
فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً. مُخْتَصَرٌ مِنَ الْبُخَارِيِّ.

1454. Dan dari 'Amr bin Maimun, ia berkata: Sesungguhnya aku benar-benar berdiri, tidak ada antara aku dan 'Umar – pada pagi hari ia ditimpa musibah – melainkan 'Abdullah bin 'Abbas. Lalu ia tidak (kerjakan) melainkan takbir, lalu aku dengar ia berkata: "Aku dibunuh – atau dimakan – anjing", ketika anjing itu menikamnya 2) dan 'Umar menggantikan kepada 'Abdurrahman bin 'Auf, lalu ia mengajukannya, lalu 'Abdurrahman shalat bersama mereka dengan shalat yang pendek. (Riwayat ini, diringkas dari riwayat Bukharie).

---

1) Hadits ini mursal, karena Muhammad (bin Sierien) ini tidak pernah bertemu Nabi saw.

2) Anjing di sini, ialah Abu Lu'lu'ah (orang Majusi) si pembunuh Khalifah 'Umar.

١٤٥٥ - وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم، فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم انصرف. رواه سعيد في سننه.

1455(a). Dan dari Abu Ruzain, ia berkata: Pada suatu hari 'Alie r.a. shalat, lalu ia mimisan (keluar darah dari hidung), lalu ia memegang tangan seseorang, lalu ia memajukannya (sebagai imam), kemudian ia salam. (R. Sa'ied, di dalam Sunan-nya).

وقال أحمد بن حنبل: إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية، وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم.

1455(b). Ahmad bin Hanbal berkata: Jika imam mencari pengganti, maka 'Umar dan 'Alie pernah mencari pengganti; dan jika mereka shalat sendiri-sendiri, maka Mu'awiyah pernah ditikam, dan ma'mum shalat sendiri-sendiri, ketika ia ditikam, mereka menyempurnakan shalatnya masing-masing.

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits Abu Bakrah ini, menurut Ibnu Hajar, masih diperselisihkan tentang ke-maushulan dan ke-mursalan-nya.

Syarih berkata: Hadits yang tersebut di dalam Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, dengan beberapa lafazh itu, di sana tidak disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sesudah masuk dalam shalat. Bahkan dalam sebagian riwayat, ditegaskan bahwa peristiwa itu (terjadi) sebelum takbir.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Barie: Antara riwayat Bukharie Muslim dan lainnya itu, bisa dikompromikan. Dengan pengertian, bahwa yang dimaksud "bertakbir" itu, adalah "hendak bertakbir". Atau, bahwa peristiwa itu terjadi dua kali. Imam Nawawie berkata: Yang kedua inilah yang lebih jelas, kalau seandainya riwayat

itu betul. Tetapi apabila tidak, maka riwayat Bukharie Muslim adalah yang lebih shaheh.

Perkataan "Lalu ia mengajukannya, kemudian Abdurrahman shalat bersama mereka", hadits 'Umar ini lebih jauh akan disebutkan secara lengkap dalam "Kitab Washiyat", berikut pembicaraannya. Hadits itu, menunjukkan diperbolehkannya menggantikan imam, ketika imam ada 'udzur mendadak. Berdasarkan taqrier shahabat kepada perbuatan 'Umar itu, di samping tidak ada seorang shahabat pun yang mengingkarinya. Berarti hal ini, terjadi dengan ijma'. Demikian juga perbuatan 'Alie, dan taqrier mereka terhadapnya.

12. BAB IMAM YANG TIDAK DISUKAI MA'MUM

١٤٥٦ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا - والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته - ورجل اعتبد محرره.

رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه: يعني بعد ما يفوته الوقت.

1456. Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah saw. (pernah) bersabda: "(Ada) tiga golongan yang Allah tidak (bakal) menerima shalat mereka, yaitu: Orang yang mengimami suatu qaum, sedang qaum itu tidak menyukainya; orang yang mendatangi shalat dengan terlambat – yaitu, ia mendatangi shalat sudah habis waktunya –; dan orang yang memperhamba budak yang sudah dimerdekakannya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٤٥٧ - وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وزوجة باتت وزوجها

عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي.

1457. Dan dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "(Ada) tiga golongan yang shalat mereka tidak bisa melampaui telinganya, yaitu: Hamba yang lari dari tuannya sehingga ia kembali; seorang isteri yang tidur, padahal suaminya marah kepadanya; dan imam suatu qaum, padahal mereka tidak suka kepadanya." (HR Tirmidzie).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits-hadits dalam bab ini, antara satu dengan lainnya saling menguatkan, sehingga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan seseorang mengimami suatu qaum, yang mereka tidak suka kepadanya. Dan segi yang menunjukkan keharamannya ialah, tidak diterimanya shalat itu. Dengan sindiran bahwa shalatnya itu, tidak bisa melapaui telinganya, serta bakal dila'nat orang yang mengerjakan yang demikian itu.

Yang berpendapat haram ini, sebagian golongan. Sedang golongan lainnya, berpendapat makruh. Sekelompok dari kalangan ahli ilmu, mengkhushushkan yang demikian itu dengan kemakruhan keagamaan (karahah diniyah), karena adanya sebab syar'ie. Adapun kemakruhan yang bukan (bersifat) keagamaan, tidak ada persoalan apa-apa.

Perkataan "Seorang isteri .... dst." itu, menunjukkan bahwa, perbuatan isteri yang membikin marahnya suami, sehingga ia tidur dengan perasaan jengkel itu, adalah termasuk dosa besar.

—oOo—

أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف

BAB-BAB LETAK IMAM DAN MA'MUM, SERTA HUKUM-HUKUM SHAF

1. BAB KALAU MA'MUM ITU SEORANG DIRI DI SEBELAH KANAN IMAM, DAN KALAU DUA ORANG KEATAS DI BELAKANG IMAM

١٤٥٨ – عن جابر بن عبد الله قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فجئت فقمت عن يساره، فنهاني، فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي، فصفنا خلفه، فصلى بنا في ثوب واحد، مخالفا بين طرفيه. رواه أحمد.

1458. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Nabi saw. (pernah) berdiri shalat maghrib, kemudian aku datang, lalu aku berdiri di sebelah kirinya, lalu Nabi melarang aku, dan ia menjadikan aku di sebalah kanannya. Kemudian seorang kawanku datang, lalu Nabi mengatur shaf kami di belakangnya, lalu ia shalat bersama kami, dalam satu pakaian yang diselempangkan dua ujungnya. (HR Ahmad).

١٤٥٩ – وفي رواية، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم وأبو داود.

1459. Dan dalam satu riwayat, dikatakan: Rasulullah saw. berdiri untuk shalat, kemudian aku datang, lalu aku berdiri di sebalah kirinya, lalu Nabi mengambil tanganku, lalu ia memutar aku sehingga ia menempatkan aku di sebelah kanannya. Kemudian Jabbar bin Shakhr datang, lalu ia berdiri di sebalah kiri Rasulullah saw. lalu Nabi mengambil tangan kami semua, lalu ia mendorong kami sehingga ia menempatkan kami di belakangnya. (HR Muslim dan Abu Daud).

١٤٦٠- وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة - أن يتقدم أحدنا. رواه الترمذي.

1460. Dan dari Samurah bin Jundab, ia berkata: Rasulullah saw. menyuruh kami, apabila kami tiga orang, hendaklah salah seorang di antara kami, maju. (HR Tirmidzie).

١٤٦١- وعن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي ص، وعائشة معنا تصلي خلفنا، وأنا إلى جنب النبي ص أصلي معه. رواه أحمد والنسائي.

1461. Dan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Aku shalat di sebelah Nabi saw., sedang 'Aisyah shalat bersama kami di belakang kami, dan aku (sendiri) shalat bersama Nabi di sebelahnya. (HR Ahmad dan Nasai).

١٤٦٢- وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1462. Dan dari Anas, bahwa Nabi saw. shalat bersamanya, dan bersama ibunya atau bibinya. Anas berkata: Lalu Nabi saw. menem-

patkan aku di sebelah kanannya, dan menempatkan perempuan itu di belakang kami. (HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

١٤٦٣- وعن الأسود بن يزيد، قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة، قال: فأقام الظهر ليصلي، فقمنا خلفه، فأخذ بيدي ويد عمي، ثم جعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. رواه أحمد.

1463. Dan dari Al-Aswad bin Yazied, ia berkata: Aku bersama pamanku, yaitu 'Alqamah, masuk kepada Ibnu Mas'uud di Ha-jirah. Al-Aswad berkata: Lalu Ibnu Mas'uud qamat karena hendak shalat zhuhur, lalu kami berdiri di belakangnya, lalu ia mengambil tanganku dan tangan pamanku, kemudian ia menempatkan seorang dari kami di sebelah kanannya, sedang yang lain di sebelah kirinya. Lalu kami berbaris dalam satu shaf. Kemudian Al-Aswad berkata: Demikianlah yang pernah dilakukan Rasulullah saw. apabila mereka bertiga. (HR. Ahmad).

١٤٦٤- ولأبي داود والنسائي معناه..

1464. Dan Abu Daud serta Nasai, meriwayatkan hadits yang sema'na dengan itu.

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Lalu ia menempatkan aku di sebelah kanannya" itu, menunjukkan bahwa letak ma'mum, jika ia seorang diri, adalah di sebelah kanan imam. Sebagian besar ulama berpendapat, bahwa yang demikian itu adalah wajib. Hadits itu, juga menun-

jukkan bahwa, melakukan pekerjaan (yang penting) di dalam shalat, dibolehkan.

Perkataan "Lalu ia mengatur shaf kami di belakangnya", dan perkataan "Lalu ia mendorong kami, sehingga ia menempatkan kami di belakangnya", serta perkataan "Rasulullah menyuruh kami, apabila kami tiga orang, hendaklah salah seorang di antara kami, maju", itu semua menunjukkan bahwa letak dua ma'mum adalah di belakang imam.

Ibnu Sayyidin-Nas berkata: Yang demikian itu, bukan syarat, hanya yang diperselisihkan tentang keutamaan dan kebaikannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'uud, kalau ma'mum itu dua orang, maka seorang berdiri di sebelah kanan imam, dan yang seorang berdiri di sebelah kirinya. Sedang apabila lebih (dari dua orang), mereka semua di belakang imam. Abu 'Umar berkata: Hadits ini tidak shah kemarfu'annya. Yang benar menurut mereka, hadits tersebut adalah mauquf pada Ibnu Mas'uud. Syarih berkata: Hadits itu dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Shahehnya, dan juga Imam Tirmidzie, secara mauquf pada Ibnu Mas'uud. Sekelompok dari kalangan ahli ilmu, di antaranya Syafi'ie, menuturkan bahwa hadits Ibnu Mas'uud itu, sudah dimansukh-kan. Karena shalat ini, diketahui dari Nabi saw., ketika ia di Makkah. Dan di sanalah Nabi mempraktekkan shalat dan beberapa hukum lainnya, yang sekarang sudah ditinggalkan. Dan hukum ini (seperti dalam riwayat Ibnu Mas'uud) adalah salah satu dari sekian banyak hukum tersebut. Kemudian tatkala Nabi saw. datang ke Madinah, hukum itu ditinggalkannya. Kalau ditakdirkan tidak diketahui tarikhnya, tetap saja hadits ini tidak bisa dijadikan alasan, karena bertentangan dengan hadits-hadits yang terdahulu. Selesai, dengan ringkas.

Perkataan "Aku shalat di sebelah Nabi saw., dan 'Aisyah shalat bersama kami di belakang kami ... dst." itu, Syarih berkta: Dua hadits tersebut menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berjama'ah bersama imam, maka letak laki-laki adalah di sebelah kanan imam, dan letak perempuan adalah di belakang mereka. Perempuan tidak boleh satu shaf bersama laki-laki. Alasannya, karena kuatir ada fitnah. Akan tetapi kalau perempuan itu menyalahi 1), shalatnya tetap shah saja, menurut pendapat Jumhur.

1) Maksudnya: kalau ia satu shaf dengan laki-laki.

Sedang menurut madzhab Hanafie, bahwa hal itu membatalkan shalat bagi laki-laki, bukan bagi perempuan.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Barie: Itu adalah pendapat yang mengherankan, dan jalan fikirannya keliru. Yaitu, salah seorang di antara mereka ada yang berkata: Bahwa Ibnu Mas'uud pernah berkata, "Akhirkanlah perempuan-perempuan itu, sebagaimana Allah mengakhirkan mereka," sedang perintah "akhirkanlah" di sini adalah wajib. Karena itu, jika perempuan itu satu shaf dengan laki-laki, maka menjadi batal-lah shalat laki-laki itu, karena ia telah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk mengakhirkan perempuan. Syarih berkata: Cerita ini tidak perlu dijawab (no comment).

2. BAB LETAK IMAM PERSIS DI TENGAH SHAF DAN YANG DEKAT IMAM IALAH ORANG-ORANG YANG SUDAH BALIGH DAN PANDAI

١٤٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ». رواه أبو داود.

1465. Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Letakkan imam itu di tengah, dan tutuplah celah-celah (shaf)". (HR Abu Daud).

١٤٦٦- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ «اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا،
فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.

1466. Dan dari Abu Mas'uud Al-Ansharie, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. meraba bahu-bahu kami di (waktu hendak) shalat, dan sambil bersabda: "Luruskanlah dan jangan berselisih, karena akibatnya hatimu akan berselisih. Hendaklah orang-orang yang sudah baligh dan pandai di antara kamu, dekat aku; kemudian orang-orang yang mengiringi mereka; kemudian orang-orang yang mengiringi mereka." (HR Ahmad, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

١٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.

1467. Dan dari Ibnu Mas'uud, dari Nabi saw., ia bersabda: "Hendaklah orang-orang yang sudah baligh dan pandai di antara kamu, di dekat aku; kemudian orang-orang yang mengiringi mereka; kemudian orang-orang yang mengiringi mereka; dan hindarilah hiruk-pikuk pasar." (HR Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzie).

١٤٦٨ - وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ اَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ، لِيَأْخُذُوْا عَنْهُ. رواه أحمد وابن ماجه.

1468. Dan dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. menyukai (kalau) orang-orang muha-jir dan anshar di dekatnya; agar mereka bisa mengambil (ilmu) dari dia. (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Tempatkanlah imam itu di tengah" itu, menunjukkan dianjurkannya menempatkan imam persis di tengah shaf.

Sabda Nabi "Luruskanlah, dan jangan kamu berselisih, karena akibatnya hatimu akan berselisih" itu, Syarih berkata: Karena berselisihnya shaf itu adalah perselisihan lahiriyah, sedang perselisihan lahiriyah adalah satu sebab bagi perselisihan bathin.

Lafazh "Ahlam" dan "Nuha", menurut Ibnu Sayyidin-Nas adalah satu arti, Nuha, jama' dari "nuhyah", artinya akal, arti asal sebenarnya "larangan" tetapi di sini maksudnya adalah akal, karena akal itu bisa melarang dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi ada pula yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Ulil-Ahlam" adalah orang-orang yang baligh, sedang yang dimaksud dengan "Ulin-Nuha" adalah orang-orang yang berakal. Syarih berkata: Sesungguhnya Nabi saw. mengkhususkan agar golongan orang-orang ini berada di shaf terdepan, karena dari merekalah diharapkan bisa menjadi muballigh 1), menjadi pengganti dan mengingatkan imam bila diperlukan.

Perkataan "Hindarilah hiruk-pikuk pasar" itu, maksudnya: campur baur, pertengkaran, percekcokan, bersuara keras, kacau balau, dan berbagai fitnah yang ada di dalam pasar. Dan "Hausyah" itu artinya fitnah dan campur baur. Maksudnya, dilarang berkumpulnya manusia di dalam shalat, seperti kumpulnya mereka di dalam pasar, yaitu berdesak-desak, hilir mudik, berbeda tujuan dan perbuatannya.

Perkataan "Rasulullah menyukai (agar) orang-orang muhajirin dan anshar di dekatnya" itu, menunjukkan dianjurkan untuk mendahulukan orang-orang yang pandai dan orang-orang yang baik (berada di dekat imam), supaya mereka bisa mengambil ilmu (pengetahuan) dari imam, sehingga orang lain bisa mengambil dari mereka. Karena mereka itu, orang-orang yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk shalat.

3. LETAK ANAK-ANAK DAN PEREMPUAN BERPISAH DARI ORANG DEWASA

١٤٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يُسَوِّيْ بَيْنَ الْاَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ

---

1) Orang yang menyambung suara imam, pent.

وَالْقِيَامِ، وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى هِيَ أَطْوَلُهُنَّ، لِكَيْ يَثُوبَ النَّاسُ، وَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ.

— رواه أحمد —

1469. Dari Abdurrahman bin Ghunm, dari Abu Malik Al-Asy'arie, dari Rasulullah saw, sesungguhnya ia (pernah) mempersamakan antara empat raka'at dalam bacaan dan berdiri; dan menjadikan raka'at pertama adalah yang lebih panjang, agar orang-orang bisa menyusul (mengikuti jama'ah); dan menempatkan orang-orang dewasa di depan anak-anak, dan anak-anak di belakang mereka; dan perempuan di belakang anak-anak. (HR Ahmad).

١٤٧٠ – وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ، وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ – فَذَكَرَ صَلَاتَهُ.

1670. Dan bagi Abu Daud, dari Abu Malik Al-Asy'arie, ia berkata: Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang shalatnya Nabi saw.? Ia berkata: Yaitu, Nabi saw. berdiri shalat, mengatur shaf orang dewasa, dan mengatur shaf anak-anak di belakang mereka, kemudian Nabi shalat bersama mereka. Lalu Abu Malik menuturkan tentang shalatnya Nabi tersebut.

١٤٧١ – وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ». فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَقَامَتِ الْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

— رواه الجماعة إلا ابن ماجه —

1471. Dan dari Anas, bahwa neneknya, yaitu Mulaikah, mengundang Rasulullah untuk (makan) makanan yang dibuatnya, lalu Nabi makan, kemudian (selesai) makan ia bersabda: Berdirilah kalian, karena aku (akan) shalat bersama kalian. Lalu aku berdiri (menuju) ke sebuah tikar milik kami, yang sudah menjadi hitam karena lamanya terpakai, lalu aku perciki dengan air, lalu Rasulullah saw. berdiri di atas tikar itu, dan aku (pun) berdiri bersama anak yatim di belakangnya, dan perempuan tua tadi berdiri di belakang kami, kemudian Rasulullah shalat bersama kami dua raka'at, kemudian salam. (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah).

١٤٧٢ – وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي خَلْفَنَا، أُمُّ سُلَيْمٍ. رواه البخاري. —

1472. Dan dari Anas, ia berkata: Aku (pernah) shalat bersama anak yatim di rumahku, di belakang Nabi saw., dan ibuku, yaitu Ummu Sulaim, di belakang kami. (R. Bukharie).

١٤٧٣ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رواه الجماعة إلا البخاري.

1473. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruknya adalah di belakang; dan sebaik-baik shaf bagi perempuan adalah di belakang, dan seburuk-buruknya adalah di depan." (HR Jama'ah, kecuali Bukharie).

Penjelasan:

Perkataan "Dan menjadikan raka'at pertama adalah yang paling panjang, agar orang banyak dapat menyusul" itu, Syarih berkata: Yang dimaksud adalah agar orang banyak dapat menuju ke shalat serta dapat menjumpainya.

Perkataan "Dan menempatkan orang-orang dewasa di depan anak-anak ... dst." itu, menunjukkan didahulukannya shaf orang dewasa daripada anak-anak, dan anak-anak didahulukan daripada perempuan. Ini apabila anak-anak itu dua orang atau lebih. Tetapi apabila anak-anak itu seorang diri, maka ia dimasukkan ke shaf orang dewasa, dan tidak boleh menyendiri di belakang shaf. Dalil yang menunjukkan demikian itu, ialah hadits Anas.

Selanjutnya Syarih berkata: Dan ada yang berpendapat apabila jama'ah itu terdiri dari orang dewasa dan anak-anak, maka di antara setiap dua orang dewasa berdiri di situ seorang anak; agar anak-anak tersebut dapat belajar dari mereka tentang shalat dan prakteknya.

Perkataan "Aku dan anak yatim berdiri di belakangnya" itu, Syarih berkata: Hadits ini menunjukkn bahwa anak-anak melengkapi shaf. Demikian pendapat Jumhur. Hal ini dikuatkan oleh perbuatan Nabi saw., dimana ia pernah menarik Abbas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dan shalatnya Nabi bersama Ibnu Abbas, ketika ia masih kanak-kanak. Adapun apa yang dituturkan terdahulu, bahwa Nabi saw. menempatkan shaf anak-anak di belakang orang dewasa, maka hal itu adalah perbuatan yang tidak menunjukkan batal kalau menyalahinya.

***

4. BAB SEORANG SHALAT SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF 1) DAN RUKU' ATAU TAKBIRATUL IHRAM SEBELUM SAMPAI KE SHAF, KEMUDIAN MASUK SHAF

١٤٧٤ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». رواه أحمد وابن ماجه.

1474. Dari 'Alie bin Syaiban, bahwa Rasulullah saw. (pernah) melihat seorang laki-laki shalat di belakang shaf, lalu ia berdiri (di dekat laki-laki itu) sehingga selesai, lalu Nabi bersabda kepadanya: "Ulangilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi seorang yang menyendiri di belakang shaf." (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

١٤٧٥ – وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ. رواه الخمسة إلا النسائي.

1475. Dan dari Wabishah bin Ma'bad, bahwa Rasulullah saw. (pernah) melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf, lalu Nabi menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. (HR Imam yang lima, kecuali Nasai).

١٤٧٦ – وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ. رواه أحمد.

1) Yang dimaksud ialah: seorang yang ikut dalam shalat jama'ah, tetapi berdiri sendirian di belakang shaf, pent.

1476. Dan dalam satu riwayat, Wabishah bin Ma'bad berkata: Rasulullah saw. (pernah) ditanya tentang seorang laki-laki yang shalat sendirian di belakang shaf, lalu Nabi menjawab: "Hendaklah ia mengulangi shalatnya." (HR Ahmad).

١٤٧٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم، فَقَالَ: «زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.

1477. Dan dari Abu Bakrah, sesungguhnya ia sampai kepada Nabi saw., padahal Nabi sedang ruku', lalu Abu Bakrah ruku' sebelum sampai ke shaf, lalu hal itu dituturkan kepada Nabi saw., maka ia bersabda: "(Semoga) Allah memberi tambahan keinginan kepadamu, tapi jangan engkau ulangi." (HR Ahmad, Bukharie, Abu Daud dan Nasai).

١٤٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي، حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ. رواه أحمد.

1478. Dan dari Ibnu Majah, ia berkata: Aku (pernah) datang kepada Nabi saw. pada akhir malam, lalu aku shalat di belakangnya, lalu Nabi memegang tanganku, lalu menarik aku sehingga menempatkan aku sejajar dengan dia." (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Ulama shalaf berbeda pendapat tentang shalatnya ma'mum yang berdiri sendirian di belakang shaf. Satu golongan mengatakan: Tidak boleh dan tidak shah shalatnya. Yang lain membedakan antara ma'mum laki-laki dan perempuan. Kalau ma'mum itu laki-laki, wajib mengulangi shalatnya, dan kalau perempuan, tidak wajib mengulangi.

Adapun orang yang berpendapat shah, berpegang kepada hadits Abu Bakrah. Karena Abu Bakrah sudah mengerjaan sebagian shalatnya itu di belakang shaf, sedang Nabi saw. tidak menyuruhnya untuk mengulang (shalatnya). Jadi "perintah mengulang" itu menunjukkan sunnat' 1), supaya ia sungguh-sungguh memperhatikan untuk mencari yang lebih utama. (Yaitu, memulai shalat setelah sampai/sejajar dengan shaf, pent.). Di antara sekian banyak alasan yang dijadikan pegangan ialah hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir, tetapi suatu pegangan yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksud.

Ada yang berpendapat: Yang lebih utama adalah mengkompromikan hadits-hadits yang ada dalam bab ini, yaitu bahwa tidak diperintahkannya mengulang (shalatnya) bagi orang yang melakukan hal itu, adalah karena suatu 'udzur, kuatir tertinggal kalau ia harus menunggu sampai bergabung dengan shaf. Sedang hadits-hadits yang menyuruh mengulang (shalatnya) adalah bagi orang yang melakukan hal itu, karena dikerjakan tanpa 'udzur.

Ibnu Sayyidin-Nas berkata: Hukum memulai dengan ruku' di belakang shaf, tidak dihitung hukum shalat seluruhnya di belakang shaf. Oleh karena itu Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa shalat seorang diri di belakang shaf itu, batal; tetapi ia berpendapat bahwa ruku' di belakang shaf, boleh saja. Selesai, dengan ringkas.

—oOo—

1) **Kami sependapat dengan pendapat ini. Lihat Al-Muslimun, No. 105:12.**

5. BAB DIPERINTAH MELURUSKAN, MERAPIKAN DAN MENUTUP CELAH-CELAH SHAF

١٤٧٩– عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ». متفق عليه.

1479. Dari Anas, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Luruskan shafmu! Karena meluruskan shaf itu sebagian dari kesempurnaan shalat". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٤٨٠– وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَيَقُولُ «تَرَاصُّوا، وَاعْتَدِلُوا». متفق عليه.

1480. Dan dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. biasa menghadapkan wajahnya kepada kami, sebelum ia bertakbir, lalu bersabda: "Rapatkanlah dan luruskanlah." (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim)

١٤٨١– وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ «عِبَادَ اللهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». رواه الجماعة إلا البخاري

1481. Dan dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah saw. biasa meluruskan shaf-shaf kami, laksana ia mengatur (barisan) anak panah, sehingga ia tahu bahwa kami semua telah mengerti. Kemudian pada suatu hari ia keluar lalu berdiri (hendak shalat) hingga hampir ia takbir, tiba-tiba ia melihat seorang Badwi yang menonjol

dari shaf, lalu ia bersabda: "Hai hamba Allah, luruskanlah shaf kamu ataukah Allah akan memperselisihkan antara wajah-wajah kamu." (HR Jama'ah, kecuali Bukhari, karena sepotong hadits itu ada padanya, yaitu:

١٤٨٢– «لَتُسَوُّنَّ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

1482. "Luruskan antara shaf-shaf kamu, ataukah Allah akan memperselisihkan antara wajah-wajah kamu."

١٤٨٣– وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ.

1483. Dan bagi Ahmad dan Abu Dawud, dalam satu riwayat – dikatakan – (An-Nu'man bin Basyier) berkata: Lalu aku melihat orang-orang itu menyentuhkan mata kakinya pada mata kaki kawannya, dan lututnya pada lutut kawannya, serta bahunya pada bahu kawannya."

١٤٨٤– وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ، يَعْنِي أَوْلَادَ الضَّأْنِ الصِّغَارِ». رواه أحمد.

1484. Dan dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kamu, dan jajarkanlah antara bahu-bahu kamu, dan berlemah-lembutlah dalam (menyentuh) tangan-tangan saudara kamu, dan tutuplah celah-celah, karena sesungguhnya syaithan akan masuk dalam (celah-celah) di antara kamu itu bagaikan anak kambing. Yakni, anak-anak kambing yang masih kecil." (HR Ahmad).

١٤٨٥ - وعن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟». فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصف الأول، ويتراصون في الصف». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

1485. Dan dari Jabir bin Samurah, ia berkata: Rasulullah saw. pernah keluar kepada kami, lalu bersabda: "Apakah kamu tidak berbaris seperti barisnya Malaikat di hadapan Tuhannya?" Lalu kami bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana barisnya Malaikat di hadapan Tuhannya itu? Ia menjawab: "Yaitu, mereka menyempurnakan shaf pertama, dan mereka berbaris dengan rapat dalam shaf itu". (HR Jama'ah, kecuali Bukharie dan Tirmidzie).

١٤٨٦ - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتموا الصف الأول، ثم الذي يليه. فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر».

- رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه -

1486. Dan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Sempurnakanlah shaf pertama, kemudian (berikutnya) yang mengiringinya. Kalaupun ada kekurangan, maka hendaklah di shaf yang paling akhir." (HR Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

١٤٨٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف». رواه أبو داود وابن ماجه.

1487. Dan dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya (akan) memberikan anugerah (rahmat) kepada orang-orang yang shalat di shaf sebelah kanan." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

١٤٨٨ - وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: «تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من وراءكم. لا يزال قوم يتأخرون، حتى يؤخرهم الله عز وجل».

- رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه -

1488. Dan dari Abu Sa'ied Al-Khudrie, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah melihat di kalangan para shahabatnya itu ada yang terlambat, lalu ia bersabda kepada mereka: "Majulah, lalu ikutilah aku, dan hendaknya orang yang di belakang kamu mengikuti kamu. Senantiasa satu qaum terlambat, hingga ia akan dilambatkan juga (rahmatnya) oleh Allah azza wa jalla." (HR Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Luruskanlah shaf-shaf kamu" itu, menunjukkan bahwa, meluruskan shaf itu adalah wajib.

Perkataan "Rapatkanlah" itu, maksudnya, merapatkan barisan sehingga tidak ada celah-celahnya. Dan ini menunjukkan, dibolehkannya berbicara antara (waktu sesudah) iqamat dan (sebelum) masuk ke dalam shalat.

Perkataan "Dan berlemah-lembutlah dalam menyentuh tangan-tangan saudara kamu" itu, maksudnya: Apabila ada orang yang hendak shalat itu datang dan meletakkan tangannya di bahu kawannya maka hendaklah ia menyentuhkan pundaknya kepada kawannya itu, dengan lemah lembut. Begitu juga apabila orang menyuruh kawannya untuk meluruskan shaf dengan memberi isyarat pakai tangannya atau

ia meletakkan tangannya pada bahu kawannya, supaya meluruskan barisannya itu. Dan begitu juga (diperintahkan supaya berlemah lembut) apabila orang yang hendak shalat itu, mau masuk ke dalam shaf lalu meminta kepada kawannya supaya meluaskan tempat untuknya.

An-Nawawie berkata: "al-hadzaf" mufradnya: "hadzafah", yaitu: kambing hitam yang kecil; dan ini banyak terdapat di Yaman dan Hijaz.

Perkataan "Apakah kamu tidak berbaris seperti barisnya Malaikat di hadapan Tuhannya?" itu, menunjukkan dianjurkannya kita supaya mengikuti perbuatan Malaikat ketika shalat dan beribadah.

Perkataan "Sempurnakanlah shaf pertama" itu, menunjukkan diperintahkannya menyempurnakan shaf awwal. Tetapi tentang shaf awwal di masjid yang ada mimbarnya, masih diperselisihkan: apakah (shaf awwal itu) yang keluar ke depan mimbar, ataukah yang lebih dekat ke qiblat (1). Maka berkatalah Al-Ghazalie di dalam Ihya'-nya: "Sesungguhnya shaf awwal itu, ialah shaf yang bersambung, yang ada di hadapan mimbar, sedang shaf yang berada di kedua tepinya (tepi mimbar) adalah terputus.

Ia (juga) berkata: Dan Shafyan Ats-Tsaurie berkata: Shaf awwal itu ialah yang keluar (berada) di hadapan mimbar. Ia pun berkata: Tetapi tidak juga jauh kalau dikatakan, bahwa yang paling dekat dengan qiblat itulah yang disebut shaf awwal itu.

Nawawie berkata dalam Syarah Muslim: Shaf awwal yang dipuji-puji oleh beberapa hadits dengan keutamaannya itu ialah, shaf yang paling dekat dengan imam, baik orang yang dekat dengan imam itu datangnya terdahulu ataupun terkemudian; baik dia itu disela-selai oleh satu benda ataupun yang lain. Inilah pendapat yang benar, yang telah diambil oleh para pentahqiq.

Sebagian Ulama berpendapat: Bahwa yang disebut shaf awwal itu ialah, yang bersambung dari ujung tembok masjid ke ujung yang lain, tanpa terselang oleh suatu bangunan apa pun. Tetapi kalau yang dekat dengan imam itu, disela-selai dengan sesuatu, maka dia itu tidak lagi disebut shaf awwal. Bahkan yang disebut shaf awwal itu, yang tidak disela-selai oleh sesuatu apa pun .... Inilah yang disebutkan oleh Al-Ghazalie itu.

---

(1) Di zaman dahulu, pada umumnya mimbar masjid itu terletak di depan mihrab, lurus dengan shaf pertama (pent.).

Perkataan "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya akan memberi anugerah ... dst." itu, menurut lafazh Abu Daud dikatakan sbb.:

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفِّ

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Nya akan memberikan anugerah kepada shaf sebelah kanan."

Ini menunjukkan disunnatkannya shalat di shaf awwal sebelah kanan, dan begitu juga shaf selanjutnya.

Perkataan "Senantiasa satu qaum yang terlambat" itu, Abu Daud menambah dalam riwayatnya, sbb.:

عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

Artinya: "(Yaitu terlambat) dari shaf awwal."

Dan perkataan "Sehingga mereka akan dilambatkan juga (rahmatnya) oleh Allah" itu maksudnya, bahwa Allah akan memperlambatkan rahmat dan anugerah-Nya kepada mereka, atau dilambatkan dari derajat 'ulama yang boleh ditirunya, atau dari derajat orang-orang yang terdahulu masuk surga.

Ini menunjukkan dianjurkannya, mencari tempat di shaf awwal; dan supaya jangan sampai terlambat.

6. BAB APAKAH MA'MUM ITU HARUS MEMBENTUK SHAF-SHAFNYA TERLEBIH DAHULU, SEBELUM IMAM DATANG, ATAU TIDAK?

١٤٨٩ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ.

ـ رواه مسلم وأبوداود ـ

1489. Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya shalat sudah diiqamati untuk Rasulullah saw., lalu manusia pada mengambil shaf-shaf

mereka, sebelum Rasulullah saw. sendiri mengambil tempatnya. (HR Muslim dan Abu Daud).

١٤٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ
قِيَامًا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ص، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ تَذَكَّرَ
أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا "مَكَانَكُمْ" فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا - يَعْنِي قِيَامًا، ثُمَّ رَجَعَ
فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ. متفق عليه.

1490. Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Shalat sudah diiqamati dan shaf-shaf pun sudah lurus dengan keadaan berdiri, sebelum Nabi keluar kepada kami. Lalu ia keluar kepada kami. Tetapi setelah ia berdiri di tempat shalatnya, tiba-tiba ia teringat bahwa dia sedang junub, lalu ia bersabda kepada kami: "Tetaplah di tempat kamu!" Lalu kami pun tetap dalam keadaan kami semula – yaitu, dalam keadaan berdiri – kemudian ia kembali (ke rumahnya), kemudian mandi, kemudian keluar kepada kami (lagi) sedang kepalanya meneteskan air, lalu ia takbir, lalu kami pun shalat bersamanya. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٤٩١ - وَلِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ،
انْصَرَفَ - وَذَكَرَ نَحْوَهُ.

1491. Dan bagi Ahmad dan Nasai – dikatakan –: Hingga tatkala Nabi berdiri di tempat shalatnya, dan kami menantikan ia takbir, tiba-tiba ia keluar, ... Lalu Nasai menyebutkan seperti di atas.

١٤٩٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ". رواه الجماعة
إلا ابن ماجه ولم يذكر البخاري فيه "قَدْ خَرَجْتُ".

1492. Dan dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila shalat sudah diiqamati, maka janganlah kamu berdiri (dulu) hingga kamu melihat aku sudah keluar". (HR Jama'ah, kecuali Ibnu Majah. Sedang Bukhari, tidak menyebutkan kata-kata "Aku sudah keluar").

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Lalu manusia pada mengambil shaf-shaf mereka" itu, maksudnya ialah, tempat-tempat mereka di shaf. Dan perkataan "Sebelum ia keluar" itu, menunjukkan, bahwa ma'mum boleh berdiri dan meluruskan shaf sebelum imam keluar. Dan ini adalah bertentangan dengan hadits Abu Qatadah di atas. Akan tetapi keduanya masih dapat didudukkan, sbb.:

1. Bahwa hal itu terjadi barangkali untuk menerangkan tentang bolehnya ma'mum berdiri, sebelum imam keluar.

2. Atau perbuatan para shahabat seperti yang dituturkan dalam hadits Abu Hurairah itu, menjadi sebab dilarangnya perbuatan tersebut dalam hadits Abu Qatadah. Dan dilarangnya perbuatan tersebut, karena mereka itu sudah berdiri sesaat ketika shalat itu sudah diiqamati, sekalipun Rasulullah saw. belum keluar. Sedang kemungkinan besar ketika itu Rasulullah saw. masih sibuk hingga ia lambat keluar, dan para shahabat merasa capek menantikan keluarnya Rasulullah saw.

Sabda Nabi saw. "Apabila shalat sudah diiqamati, maka janganlah kamu berdiri (dulu) hingga kamu melihat aku sudah keluar" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa berdirinya ma'mum di masjid karena hendak shalat itu, adalah dimulai setelah dilihatnya imam sudah keluar. Tetapi dalam persoalan ini, masih terdapat khilaf. Kebanyakan 'ulama berpendapat, bahwa ma'mum boleh berdiri apabila imam itu sudah berada bersama mereka di masjid, ketika iqamat itu sudah selesai dibacakan.

Dan dari Anas diriwayatkan: Bahwa dia (Anas) biasa berdiri kalau muadzdzin sudah membaca "QAD QA-MATISH SHALAT". Sedang Imam Malik berkata di dalam Muwath-tha': Aku tidak pernah mendengar, bahwa berdirinya manusia ketika iqamat sudah dibacakan itu, adalah di batas dengan suatu pembatasan tertentu. Yang saya ketahui, bahwa yang demikian itu tergantung kepada kemampuan tenaga manusia itu sendiri. Sebab di antara mereka itu ada yang merasa berat (karena sudah tua, atau berpenyakit); dan ada pula yang merasa ringan saja. Adapun manakala imam itu belum berada di masjid, maka Jumhur 'ulama berpendapat, bahwa mereka itu hendaknya berdiri sesudah melihat imam. Selesai, dengan ringkas.

7. BAB DIMAKRUHKAN MA'MUM BERSHAF DI ANTARA TIANG-TIANG (MASJID)

١٤٩٣ – عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ: صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِي هٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

1493. Dari Abdul Hamid bin Mahmud, ia berkata: Kami pernah shalat di belakang salah seorang dari amir-amir, lalu kami didesak oleh orang banyak, sehingga kami (terpaksa) shalat di antara dua tiang. Kemudian ketika selesai shalat, Anas bin Malik berkata: Kami pernah berhati-hati seperti ini di zaman Rasulullah saw. (HR Imam yang lima, kecuali Ibnu Majah). (1)

١٤٩٤ – وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا. رواه ابن ماجه.

(1) Hadits Abdul Hamid ini, tidak sah. Karena namanya sering tercantum dalam lingkungan orang-orang yang lemah. (Lihat Nailul Authar, 3:218).

1494. Dan dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, di masa Rasulullah saw. dan kami diusir dari tiang-tiang itu dengan keras. (HR Ibnu Majah).

١٤٩٥ – وَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ.

1495. Dan ada riwayat tegas dari Nabi saw.: Sesungguhnya dia ketika masuk Ka'bah, ia shalat antara dua tiang.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits di atas menunjukkan dimakruhkannya shalat antara tiang-tiang. Sedang alasan dimakruhkannya itu ialah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar bin Al-'Arabie, bahwa yang demikian itu adakalanya karena bisa memutuskan shaf, atau karena tiang-tiang itu tempat sandal. Dan Ibnu Sayidin-Nas berata: Yang pertama itulah kiranya yang lebih munasabah, sebab yang kedua itu adalah barang baru.

Ibnul 'Arabie berkata: Tidak ada khilaf tentang bolehnya shalat di antara tiang-tiang, kalau tempat itu ternyata sempit. Adapun kalau tempat itu luas, maka yang demikian itu dimakruhkan, untuk shalat berjama'ah. Sedang untuk shalat munfarid, tidak apa-apa. Sebab Rasulullah saw. sendiri (pernah) shalat di Ka'bah di antara tiang-tiangnya.

8. BAB IMAM BERDIRI LEBIH TINGGI DARIPADA MA'MUM DAN SEBALIKNYA

١٤٩٦ – عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ، فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ

كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِيْ.

— رواه أبو داود —

1496. Dari Hammam, sesungguhnya Hudzaifah pernah mengimami manusia di Madinah di atas toko, lalu qamisnya (kemejanya) dipegang oleh Abu Mas'ud dan ditariknya. Kemudian ketika sudah selesai shalat, ia berkata: Tidakkah engkau tahu, bahwa orang-orang pernah dilarang berbuat demikian? Hammam berkata: Betul, dan aku sendiri teringat ketika engkau menarik aku tadi. (HR Abu Daud).

١٤٩٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ، يَعْنِيْ أَسْفَلَ مِنْهُ. رواه الدارقطني.

1497. Dan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Nabi saw. pernah melarang imam berdiri di atas sesuatu, sedang manusia berdiri di belakangnya, yakni di bawah imam. (HR Daraquthnie).

١٤٩٨ (أ) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فِيْ أَوَّلِ يَوْمٍ وُضِعَ، فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا فَعَلْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوْا بِيْ، وَلِتَعَلَّمُوْا صَلَاتِيْ". متفق عليه.

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْكَرَاهَةِ حَمَلَ هٰذَا عَلَى الْعُلُوِّ الْيَسِيْرِ، وَرَخَّصَ فِيْهِ.

١٤٩٨ (ب) وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.

١٤٩٨ (ج) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يُجَمِّعُ فِيْ دَارِ أَبِيْ نَافِعٍ عَنْ يَمِيْنِ الْمَسْجِدِ فِيْ غُرْفَةٍ قَدْرَ قَامَةٍ مِنْهَا، لَهَا بَابٌ مُشْرِفٌ عَلَى الْمَسْجِدِ بِالْبَصْرَةِ. فَكَانَ أَنَسٌ يُجَمِّعُ فِيْهِ، وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ. رواه سعيد في سننه.

1498 a. Dan dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhny Nabi saw. pernah duduk di atas mimbar, pada pertama kalinya hari mimbar dibuat, lalu ia takbir sedang ia masih tetap di atas mimbar itu, kemudian ruku', kemudian turun dengan mundur, lalu sujud dan manusia pun sujud bersamanya, kemudian Nabi kembali (naik mimbar lagi) hingga selesai. Kemudian tatkala sudah selesai (shalat), ia bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya aku berbuat begitu tadi, supaya kamu berma'mum kepadaku, dan supaya kamu mengetahui (cara) shalatku". (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

***

Dan orang yang berpendapat makruh, membawakan hadits ini (1498a), untuk tempat yang agak tinggi, dan ia memberi keringanan atas yang demikian itu.

1498 b. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia pernah shalat di atas masjid mengikuti shalatnya imam. (R. Sa'ied, dalam Sunannya)

1948 c. Dan dari Anas, sesungguhnya ia pernah shalat berjama'ah di rumahnya Abu Nafi' dari (sebelah) kanan masjid, di sebuah kamar yang kira-kira setinggi (manusia), kamar itu mempunyai pintu yang lebih tinggi daripada masjid di Basrah, maka Anas (mengerjakan) shalat berjama'ah di situ, dan berma'mum kepada seorang imam. (R. Sa'ied, dalam Sunan-nya).

Penjelasan:

Syarih berkata: "Toko" yang dimaksud di sini, yaitu sebuah tempat (untuk jual sesuatu) yang tempatnya agak tinggi dan biasa diduduki. (1).

---

(1) Semacam kaki lima (pent.).

Hadits ini, menunjukkan dimakruhkannya imam shalat di atas tempat yang lebih tinggi dari ma'mum.

Selanjutnya ia berkata: Walhasil dari dalil-dalil itu menunjukkan dilarangnya imam lebih tinggi letaknya daripada ma'mum. Tanpa dibedakan apakah di masjid ataupun di tempat lain, baik tingginya itu setinggi manusia atau kurang dari itu atau lebih. Karena perkataan Abu Sa'ied tadi: Bahwa manusia pernah dilarang berbuat demikian. Dan ditambah dengan hadits Ibnu Mas'uud, yang mengatakan: "Rasulullah saw. pernah melarang ... dst."

Adapun shalatnya Rasulullah saw. di atas mimbar itu, ada yang berpendapat, bahwa itu dikerjakan karena Nabi mau mengajar manusia. Sebagaimana yang dinyatakan sendiri: "Supaya kamu mengetahui (cara) shalatku". Jadi tujuan pokok dibolehkannya imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada ma'mum itu adalah apabila ia bermaksud mengajar mereka.

Ibnu Daqieil 'Ied berkata: Barangsiapa bermaksud untuk menjadikan hadits tersebut sebagai dalil bolehnya imam berdiri di tempat yang lebih tinggi dari ma'mum, tanpa bermaksud mengajar, berarti ia tidak jujur.

9. BAB ANTARA IMAM DAN MA'MUM ADA DINDING

١٤٩٩ — عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَنَحْتَجِرُ بِهَا بِاللَّيْلِ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ قِرَاءَتَهُ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ كَثُرُوا، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "اكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا". رواه أحمد.

1499. Dari 'Aisyah, ia berkata: Kami mempunyai tikar yang kami bentangkan di siang hari dan kami lipat di malam hari, di tikar itulah Rasulullah saw. shalat pada suatu malam, lalu orang-orang Islam mendengar bacaannya, lalu mereka pun shalat dengan (mengikuti) shalatnya Nabi. Kemudian pada malam kedua orang-orang (yang mengikutinya) itu bertambah banyak, ia pun mengetahui mereka itu, lalu bersabda: "Mereka itu diberati perbuatan yang kamu tidak sanggup, karena sesungguhnya Allah tidak bosan, sehingga kamu sendiri yang bosan." (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa adanya dinding antara si ma'mum dengan imam itu, tidaklah menghalangi sahnya shalat.

10. BAB KETERANGAN TENTANG ORANG YANG MENGAMBIL TEMPAT KHUSUS DI MASJID

١٥٠٠ — عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ الْوَاحِدَ، كَإِيطَانِ الْبَعِيرِ". رواه الخمسة إلا الترمذي.

1500. Dari Abdurrahman bin Syibl, sesungguhnya Nabi saw. melarang shalat dalam tiga (cara): Seperti gagak mematuk; seperti duduknya binatang buas; dan seseorang yang mengambil tempat khusus seperti onta mengambil tempatnya. (HR Imam yang lima, kecuali Tirmidzie).

١٥٠١ — وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى

ٱلصَّلَاةَ عِنْدَهَا. متفق عليه .

1501. Dan dari Salamah bin Al-Akwa', sesungguhnya ia pernah mencari (tempat khusus) untuk shalat, yaitu di dekat tiang yang dekat mush-haf, dan ia berkata: Karena aku pernah melihat Rasulullah saw. mencari (tempat) shalat di situ. (HR Ahmad, Bukharie dan Muslim).

١٥٠٢ – وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ سَلَمَةَ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ ٱلْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذٰلِكَ ٱلْمَكَانَ .

1502. Dan bagi Muslim – dikatakan –: Sesungguhny Salamah pernah mencari tempatnya mush-haf karena hendak mengerjakan shalat di situ; dan ia menuturkan, bahwa Nabi saw. pernah juga mencari tempat tersebut.

Penjelesan:

Syarih berkata: Perkataan "... yang dekat mush-haf" itu, menunjukkan bahwa mush-haf itu (hendaknya) ditempatkan di tempat khusus.

Dalam shaheh Muslim, disebutkan dengan lafazh sbb.:

Yang artinya: "Ia shalat di dekat kotak (peti)". Ini seolah-olah menunjukkan bahwa mush-haf itu mempunyai tempat khusus.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Tiang yang tersebut itu, oleh sebagian guru-guru kami diterangkan, bahwa tiang itu letaknya di tengah Raudlah, dan dikenal dengan tiang muhajirin.

Syarih berkata: Hadits pertama menunjukkan dimakruhkannya seseorang mengambil tempat khusus di masjid. Tetapi ini tidaklah bertentangan dengan hadits kedua, karena menurut ketetapan Ushul Fiqh, bahwa perbuatan Nabi saw. itu adalah sebagai takhsis bagi omongannya yang umum itu, kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan supaya ditiru. Adapun alasan dilarangnya menentukan tempat khusus itu, akan disebut nanti di bab sesudah ini, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak tempat ibadah.

Mushannif berkata: Aku berkata: Ini (memperbanyak tempat ibadah) itu adalah untuk shalat-shalat sunnat. Dan larangan di atas secara muthlaq untuk orang yang selalu (mengerjakan begitu), baik karena hendak shalat fardlu, maupun karena hendak shalat sunnat.

11. BAB DISUNNATKAN SHALAT SUNNAT TIDAK DI TEMPAT SHALAT WAJIB

١٥٠٣ – عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي ٱلْإِمَامُ فِي مَقَامِهِ ٱلَّذِي صَلَّى فِيهِ ٱلْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ».

– رواه ابن ماجه وأبو داود –

1503. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Imam tidak boleh shalat di tempat yang ia shalat wajib di situ, sehingga meninggalkan tempat itu." (HR Ibnu Majah dan Abu Daud).

١٥٠٤ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ». رواه أحمد.

1504. Dan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., ia bersabda: "Apakah salah seorang di antara kamu itu, apabila sudah selesai shalat, tidak bisa maju atau mundur, atau bergeser ke kanan atau ke kirinya?" (HR Ahmad).

١٥٠٥ – وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَٱبْنُ مَاجَهْ، وَقَالَا: يَعْنِي فِي ٱلسُّبْحَةِ.

1505. Dan Abu Daud, serta Ibnu Majah –meriwayatkan– yang keduanya itu mengatakan: Ya'ni ketika (hendak) shalat.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dua hadits tersebut menunjukkan dianjurkannya seseorang yang (sudah shalat wajib), apabila hendak shalat sunnat, pindah dari tempat dimana ia lakukan shalat wajib itu di situ. (1)

—o—

(1) **Atau setelah ia bercakap-cakap, lihat Shaheh Muslim bab "Shalat sesudah Jum'ah", hadits ke-7.**

كتاب صلاة المريض

KITAB CARA SHALATNYA ORANG SAKIT

١٥٠٦ – عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رواه الجماعة إلا مسلما.

1506. Dari 'Imraan bin Hushain, ia berkata: Aku pernah menderita bawasir, lalu aku bertanya kepada Nabi saw. tentang (caranya) shalat, maka jawabnya: "Shalatlah engkau dengan berdiri, kalau tidak bisa hendaklah dengan duduk, dan kalau tidak bisa hendaklah dengan berbaring!" (HR Jama'ah, kecuali Muslim).

١٥٠٧ – وَزَادَ النَّسَائِيُّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».

1507. Dan Imam Nasai menambahnya: "Kalau tidak bisa hendaklah dengan tertelentang. Karena Allah tidak akan memberikan beban berat kepada seseorang, kecuali menurut kemampuannya".

١٥٠٨- وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
«يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع
أن يسجد أومأ برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع
أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. فإن لم يستطع أن
يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة» رواه الدارقطني

1508. Dan dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw., ia bersabda: "Seorang yang sakit itu hendaklah shalat dengan berdiri, kalau bisa; kalau tidak bisa hendaklah dengan duduk; kemudian kalau tidak bisa sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya: dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada ruku'nya. Kemudian apabila ia tidak bisa shalat dengan duduk, maka hendaklah ia shalat dengan berbaring ke kanan dengan menghadap qiblat. Kemudian apabila ia tidak bisa berbaring ke kanan, maka hendaklah ia shalat dengan tertelentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah qiblat." (HR Daraquthnie).

Penjelasan:

Syarih berkata: Zhahir hadits-hadits itu menunjukkan, bahwa apabila seseorang itu tidak bisa berisyarat, dia tidak berkewajiban mengerjakan sesuatu apa pun. Tetapi sementara dikatakan, ia wajib berisyarat dengan mata; di samping ada juga yang mengatakan: berisyarat dengan hati; dan ada juga yang mengatakan: dia harus menjalankan Qur'an itu dalam hatinya; tetapi mengingat dengan lidah harus didahulukan daripada dengan hati.

Yang menunjukkan semua itu ialah firman Allah yang berbunyi:

واتقوا الله ما استطعتم

Artinya: "Maka takutlah kamu kepada Allah menurut apa yang kamu bisa".

Dan sabda Nabi yang mengatakan:

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

Artinya: "Apabil aku memerintahkan kamu untuk mengerjakan perintah, maka kerjakanlah daripadanya apa yang kamu bisa."

S e l e s a i.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Al-Ikhtiyaaraat: Kalau si sakit itu tidak bisa berisyarat dengan kepalanya, maka ia gugur dari kewajiban shalat, dan tidak diharuskan berisyarat dengan kerdipan mata. Dan ini adalah pendirian Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. (1)

BAB SHALAT DI ATAS PERAHU

١٥٠٩- عن ميمون بن مهران عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله
عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: «صل فيها قائما، إلا أن
تخاف الغرق». رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على شرط الصحيحين.

1509. Dari Maimun bin Muhran, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya: Bagaimana caranya aku shalat di perahu? Ia menjawab: "Shalatlah di perahu dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam". (HR Daraquthnie dan Al-Hakim, dengan rawi-rawi Bukharie Muslim).

١٥١٠- وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا

(1) Yang benar, berdasar ayat dan hadits dalam keterangan ini, maka selama si sakit masih sadar, selama itu dia berkewajiban shalat dengan cara apa pun yang dia bisa. (pent.)

سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة، فصلوا قياما، في جماعة أمهم بعضهم

وهم يقدرون على الجد. رواه سعيد في سننه.

1510. Dan dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, ia berkata: Aku pernah mengawani Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'ied Al-Khudrie dan Abu Hurairah dalam sebuah perahu, lalu mereka itu (semua) shalat dengan berdiri dan berjama'ah, salah satu di antara mereka menjadi imam, padahal mereka itu bisa (shalat) di darat. (HR Sa'ied, di dalam Sunan-nya).

Penjelasan:

Syarih berkata: Perkataan "Shalatlah di perahu dengan berdiri, kecuali jika kamu takut tenggelam" itu, menunjukkan bahwa orang yang shalat di perahu itu harus berdiri, tidak boleh dengan duduk, kecuali jika takut tenggelam. Dipersamakan dengan tenggelam yaitu semua 'udzur.

Perkataan: "Padahal mereka itu bisa (shalat) di darat" itu, maksudnya ialah di tepi laut. Dan ini menunjukkan dibolehkannya shalat di atas perahu, sekalipun masih dimungkinkan untuk turun ke darat.

—oOo—

ابواب صلاة المسافر

BAB-BAB SHALAT MUSAFIR

1. BAB BOLEHNYA MEMILIH ANTARA QASHAR DAN TAMAM

١٥١١ – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله ص فكان

لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك. متفق عليه

1511. Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Aku pernah menemani Rasulullah saw. sedang dalam bepergian, ia tidak pernah menambah shalatnya melebihi dua raka'at, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Usman. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٥١٢ – وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فليس

عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)

فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ص

عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته».

– رواه الجماعة إلا البخاري –

1512. Dan dari Ya'la bin Umayah, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Umar bin Khathab (tentang firman Allah yang artinya): Maka tidaklah mengapa kamu mengqasharkan shalat(mu), jika kamu kuatir diserang orang-orang kafir. (An-Nisa': 101), sedang manusia sungguh sudah dalam keadaan aman. Kemudian Umar menjawab:

Aku (juga) heran tentang apa yang kamu herankan itu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal tersebut, kemudian ia menjawab: Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah-Nya itu. (HR Jama'ah kecuali Bukhari).

١٥١٣ – وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي ص في عمرة رمضان فأفطر وصمت، وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي، أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال: «أحسنت يا عائشة». رواه الدارقطني وقال: هذا إسناد حسن.

1513. Dan dari Aisyah, ia berkata: Aku pernah keluar bersama Nabi saw. dalam Umrah di bulan Ramadlan, kemudian ia berbuka sedang aku tetap berpuasa, dan ia mengqashar (shalatnya) sedang aku menyempurnakan(nya), lalu aku bertanya (kepadanya): Demi ayah dan ibuku, (bagaimana) engkau berbuka sedang aku tetap puasa, dan engkau mengqashar sedang aku menyempurnakan(nya), lalu ia menjawab: Itu baik saja Aisyah. (HR Daraquthni, dan ia berkata: Hadis ini sanadnya Hasan).

١٥١٤ – وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني، وقال: إسناد صحيح.

1514. Dan dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi saw pernah mengqashar (shalat) dalam bepergian dan pernah menyempurnakannya, dan pernah berbuka dan pernah (juga) tetap berpuasa. (HR Daraquthni, dan ia berkata: Hadis ini sanadnya Shahih).

١٥١٥ – وعن عمر أنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان. تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

1515. Dan dari Umar, bahwa ia berkata: Shalat safar itu dua raka'at, shalat 'idul adl-haa itu dua raka'at, shalat 'idul fithri itu dua raka'at dan shalat jum'at itu dua raka'at, itu (semuanya) adalah tamam bukan qashar menurut keterangan dari Nabi Muhammad saw. (HR Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

١٥١٦ – وعن ابن عمر قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا. فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي.

1516. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah mendatangi kami, sedang kami dalam keadaan tersesat (jalan) lalu ia mengajar kami, dan di antara yang diajarkan kepada kami yaitu: bahwa Allah azza wa jalla memerintahkan kami agar kami shalat dua raka'at dalam bepergian. (HR Nasa'i).

١٥١٧ – وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه أحمد.

1517. Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah senang keringanan-keringanan hukum-Nya itu diamalkan, sebaaimana ia benci larangan-Nya itu dikerjakan. (HR Ahmad).

Penjelasan:

Perkataan "Aku pernah menemani Rasulullah saw. dalam bepergian, sedang ia tidak pernah menambah shalatnya melebihi dua raka'at, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Usman" itu, dan di dalam Kitab Shahih Muslim (berbunyi):

وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

"Dan aku pernah menemani Usman, tetapi ia tidak pernah menambah lebih dua raka'at sampai ia meninggal dunia".

An-Nawawi berkata: Ulama menafsirkan riwayat ini tidak khusus terjadi di Mina, dan riwayat yang masyhur bahwa Usman menyempurnakan (shalatnya) beberapa waktu sesudah diangkatnya sebagai khalifah, itu dapat diartikan khusus di Mina.

Syarih' berkata: Ketahuilah bahwa Ulama' berselisih pendapat, apakah qashar itu wajib atau rukhshah? Dan apakah tamam itu lebih utama? Selanjutnya ia berkata: Dari apa yang telah kami sebutkan itu nampak kuatnya pendapat yang menyatakan wajibnya qashar. *)

Perkataan Aisyah "Aku pernah keluar bersama Nabi saw. dalam Umrah di bulan Ramadlan, kemudian ia berbuka sedang aku tetap berpuasa, dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Kalau seandainya hadits tersebut sah tentu dapat dipakai sebagai dasar, hanya hadits tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena bertentangan dengan riwayat Bukhari–Muslim dan lain-lainnya. Selesai.

Ibnu Taimiyah berkata di dlam Al Ikhtiyarat: Dan tidak ada keterangan bahwa salah seorang di antara Sahabat ada yang menyempurnakan shalatnya dalam bepergian di masa Nabi saw., sedang hadits Aisyah yang menyalahi ketetapan itu tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah.

—o—

*) Menurut kami adalah rukhshah, sedang qashar lebih utama (pent.).

2. BAB MENOLAK PENDAPAT ORANG YANG MENGATAKAN: BAHWA NABI TIDAK PERNAH MENGQASHAR SHALAT SAMPAI MALAM APABILA IA BEPERGIAN DI SIANG HARI

١٥١٨ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه

1518. **Dari Anas, ia berkata: Aku pernah shalat zhuhur empat raka'at bersama Rasulullah saw. di Madinah, dan aku (juga) pernah shalat ashar dua raka'at bersama dia di Dzil Hulaifah. (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).**

١٥١٩ - وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1519. **Dan dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid Al Hana'i, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat, lalu ia menjawab: Adalah Rasulullah saw. apabila bepergian sejauh tiga mil atau tiga farsakh, maka ia shalat dua raka'at. Syu'bah yang ragu-ragu (tiga mil atau tiga farsakh). (HR Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).**

Penjelasan:

Perkataan "Dan aku pernah shalat bersama dia dua raka'at di Dzil Hulaifah" itu, Syarih berkata: Hadis ini dijadikan dalil bolehnya mengqashar shalat dalam bepergian yang dekat, karena jarak antara Madinah dan Dzil Hulaifah itu 6 mil. Di samping Dzil Hulaifah bukanlah tujuan terakhir dalam perjalanan itu, tetapi di situ hanya

singgah untuk selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Mekah, dan Ulama' telah sepakat tentang singgahnya Nabi saw. di sana, sedang permulaan shalat yang sampai waktunya adalah shalat ashar, kemudian diqashar oleh Nabi saw. dan terus-menerus ia mengqashar shalatnya sampai ia pulang kembali. Dan ketahuilah bahwa sungguh-sungguh telah terjadi khilaf yang *panjang* di antara Ulama' tentang jarak yang dibolehkan mengqashar shalat.

Berkatalah Ibnu Hajar di dalam Fat-hul Bari: Ibnul Mundzir dan lainnya menceritakan bahwa ada sekitar 20 pendapat tentang masalah ini, yang sejumlah kecil pendapat-pendapat itu memberikan ukuran sejauh perjalanan sehari-semalam, dan pendapat yang terbanyak menyatakan, selama orang berada di luar kota. Dan ada yang mengatakan, bahwa jarak yang paling dekat itu satu mil sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sah dari Ibnu Umar, dan Ibnu Hazm Adh Dhahiri juga berpendapat demikian dengan alasan kemutlakan safar yang terdapat dalam firman Allah dalam Al Qur'an dan di dalam Sunnah Nabi saw., dan golongan Dhahiriyah mengambil dhahirnya hadits Anas, bahwa sedekat-dekat jarak bepergian yang boleh mengqashar yaitu tiga mil. *)

Ibnu Hajar berkata di dalam Kitab Fat-hul Bari: Hadits Anas itu adalah yang paling shahih yang membicarakan masalah tersebut dan yang lebih tegas.

Dan orang yang menentangnya (yaitu orang yang berpendapat mutlaknya safar) membawa hadis Anas itu, bahwa yang dimaksud jarak adalah yang dari situ Nabi mulai shalat qashar dan bukannya batas safarnya. Dan ia berkata: Dan jelas betapa jauhnya penafsiran ini. Dan As-Syafi'i, Malik, Al Laits, Al Auza'i dan ahli-ahli fiqih dari kalangan ahli hadis dan lain-lainnya berpendapat, bahwa tidak boleh qashar kecuali sejauh perjalanan dua marhalah, yaitu 48 mil Hasyimiyah, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan Imam Bukhari telah membawakan hadits yang menunjukkan bahwa pilihannya adalah jarak bepergian yang mencapai satu hari satu malam.

Syarih berkata: Adapun hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوْا فِى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

---

*) Barangkali yang dimaksud di sini adalah hadis Syu'bah (1519). (pent.)

"Hai penduduk Mekah, janganlah kamu mengqashar shalat dalam bepergian yang kurang dari 4 burd dari Mekah sampai ke Asfan".

Hadits ini tidak dapat dipakai sebagai hujjah, dan yang jelas bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

Apabila hal ini telah engkau ketahui, maka yang meyakinkan, yaitu sejauh 3 farsakh, karena hadits Anas meragukan antara 3 farsakh dan 3 mil, sedang 3 mil adalah termasuk 3 farsakh, maka diambil yang lebih jauh demi maksud berhati-hati.

Ibnul Mundzir berkata: Ulama' telah ijma' bahwa bagi orang yang hendak bepergian boleh qashar apabila ia sudah keluar dari batas desa yang dia keluar dari situ. Dan Ulama' memperselisihkan tentang, apabila orang tersebut belum keluar dari batas desa itu, kemudian Jumhur berpendapat bahwa menjadi keharusan beradanya musafir itu di luar batas desanya. Selesai dengan diringkas.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat: Boleh mengqashar shalat dalam setiap yang bernama bepergian baik dekat maupun jauh, dan tidak ditentukan jaraknya, demikian menurut madzhab Dhahiriyah dan didukung oleh pengarang Al Mughni – Ibnu Quddamah, baik bepergian itu bepergian yang mudah atau bepergian yang diharamkan, dan ini didukung oleh Ibnu Aqil dalam satu tempat yang juga dikatakan oleh sebagian mutaakhirin dari kalangan teman-teman Imam Ahmad dan Syafi'i, baik dengan maksud bermukim selama lebih dari 4 hari atau tidak niat mukim, dan pendapat semacam ini diriwayatkan juga dari segolongan Sahabat Nabi saw. Selesai, wallahu a'lam. *)

3. BAB BOLEH QASHAR KARENA NIAT MUKIM 4 HARI

١٥٢٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فِي الْمَسِيْرِ وَالْمَقَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوْا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.

— رواه أبو داود الطيالسي في مسنده —

---

*) Menurut kami 3 mil, yang kira-kira 5½ km sudah boleh qashar (pent.)

1520. Dari Abu Hurairah r a., bahwa sesungguhnya ia pernah shalat bersama Nabi saw dua raka'at dua raka'at dalam perjalanan ke Mekah, dan selama mukim di Mekah sampai pulang (ke Madinah) (HR Abu Daud At Thayalisi di dalam Musnadnya).

١٥٢١ – وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: خرجنا مع النبي ص
من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة.
قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه.

1521. Dan dari Yahya bin Abi Ishaq dari Anas, ia berkata: Kami pernah keluar bersama Nabi saw. dari Madinah ke Mekah. Lalu ia shalat dua raka'at dua raka'at sampai kami pulang ke Madinah. Aku (Yahya bin Ishaq) bertanya: Berapa lama kamu tinggal di sana (Mekah)? Ia menjawab: Kami tinggal di sana selama sepuluh (hari). (HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٥٢٢ – ولمسلم: خرجنا من المدينة إلى الحج – ثم ذكر مثله.
وقال أحمد: إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى
الله عليه وسلم بمكة ومنى، وإلا فلا وجه له غير هذا.

1522. Dan bagi Muslim (dikatakan): Kami pernah keluar dari Madinah untuk menunaikan ibadah hajji – kemudian ia menyebutkan seperti (hadis) di atas.

Dan Ahmad berkata: Tujuan hadits Anas itu semata-mata karena ia menghitung masa tinggalnya Nabi di Mekah dan Mina. Tidak ada maksud lain kecuali itu.

١٥٢٣ – واحتج بحديث جابر أن النبي ص قدم مكة صبيحة رابعة من

ذي الحجة فأقام بها الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، وصلى الصبح
في اليوم الثامن. ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد
أيام التشريق.

ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما.

1523. Dia beralasan dengan hadits Jabir, bahwa Nabi saw. datang di Mekah pada waktu subuh tanggal 4 Dzil Hijjah kemudian mukin di sana tanggal 4, 5, 6, dan 7, dan shalat shubuh pada hari ke-8 (Hari Tarwiyah), kemudian menuju Mina, dan keluar dari Makkah menuju Madinah sesudah hari-hari Tasyriq.

Dan makna hadits itu semuanya terdapat dalam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya.

Penjelasan:

Syarih berkata: Dan yang benar, bahwa orang yang menghentikan kendaraannya di suatu kota dan niat bulat untuk mukim di kota itu beberapa hari, tidak bisa dinamakan musafir, karena itu ia harus shalat dengan tamam dan tidak boleh qashar, kecuali karena ada dalil yang menerangkannya, sedang di sini tidak ada satu pun dalil kecuali hadits yang tersebut di bab ini yang menerangkan mukimnya Nabi saw. di Mekah selama 4 hari dan ia mengqashar shalat.

4. BAB ORANG YANG TINGGAL DI SUATU TEMPAT UNTUK SUATU URUSAN DAN TIDAK MEMPUNYAI NIAT UNTUK MUKIM

١٥٢٤ – عن جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين
يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود.

1524. Dari Jabir ia berkata: Nabi saw. mukim di Tabuk selama 20 hari, ia mengqashar shalat. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

١٥٢٥ – وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ يَقُولُ: «يَا أَهْلَ الْبَلْدَةِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا سَفْرٌ». رواه أبو داود.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ إِقَامَةً.

1525. Dan dari Imran bin Hushain, ia berkata: Aku pernah berperang bersama Nabi saw. dan aku mengikuti penaklukan (Makkah) bersama dia, lalu ia mukim di Makkah selama 18 malam, ia tidak pernah shalat kecuali dua raka'at. Ia bersabda: Hai penduduk Makkah, shalatlah 4 raka'at, karena kami adalah musafir. (HR Abu Dawud).

Ini menjadi dalil, bahwa Nabi saw. tidak bermaksud (niat) mukim.

١٥٢٦ – وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، أَقَامَ فِيهَا تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا. وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه.

1526. Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Setelah Nabi saw. menaklukkan Makkah, ia mukim di sana selama 19 hari ia shalat dua raka'at. Ibnu Abbas berkata: Apabila kami bepergian kemudian mukim selama 19 hari maka kami mengqashar shalat (selama itu), dan jika lebih dari itu maka kami shalat dengan tamam. (HR Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah).

١٥٢٧ (١) وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. وَقَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.

1527a. Dan Abu Dawud meriwayatkan, tetapi ia berkata: 17 hari, dan ia berkata: Abbad bin Mansur meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas (dikatakan): Nabi saw. mukim di sana 19 hari.

(ب) وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا صَلَاةُ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟ قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانٌ نَجْتَمِعُ فِيهِ وَنَبِيعُ فِيهِ وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ، لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ – فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رواه أحمد في مسنده.

1527b. Dan dari Tsumamah bin Syaraahiil, ia berkata: Aku pergi ke Ibnu Umar, lalu aku bertanya: Bagaimana shalatnya orang musafir itu? Ia menjawab: dua raka'at dua raka'at, kecuali shalat maghrib, tiga raka'at. Aku bertanya (lagi): Bagaimana pendapatmu jika kami di Dzil Majaz? Ia bertanya (pula): Apa Dzil Majaz itu? Aku menjawab: Satu tempat yang kami berkumpul, berjual beli dan tinggal di situ selama 20 atau 15 malam. Lalu ia menjawab: Hai Tsumamah, aku pernah di Azerbaijan, dan aku tidak ingat persis apa 4 bulan atau 2 bulan – aku melihat mereka (Sahabat) shalat dua raka'at dua raka'at (selama itu). (HR Ahmad dalam Musnadnya).

Penjelasan:

Syarih Rahimahullah berkata: Sungguh Ulama' berselisih pendapat tentang ketentuan lama bagi musafir yang diperbolehkan mengqashar shalatnya, apabila ia mukim di satu kota padahal dia tidak niat sama sekali untuk mukim beberapa hari tertentu; Selanjutnya ia berkata: Dan yang benar, bahwa asalnya bagi mukim itu harus shalat tamam, karena agama tidak memerintahkan shalat qashar kecuali bagi musafir, sedang mukim bukan musafir, maka kalau seandainya tidak ada hadits yang menegaskan bahwa Nabi saw. mengqashar shalatnya di Makkah dan Tabuk selama mukim di sana, tentu yang pasti bagi musafir haruslah shalat tamam, tidak boleh berpindah dari ketentuan itu kecuali dengan adanya dalil, sedangkan dalil yang menunjukkan tentang qashar sampai 20 hari itu masih belum ada kepastian seperti disebutkan dalam hadis Jabir, dan tidak betul Nabi saw. mengqashar shalatnya selama mukim itu lebih dari 20 hari, maka harus dibatasi sampai batas ini. Dan tidak diragukan bahwa qasharnya Nabi saw. dalam masa itu tidak menafikan (meniadakan) adanya qashar dalam waktu yang lebih dari itu. Tetapi berpegang kepada yang asal seperti tersebut itulah yang menentukan. *)

5. BAB: ORANG YANG MELEWATI SUATU DAERAH LALU KAWIN DI SITU, ATAU DIA MEMPUNYAI ISTERI DI SITU MAKA IA WAJIB SHALAT TAMAM

١٥٢٨ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ». رواه أحمد.

*) Fi'liyah Nabi mengqashar shalat dalam waktu-waktu tersebut adalah waqi'atul ain (peristiwa yang terjadi secara kebetulan), yang tidak bisa dijadikan dasar untuk membatas. Jadi menurut kami tidak ada batas waktu (pent.).

1528. Dari Usman bin Affan bahwa ia pernah shalat di Mina empat raka'at, kemudian orang-orang mengingkarinya, lalu ia berkata: Hai manusia, sesungguhny aku sudah menjadi penduduk Makkah sejak aku datang di sana, dan aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa menjadi penduduk di suatu daerah maka shalatlah sebagaimana shalatnya orang mukim". (HR Ahmad).

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadits di atas itu diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi tetapi dicacat karena munqathi'. *)

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Dan menurut riwayat tentang sebabnya Usman shalat tamam itu karena ia berpendapat, bahwa qashar itu khusus bagi orang yang bepergian, tengah dalam perjalanan. Adapun bagi orang yang mukim di suatu tempat di tengah-tengah perjalanannya itu dihukumi sebagai orang mukim, maka ia harus shalat tamam.

Ibnu Bathal berkata: Dan yang benar dalam hal ini, bahwa Usman dan Aisyah berpendapat, bahwa Nabi saw. mengqashar shalat itu hanya mencari yang lebih ringan untuk umatnya, sedang mereka (Usman dan Aisyah) mengamalkan untuk diri mereka sendiri dengan memilih yang lebih berat.

Az Zuhri berkata: Sebenarnya Usman shalat 4 raka'at di Mina itu karena orang-orang desa pada tahun itu banyak sekali yang beribadah hajji, sehingga Usman bermaksud memberi pelajaran kepada mereka bahwa shalat (pada asalnya) adalah 4 raka'at, dan Ibnu Juraij meriwayatkan, ada seorang Badwi yang memanggil-manggil khalifah Usman di Mina: Ya Amiral Mu'minin, aku selalu shalat 2 raka'at sejak aku melihatmu tahun lalu mengerjakan (shalat) dua raka'at. Selesai diringkas.

Al Muwaffaq berkata di dalam Al Mughni: Dan jika seseorang melewati suatu daerah dalam perjalanannya, sedang di daerah itu ia mempunyai isteri atau harta benda, maka menurut Imam Ahmad dalam satu riwayat, ia harus shalat tamam, dan dalam riwayat lain menyatakan, ia harus shalat tamam, kecuali jika ia sedang lewat (maka ia boleh mengqashar), dan demikian ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

*) Hadis ini disebut ma'lul (pent.).

Dan Az Zuhri berkata: Apabila seseorang melewati satu kebun miliknya (di suatu tempat), maka ia wajib shalat tamam. Dan Imam Malik berkata: Apabila seseorang melewati suatu desa yang di situ ia mempunyai isteri atau harta benda, maka ia wajib shalat tamam kalau ia bermaksud mukim di situ sehari semalam. As Syafi'i dan Ibnul Mundzir berkata: Ia boleh mengqashar shalatnya selama ia tidak niat mukim 4 hari karena ia tetap sebagai musafir yang tidak niat untuk mukim 4 hari.

Dan bagi kami adalah persis apa yang diriwayatkan Usman, bahwa ia pernah shalat 4 raka'at di Mina kemudian orang-orang mengingkarinya, lalu ia berkata seperti tersebut di atas.

Dan Ibnu Abbas berkata:

إِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ مَالٍ فَصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ

"Apabila engkau datang pada isterimu atau hartamu (di suatu tempat) maka shalatlah sebagaimana shalatnya orang mukim."

Dan karena sesungguhnya dia itu mukim di satu daerah yang di situ ada isterinya, jadi daerah itu disamakan dengan daerahnya sendiri. Selesai.

—o—

أبواب الجمع بين الصلاتين

BAB-BAB MENJAMA' ANTARA DUA SHALAT

1. BAB: BOLEH MENJAMA' DALAM SAFAR

١٥٢٩– عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ. ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1529. Dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah saw. apabila bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan shalat dhuhur sampai waktu ashar, kemudian ia berhenti lalu menjama' antara dua shalat tersebut; Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia shalat dhuhur (dahulu), kemudian naik (kendaraannya). (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٥٣٠– وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

1530. Dan di dalam riwayat Muslim (dikatakan): Adalah Nabi saw. apabila hendak menjama' antara dua shalat dalam bepergian, maka ia mengakhirkan shalat dhuhur sampai masuk awal waktu ashar, lalu ia menjama' antara keduanya.

١٥٣١– وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ

الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد
زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب
أخر المغرب، حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء،
فصلاها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

1531. Dan dari Mu'adz, bahwa sesungguhnya Nabi saw. dalam perang Tabuk, apabila ia pergi sebelum matahari tergelincir maka ia mengakhirkan shalat dhuhur sehingga ia menjama'nya sampai waktu ashar. Dan apabila ia berangkat sesudah matahari tergelincir maka ia shalat dhuhur dan ashar dengan jama' lalu pergi, lalu ia mengerjakan keduanya itu dengan jama'.

Dan apabila ia pergi sebelum maghrib maka ia mengakhirkan shalat maghribnya sehingga ia kerjakannya bersama shalat isya'; Dan apabila ia pergi sesudah maghrib, maka ia mendahulukan shalat isya'nya lalu dikerjakannya bersama shalat maghrib. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi).

١٥٣٢- وعن ابن عباس أن النبي ص كان في السفر إذا زاغت الشمس
في منزله جمع بين الظهر والعصر، قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله
سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له
المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى
إذا كانت العشاء نزل، فجمع بينهما. رواه أحمد.

1532. Dan dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah dalam satu bepergian, apabila matahari telah tergelincir, sedang ia masih ditempatnya, maka ia menjama' antara shalat dhuhur dan ashar sebelum pergi, kemudian apabila matahari belum tergelincir, maka ia terus pergi sampai datang waktu ashar lalu berhenti kemudian menjama' antara shalat dhuhur dan ashar, dan apabila telah tiba waktu maghrib, ketika masih di tempatnya maka ia menjama' antara shalat maghrib dan isya', dan apabila belum masuk waktu maghrib sedang ia masih di tempatnya maka ia terus pergi sehingga apabila datang waktu isya' maka ia berhenti lalu menjama' antara keduanya. (HR. Ahmad).

١٥٣٣- ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وإذا سار قبل أن
تزول الشمس أخر الظهر، حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.

1533. Dan Imam As Syafi'i meriwayatkan di dalam Musnadnya seperti hadits di atas, dan ia berkata dalam hadits itu: Dan apabila ia berangkat sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan shalat dhuhur sehingga ia menjama'nya bersama shalat ashar pada waktu ashar.

١٥٣٤- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد
به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبرهم
أن رسول الله ص كان يفعل ذلك إذا جد به السير.

رواه الترمذي بهذا اللفظ، وصححه.

1534. Dan dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia pernah dimintai tolong untuk salah seorang keluarganya lalu ia sangat mementingkan pergi kemudian ia mengakhirkan shalat maghrib sampai cahaya merah hilang, lalu ia berhenti kemudian menjama' antara keduanya. Lalu ia memberitahukan kepada mereka, bahwa Rasulullah saw pun pernah berbuat demikian apabila ia sangat mementingkan bepergian. (HR. Tirmidzi dengan lafal ini, dan ia mengesahkannya).

١٥٣٥ - وَمَعْنَاهُ لِسَائِرِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ.

1535. Dan yang sema'na dengan hadis ini diriwayatkan oleh semua Imam hadis yang tujuh (jamaah), kecuali Ibnu Majah.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkn bolehnya jama' ta'khir dalam bepergian, dan telah terjadi perbedaan pendapat tentang menjama' shalat dalam bepergian, maka sebagian besar Sahabat, tabi'in dan di antara ahli fiqih: Ats Tsauri, As Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan Asyhab berpendapat atas bolehnya menjama' shalat dalam bepergian secara mutlak baik jama' taqdim maupun ta'khir, dan ada segolongan (ulama') yang berpendapat tidak boleh menjama' shalat secara mutlak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Dan Al Laits berkata: Demikian itu pendapat yang masyhur dari Imam Malik, bahwa menjama' shalat itu diperbolehkan khusus bagi orang yang bepergian karena sangat penting, selanjutnya ia berkata:

Dan di dalam hadis Muadz bin Jabal di dalam Al Muwatha' (disebutkan):

إِنَّ النَّبِيَّ ص أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا

"Sesungguhnya Nabi saw. dalam perang Tabuk, telah mengakhirkan shalat kemudian keluar lalu shalat dhuhur dan ashar dengan jama', kemudian masuk lalu keluar, kemudian shalat maghrib dan isya' dengan jama'."

Ibnul Abdil Bar berkata: Ini dalil yang paling jelas untuk menolak orang yang berpendapat bahwa jama' hanya boleh bagi orang yang pergi karena sangat penting. Dan itu menghilangkan kekaburan. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Dan seolah-olah Nabi saw. berbuat demikian itu untuk menerangkan bolehnya jama'. Dan itulah kebiasaan yang sering dilakukan seperti yang ditunjukkan oleh hadis Anas.

2. BAB: ORANG YANG MUKIM MENJAMA' SHALAT

١٥٣٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. متفق عليه.

1536. Dari Ibnu Abbas, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat di Madinah 7 raka'at dan 8 raka'at, yaitu dhuhur dan ashar, maghrib dan isya'. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٥٣٧ - وَفِي لَفْظٍ لِلْجَمَاعَةِ، إِلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ: جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذٰلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

1537. Dan dalam satu lafal bagi riwayat jama'ah selain Bukhari dan Ibnu Majah (disebutkan): Nabi saw. pernah menjama' antara dhuhur dan ashar dan antara maghrib dan isya' di Madinah, bukan karena takut dan bukan karena hujan.

Lalu Ibnu Abbas ditanya: Apa yang dimaksud oleh Nabi saw. dengan demikian itu? Ia menjawab: Ia bermaksud untuk tidak menyulitkan umatnya.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat boleh menjama' shalat secara mutlak dengan syarat hal itu tidak dijadikan satu kebiasaan. Dan Jumhur berpendapat, bahwa menjama' tanpa adanya alasan adalah tidak boleh.

Mushannif berkata: Aku berpendapat: Mafhumnya hadis ini menunjukkan boleh menjama' sebab hujan, suasana ketakutan, dan

sakit. Dan diperselisihkannya manthuq (yang terucapkan dalam) hadis itu tentang bolehnya menjama' tanpa adanya sebab (alasan), adalah karena adanya ijma' (yang membolehkan menjama' tanpa sebab) dan karena adanya hadis-hadis yang menentukan waktu-waktu (shalat secara terperinci). OLeh karena itu mafhumnya tetap pada dhohir hadis itu. Tetapi ada hadis shahih yang menerangkan boleh menjama' bagi wanita yang mustahadlah, sedang istihadlah adalah satu macam penyakit. *)

Dan Imam Malik meriwayatkan di dalam Al Muwatha' dari Nafi' bahwa Ibnu Umar apabila mengumpulkan para pejabat pada waktu antara maghrib dan isya' dan hujan sedang turun maka ia menjama' shalat bersama mereka.

Dan bagi Atsram di dalam Sunannya dari Abi Salamah bin Abdurrahman bahwa ia berkata: Di antara sunnah (Nabi saw.), apabila hari sedang hujan maka agar dijama' antara shalat maghrib dan isya'.

3. BAB SHALAT JAMA' DENGAN SATU ADZAN, DUA IQAMAT, TANPA ADANYA SHALAT SUNAT DI ANTARA KEDUANYA

١٥٣٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالْإِقَامَةِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. رواه البخاري والنسائي.

1538. Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah dengan dijama', masing-masing shalat dengan satu iqamat dan tidak shalat sunat di antara keduanya, dan tidak ada (bacaan) sesudah selesai masing-masing dari keduanya. (HR. Bukhari dan An Nasa'i).

*) Menurut kami boleh menjama' tanpa ada udzur, tetapi jangan dijadikan kebiasaan dan jama' ta'khir. (Lihat shahih Muslim bab shalat jama' bukan karena bepergian dan bukan karena udzur) (pent.).

١٥٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. وَأَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.

- مختصر لأحمد ومسلم والنسائي -

1539. Dan dari Jabir bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah shalat jama' di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamat. Dan datang ke Muzdalifah lalu shalat maghrib dan isya' di situ dengan adzan dan dua iqamat dan tidak shalat sunat di antara keduanya kemudian tidur sampai fajar terbit. (Diringkas dari riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

١٥٤٠ - وَعَنْ أُسَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

- متفق عليه -

1540. Dan dari Usamah bahwa Nabi saw. ketika datang di Muzdalifah ia berhenti lalu wudlu' kemudian menyempurnakan wudlu'nya, lalu diiqamatilah shalat kemudian shalat maghrib, lalu masing-masing orang menderumkan ontanya di tempatnya, kemudian diiqamati lalu ia shalat isya', dan ia tidak shalat apa pun di antara keduanya. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

١٥٤١ - وَفِي لَفْظٍ: رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ

فِي مَنَازِلِهِمْ، وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُّوا.

— رواه أحمد ومسلم —

1541. Dan di dalam satu lafal (dikatakan): Nabi saw. naik kendaraan sehingga kami sampai di Muzdalifah lalu ia mengiqamati shalat maghrib, kemudian orang-orang menghentikan kendaraan mereka di tempat-tempat mereka, tetapi mereka tidak melepas (onta-onta mereka) sehingga Nabi mengiqamati shalat isya' yang akhir (maksudnya shalat isya', pent.), kemudian ia shalat, lalu mereka melepas (onta) mereka. (HR Ahmad dan Muslim).

١٥٤٢– وَفِي لَفْظٍ: أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّوا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ حَلُّوا رِحَالَهُمْ وَأَعَنْتُهُ.
ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ. رواه أحمد.

وَهُوَ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ.

1542. Dan dalam satu lafal (dikatakan): Ia datang di Muzdalifah, lalu mereka shalat maghrib, kemudian mereka melepaskan (onta-onta mereka) dan aku membantu dia, lalu Nabi shalat isya'. (HR. Ahmad).

*

Ini menjadi dasar bolehnya memisahkan antara dua shalat yang dijama' (dengan suatu pekerjaan).

*

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Perkataan "Kemudian orang-orang menderumkan ontanya" itu, menunjukkan bolehnya memisahkan antara dua shalat yang dijama', seperti contoh di atas.

—oOo—

أبواب الجمعة

BAB-BAB JUM'AT

1. BAB: BERATNYA ANCAMAN KARENA MENINGGALKAN JUM'AT

١٥٤٣– عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ". رواه أحمد ومسلم.

1543.. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. bersabda kepada satu kaum yang meninggalkan shalat jum'at: "Sungguh aku telah bermaksud memerintahkan seseorang untuk shalat (jum'at) bersama orang banyak, kemudian aku akan membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan shalat jum'at." (HR. Ahmad dan Muslim).

١٥٤٤– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ – عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ –: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ". رواه مسلم.

1544. Dan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa mereka sungguh-sungguh mendengarkan Nabi saw. bersabda dengan berpegang pada tiang-tiang mimbarnya: "Hendaknya kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan shalat jum'at, ataukah sungguh Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka tergolong orang-orang yang lalai." (HR. Muslim).

١٥٤٥ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

1545. Hadis di atas diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Nasa-i, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

١٥٤٦ - وَعَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَلَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». رواه الخمسة.

1546. Dan dari Abil Ja'd Adl Dlamari – dan ia adalah seorang sahabat, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa meninggalkan 3 kali shalat jum'at karena meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya. (HR. Imam yang lima).

١٥٤٧ - وَلِأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ.

1547. Dan bagi Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir seperti itu.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis-hadis bab ini dijadikan dalil bahwa shalat jum'at adalah termasuk fardlu 'ain. Dan Ibnul Mundzir menceritakan: menurut ijma', bahwa shalat jum'at itu fardlu 'ain. Dan Ibnu Quddamah mengatakan di dalam Al Mughni: Kaum Muslimin telah ijma' atas wajibnya shalat jum'at.

Syarih berkata: Dan di antara sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa shalat jum'at itu fardlu 'ain yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (الجمعة ٩)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Jum'ah : 9).

2. BAB: ORANG YANG BERKEWAJIBAN SHALAT JUM'AT DAN YANG TIDAK

١٥٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ». رواه أبو داود.

1548. Dari Abdullah bin Amr dari Nabi saw. ia bersabda: Shalat jum'at itu wajib bagi orang yang mendengarkan adzan. (HR. Abu Dawud).

١٥٤٩ - وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ فِيهِ: «إِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ».

1549. Dan Daraquthni meriwayatkan hadis itu: Sesungguhnya shalat jum'at itu hanya wajib bagi orang yang mendengarkan adzan.

١٥٥٠ - وَعَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». رواه النسائي.

1550. Dan dari Hafshah, bahwa Nabi saw. bersabda: Pergi ke shalat jum'at itu wajib bagi setiap laki-laki yang telah baligh. (HR. Nasa'i).

١٥٥١ - وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض». رواه أبو داود.

قال: وطارق بن شهاب قد رأى النبي ص ولم يسمع منه شيئا.

1551. Dan dari Thariq bin Syihab dari Nabi saw. ia bersabda: Shalat jum'at itu satu tuntutan yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat (orang): hamba sahaya, perempuan, anak-anak, atau orang yang sakit. (HR. Abu Dawud).

*

Mushannif berkata: Thariq bin Syihab memang pernah melihat Nabi tetapi tidak mendengar sesuatu dari dia.

*

١٥٥٢ - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه». رواه ابن ماجه.

1552. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw. ia bersabda: Ketahuilah, apakah barangkali salah seorang dari kamu membawa 20 sampai 40 kambing sejauh perjalanan satu atau dua mil kemudian sulit mendapatkan rumput lalu menjauh dan datanglah hari jum'at kemudian dia tidak mengikuti shalat jum'at, dan datanglah jum'at (lagi) kemudian tidak menghadiri shalat jum'at dan datanglah jum'at (lagi) kemudian tidak menghadiri shalat jum'at, sehingga Allah menutup hatinya. (HR Ibnu Majah).

١٥٥٣ - وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فتقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ألحقهم. قال: فلما صلى رسول الله ص رآه، فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» فقال: أردت أن أصلي معك الجمعة، ثم ألحقهم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم». رواه أحمد والترمذي.

وقال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث، وعدها وليس هذا الحديث فيما عده.

وعن عمر بن الخطاب أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر، فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده.

1553. Dan dari Hakam dari Muqassam dari Ibnu Abbas ia berkata: Setelah Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Rawahah dalam satu pasukan (perang), kemudian hari itu tepat hari Jum'at, Ibnu Abbas berkata: Kemudian Sahabat beliau mendahului dan Ibnu Abbas berkata: Aku tertinggal, kemudian aku shalat jum'at bersama Nabi saw., lalu aku menyusul mereka. Ibnu Abbas berkata: Kemudian setelah Rasulullah saw. selesai shalat ia melihatnya kemudian ia bertanya: "Apa yang menghalangi kamu berangkat bersama teman-teman-

mu? Ia menjawab: Aku bermaksud shalat jum'at bersamamu, kemudian aku akan menyusul mereka. Ibnu Abbas berkata: Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Kalau seandainya kamu menginfakkan apa yang ada di bumi seluruhnya maka kami tidak akan dapat menyusul perjalanan mereka." (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

*

Syu'bah berkata: Hakam tidak mendengar dari Muqassam kecuali lima hadis, dan ia menyebut kelima hadis itu, sedang hadis di atas tidak termasuk yang disebut itu.

*

Dan dari Umar bin Khathab bahwa sesungguhnya ia telah melihat seorang laki-laki yang nampak tanda-tanda bepergian, kemudian Umar mendengar ia berkata: Seandainya hari ini bukan hari Jum'at pasti aku keluar. Lalu Umar berkata: Keluarlah, karena sesungguhnya hari Jum'at tidak menghalang bepergian. (HR. As Syafi'i dalam Musnadnya).

Penjelasan:

Perkataan "Shalat jum'at itu wajib bagi orang yang mendengar adzan" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa shalat jum'at tidak wajib kecuali bagi orang yang mendengar adzan, dan yang berpendapat seperti ini adalah As Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan At Tirmidzi meriwayatkan dari mereka, dan juga diriwayatkan oleh Ibnul Arabi dari Malik, dan diriwayatkan juga dari Abdullah Ibnu Amrin – perawi hadis ini. Dan hadis ini meskipun masih ada pembicaraan tetapi tentang keshahihannya dikuatkan oleh firman Allah yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al Jum'ah : 9).

Selanjutnya Syarih berkata:

Al Iraqi meriwayatkan dalam Syarah Tirmidzi dari Syafi'i, Malik, Ahmad, bahwa mereka mewajibkan shalat jum'at atas penduduk kota,

meskipun mereka tidak mendengar adzan.

Perkataan "Ketahuilah, apakah barangkali salah seorang dari kamu membawa 20–40 ekor kambing" itu, Syarih berkata: Hadis ini menekankan untuk menghadiri shalat jum'at dan mengancam kepada orang yang melalaikannya karena kesibukan mencari harta. Dan juga menunjukkan bahwa shalat jum'at tidak dapat gugur bagi orang yang dalam bepergian, sekalipun mencari rumput dan semacamnya itu tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk meninggalkannya, selanjutnya Syarih berkata: Para Ulama' berselisih pendapat tentang bolehnya bepergian pada hari Jum'at sejak terbitnya fajar sampai matahari tergelincir. Dalam hal ini ada lima pendapat: 1. Boleh; Al Iraqi berkata: Ini pendapat sebagian besar para Ulama'; 2. Tidak boleh; 3. Boleh untuk bepergian jihad dan tidak boleh untuk selain itu; 4. Boleh untuk bepergian yang wajib dan tidak boleh untuk selain itu; 5. Boleh untuk bepergian dalam rangka menunaikan tugas, baik wajib maupun sunat. Adapun bepergian pada hari Jum'at sesudah matahari tergelincir maka Al Iraqi berkata: Sebagian Ulama' telah mengira adanya kesepakatan pendapat tentang tidak bolehnya, padahal tidak demikian, karena Abu Hanifah dan Auza'i berpendapat atas bolehnya, dan ditentang oleh sebagian besar Ulama'. Selesai dengan ringkas.

3. BAB: MENGADAKAN JUM'AT DENGAN 40 ORANG

١٥٥٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيْهِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِيْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِيْ بَيَاضَةَ، فِيْ نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضِمَاتِ. قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ رَجُلًا.

— رواه أبوداود —

1554. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik – dan ia yang biasa menuntun ayahnya sesudah ayahnya buta, – dari ayahnya yaitu Ka'ab, bahwa ia apabila mendengar adzan pada hari Jum'at maka ia memintakan rahmat kepada Allah untuk As'ad bin Zurarah, ia (Abdurrahman) berkata: Aku berkata kepada ayah: Mengapa engkau apabila mendengar adzan maka engkau memintakan rahmat untuk As'ad bin Zurarah? Karena dialah orang yang pertama kali mengadakan shalat Jum'at bersama kami di Hazmin Nabiit salah satu kampung dari Bani Bayadlah di Naqi' yang disebut Naqiul Khadlimat. Aku (Abdurrahman) bertanya: Berapa jumlahmu pada waktu itu? Ia menjawab: 40 orang. (HR. Abu Dawud).

١٥٥٥ـ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ فِيهِ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ.

1555. Dan Ibnu Majah (meriwayatkan), dan ia berkata di dalam hadis itu: Dialah orang yang pertama kali mengadakan shalat jum'at bersama kami sebelum datangnya Nabi saw. dari Makkah.

١٥٥٦ـ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَفِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثِي مِنَ الْبَحْرَيْنِ.

رواه البخاري وأبو داود، وقال، بِجُوَاثِي ـ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ. ـــ

1556. Dan dari Ibu Abbas, ia berkata: Pertama kali shalat jum'at didirikan sesudah dilaksanakannya di Masjid Nabi saw. adalah di Masjid Abdul Qais di Juwatsi –Bahrain. (HR. Bukhari dan Abu Dawud).

Penjelasan:

Perkataan "Berapa jumlahmu pada waktu itu? Ia menjawab: 40 orang" itu, Syarih rahimahullah berkata: Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahwa jum'at itu tidak sah melainkan apabila terdiri dari 40 orang, dan ini dibantah, bahwa dalam hadis itu tidak ada sedikit pun hal yang menunjukkan tentang adanya syarat 40 orang untuk sahnya shalat jum'at, sebab keterangan 40 orang di situ hanya satu kejadian secara kebetulan (waqiatul 'ain) dan tidak ada keterangan dalam hadis itu yang menunjukkan bahwa jumlah yang kurang dari 40 orang menyebabkan shalat jum'at menjadi tidak sah. Dan di dalam Ilmu Ushul ditetapkan bahwa waqiatul 'ain itu secara umum tidak dapat dipergunakan sebagai hujjah. Dan perkataan mereka, bahwa Nabi saw. tidak pernah shalat jum'at yang jumlahnya kurang dari 40 orang, dibantah oleh hadis Jabir yang tersebut pada hadis No. 1637 yang pada waktu Nabi sedang khuthbah, lalu datanglah kafilah kemudian orang-orang bubar, tinggal 12 orang. Selanjutnya Syarih berkata: Ketahuilah bahwa perselisihan tentang masalah ini sangat banyak sekali, yang oleh Al Hafizh Ibnu Hajar disebutkan dalam Fathul Bari ada 15 pendapat. Syarih berkata: Berjama'ah untuk semua shalat sudah dipandang cukup dengan 2 orang, sedang tidak ada bedanya antara shalat jum'at dan shalat jama'ah lainnya; dan tidak ada satu pun nash dari Rasulillah saw. yang menerangkan bahwa shalat jum'at tidak sah kecuali kalau berjumlah sekian, pendapat inilah yang kuat menurut saya. Dan Abdul Haq berkata: Tidak ada satu pun hadis Rasulullah yang menerangkan tentang jumlah jamaah dalam shalat jum'at. Selesai dengan diringkas.

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat: Shalat jum'at itu sah dengan tiga orang; seorang menjadi khathib dan yang dua menjadi pendengar, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga pendapat segolongan Ulama'. Tetapi kadang-kadang dikatakan bahwa shalat jum'at itu wajib dengan 40 orang karena tidak ada keterangan yang mewajibkan kurang dari 40 orang, tetapi juga sah kurang dari 40 orang, karena menuju maksud yang lebih tinggi yaitu shalat jum'at yang tak ubahnya seperti orang yang sakit, shalat dengan bagaimana pun sah. *)

---

*) Menurut kami, dua orang sudah cukup. (pent.)

4. BAB: MEMBERSIHKAN BADAN, BERHIAS, MENUJU SHALAT JUM'AT DENGAN TENANG, BERANGKAT CEPAT-CEPAT DAN DUDUK DEKAT IMAM

١٥٥٧ – وعن ابن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول – على المنبر في يوم الجمعة – «ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». رواه ابن ماجه وأبو داود.

1557. Dari Ibnu Salam, bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda – di atas mimbar pada hari Jum'at: "Alangkah baiknya salah seorang di antara kamu kalau membeli dua pakaian, untuk hari Jum'at selain dua pakian untuk kerja." (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud).

١٥٥٨ – وعن أبي سعيد عن النبي ص قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه». رواه أحمد.

1558. Dan dari Abu Sa'id dari Nabi saw. ia bersabda: Wajib bagi setiap muslim mandi pada hari Jum'at, memakai sebaik-baik pakaian (yang dimiliki)-nya, dan jika ia mempunyai wangi-wangian, maka pakailah sedikit." (HR. Ahmad).

١٥٥٩ – وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي ص: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته – ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب

له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى». رواه أحمد والبخاري.

1559. Dan dari Salman Al Farisi, ia berkata: Nabi saw. bersabda: Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, dan membersihkan badannya menurut kemampuannya, lalu memakai minyak atau mengenakan wangi-wangian yang ada di rumahnya – kemudian pergi ke masjid dan tidak menyibakkan antara dua orang, lalu mengerjakan shalat yang ditentukan kepadanya, lalu diam mendengarkan imam apabila imam sedang berkhutbah, melainkan pasti diampuni (dosa) antara satu Jum'at ke Jum'at lainnya." (HR. Ahmad dan Bukhari).

١٥٦٠ – وعن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب – إن كان عنده – ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة، حتى يأتي المسجد فيركع، إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى». رواه أحمد.

1560. Dan dari Abu Ayub ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, memakai wangi-wangian jika mempunyai, dan memakai sebaik-baik pakaian yang dimilikinya, kemudian keluar (ke masjid) dengan tenang, sehingga sampai di masjid kemudian ia shalat jika ia merasa mampu *) lalu ia diam apabila imamnya telah keluar (menuju mimbar), sehingga ia shalat Jum'at, maka shalat Jum'atnya itu menghapus (dosa) antara Jum'at itu dengan Jum'at yang lain. (HR. Ahmad).

---

*) Maksudnya shalat semampu mungkin (pent.)

١٥٦١ – وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة.
ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة
فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج
الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

1561. Dan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabat, kemudian pergi ke masjid, maka seolah-olah ia telah berkorban seekor onta, dan barangsiapa pergi pada saat kedua maka seolah-olah ia berkorban seekor sapi, dan barangsiapa pergi pada saat ketiga maka seolah-olah ia berkorban seekor kambing yang sudah berumur, dan barangsiapa pergi pada saat keempat maka seolah-olah ia berkorban seekor ayam, dan barangsiapa pergi pada saat kelima maka seolah-olah ia berkorban sebutir telur, kemudian apabila imam telah keluar (menuju mimbar), maka malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. (HR. Jama'ah kecuali Ibnu Majah).

١٥٦٢ – وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «احضروا
الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة
وإن دخلها». رواه أحمد وأبو داود.

1562. Dan dari Samurah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Hadirilah khutbah, dan dekatlah kepada imam karena sesungguhnya

seseorang yang selalu menjauh (dari imam) maka ia akan diakhirkan masuknya ke surga, sekalipun akhirnya toh ia masuk.

Penjelasan:

Syarih rahimahullah berkata: Hadis yang pertama menunjukkan disunnatkannya memakai pakaian yang bagus pada hari Jum'at dan mengkhususkan pakaian yang tidak dipakai pada hari-hari lain. Dan hadis Abi Sa'id menunjukkan adanya perintah mandi pada hari Jum'at dan memakai sebaik-baik pakian dan wangi-wangian.

Perkataan "Kemudian ia diam mendengarkan imam apabila ia sedang berkhutbah" itu, Syarih berkata: Ini menunjukkan bahwa orang yang berbicara pada waktu imam sedang khutbah maka orang tersebut tidak memperoleh pahala seperti yang tersebut dalam hadis itu, yaitu diampuninya dosa antara satu Jum'at dengan Jum'at lain.

Mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan bolehnya berbicara sebelum imam khutbah.

Perkataan "Barangsiapa pergi pada saat kedua" itu, Syarih berkata: Saat seperti yang dimaksud dalam hadis itu masih diperselisihkan, saat kapankah yang dimaksudkan itu. Ada yang berpendapat bahwa saat yang dimaksud itu adalah saat yang mudah dimengerti yaitu menurut kebiasaan. Dan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud saat-saat itu tingkat-tingkat yang lebih dahulu pergi ke jum'at, mulai dari permulaan siang sampai matahari tergelincir. Dan ada yang mengatakan bahwa saat-saat itu adalah kira-kira lima menit dari tergelincirnya matahari sampai imam duduk di atas mimbar.

Dan hadis ini menunjukkan diperintahkannya mandi pada hari Jum'at dan keutamaannya pergi cepat-cepat ke shalat Jum'at. Selesai dengan diringkas.

Mushannif rahimahullah berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa seutama utama korban itu adalah onta, kemudian sapi, lalu kambing. Dan hadis ini dijadikan pegangan oleh orang yang membolehkan shalat jum'at pada saat yang keenam, dan orang yang berpendapat, apabila orang nadzar untuk menyembelih korban dengan mutlak, maka cukuplah orang tersebut menghadiahkan harta seadanya.

—o—

5. BAB: KEUTAMAAN HARI JUM'AT, SAAT YANG MUSTAJAB, DAN KEUTAMAAN MEMBACA SELAWAT PADA HARI ITU

١٥٦٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ
يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ
أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ".

– رواه مسلم والترمذي وصححه –

1563. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke dalam jannah dan pada hari itu ia dikeluarkan dari jannah, *) dan tidak akan terjadi hari Kiyamat kecuali pada hari Jum'at. (HR. Muslim dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٥٦٤ – وَعَنْ أَبِي لُبَابَةَ الْبَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص قَالَ: "سَيِّدُ الْأَيَّامِ
يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ
الْأَضْحَى. وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ،
وَأَهْبَطَ اللّٰهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ. وَفِيهِ تَوَفَّى اللّٰهُ آدَمَ. وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ
الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ،

*) Jannah di sini bisa dalam arti kebun di dunia, bisa juga berarti surga. (Lihat Al Furqan, A. Hasan Tafsir ayat 35 Al Baqarah). (pent.).

مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، وَلَا سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ، وَلَا جِبَالٍ، وَلَا بَحْرٍ،
إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ". رواه أحمد وابن ماجه.

1564. Dari Abu Lubabah Al Badri, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Penghulu hari adalah hari Jum'at, dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Fitri dan Adlha. Dan pada hari Jum'at itu terjadi 5 kejadian: Allah menjadikan Adam pada hari itu, Allah menurunkan Adam pada hari itu ke dunia, pada hari itu Adam wafat, pada hari itu tidak ada satu saat yang seseorang tidak memohon kepada Allah sesuatu melainkan pasti dikabulkannya, selama ia tidak meminta barang yang haram, pada hari itu akan terjadi hari Kiyamat. Tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, melainkan semuanya itu mencintai hari Jum'at." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

١٥٦٥ – وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ
فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ – وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
خَيْرًا – إِلَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ". وَقَالَ بِيَدِهِ – قُلْنَا يُقَلِّلُهَا، يَعْنِي يُزَهِّدُهَا –
رواه الجماعة، إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ وَأَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرَا الْقِيَامَ وَلَا يُقَلِّلُهَا.

1565. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada satu saat, yang tidak ketepatan pada saat itu seorang muslim – sedang dia itu berdiri shalat memohon kebaikan kepada Allah saw. – melainkan Allah pasti akan memberinya. Nabi berisyarat dengan tangannya yang kami duga (waktu itu) sangat sedikit, yakni Nabi memperkirakan waktunya itu. (HR. Jama'ah hanya Tirmidzi dan Abu Dawud tidak menyebutkan: Kata-kata "berdiri" dan "sedikit itu").

١٥٦٦ – وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي
سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ – يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ – إِلَى أَنْ
تُقْضَى الصَّلَاةُ». رواه مسلم وأبو داود.

1566. Dan dari Abu Musa, sesungguhnya ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda tentang waktu (mustajab di) Jum'at yang dimaksud: Yaitu antara Imam duduk – di atas mimbar sampai selesai shalat. (HR. Muslim dan Abu Dawud).

١٥٦٧ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ».
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى
الْاِنْصِرَافِ مِنْهَا». رواه ابن ماجه والترمذي.

1567. Dan dari Amr bin 'Auf Al Muzani dari Nabi saw. ia bersabda: Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada satu saat, yang tidak ada seseorang yang memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu melainkan Allah pasti akan memberi kepadanya. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, kapankah saat itu? Ia menjawab: Ketika shalat didirikan sampai selesai. (HR. Ibnu Majah dan At Tirmidzi).

١٥٦٨ – وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قُلْتُ – وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ –
إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي،

يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ». فَقُلْتُ: صَدَقْتَ أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ.
قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ». قُلْتُ: إِنَّهَا
لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ. قَالَ: «بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ
لَا يُجْلِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ». رواه ابن ماجه.

1568. Dan dari Abdullah bin Salam, ia berkata: Aku pernah berkata – sedangkan Rasulullah (sedang duduk): Sesungguhnya kami menemukan di dalam Kitabullah, bahwa pada hari Jum'at ada satu saat yang tidak bertepatan pada saat itu seorang mukmin yang sedang shalat, kemudian memohon sesuatu kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengabulkan hajatnya itu. Abdullah berkata: Kemudian Rasulullah saw. memberi isyarat kepadaku: Ataukah sedikit waktu? Lalu aku berkata: Engkau benar, bahwa itu sedikit waktu. Aku bertanya: Kapankah waktu itu? Rasulullah saw. menjawab: Akhir satu waktu dari waktu-waktu siang. Aku bertanya: Itu kan bukan waktu shalat? Rasulullah menjawab: Betul! Sesungguhnya seorang mukmin yang telah selesai mengerjakan shalat kemudian duduk yang tidak ada yang menyebabkan ia duduk itu kecuali shalat maka ia itu berarti di dalam shalat. (HR. Ibnu Majah).

١٥٦٩ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا
خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ». رواه أحمد.

1569. Dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya pada hari Jum'at itu ada satu saat yang tidak

bertepatan seorang muslim yang sedang memohon kebaikan kepada Allah azza wa jalla melainkan pada saat itu Allah pasti akan memberinya. Saat itu sesudah ashar. (HR. Ahmad).

١٥٧٠ – وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه. والتمسوها آخر ساعة بعد العصر". رواه النسائي وأبو داود.

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس.

1570. Dan dari Jabir dari Nabi saw. ia bersabda: Pada hari Jum'at itu ada 12 saat, salah satu di antaranya, yang tidak didapat oleh seorang muslim yang pada waktu itu memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti akan memberinya, dan carilah saat itu pada akhir waktu sesudah ashar. (HR. Nasa'i dan Abu Dawud).

Dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman: Bahwa beberapa orang Sahabat Rasulullah saw. berkumpul kemudian mereka menyebut-nyebut saat yang ada pada hari Jum'at, lalu mereka bubar dan mereka tidak berselisih pendapat bahwa sesungguhnya saat tersebut adalah akhir waktu dari hari Jum'at. (HR Sa'id di dalam Sunannya).

*

Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata: Kebanyakan hadis-hadis tentang saat yang diharapkan terkabulnya do'a itu adalah saat sesudah shalat asar, dan diharapkan (juga) sesudah matahari tergelincir.

١٥٧١ – وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ص: "من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم. وفيه قبض. وفيه النفخة، وفيه الصعقة. فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي". قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت – يعني: وقد بليت؟ – فقال: "إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء". – رواه الخمسة إلا الترمذي –

1571. Dan dari Aus bin Aus ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Di antara hari-harimu yang paling utama adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia wafat, pada hari itu ditiupkan sangkakala (tanda hari Kiyamat tiba), dan pada hari itu terjadi hari kebangkitan kembali (dari kubur), oleh karena itu perbanyaklah membaca selawat atasku pada hari itu, karena sesungguhnya selawatmu itu ditampakkan padaku. Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana akan ditampakkan selawat kami itu padamu padahal engkau pada saat itu telah menjadi tulang belulang yakni jasadmu telah hancur? Lalu ia menjawab: Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi. (HR. Imam lima kecuali Tirmidzi).

١٥٧٢ – وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ص: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته، حتى يفرغ منها". رواه ابن ماجه. –

1572. Dan dari Abu Darda' ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perbanyaklah membaca selawat untukku pada hari Jum'at, karena

sesungguhnya selawatmu itu disaksikan, yang menyaksikannya adalah para malaikat, dan sesungguhnya seseorang tidaklah ia membaca selawat kepadaku melainkan do'a selawatnya itu mesti ditampakkan padaku, sehingga ia selesai berselawat. (HR. Ibnu Majah).

١٥٧٣ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ". رواه سعيد في سننه.

1573. Dan dari Khalid bin Ma'dan dari Rasulullah saw., ia bersabda: Perbanyaklah membawa selawat untukku pada setiap hari Jum'at, karena sesungguhnya selawat umatku itu ditampakkan atasku pada setiap hari Jum'at. (HR. Sa'id dalam Sunannya).

١٥٧٤ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص قَالَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ". رواه الشافعي في مسنده.

وَهٰذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ مُرْسَلَانِ.

1574. Dan dari Shafwan bin Sulaim, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Kalau hari Jum'at dan malam Jum'at, maka perbanyaklah membaca selawat untukku. (HR. As Syafi'i di dalam Musnadnya).

*

Hadis ini dan sebelumnya (yaitu No. 1573) adalah Mursal.

*

Penjelasan:

Perkataan: "Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari terbit ialah hari Jum'at" itu, Syarih berkata: menurut Al Iraqi yang dimaksud itu adalah mengutamakan hari Jum'at dibandingkan dengan hari-hari dalam seminggu, dan mengutamakan hari Arafah, atau hari 'idul qurban dibandingkan dengan hari-hari dalam satu tahun.

Perkataan "pada hari itu ada satu saat yang tidak bertepatan seseorang yang sedang memohon sesuatu pada saat itu melainkan Allah Ta'ala pasti memberinya, selama ia tidak memohon barang yang haram" itu, Syarih berkata: Hadis-hadis yang menentukan "saat" ini berbeda. Al Muhib At Thabari berkata: Hadis yang paling sah dalam menentukan saat tersebut adalah hadis Abu Musa (hadis no. 1566), Syarih berkata: Dan ada beberapa Ulama' yang menguatkan hadis Abdullah bin Salam (hadis No. 1568), hanya yang dimusykilkan yaitu sabda Nabi saw. "wa huwa qaa-imuy yushalli = sedang ia berdiri shalat" (hadis No. 1565), dan kemusykilan ini dijawab oleh Al Qadli Iyadl, bahwa yang dimaksud itu bukannya sedang berdiri (shalat) secara hakiki, tetapi memperhatikan perkara (yang dihadapi) seperti perkataan "Fulaanun qaama fii amril fulani = Si Polan memperhatikan suatu persoalan", dan seperti firman Allah "illaa maa dumta 'alaihi qaa-iman = Kecuali jika kamu selalu memperhatikannya (Ali Imran: 75). Syarih berkata: Dan tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang menerangkan bahwa saat yang dimaksud itu adalah sesudah asar itu lebih kuat, karena banyaknya riwayat dan bersambungnya dengan jalan pendengaran di samping tidak diperselisihkan tentang marfu'nya dan diperkuat dengan omongan beberapa sahabat. Dalam hadis itu ada empat yang menguatkan, sedang dalam hadis Abu Musa hanya satu yang menguatkan, yaitu, disebutkannya dalam shahih Muslim. Ibnul Mundzir berkata: Faedah dirahasiakannya saat tersebut dan juga lailatul qadar adalah demi membangkitkan dorongan untuk memperbanyak shalat dan do'a pada saat tersebut.

Syarih berkata: Hadis-hadis ini menunjukkan dianjurkannya memperbanyak membaca selawat atas Nabi saw. pada hari Jum'at, dan bahwa selawat itu ditampakkan kepadanya.

6. BAB SESEORANG LEBIH BERHAK ATAS TEMPAT DUDUKNYA, ADAB DUDUK, DAN DILARANG MELANGKAH KECUALI KARENA ADA KEPERLUAN

١٥٧٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُقِيمُ

اَحَدُكُمْ اَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ اِلَى مَقْعَدِهِ، وَلٰكِنْ لِيَقُلْ: اَفْسِحُوا".

— رواه أحمد ومسلم —

1575. Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh seseorang menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at, lalu ia menempati tempat duduknya, tetapi hendaklah ia berkata: Luaskanlah! (HR. Ahmad dan Muslim).

١٥٧٦ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى اَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

وَيَجْلِسُ فِيْهِ، وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا". متفق عليه.

وَلِاَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ.

1576. Dan dari Ibnu Umar dari Nabi saw. sesungguhnya Nabi saw. melarang seseorang disuruh berdiri kemudian tempat duduknya ditempati, tetapi lapangkanlah dan luaskanlah!

*

Dan bagi Ahmad dan Muslim (dikatakan): Adalah Ibnu Umar apabila ada orang yang berdiri untuk menyilahkannya duduk di tempatnya, maka ia tidak mau duduk di tempat itu.

*

١٥٧٧ - وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ". رواه أحمد ومسلم

1577. Dan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu berdiri dari tempat duduknya kemudian ia kembali lagi ke tempatnya itu maka ia adalah yang lebih berhak atas tempat duduknya itu. (HR Ahmad dan Muslim).

١٥٧٨ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "اَلرَّجُلُ اَحَقُّ

بِمَجْلِسِهِ، وَاِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ اَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ".

رواه أحمد والترمذي وصححه.

1578. Dan dari Wahab bin Hudzaifah, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Seseorang adalah lebih berhak atas tempat duduknya, dan jika ia keluar karena ada satu keperluan, lalu ia kembali lagi, maka ia lebih berhak atas tempat duduknya itu. (HR Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٥٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ فِي

مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ اِلَى غَيْرِهِ". رواه أحمد والترمذي وصححه.

1579. Dan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, maka pindahkanlah ke (tempat) lainnya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkannya).

١٥٨٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: "نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ". رواه أحمد وأبو داود،

والترمذي، وقال: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

1580. Dan dari Mu'adz bin Anas Al Juhani ia berkata: Rasulullah saw. melarang duduk bertegak lutut *) pada hari Jum'at, pada hal

*) Lutut ditegakkan, sambil mengikatkan selendangnya pada punggung dan betis.

imam sedang berkhutbah. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dan Tirmidzi berkata: Hadis ini Hasan).

١٥٨١ – وعن يعلى بن شداد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس، فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله ص فرأيتهم محتبين، والإمام يخطب". رواه أبو داود.

1581. Dan dari Ya'la bin Syaddad bin Aus ia berkata: Aku bersama Mu'awiyah mengikuti (peperangan) untuk menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian ia berjum'at bersama kami, tiba-tiba sebagian besar orang-orang yang ada di masjid itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw., kemudian aku lihat mereka itu bertegak lutut, padahal imam sedang berkhutbah. (HR. Abu Dawud).

١٥٨٢ – وعن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجلس فقد آذيت". رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد "وآنيت".

1582. Dan dari Abdullah bin Busrin ia berkata: Ada seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang pada hari Jum'at padahal Nabi saw. sedang berkhutbah, lalu Rasulullah saw. menyuruh dia: Duduklah karena sesungguhnya engkau mengganggu. (HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad, dan Ahmad menambah: "dan kamu terlambat datang".

١٥٨٣ – وعن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام، كالجار قصبه في النار". رواه أحمد.

1583. Dan dari Arqam bin Abi Arqam Al Makhzumi, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Orang yang melangkahi pundak manusia pada hari Jum'at dan menyibak antara dua orang sesudah imam keluar (menuju mimbar)* adalah laksana orang yang sedang menarik punggungnya ke neraka. (HR. Ahmad).

١٥٨٤ – وعن عقبة بن الحارث، قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم قام مسرعا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال: "ذكرت شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته". رواه البخاري والنسائي.

1584. Dan dari Uqbah bin Haris, ia berkata: Aku pernah shalat asar di belakang Rasulullah saw. di Madinah, kemudian ia tergesa-gesa, lalu ia melangkahi pundak-pundak manusia menuju salah satu kamar salah seorang isterinya, kemudian orang-orang terkejut karena tergesa-gesanya itu, kemudian Rasulullah saw. keluar kepada mereka, lalu ia mengetahui bahwa orang-orang heran karena tergesa-gesanya itu, kemudian ia bersabda: "Aku teringat sedikit emas yang kami miliki, karena aku tidak suka emas itu membebani aku, maka kuperintahkan membaginya." (HR. Bukhari dan Nasa'i).

Penjelasan:

Perkataan "tidak (boleh) salah seorang di antara kamu menyuruh

berdiri saudaranya pada hari Jum'at" itu, Syarih rahimahullah berkata: Penyebutan hari Jum'at dalam hadis Jabir itu adalah hanya termasuk dzikru ba'dhil afrad (menyebutkan salah satu dari hari-hari yang ada) bukan sebagai taqyid hadis-hadis yang muthlaq dan bukan pula sebagai takhshish (pengecualian) hadis-hadis yang umum, karena itu, barangsiapa yang lebih dahulu menempati suatu tempat yang mubah baginya, baik di masjid atau di tempat lainnya, pada hari Jum'at atau bukan, demikian juga untuk melakukan shalat atau melakukan perintah-perintah taat lainnya, maka ia lebih berhak atas tempatnya itu dan haram bagi orang lain menyuruh berdiri lalu ia duduk di situ, kecuali kalau tempat itu semula sudah ditempati orang lain, kemudian ditinggalkannya karena suatu keperluan, lalu ia kembali ke tempat itu, maka ia boleh menyuruh berdiri orang lain tersebut untuk ditempatinya. Syarih berkata: Dan dhahirnya hadis Jabir itu menunjukkan, bahwa boleh bagi seseorang duduk di tempat duduk orang lain apabila ia itu menyilahkannya dengan suka rela.

Perkataan "Apabila salah seorang di antara kamu mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at maka hendaklah ia pindah ke tempat lainnya" itu, Syarih berkata: Dan anjuran berpindah itu mempunyai hikmah, bahwa bergerak itu dapat menghilangkan rasa kantuk, dan juga bisa menghilangkan kelalaian yang menyebabkan tidur.

Perkataan "Rasulullah saw. melarang duduk bertegak lutut pada hari Jum'at padahal imam sedang berkhutbah" itu, Al Khathabi berkata: Dan sesungguhnya larangan ini karena yang demikian itu dapat menyebabkan tidur dan kantuk.

Syarih berkata: Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan dimakruhkannya melangkahi pundak orang-orang pada hari Jum'at, dan melihat dhahirnya pembatasan (taqyid) dengan hari Jum'at ini menunjukkan bahwa makruhnya itu khusus untuk hari Jum'at. Dan kemungkinan pembatasan (taqyid) itu menurut kebiasaan, karena khusus pada hari Jum'at itu banyak manusia, berbeda dengan shalat-shalat lainnya, karena itu hukumnya makruh. Dan ini diperkuat dengan adanya alasan mengganggu orang, sedang dhahirnya alasan karena hal itu berlaku juga bagi majlis-majlis ta'lim dan lain-lainnya. Al Iraqi berkata: Dan dikecualikan dari hukum haram atau makruh ini yaitu imam atau orang yang di depannya ada tempat yang lowong sedang ia tidak dapat *sampai* ke tempat itu kecuali dengan jalan melangkah.

—o—

7. BAB SHALAT SUNAT MENUNGGU IMAM DATANG (SHALAT INTIDHAR)

١٥٨٥ – عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلَامَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا». رواه أحمد. —

1585. Dari Nubaisyah al Hudzali dari Nabi saw., ia bersabda: Sesungguhnya seorang muslim apabila telah mandi pada hari Jum'at, kemudian pergi ke masjid, dengan tidak mengganggu seseorang, lalu jika ia belum mengetahui imam keluar (menuju mimbar), maka ia boleh shalat semampunya, dan jika telah mengetahui imam telah keluar maka ia (harus) duduk, lalu memperhatikan (khutbah) dan diam, sampai imam selesai berjum'at dan khutbah, seandainya dosa-dosanya tidak diampuni pada Jum'at itu, maka diharapkan bisa menjadi kafarat bagi (dosa-dosanya) di hari Jum'at berikutnya. (HR. Ahmad).

١٥٨٦ – وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلعم كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ. رواه أبو داود. —

1586. Dan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia pernah memanjangkan shalat (intidhar) sebelum Jum'at, dan sesudah Jum'at ia shalat dua raka'at, lalu ia menerangkan, bahwa Rasulullah saw. pernah mengerjakan demikian. (HR. Abu Dawud).

١٥٨٧ - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام»

— رواه مسلم —

1587. Dan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., ia bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian pergi ke Jum'at lalu shalat menurut kemampuannya, kemudian diam sampai imam selesai khutbah, kemudian shalat bersamanya, maka ia akan diampuni (dosa-dosanya) antara hari Jum'at itu dan hari Jum'at berikutnya, dan ditambah tiga hari. (HR. Muslim).

١٥٨٨ - وعن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين. رواه الخمسة إلا أبا داود.

1588. Dan dari Abu Sa'id sesungguhnya ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at padahal Rasulullah saw. sedang berada (khutbah) di atas mimbar, kemudian Rasulullah saw. menyuruh dia shalat dua raka'at. (HR. Imam yang lima kecuali Abu Dawud).

١٥٨٩ - وصححه الترمذي. ولفظه: أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة - والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب - فأمره فصلى ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.

قلت، وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين.

1589. Dan hadis di atas disahkan Tirmidzi, yang bunyinya: Sesungguhnya ada orang laki-laki datang pada hari Jum'at dalam sikap yang kurang baik padahal Nabi saw. sedang berkhutbah – lalu Nabi saw. menyuruhnya shalat dua raka'at dan Nabi saw. terus khutbah.

*

Aku (Mushannif) berkata: Hadis ini memperjelas dla'ifnya hadis yang mengatakan, bahwa Nabi saw. menghentikan khutbahnya sampai laki-laki tersebut selesai mengerjakan shalatnya dua raka'at.

*

١٥٩٠ - وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة - ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب - فقال: «صليت؟». قال: لا. قال «فصل ركعتين». رواه الجماعة.

1590. Dan dari Jabir ia berkata: Ada seorang laki-laki masuk (masjid) pada hari Jum'at padahal Rasulullah saw. sedang berkhutbah, kemudian ia bertanya: Sudah shalatkah kamu? Ia menjawab: Belum. Lalu Nabi saw. menyuruhnya: Shalatlah dua raka'at. (HR. Jama'ah).

١٥٩١ - وفي رواية «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

1591. Dan dalam satu riwayat: Apabila salah seorang di antara kamu datang (ke masjid) pada hari Jum'at padahal imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua raka'at, dan cepatkan! (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud).

١٥٩٢- وَفِي رِوَايَةٍ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ - فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». متفق عليه.

1592. Dan dalam satu riwayat: Apabila salah seorang di antara kamu datang (ke masjid) pada hari Jum'at – padahal imam telah keluar (menuju mimbar) maka shalatlah dua raka'at. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "Sesungguhnya orang Islam apabila telah mandi pada hari Jum'at dan seterusnya" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan dianjurkannya shalat sebanyak-banyaknya sebelum imam keluar (menuju mimbar) dan dianjurkan berhenti sesudah imam keluar. *) Dan Ulama' berbeda pendapat tentang apakah untuk Jum'at itu ada sunat qabliyah atau tidak. Maka sebagian Ulama' menentang adanya shalat qabliyah itu dan mereka menentang dengan keras. Alasannya: karena sesungguhnya Nabi saw. tidak pernah mengizinkan pada hari Jum'at itu ada shalat kecuali sebelum Nabi keluar (menuju mimbar) dan Nabi sendiri tidak pernah mengerjakannya, demikian juga para sahabat, sebab apabila imam telah keluar (menuju mimbar) maka harus berhenti shalat sunat itu, selesai. Ibnu Taimiyah berkata di dalam Al Ikhtiyarat: Dan shalat dua raka'at sebelum shalat Jum'at itu adalah baik dan dianjurkan tetapi tidak boleh dikerjakannya terus menerus, kecuali karena ada suatu maslahat. Selesai. **)

Dan Mushannif (Ibnu Taimiyah) menggunakan hadis dalam bab ini sebagai dalil tidak adanya shalat tahiyat masjid sesudah imam keluar (ke mimbar) ia berkata:

"Ini sebagai alasan harus ditinggalkannya tahiyat masjid sebagaimana shalat sunat lainnya."

Perkataan "Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya ia biasa memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at" itu, dan perkataan "Barangsiapa mandi kemudian datang ke Jum'at lalu shalat menurut

---

*) Shalat seperti ini disebut shalat intidhar (pent.).

**) Yang betul, tidak ada shalat sunat qabliyah Jum'at (pent.).

semampunya dan seterusnya" itu. Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan dianjurkannya shalat sebelum Jum'at sedang orang yang melarang dari berbuat yang demikian itu tidak ada pegangan lain kecuali hadis yang melarang shalat di waktu zawal, padahal keumuman hadis itu yang telah ditakhsis dengan hari Jum'at tidak menunjukkan dilarangnya shalat sebelum Jum'at secara mutlak. Tujuan larangan di sini adalah semata-mata di waktu zawal dan ini tidak perlu dipertentangkan lagi. Walhasil shalat sebelum Jum'at itu adalah baik, secara umum dan khusus. Maka dalil untuk membantah orang yang menganggap makruh secara mutlak ialah sabda Nabi: "lalu ia shalat semampunya" yang dalam hadis itu menunjukkan bahwa shalat sebelum Jum'at itu tidak terbatas. Selanjutnya ia berkata: Hadis-hadis yang tersebut di bab ini menunjukkan dianjurkannya shalat tahiyatal masjid ketika imam sedang khutbah.

Sabda Nabi saw. "Apabila salah seorang di antara kamu datang (ke masjid) pada hari Jum'at padahal imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua raka'at dan cepatkanlah" itu, Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkannya mempercepat tersebut, supaya dapat mencurahkan perhatian untuk mendengarkan khutbah.

Sabda Nabi saw. "hendaklah ia shalat dua raka'at" itu, menunjukkan, bahwa orang yang masuk masjid ketika imam sedang khutbah itu hendaknya mencukupkan shalat dua raka'at saja (tahiyat masjid).

Mushannif (Ibnu Taimiyah) berkata: Mafhumnya: dilarang mengerjakan lebih dari dua raka'at itu semata-mata karena telah keluarnya imam (menuju mimbar), meskipun imam itu belum berkhutbah.

١٥٩٣- وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ قَالَا: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟». قَالَ: لَا. قَالَ «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

— رواه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات —

وَقَوْلُهُ ,, قَبْلَ اَنْ تَجِيْءَ ،، يَدُلُّ عَلَى اَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ سُنَّةٌ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَهَا وَلَيْسَتَا تَحِيَّةً لِلْمَسْجِدِ.

1593. Dan dalam satu riwayat dari Abu. Hurairah dan Jabir, mereka berkata: Datanglah Sulaik Al Ghathafani padahal Rasulullah saw. sedang berkhutbah, lalu Rasulullah saw. bertanya kepadanya: Sudahkah kamu shalat dua raka'at sebelum kamu datang? Ia menjawab: Belum. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu shalatlah dua raka'at dan cepatkanlah! (HR. Ibnu Majah dan rawi-rawinya kepercayaan).

Penjelasan:

Sabda Nabi saw. "sebelum kamu datang" itu, menunjukkan bahwa dua raka'at itu sunat qabliyah Jum'at dan bukannya tahiyatal masjid.

Syarih berkata: Di antara yang berpendapat seperti pendapatnya Mushannif ialah Al Auzai, yaitu dia berkata: Jika ia telah shalat di rumah sebelum datang ke masjid maka ia tidak perlu shalat lagi ketika masuk masjid. Konsekwensinya, orang yang melarang shalat tahiyat masjid itu harus tidak membolehkan shalat sunat secara mutlak ketika imam berkhutbah.

Ibnu Hajar berkata di dalam Fat-hul Bari: Kemungkinan maksud sabda Nabi saw.: "sebelum kamu datang" itu, yakni sebelum datang ke tempat yang sekarang engkau berada, dan gunanya pertanyaan itu diajukan mengandung kemungkinan, bahwa Sulaik itu telah shalat di shaf belakang kemudian setelah itu ia maju ke depan untuk mendengarkan khutbah, dan kemungkinan ini diperkuat bahwa di dalam riwayat Muslim (dikatakan): "Sudahkah kamu shalat dua raka'at?" kata ar rak'ataini dengan "al" yang berarti menunjukkan sesuatu yang sudah dimaklumi. Sedang tidak ada yang dimaklumi di sini melainkan tahiyatal masjid.

—oOo—